Ringkasan Dan Pembuktian

Dalam Hal

Michael Patrick Donnelly
dan anak-anaknya
Sean Donnelly & Brenden Donnelly

vs

Ni Made Jati,
dan Ni Nyoman Suti,
Heru Widiyanto,
dll

Berhubungan

I. Penipuan, Keterangan Palsu,
Keterangan Palsu di Sidang, Ancaman,
Menelantar Anak-Anak, Kehilangan Asal-Usul Anak-Anak,
Pelecehan Pengadilan,
Gagal Membayar Tunjangan Anak-Anak,
Fitnah dan Pengelapan

dan

II. Keterangan Sejarah Keluarga,
Usaha Keluarga
dan Harta Keluarga

dan

III. Keterangan Kori Restaurant

dan

IV. Tujuan Perkawinan

March 2010

Sean dan Brenden 2005, umur 12 dan 10 tahun, baru sebelum Made Jati mengajukan Gugatan Perceraian yang menghancurkan keluarga kami.

Pengantar Penjelasan Serangkaian Kasus-Kasus

Menelantarkan Anak-Anak dan Penipuan di Indonesia dan California

Dua anak putra saya, bersama saya warga negara A.S., melarikan rumah kami di Bali tahun 2007, atas saranan kuat dari Kedutaan Besar A.S. karena menerima ancaman pembunuhan.

Ibu mereka Ni Made Jati, sekarang mantan istri saya, adalah warga negara R.I, dan tetap tinggal di Bali. Karena sejarah keluarga, saya cemas asalnya ancaman itu. Kami menikah di California tahun 1985, dan pindah ke Bali tahun 1987 dimana kami membangun perusahaan-perusahaan dan beli tanah. Putra-putra kami Sean dilahirkan tahun 1993 di California, dan Brenden tahun 1994 di Singapore.

Tahun 2005 istri saya mengejutkan saya dengan Gugatan Perceraian yang menyatakan kami baru nikah tahun 1996 dengan uparacara perkawinan Hindu Bali. Yang benar, tidak pernah ada upacara itu, dan dokumen-dokumen buktinya mengandung keterangan palsu dan disiapkan tanpa seketahuan saya. Tujuan perkawinan palsu itu adalah supaya 1) anak-anak seolah-olah dilahirkan diluar perkawinan maka mengakhibat memalsukan asal-usul mereka, membatalkan hak saya sebagai ayah mereka, dan mencabut kewarganegaraan A.S. mereka, dan 2) semua harta bersama seolah-olah harta bawaan si istri saja, maka dia dapat meraih semua harta keluarga yang bernilai jutaan dollar A.S.

Di putusan Pengadilan Negeri, penjelasan saksi-saksi saya diabaikan, dipalsukan dan dibalikan, serta saksi-saksi istri saya menjelaskan dengan keterangan palsu bahwa mereka hadir di upacara perkawinan tahun 1996. Istri saya menang perceraian itu dan segera mengambil anak-anak dan dia ambil alih perusahaan-perusahaan kami.

Saya mohon naik banding, dan karena itu mendapat anak-anak saya kembali, tetapi tidak mendapat perusahaan-perusahaan. Saya melapor penipuan itu pada Polda Bali. Karena penyelidikan, istri saya mengakui bahwa upacara perkawinan tahun 1996 itu tidak benar dan tidak pernah dilangsungkan. Tetapi dari saat itu sampai saat ini dia tetap menolak semua komunikasi atau penyelesaian sama saya, dan semua laporan dan penyidikan polisi ditutup tanpa alasan sah tetapi dengan tanda-tanda jelas kolusi.

Bulan April 2007 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Tetap dalam perceraian, dimana permohonan saya dikabulkan dengan perkawinan kami di California tahun 1985 dinyatakan sah di Indonesia, diputus dengan perceraian, dan dokumen-dokumen istri saya tentang perkawinan 1996 dinyatakan tidak sah dan didapatkan dengan perbuatan melawan hukum. Istri saya menolak menerima putusan itu dan dia mengajukan Peninjauan Kembali yang ditolak tahun 2008.

Bulan Augustus 2007 waktu saya sedang berlibur sama anak-anak di California, saya menerima ancaman pembunuhan. Saya tinggalkan anak-anak sama nenek kakek mereka dan langsung kembali di Bali, tetapi Ibu mereka menolak ketemu atau membahas ancaman itu, maka saya memutus tinggal di California untuk keamanan anak-anak.

Sembilan bulan setelah diusir dari Bali dimana Ibu terus menolak komunikasi, kami terkejut karena Ibu tahu-tahu muncul di California dan ingin ketemu anak-anaknya. Tetapi anak-anak tidak mau ketemu Ibu, dan Ibu langsung mengajukan petisi kewalian di Pengadilan California. Tetapi waktu hakim memerintah penjelasan tentang ancaman serta perbuatan lain di Bali berhubungan latar belakang keluarga, pengacaranya dari Bali menyarankan supaya Ibu menolak perintah hakim karena penjelasan di California bisa menyebabkan masalah membelanya di Indonesia, dan dia segera melarikan diri dari California, padahal diperintah dari hakim untuk menuruskan kunjungan sama anak-anak.

Pengadilan California memutuskan bahwa Ibu menelantarkan anak-anaknya. Sejak bulan Juni 2008 dia tidak

pernah lagi omong sama anak-anak, dia menolak bayar tunjangan anak-anak seperti diperintah pengadilan, dan dalam penjelasan pada PN Denpasar tahun 2009 dia mejelaskan bahwa dia menolak semua tanggung jawab bentuk apapun pada anak-anaknya karena mereka warga negara asing yang tinggal di A.S.

Mulai dari tahun 2005 sampai saat ini, mantan istri saya menolak omong sama saya dan menolak omong sama anak-anak jika didengar pihak ketiga yang neutral. Dia tetap menolak menerima perkawinan kami tahun 1985 sebagai perkawinan sah. Dia menyangkal terlibat dalam ancaman pembunuhan, tetapi juga menolak menawaran saya supaya kami bersama-sama cari penyidik suasta untuk menlacak usulnya ancaman itu. Dia tetap menolak penyelesaian masalah harta keluarga.

Sidang mendakwa 50 kali Pelecahan Pengadilan dijadwalkan tanggal 11 Maret 2010 di Los Angeles; kalau Ibu lagi menolak hadir, akan dikeluarkan Surat Penangkapan Pidana Berat.

Korban-korban utama dalam hal-hal ini adalah anak-anak kami. Di California mereka ketemu suaka dari semua tekanan sengsara di Bali. Setelah Pengadilan California belajar semua penjelasan Made Jati serta surat-surat dari pendukungnya, jelas timbul rasa prihatin karena suasana ganas di Bali, dan sang hakim memutus tegas untuk melindungi anak-anak.

Menimbangkan bahwa Made Jati menyiapkan dokumen-dokumen perkawinan palsu tahun 1996 didasarkan dokumen-dokumen palsu duluan, termasuk dokumen disiapkan sebelum kelahiran anak-anak kami pun, ternyata Sean dan Brenden tinggal sejak lahir dirumah dimana Ibu sedang merekayasa penipuan terhadap Ayah, bertujuan kemudian hari cabut hak mereka punya Ayah. Penipuan itu ditempuh jalan tahun 2005, saat anak-anak kami berumur 10 dan 12 tahun, dan sejak itu mereka menderita terus akhibat perbuatan Ibu.

Sean berumur 17 tahun sekarang, sudah menuju mencari tempatnya di dunia dewasa. Dua-dua anak kami ingin tahu kenapa terjadilah bencana keluarga ini, dan bagaimana bisa mengerti masa kanak-kanakan mereka yang hilang. Ibu mereka tidak ingin kasihtahu mereka, tetapi mereka sendiri cukup menyaksikan perbuatannya sampai paham bahwa hak-hak baik Ayah baik mereka sendiri sudah dirampas.

Jauh sebelum gugatan Made Jati tahun 2005 yang begitu mengejutkan, saya sudah mencoba menyelesaikan masalah keluarga, dan saya seringkali menawar penyelesaian dan mediasi setelah itu. Dia menolak setiap menawaran saya. Kasus-kasus ini baik sipil baik pidana pasti ditengah jalan yang masih memanjang ke depan. Anak-anak kami makin dewasa, makin siap berperan sendiri bertempur dalam bencana keluarga yang malang ini.

Michael Donnelly
2 Maret 2010
Los Angeles, California

Contents

I. Kasus Perceraian, Kepalsuan, Menelantarkan Anak-Anak

Penjelasan Serangkaian Kasus-Kasus Tahun 2005 - 2009 1

Upacara Perkawinan Asli, Tahun 1985 12

Meraya Upacara Perkawinan di Bali, Tahun 1985 19

Akte Kelahiran Sean dan Brenden - Warganegara A.S. 22

Gugatan Perceraian 27

Undang-Undang Tahun 1974 No 1 Tentang Perkawinan 30

Foto-Foto Pembuktian 32

Document-Document Perkawinan Made Jati Tidak Benar / Palsu 40

Putusan PN dalam hal Perceraian 44

Made Jati Pakai Kesejahteraan Anak-Anak Sebagai Alat Perang 70

SP2HP Pengelapan 82

Surat Pernyataan Bahwa Pejelasan Saksi PN Dipalsukan 86

Putusan PT dalam hal Perceraian 88

Jawaban Made Jati dalam hal Perbuatan Melawan Hukum 94

Perjanjian Kawin dari John Mulye - Document Menyesaatkan 99

Puspahadi Mendukung Penjelasan Made Jati Yang Menyesaatkan 100

Putusan PN dalam hal Perbuatan Melawan Hukum 102

Berita Koran - Jaksa Tertawakan Michael 125

Laporan Kolusi di Department Imigrasi 128

Sean Mohon Tinggal Sama Bapak Saja 132

Ancaman Pembunuhan 134

Laporan Ancaman Pembunuhan Pada FBI 135

Surat Penangkapan Made Jati Nopember 2007 136

Made Jati di A.S. Desember 2007 137

Putusan Kasasi Perceraian 139

Penjelasan Made Jati pada Pengadilan California, 9 April 2008 162

Pendapat Hakim Wirya Tentang Putusan Mahkamah Agung 167

Penjelasan Made Jati pada Pengadilan California, 22 April 2008 168

Penjelasan Michael pada Pengadilan California, 6 Mei 2008 174

Transkrip Rekaman Sidang Pengadilan California - 15 Mei 2008 181

Penjelasan Michael pada Pengadilan California, 14 Mei 2008 192

Penjelasan Made Jati pada Pengadilan California, 15 Mei 2008 195

Penjelasan Michael pada Pengadilan California, 30 Mei 2008 197

Transkrip Rekaman Sidang Pengadilan California - 4 Juni 2008 200

Penjelasan Made Jati pada Pengadilan California, 30 Juli 2008 225

Email Sean tidak mau ketemu Ibu lagi 228

Surat Perlindungan Terhadap Made Jati 230

Perintah Pengadilan California Dalam Sidang 232

Putusan Kasasi PMH 240

Transkrip Rekaman Sidang Pengadilan California - 8 Augustus 2008 244

Penjelasan I B Wikantara pada Pengadilan California 250

Transkrip Rekaman Sidang Pengadilan California - 17 Maret 2009 260

Siaran Fitnah dari Organisasi Made Jati - Made's Angels 274

Email Ancaman dari Organisasi Made Jati 280

Laporan Ps 242 Sedang Diselidiki 282

Jawaban Made Jati Dalam Gono Gini 284

Julie Duncan Mundur Sebagai Pengacara Made Jati Karena Berantakan 314

I. Penjelasan Berhubungan Penipuan, Keterangan Palsu, Ancaman, Menelantar Anak-Anak, Kehilangan Asal-Usul Anak-Anak, Pelecehan Pengadilan, Gagal Membayar Tunjangan Anak-Anak, Fitnah dan Pengelapan

Penjelasan Serangkaian Kasus-Kasus Tahun 2005 2009

Nama saya Michael Patrick Donnelly. Saya warganegara AS yang berkerja, menginvest dan tinggal di Indonesia sejak 25 tahun. Mantan istri saya namanya Ni Made Jati aka Made Jati Donnelly adalah orang Bali yang tetap warganegara RI.

Kami nikah sah di Los Angeles California tahun 1985. (I-12)

Kami diberkati dua anak laki-laki yang dilahirkan di Los Angeles tahun 1993 dan Singapore tahun 1994. Mereka ikut kewarganegaraan AS sesuai dengan hukum AS dan RI. (I-22)

Kami pindah ke Bali tahun 1988 dan berhasil buka dua perusahaan dan beli tanah. Padahal mantan istri saya sudah lama mengupaya payah meyakinkan orang-orang bahwa dia sendiri memiliki perusahaan kami yang pertama sejak sebelum perkawinan, penjelasan itu tidak benar dan kami memakai uang dari penjualan saham saya di perusahaan di California untuk membeli Uluwatu Boutique dari pemilik yang pacarnya Made Jati dulu. Dari tahun 1988 sampai 2005 kami membuka usaha-usaha lagi termasuk toko-toko dan restaurant, dan kami beli tanah dan rumah di Bali. (Bagian II)

Tahun 2005 istri saya mengejutkan saya dengan gugatan berceraian didasarkan document-document palsu yang rupanya hasil penipuan terekaysa yang disiapkan selama kurang lebih 14 tahun, yang menyatakan kami menikah di upacara perkawinan tahun 1996. Perkawinan itu palsu / bohongan dan tidak pernah ada upacara atau perkawinan tahun 1996. (I-27)

Tujuan penipuan itu rupanya adalah

1) Supaya anak-anak yang dilahirkan sebelum tahun 1996 dijadikan anak dilahirkan diluar perkawinan, maka saya kehilangan hak saya sebagai bapak sah pada anak-anak saya sendiri.

2) Lagi, semua harta kami di Indonesia sebelum tahun 1996 dijadikan harta bawaan si istri.

(I-30)

Kalau perceraian didasarkan perkawinan yang benar yaitu tahun 1985, saya sama istri berhak kewalian anak-anak bersama, dan semua harta hasil perkawinan mau dibagi 50 / 50.

Sebagai bukti perkawinan tahun 1996 yang palsu, istri saya mengajukan foto-foto upacara perkawinan Agama Hindu dan Adat Bali yang sebenarnya dilangsungkan 2 1/2 tahun duluan di bulan Mei 1994. (I-32) Tanggal upacara itu penting karena upacara dilangsungkan tahun 1996 bisa mendukung document-document perkawinan palsu dan akan pindah tanggal kelahiran anak-anak diluar jangka perkawinan. (I-40)

Dia gagal menyebutkan di Gugatan Perceraian tanggal yang benar untuk foto-foto buktinya, yaitu bulan Mei 1994, dan gagal menyebutkan kejadian perkawinan asli yang sah di California tahun 1985.

Sekaligus dengan gugatan perceraian, istri saya dan keluarganya menendang saya keluar dari semua perusahaan saya dengan ancaman dan dengan pakai preman. Sejak itu sampai hari ini istri saya sama sekali menolak omong atau berkomunikasi apapun dengan saya.

Padahal didasarkan document-document palsu, putusan PN dikeluarkan bulan Nopember 2005 mengabulkan perceraian atas perkawinan palsu tersebut yang dikatakan tahun 1996. (I-44)

Didasarkan kemenangan di Pengadilan Negeri Denpasar, di bulan Desember 2005 istri saya mengatakan bahwa dia sendiri punya seluruh hak kewalian dan keasuhan anak-anak kami, dan saya bisa melamar untuk kungjungi mereka dengan ijin di akhir pekan saja. Saya mohon naik banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dan oleh karena itu status anak-anak kembali sampai status quo selama permohonan banding, dan istri saya dipaksa membagi kewalian anak-anak sama saya lagi.

Kemudian istri saya ambil dan menolak kembalikan passport-passport A.S. anak-anak supaya mereka tidak bisa ke California untuk Hari Natal sama Nenek Kakek mereka seperti kebiasaan kecuali saya setuju menandatangani jadwal kunjungan anak-anak dulu. Pengacara saya di Austrindo Law Office menekan supaya saya menandatangani surat itu, tetapi akhirnya saya menolak karena saya tidak bisa baca isinya yang pakai bahasa Indonesia saja, dan saya sudah berpengalaman buruk karena percaya penjelasan istri saya tentang document-document yang dia ingin saya menandatangani. Belakangan saya belajar bahwa document Jatah Tinggal itu direncanakan supaya hancurkan semua hak saya pada anak-anak kami. (I-70)

Setelah saya kalah dalam putusan PN saya mau melapor penipuan itu pada Polda Bali. Pengacara saya dari Austrindo Law Office, M.Rifan, mengajak saya ke Polda Bali dan mengurus sama polisi supaya menerima laporan itu atas tuntutan Pengelapan, yang menurut Rifan dan polisi artinya sama dengan "Fraud" atau Penipuan di bahasa Ingris. Tetapi ini bohongan, karena Pengelapan sebenarnya sama dengan "Embezzlement" bahasa Ingris, yang secara teknis mustahil antara suami istri. Baru tenggahan tahun 2006 saya belajar dari pengacara baru Maharidzal S.H. dan Mangasi Simangunsong S.H. bahwa saya ditipu oleh Austrindo Law Office dan polisi saat melapor Pengelapan, supaya saya merasa puas bekin laporan yang sebenarnya tidak mungkin maju. (I-82)

Saya mengalami masalah menerima document cetak Putusan Pengadilan Negeri Denpasar karena menurut Austrindo Law Office belum diterbit dari PN sampai tenggahan Pebruari 2006. Belakangan saya belajar bahwa itu bohongan dan document itu sudah lama di arsip Austrindo Law Office, tetapi Putusan itu mengandung banyak tanda kolusi antara Austrindo Law Office, istri saya, saksi-saksi sepihak istri, dan pejabat pengadilan.

Termasuk saksi-saksi istri saya adalah adiknya Ni Nyoman Suti dan pacar adiknya Heru Widiyanto yang mengatakan bahwa mereka ketahuan langsung bahwa saya nikah sama Made Jati di upacara perkawinan Bali yang dilangsungkan tahun 1996. (I-44, I-88)

Dan keterangan saksi-saksi sepihak saya tentang upacara benar yang dilangsungkan di rumah kami di Sanur tahun 1994 dibalikan / dipalsukan. (I-86)

Di putusan PT bulan April 2006, saya terkejut membaca bahwa pengacara asli saya, Austrindo Law Office, tidak pernah mengajukan document Memori Banding pada Pengadilan Tinggi padahal mereka mengatakan pada saya sudah masuk. (I-88) Saya menyimpul bahwa Austrindo Law Office sebenarnya bekerjasama dengan pihak istri saya dalam kolusi supaya sengaja dikalahkan.

Saya berhasil ketemu pengacara baru, Maharidzal S.H and Mangasi Simangunsong S.H., dan dengan bantuan mereka mohon naik kasasi.

Saya lagi melapor kasus keterangan palsu dan penipuan (Pasal 266 dan 378 KUHP) pada Polda Bali, kali ini dengan istilah benar untuk Penipuan, dan dengan polisi pintar dan jujur yang siap bekerja tanpa kolusi. Padahal istri saya rupanya mencoba berulangkali menghindari penyidikan dan mengupaya menakuti saksi-saksi, akhirnya Made Jati dihadapi dengan bukti oleh penyidik Reskrim Polda Hagnyono S.H, dan Made Jati mengakui bahwa penjelasannya di Gugatan Perceraian dan bukti dan dan document-document yang dia mengajukan di sidang adalah tidak

benar / bohongan.

Setelah mengakui pada polisi Polda Bali bahwa penjelasan dan document-document yang dia mengajukan pada PN dalam sidang perceraian adalah tidak benar / palsu, Made Jati mulai menjelaskan cerita lain. Cerita ini rupanya membentuk dasar rencana penipuan yang mulai sejak saat kami pindah di Bali tahun 1988. (I-94)

Menurut Made Jati, kalimat-kalimat dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "perkawinan sah diluar negeri Indonesia diterima sah di Indonesia" dan "perkawinan diluar negeri Indonesia harus dilaporkan dalam waktu satu tahun setelah kembali di Indonesia" bermaksud bahwa perkawinan diluar negeri yang tidak didaftarkan dalam waktu satu tahun mengakhibatkan perceraian secara automatis. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa pada saya tentang undang-undang ini waktu kami datang di Bali tahun 1988 dan dia tidak mendaftarkan perkawinan California kami, tetapi dia menguruskan upacara perkawinan Bali tahun 1994 dengan penjelasan bahwa tujuannya adalah membantu membentuk keluarga rukun, dan dia meminta saya menandatangani beberapa document-document tahun 1996 yang dia menjelaskan adalah formalitas legaliser perkawinan California di Indonesia. Seperti hal sama dengan document "Jatah Tinggal", document-document menyesaatkan diterangkan dengan penjelasan tidak benar atau bohongan, dan seringkali dalam bahasa Indonesia saja yang saya tidak mengerti kecuali melalui penjelasan istri saya. (I-99)

Saya sendiri mendaftarkan perkawinan California kami tahun 2005 waktu saya belajar bahwa dia tidak mendaftarkan perkawinan itu tahun 1996. Sejak itu, Made Jati bersekeras pada pengadilan bahwa 1) pendaftaran itu tidak sah karena dilakukan oleh seorang warga negara asing padahal hukum Indonesia hanya boleh dipakai oleh warga negara Indonesia, dan 2) bahwa perkawinan kami di California tahun 1985 sudah bercerai secara automatis tahun 1986 karena tidak didaftarkan, dan diganti dengan perkawinan baru didasarkan Akte Perkawinan dia sendiri menguruskan dengan document-document palsu tahun 1996.

Yaitu, dari saat kami pindah di Bali tahun 1988, selama kelahiran anak-anak kami tahun 1993 dan 1994, selama keluarganya mengurus mainan upacara Hindu sebagai alat penipuan, selama semua penjelasan istri saya bahwa saya perlu menandatangani document-document untuk melindungi anak-anak dan harta keluarga kami dan mendaftarkan sah perkawinan kami di California, sampai akhirnya dia mengajukan Gugatan Perceraian tahun 2005 didasarkan perkawinan palsu dengan teori sendiri tentang artinya undang-undang, selama 17 tahun perkawinan sambil saya percaya pada niat baik dan cinta seorang istri dan ibu pada keluarganya — dia sebenarnya menyem-

bunyi rahasia bahwa kemudian hari dia akan menipu saya, ambil hak saya pada anak-anak, ambil semua harta kami, dan mengusir saya dari Indonesia.

Dengan pengakuan Made Jati bahwa document-document, foto-foto dan penjelasan yang dia mengajukan sebagai bukti dalam Gugatan Perceraian adalah tidak benar / paslu, Polda Bali limpahkan berkasnya pada Jaksa Tinggi bulan Augustus 2006 dengan rekomendasi menuntut pidana.

Jaksa menolak berkas dengan permintaan bukti tambahan, yang kemudian disempurnakan di Polda dan dikembalikan di Jaksaan, dan selanjutnya dengan surat P19 sebanyak 13 kali.

Sambil berkas dibolak- balikan, Jaksa mengatakan pada koran-koran secara umum dan pada saya secara pribadi bahwa kasus bule terhadap orang Indonesia tidak mungkin maju selama dia penuntut umum. Ada penjelasan juga dari Kejaksaan langsung didepan saya bahwa pengacara saya diharapkan berkerjasama dengan Jaksa sesuai kemauan Jaksa daripada memihak klien asing yang nanti pasti lari, dan bahwa kasus ini sebenarnya sudah lengkap tetapi atasannya di Kejaksaan tidak setuju kasus ini maju. ((I-125)

Di P19 nomor 12, surat Kejaksaan memerintah pada penyidik Polda supaya saya dipanggil sebagai tersangka, padahal masih menolak menerima istri saya sebagai tersangka. Polda menolak perintah itu. Tetapi posisi konyol bahwa saya bisa didakwa karena menipu saya sendiri, saya menerima sebagai ancaman dari Kejaksaan bahwa orang asing bisa dipukul sesuai dengan kemauan Jaksa biar sesuai hukum atau luar hukum.

Akhirnya Polda hentikan mainan P19 dengan SP3 dengan alasan tidak terbukti kerugian, padahal semua hak dan harta saya sudah diambil oleh istri saya, dan menurut KUHP tidak perlu kerugian terbukti tetapi jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian material atau non-material dan pengertian itu sudah dikonfirm oleh saksi ahli, dan selama satu tahun penyidik Polda sudah buktikan kerugian.

Bulan Augustus 2007 sambil saya berlibur sama anak-anak di California, baru 24 jam sebelum keberangkatan kembali di Bali, saya menerima ancaman melalui email dari orang tidak dikenal di Jakarta bahwa saya sama keluarga saya mau dibunuh kecuali saya menutup usaha saya yang baru di Indonesia. (I-134)

Saya segera tinggalkan anak-anak saya dengan nenek-kakek mereka di California dan kembali di Bali, tetapi istri saya menolak omong pada saya tentang ancaman itu. Saya melapor ancaman itu pada Polsek Sanur dan pada Dubes AS di Jakarta, serta di polisi dan FBI di California. Usulan mereka adalah ancaman itu rawan dan cakap dipercaya, maka saya ikuti usulan Dubes AS dan FBI asal jangan kembalikan anak-anak ke Indonesia. (I-135)

Bulan Nobember 2007 Polsek Tabanan mengeluarkan Surat Penangkapan untuk istri saya karena penjelasan palsu hal lain, karena diduga document kepalsuan tentang masalah tanah yang kami beli di Kuta. (I-136) Tetapi sebelum dia bisa ditangkap, pagi-paginya dia sudah lari dari rumah dan dari Indonesia, ternyata karena bocoran di Polsek Tabanan. Istri saya tidak pulang di Bali selama tujuh bulan sampai Kanit yang mengeluarkan Surat Pengangkapan tersebut dipindah ke wilayah lain dan Kanit baru mengeluarkan surat SP3 dengan alasan perkara tersebut lewat batasan waktu padahal baru sembilan bulan sejak keterangan palsu itu diketahui dan dilaporkan.

Lima belas hari setelah lari surat penangkapan, Made Jati mendarat di A.S. dimana dia tinggal di kota resort pantai Newport Beach sekitar 30 km dari apartment kami, tetapi tidak mengusahakan menghubungi saya supaya bisa kunjungi anak-anak. Malah dia mulai adegan memakai penyedik swasta untuk ketemu alamat kami, padahal sama sekali tidak diperlukan karena dia sekaligus menolak komunikasi dan permohonan saya melalui email supaya bisa ketemu. Dia menerima alamat kami dari penyedik swasta bulan Desember 2007, tetapi tidak mengusahakan ketemu saya atau anak-anak sampai lagi 3 1/2 bulan. (I-137)

Bulan Januari 2008 putusan Kasasi dari Mahkamah Agung menolak teori pribadi Made Jati dan Ida Bagus Wikantara tentang artinya Undang-Undang Perkawinan, dan menyatakan bahwa pendaftaran perkawinan asing adalah hal administratif yang sudah dipenuhi dengan pendaftaran di Denpasar. Mahkamah Agung membatalkan putusan PN dalam hal perceraian, dan kabulkan permohonan saya supaya kami bercerai atas perkawinan asli yang sah, yaitu yang benar terjadi tahun 1985 di California. (I-139)

Setelah ancaman pembunuhan terhadap anak-anak memaksa saya tinggal di California, istri saya tidak menjawab komunikasi saya atau mencari tahu tentang anak-anak selama sembilan bulan, padahal tinggal di resort pantai California sekitar 30 km dari tempat tinggal kami, sampai tahu-tahu bulan Maret 2008 dia muncul diluar apartment kami di Los Angeles katanya ingin ketemu anak-anaknya. Tetapi anak-anak menolak ketemu sama Ibu. Tiga hari kemudian istri saya mengajukan petisi di pengadilan California memohon kewalian anak-anak. (I-162, I-167, I-168)

Di pengadilan California istri saya menuduh saya penculikan anak-anak dan bahwa saya mengasingkan pikiran anak-anak pada ibu mereka. Saya menjelaskan latar belakang kejadian seluruhnya di Indonesia. Hakim memerintah supaya Made Jati serta saya dan anak-anak di evaluasi untuk kesehatan mental oleh psychologist, dan supaya Made Jati dideposisi di bawah sumpah. Dia langsung lari dari California, atas usulan pengacaranya Ida Bagus Wikantara di Indonesia yang mengajukan penjelasan sendiri pada pengadilan bahwa "saya, penasihat hukum yang membela kasusnya yang masih berjalan di Indonesia, tidak ingin dia mengambil risiko untuk mempojokan klien saya yang mungkin nanti bisa menyebabkan masalah-masalah membela dia di Indonesia. Oleh karena itu, saya menyarankan pada klien saya supaya segera pulang langsung di Indonesia." (I-174 , I-250)

Padahal macam-macam penjelasan dari Made Jati dan pengacaranya di Indonesia I B Wikantara dan pengacaranya di California Julie Duncan tentang alasan lari dari California, sudah nyata karena penjelasan I B Wikantara bahwa Made Jati lari dari California atas nasihatnya karena takut membela Made Jati di Republik Indonesia kalau diperiksa selanjutnya di California. Dan diduga bukan kebetulan bahwa Made Jati baru datang di California untuk mencari anak hanya setelah diusir dari Indonesia karena Surat Penangkapan, dan dia tidak mengusahakan ketemu anak-anaknya selama 3 1/2 bulan di California, dan kemudian menolak penawaran saya ketemu anak-anak selama 2 bulan lagi, sampai akhirnya ketemu mereka tengahan bulan Mei, lalu baru menelantarkan mereka padahal diperintah oleh pengadilan California untuk tetap kunjungi anak-anak, tetapi dengan surat SP3 dikeluarkan di Polres Tabanan atas Surat Penangkapan dia bebas kembali di Indonesia.

Padahal Made Jati sering mengeluh dihalangi ketemu anak-anak, atau saya pengaruh mengasingkan pikiran anak-anak terhadap ibu, atau tidak ada alasan mengaitkan ancaman pembunuhan terhadap pendukungnya, kata-kata Hakim Lopez-Giss di Transkrip Rekaman dari sidang-sidang California jelas berlawan dengan semua keluhannya. Justru evalusai psychologis diperintah oleh sang hakim untuk menerangkan apakah keluhan Made Jati berdasar fakta. Di sidang tanggal 4 Juni 2008, Hakim Lopez-Giss mengatakan "Saya ingin Anda mengasihtahu klien Anda sesuatu, Ibu Duncan. Dr Suiter dan semua proses ini bisa menjadi teman paling akrab pada klienmu, atau menjadi mimpi paling buruk, tetapi fakta yang nyata adalah, dengan asumpsi bahwa dia memang sama sekali tidak bersalah, ini hanya bisa membukti bahwa dia tidak bersalah, dan hal hal berikutnya kita bisa menangani setelah itu. Okay?" (I-218) Pilihan Made Jati dalam hal ini adalah lari dari Dr Suiter, ditambah lagi didorong dari usulah pengacaranay I B Wikantara, daripada menghadapi mimpi paling buruk. Alasan pengacara Julie Duncan bahwa Made Jati seorang polos dari pulau Bali primitif yang tidak paham hal-hal dunia Barat seperti psychologis tidak benar, karena Made

Jati pernah berpengalaman dengan psychologis dari dulu tahun 1987 waktu tinggal di California dan dirawat oleh psychologis karena masalah emosi tidak stabil.(II-20)

Bulan Nopember 2008 putusan kasasi Perbuatan Melawan Hukum mengabulkan permohonan saya supaya document-document perkawinan palsu tahun 1996 diperintah dicabut dari Kantor Catatan Sipil karena tidak sah dan didapatkan oleh istri saya dengan cara melawan hukum / tidak benar. (I-240)

Bulan Maret 2009 putusan Pengadilan California menetapkan bahwa "Putusan Pengadilan ini adalah bahwa Petitioner melantarkan anak-anaknya." Kewalian dan pengasuhan sepenuhnya dikabulkan pada saya, surat perlindungan terhadap istri saya dikeluarkan, serta istri saya diperintah bayar tunjangan anak-anak serta semua ongkos pengacara saya. (I-260) Satu rupiah pun belum dibayar. Oleh karena perbuatannya di California, istri saya menghadap tuntutan pidana di AS karena pelecehan pengadilan.

Sampai saat ini, istri saya masih menolak semua komunikasi atau penyelesaian dengan saya, dan tetap pakai setiap taktik dan kesempatan untuk mengulur waktu dan menghambat proses-proses hukum. Karena dia menolak terus berkerjasama, saya dipaksa pakai system hukum untuk mencapai penyelesaian.

Bulan Maret 2009, setelah putusan pengadilan California bahwa dia menelantarkan anak-anaknya, istri saya melaporkan saya pada Polda Bali karena Penculikan. Penyidik Polda Bali sudah menakui pada saya secara pribadi bahwa dasar hukum laporan itu lemah tetapi kasus tetap buka untuk diselidiki.

Lantas saya mengajukan kasus sipil untuk Gono-Gini harta keluarga dan lagi saya menawar perdamaian dan penyelesaian melalui hakim mediasi, tetapi dia menolak dengan tegas. Didasarkan pengalaman saya selama empat tahun yang lewat, saya merasa bahwa laporan Penculikan bertujuan menterror saya supaya saya tidak bisa kembali di Bali untuk melanjutkan kasus sipil.

Di Jawaban pada Gugatan Gono-Gini, mantan istri saya mengajukan argumentasi lagi bahwa Mahkamah Agung bersalah karena menolak teorinya tentang artinya Undang-Undang Perkawinan, dan dia mohon pada Pengadilan Negeri supaya membatalkan putusan Mahkamah Agung. Dan lagi bahwa anak-anak adalah anak-anak dia sendiri saja dilahirkan diluar perkawinan dan tidak berhak pada kewarganegaraan A.S. karena perkawinan tidak berkaitan "partai orang ketiga" sampai didaftarkan di Indonesia, dan dia sama sekali menolak bayar tunjangan anak-anak

karena merasa adil kalau saya sendiri menderita kekurangan uang karena tetap di California sama anak-anak — rupanya tidak pedulikan keperluan atau penderitaan anak-anaknya. (I-284)

Made Jati pernah menjelaskan bahwa pengadilan California tidak berwewenang yurisdiksi atas warganegara Indonesia, bahwa dia datang di California tidak siap untuk kasus hukum di California, bahwa dia hanya ingin ketemu anak-anaknya.

Tetapi yang benar, Made Jati memang di yurisdiksi California, karena dia sendiri menempati diri di yurisdiksi pengadilan California saat mengajukan petisi pada pengadilan California secara rela untuk menangani kesejahteraan keluarga kami.

Penjelasan bahwa dia tidak siap mengajukan kasus di California waktu datang bulan Desember 2007 tidak benar, karena dia mengajukan banyak document disiapkan dengan bantuan pengacara-pengacara di Bali dan di California dan termasuk surat-surat dari organisasi pendukung di Indonesia, semua disiapkan jauh sebelum dia muncul di apartment kami di bulan Maret 2008 untuk mulai petisi kewalian.

Penjelasannya bahwa dia hanya ingin ketemu anak-anak tidak sesuai dengan fakta bahwa dia tinggal di California baru 30 km dari rumah kami selama 5 1/2 bulan sambil menolak semua komunikasi atau penawaran dari saya untuk kunjungan anak-anak, lalu lari dari California dengan melawan perintah pengadilan untuk kunjungan anak-anak.

Pada saat ini putusan hakim California bahwa Made Jati boleh kembali di California, hadir di pengadilan dan bekerjasama dengan perintah pengadilan untuk mendapat hak lagi kunjungi anak-anaknya masih terbuka, (I-248) tetapi Made Jati tetap menolak semua komunikasi dan menolak bekerjasama. Malah, dia masih mengupaya manipulasi system hukum di Indonesia dimana semua harta kami ditempatkan.

Pada orang yang belum berpengalaman dengan manipulasi, susah dimengerti kenapa situasi ini tidak bisa diselesaikan.

Selama perkawinan kami Made Jati tidak menunjukan rasa iba pada sejahteraan anak-anak, tetapi memanfaatkan mereka sebagai alat-alat kemenangan atau senjata perang. Dari sekitar tahun 1997 dia mulai hubungan gelap dengan seorang Austria nama Gerold Eichinger sampai saya belajar tentang perselingkuhannya tahun 1999, dan setelah itu dia tetap hubungan itu secara terbuka dengan ketahuan dan bantuan Ibu dan Bapaknya serta semua keluarganya di Kuta, tanpa rasa prihatin

pada hak dan kepentingan anak-anak kami untuk punya keluarga utuh. (II-78 s/d II-123)

Tidak mengherankan, semua perbuatan ibu sangat stress pada anak-anaknya. Bulan Maret 2007 anak kami pertama, Sean, memohon supaya tidak tinggal lagi sama ibunya (I-132). Anak kami kedua, Brenden, mengatakan dia masih bisa bolak-balik dua rumah padahal jelas dia mengalami stress besar juga.

Selama di California dia tidak mencoba ketemu anak padahal diperintah ketemu oleh sang hakim, tetapi tetap mengeluh dengan keras padahal keluhan sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Seluruh upayanya di California ditujukan terhadap melepaskan mereka dari A.S. dengan passport-passport sekaligus mencegah pemeriksaan psychologis atau deposisi, daripada benar-benar ketemu sama anak-anak. Dia menolak semua komunikasi sama anak-anak kecuali kalau dikendalikan oleh dia sendiri dan padahal ada perintah langsung dari pengadilan untuk kunjungan.

Di Bali dia sudah menorganisir gerombolan namanya “Mades Angels” atau “Bidari Made” yang meredar email memfitnah, meredar publisitas lain yang memfitnah, and mengeluarkan ancaman langsung terhadap saya. Padahal mereka mengatakan diri terharu tentang anak-anak, yang benar adalah ibu bapak dari teman-teman sekolah anak-anak termasuk anggota kelompok pendukung ini, yang secara terbuka di surat-surat dan email menyatakan bahwa mereka bermaksud menyebabkan saya merasa tidak nyaman kembali di Bali, dan tentu anak-anak juga tidak kembali di Bali. Ada juga Bidadari yang mengajukan surat-surat dinotaris resmi pada pengadilan California yang menyatakan bahwa saya menghindari Made Jati ketemu sama anak-anaknya, padahal pengadilan California tahu langsung bahwa tuntutan itu adalah palsu. (I-274)

Menimbangkan bahwa semua perjuangan dari 2005 sampai saat ini didasarkan teori pribadi dari Made Jati dan Ida Bagus Wikantara yang sudah ditolak tegas oleh Mahkamah Agung,... bahwa semua tindakan dan document-document disiapkan oleh Made Jadi menunjukan niatnya di perkawinan sejak awal untuk merampas baik anak-anak baik harta dengan perceraian,... bahwa dia menolak komunikasi, penyelesaian, dan mediasi lebih dari empat tahun sekaligus menolak semua permohonan bekerjasama untuk kesejahteraan anak-anak kami,... bahwa daripada mengupaya membereskan perjuangan ini untuk kesejahteraan anak-anak atau ikut perintah pengadilan-pengadilan yang dimaksudkan membantu anak-anak dan menyelesaian perang ini, malah dia memanfaatkan bakat sosialnya untuk membentuk organisasi untuk menyulitkan posisi anak-anaknya... semua hal-hal ini menunjukan bahwa kepentingannya bukan kesejahteraan anak-anak. Semuanya adalah duit.

Tetapi dengan menimbangkan lagi bahwa dia akan menerima 50% semua harta dari awal,

dan tujuannya bukan untuk meraih 50%nya saja, tetapi supaya meraih 50% milik saya juga, dan padahal saham yang dia punya sudah cukup untuk memuaskan semua orang nafsu biasa, padahal itu dia menyebabkan perang ini yang seperti mimpi neraka pada anak-anak kami... nafsu bukan uang juga, tetapi sesuatu yang lebih besar.

Yang mendorong seorang istri dan ibu pada komplotan terobsesi yang mulai sejak awal perkawinan dan menahan selama 16 tahun masa kanak-kanakan dua putranya, ada nafsu sesuatu yang rupanya lebih kuat daripada cinta keluarga. Dorongannya merupa indera haus yang tidak bisa dipuaskan kecuali menguasai segalanya tanpa rasa iba sedikitpun dari hati nurani sehat, dan dorongan itu tidak bisa dijelaskan dari dunia kesehatan mental biasa, tetapi lebih pantas motivasinya dicari dari dunia psychologis. Sayangkali Made Jati lari dari evaluasi psychologis yang diperintah oleh hakim California, maka tebakan kita hanya didasarkan gejala-gejala saja.

Dari saat menerima Gugatan Perceraian itu, Michael mulai mengumpulkan document, foto-foto dan informasi lain tetang perkawinan dan harta keluarga, tetapi ada kejutan lagi: ada banyak document dan foto yang hilang. Documen dan foto yang dulu disimpan di lemari keluarga sudah dipindah atau dihancurkan oleh Made Jati. Memang tahun 2003 dan 2004 Made Jati tahu-tahu rajin kerja bersihkan dan organisasikan semua foto-foto keluarga. Tetapi nyatanya tahun 2005, foto tidak hanya diorganizasikan, tetapi banyak foto lenyap.

Michael mulai berhati-hati selamatkan apa yang masih ada di lemari kantornya untuk siapkan jawaban pada guggatan Made Jati.

Foto-foto asli perkawinan di Los Angeles, California 14 September 1985 disimpan di buku Album Foto di rumah Michael dan Made Jati sejak rumah keluarga dibangun tahun 1989.

Tetapi sekitar tahun 2004 buku Album Foto Perkawinan tersebut hilang, diduga disembunyikan atau dihancurkan oleh Made Jati. Padahal itu, ada foto-foto reject disimpan di beberapa dos di kantor Michael, dan tahun 2005 foto-foto reject ini diselamatkan dan diprint sebagai bukti berikutnya.

Foto - Foto 1985 Upacara Perkawinan Los Angeles, 14 September 1985

Steve Donnelly (adik Michael), Michael Donnelly, Pastor Jerry Larsen, Made Jati, Leticia Cairl (teman dan “bridesmaid”).

85-2

Maurice Donnelly (bapak Michael), Michael Donnelly, Made Jati, June Donnelly (ibu Michael).

85-3

85-4

85-9

85-10

85-15

Upacara Perkawinan Asli, Tahun 1985

85-5

85-14

Marriage Certificate

Di beberapa foto di tangan Michael ada amplop besar yang ada tulisan **Marriage Certificate**.

Upacara Perkawinan Asli, Tahun 1985

Marriage Certificate 1985

Surat Marriage Certificate diterima setelah upacara

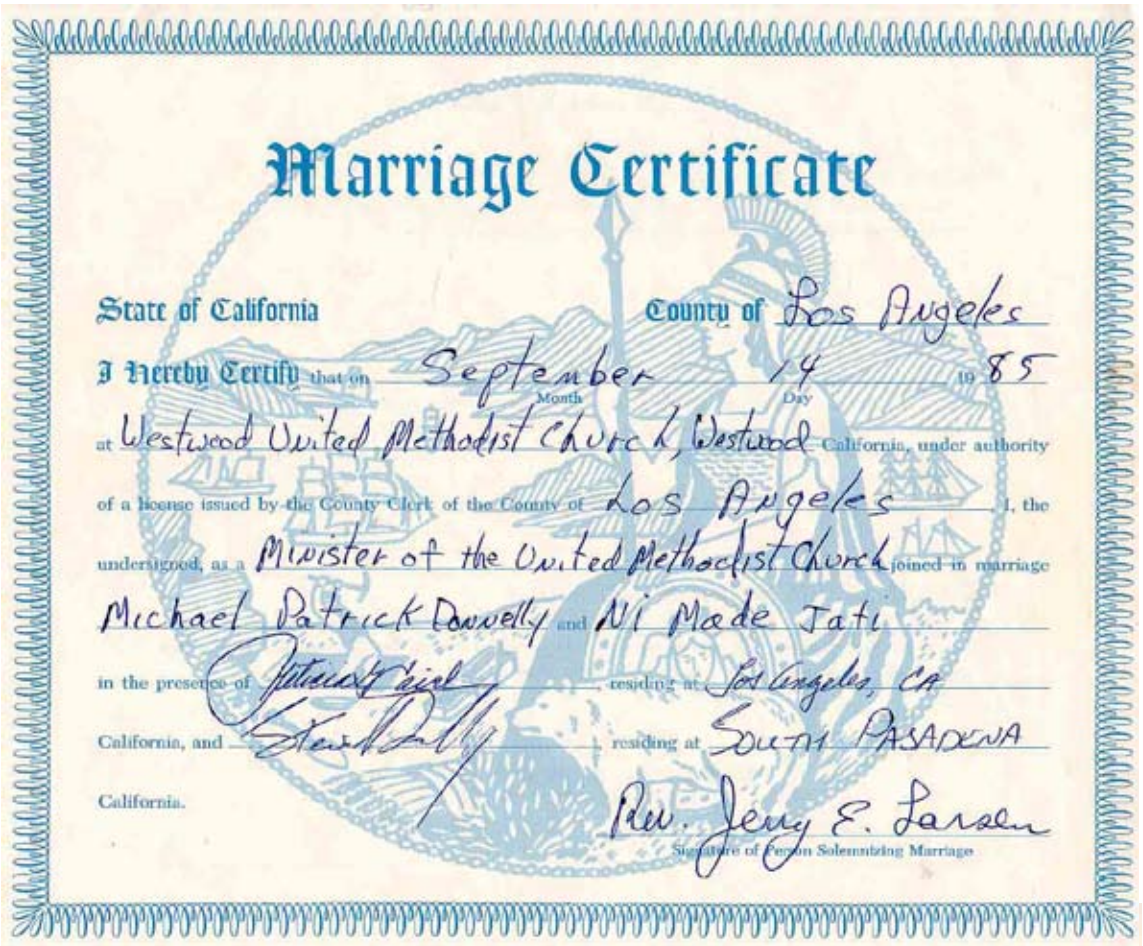

Marriage Certificate

State of California — County of Los Angeles

I Hereby Certify that on September (Month) 14 (Day) 19 85

at Westwood United Methodist Church, Westwood California, under authority of a license issued by the County Clerk of the County of Los Angeles, I, the undersigned, as a Minister of the United Methodist Church joined in marriage Michael Patrick Donnelly and Ni Made Jati

in the presence of [illegible] residing at Los Angeles, CA California, and [illegible] residing at South Pasadena California.

Rev. Jerry E. Larsen
Signature of Person Solemnizing Marriage

TO THE BRIDE AND GROOM

COMPLETION OF THIS MARRIAGE CERTIFICATE

This Marriage Certificate will be completed and given to you by the person performing the marriage ceremony immediately after the marriage ceremony.

* * * * *

REGISTRATION OF CERTIFICATE OF REGISTRY OF MARRIAGE

The original Certificate of Registry of Marriage is to be completed by the person performing the ceremony and registered within four days after the marriage ceremony with the Local Registrar of Marriages (County Recorder of the county where the license was issued). After a Local Registrar's copy is prepared, the original record is then forwarded to the State Registrar of Vital Statistics.

* * * * *

CERTIFIED COPY OF REGISTERED CERTIFICATE

A certified copy of the officially registered Certificate of Registry of Marriage may be obtained for the applicable fee from the Local Registrar of Marriages (County Recorder of the county where the license was issued) or from the State Registrar of Vital Statistics.

STATE OF CALIFORNIA, DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES
OFFICE OF THE STATE REGISTRAR OF VITAL STATISTICS

FORM VS-118 (REV. 1-83) Z7934-445 11-82 300M ⓒ* OSP 85

Upacara Perkawinan Asli, Tahun 1985

Fiskal Made Jati

No. : 229306

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI

Telah terima pembayaran di muka pajak pendapatan sesuai dengan Ordonansi Pajak Pendapatan Th. 1944 atas :

Nama : Ni MADE JATI

N.P.W.P. : Tidak ada

No. paspor : A. 177616 / Ubd

Jumlah : Rp. 150.000,— (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Pembayaran ini dapat diperhitungkan dengan pajak pendapatan yang terhutang dalam tahun ini.

25 AUG 85 25 AUG 1985

Dpr 25-08-85

PENERIMA

NAMA

NIP

Kedatangan Made Jati di Los Angeles 25 Augustus 1985, sebelum kawin di Los Angeles 14 September 1985.

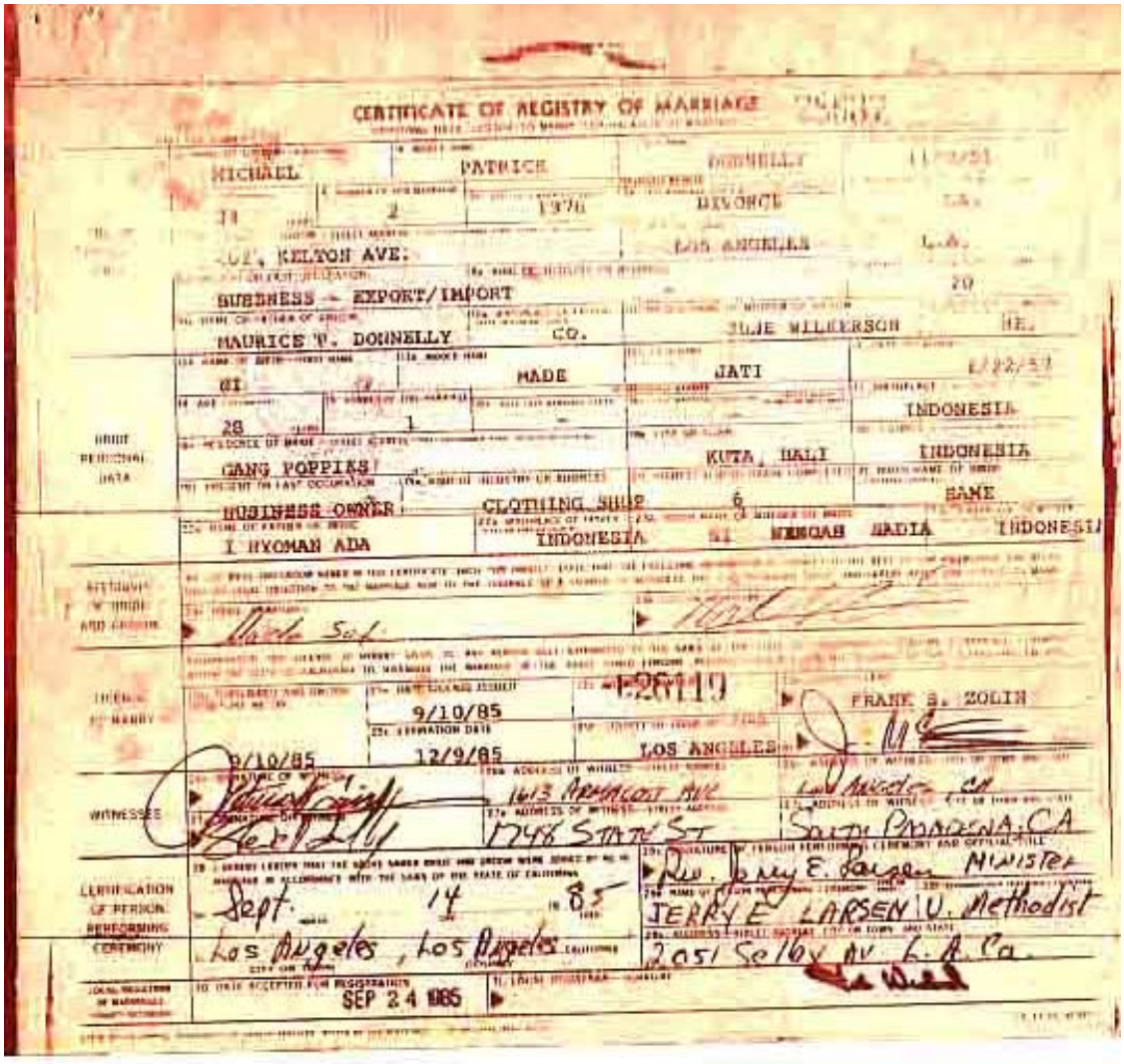

CERTIFICATE OF REGISTRY OF MARRIAGE

MICHAEL PATRICK DONNELLY

1976 DIVORCE

KELTON AVE. LOS ANGELES L.A.

BUSINESS — EXPORT/IMPORT

MAURICE F. DONNELLY CO. SUE MILLERSON

MADE JATI

INDONESIA

GANG POPPIES KUTA, BALI INDONESIA

BUSINESS OWNER CLOTHING SHOP 6 BANK

I NYOMAN ADA INDONESIA MENGAH MADIA INDONESIA

9/10/85

12/9/85 LOS ANGELES

FRANK S. ZOLIN

9/10/85

1613 ARMACOST AVE LOS ANGELES CA

1746 STATE ST SOUTH PASADENA, CA

Sept. 14 85

Los Angeles, Los Angeles

Rev. Jerry E. Larsen MINISTER

JERRY E. LARSEN U. Methodist

2051 Selby Av. L.A. Ca.

SEP 24 1985

Upacara Perkawinan Asli, Tahun 1985

Akte Perkawinan 1985, terjermakan bahasa Indonesia

CATATAN AKTA PERKAWINAN

(DATA PRIBADI IZIN UNTUK MENIKAH – KETERANGAN PERKAWINAN)

File Nomor 28637

DATA PENGANTIN PRIA	1A. NAMA DEPAN: MICHAEL	1B. NAMA TENGAH: PATRICK	1C. NAMA KELUARGA: DONELLY	2. TANGGAL LAHIR: 3/11/51	
	3. UMUR: 33 TAHUN	4. PERKAWINAN KE: 2 (KEDUA)	5A. TANGGAL PERKAWINAN TERAKHIR: 1976	5B. PERKAWINAN BERAKHIR KARENA: CERAI	6. TEMPAT LAHIR: CA
	7A. TEMPAT TINGGAL PENGANTIN PRIA: 462 KELTON AVE	7B. KOTA: LOS ANGELES	7C. COUNTY: L.A.		
	8A. PEKERJAAN SEKARANG/TERAKHIR PENGUSAHA	8B. JENIS USAHA: EXPORT/IMPORT	9. LULUS PENDIDIKAN TERTINGGI: 20		
	10A. NAMA AYAH: MAURICE P. DONNELLY	10B. TEMPAT LAHIR AYAH: CO	11A. NAMA IBU: JUNE WILKERSON	11B. TEMPAT LAHIR IBU: NE	
DATA PENGANTIN WANITA	12A. NAMA DEPAN: NI	12B. NAMA TENGAH: MADE	12C. NAMA KELUARGA: JATI	13. TANGGAL LAHIR: 22/1/57	
	14. UMUR: 28 TAHUN	15. PERKAWINAN KE: 1 (PERTAMA)	16A. TANGGAL PERKAWINAN TERAKHIR: -	16B. PERKAWINAN BERAKHIR KARENA: -	17. TEMPAT LAHIR: INDONESIA
	18A. TEMPAT TINGGAL PENGANTIN WANITA: GANG POPPIES	18B. KOTA: KUTA, BALI	18C. NEGARA: INDONESIA		
	19A. PEKERJAAN SEKARANG/TERAKHIR: PEMILIK USAHA	19B. JENIS USAHA: TOKO PAKAIAN	20. LULUS PENDIDIKAN TERTINGGI: 6	21. NAMA TERLAHIR PENGANTIN WANITA: SAMA	
	22A. NAMA AYAH: I NYOMAN ADA	22B. TEMPAT LAHIR AYAH: INDONESIA	23A. NAMA IBU: NI NENGAH SADIA	23C. TEMPAT LAHIR IBU: INDONESIA	
PERNYATAAN DI BAWAH SUMPAH PENGANTIN WANITA DAN PENGANTIN PRIA	KAMI PENGANTIN WANITA DAN PENGANTIN PRIA TERSEBUT DALAM AKTA INI MASING-MASING UNTUK DIRI SENDIRI MENERANGKAN BAHWA INFORMASI TERSEBUT SEBELUMNYA ADALAH BENAR MENURUT PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN KAMI, BAHWA TIDAK ADA KEBERATAN HUKUM ATAS PERKAWINAN MAUPUN ATAS PENERBITAN IZIN UNTUK MENGIZINKAN PERKAWINAN TERSEBUT YANG KAMI KETAHUI DAN DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN UNTUK NENIKAH.				
	24A. PENGANTIN WANITA: TTD.		24B. PENGANTIN PRIA: TTD.		
IZIN UNTUK MENIKAH	WEWENANG DAN IZIN DENGAN INI DIBERIKAN KEPADA SIAPAPUN YANG MENURUT HUKUM NEGARA BAGIAN KALIFORNIA DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN UPACARA PERKAWINAN DALAM NEGARA BAGIAN KALIFORNIA UNTUK MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN ORANG-ORANG YANG TERSEBUT DI ATAS YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN UNTUK PENERBITAN IZIN INI YANG DISIMPAN DALAM ARSIP.				
	25A. DINYATAKAN DAN DISUMPAH DI HADAPAN KAMI PADA TANGGAL: 10/9/85	25B. IZIN DITERBITKAN TANGGAL: 10/9/85	25C. NOMOR IZIN: L26119	25D. COUNTY CLERK: FRANK S. ZOLIN	
		25E. TANGGAL BERLAKU: 9/12/85	25F. IZIN DITERBITKAN DI: COUNTY LOS ANGELES	TTD.	
SAKSI-SAKSI	26A. TANDATANGAN SAKSI: TTD	26B. ALAMAT SAKSI - JALAN: 1613 MARMACOST AVE	26C. ALAMAT SAKSI-KOTA: LOS ANGELES, CA		
	26A. TANDATANGAN SAKSI: TTD	26B. ALAMAT SAKSI - JALAN: 1748 STATE ST	26C. ALAMAT SAKSI-KOTA: SOUTH PASADENA, CA		
KETERANGAN ORANG YANG MELAKUKAN UPACARA	28. DENGAN INI SAYA MENERANGKAN BAHWA PENGANTIN WANITA DAN PENGANTIN PRIA DISATUKAN OLEH KAMI SESUAI DENGAN HUKUM NEGARAN BAGIAN KALIFORNIA ON SEPTEMBER 14, 1985 DI KOTA LOS ANGELES, COUNTY LOS ANGELES, KALIFORNIA		29A. TANDATANGAN DAN JABATAN PETUGAS: TTD. PENDETA		
			29A. NAMA: JERRY E. LARSEN	29C. DENOMINASI: U. METHODIST	
			29D. ALAMAT: 2051 SELBY AV. L.A, CA		
PETUGAS LOKAL PENCATAT PERKAWINAN	30. TANGGAL DITERIMA UNTUK PENCATATAN: 24 SEPTEMBER 1985		31. PETUGAS LOKAL: TTD.		

Translated by SULASTRI KADARISMAN
Sworn Translator
(Decree of the Governor of Jakarta
No. 309 of 1982 dated 3.4.1982)

Diterjemahkan oleh saya, Sulastri Kadarisman
Penerjemah Tersumpah pada tanggal 1 April 2005

6000 2005

Upacara Perkawinan Asli, Tahun 1985

Pendaftaran Marriage Certificate 1985 di Kantor Catatan Sipil Denpasar

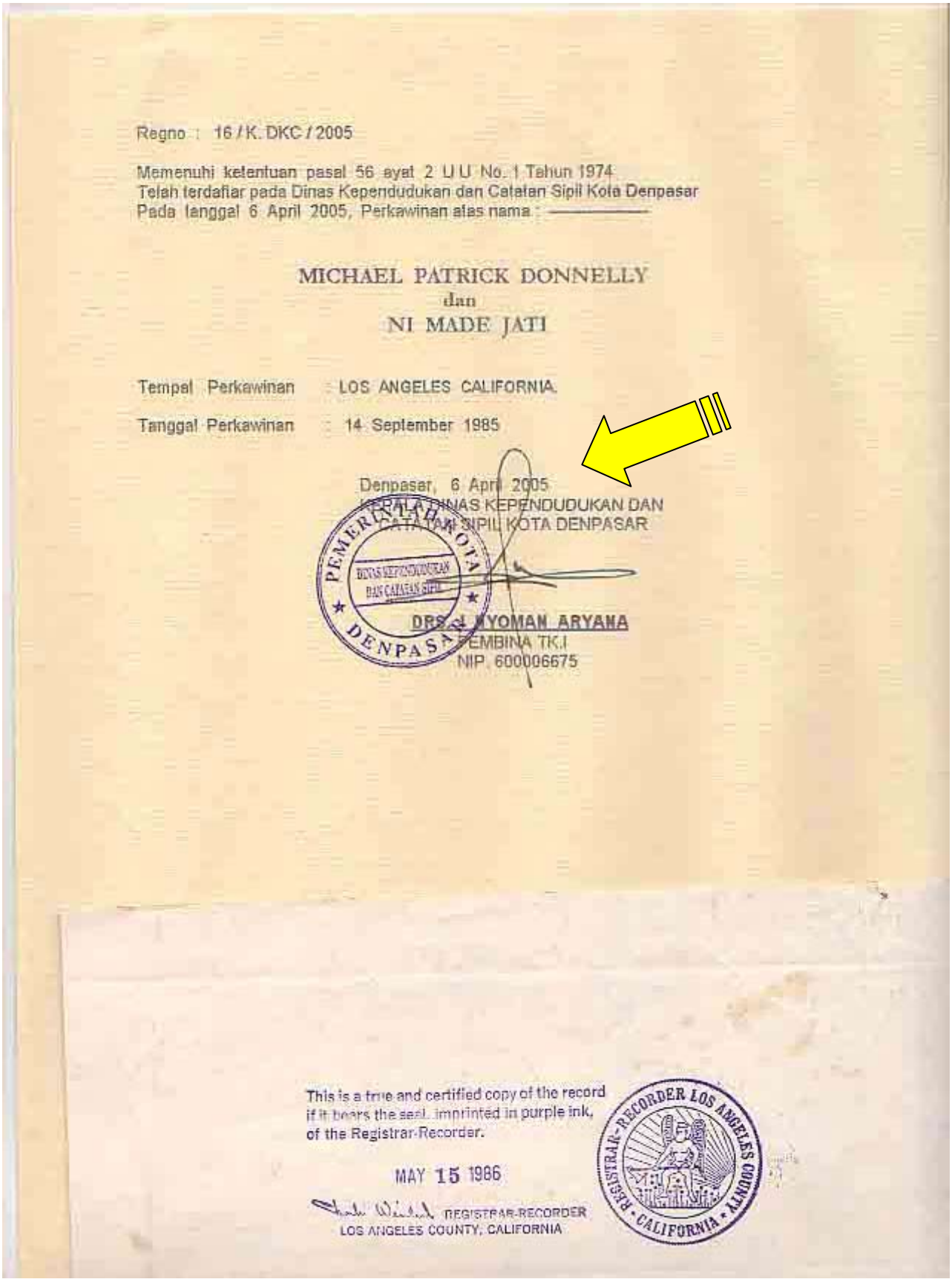

Regno : 16 / K. DKC / 2005

Memenuhi ketentuan pasal 56 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974
Telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
Pada tanggal 6 April 2005, Perkawinan atas nama : ———

MICHAEL PATRICK DONNELLY
dan
NI MADE JATI

Tempat Perkawinan : LOS ANGELES CALIFORNIA

Tanggal Perkawinan : 14 September 1985

Denpasar, 6 April 2005
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

DRS. I WYOMAN ARYANA
PEMBINA TK.I
NIP. 600006675

This is a true and certified copy of the record if it bears the seal, imprinted in purple ink, of the Registrar-Recorder.

MAY 15 1986

REGISTRAR-RECORDER
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA

REGISTRAR-RECORDER LOS ANGELES COUNTY • CALIFORNIA •

Upacara Perkawinan Asli, Tahun 1985

Merayakan Perkawinan Dengan Keluarga Made Jati - Kuta 1985

Setelah Perkawinan di Los Angeles September 1985, Michael dan Made Jati ke Bali bulan Desember 1985 untuk merayakan dengan keluarga Made Jati di rumah keluarga Banjar Pengabetan, Kuta.

Ada upacara kecil Adat Bali dan Agama Hindu, yang menurut Bapak Made Jati, I Nyoman Ada, ada upacara untuk sahkan perkawinan di Amerika supaya diterima baik di Agama Hindu juga.

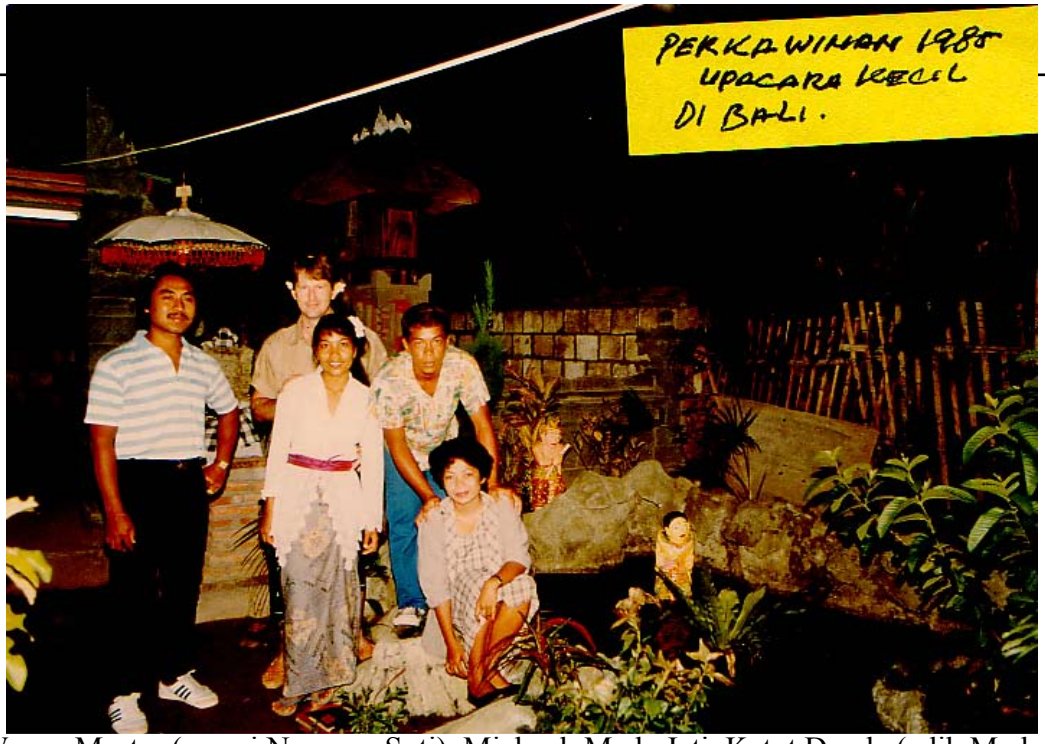

Wayan Mastra (suami Nyoman Suti), Michael, Made Jati, Ketut Denda (adik Made Jati), dan Nyoman Suti didepan pura keluarga.

Bapak I Nyoman Ada, Michael, Made Jati, Ibu Nengah Sadia dengan banten khusus perkawinan.

Meraya Upacara Perkawinan di Bali, Tahun 1985

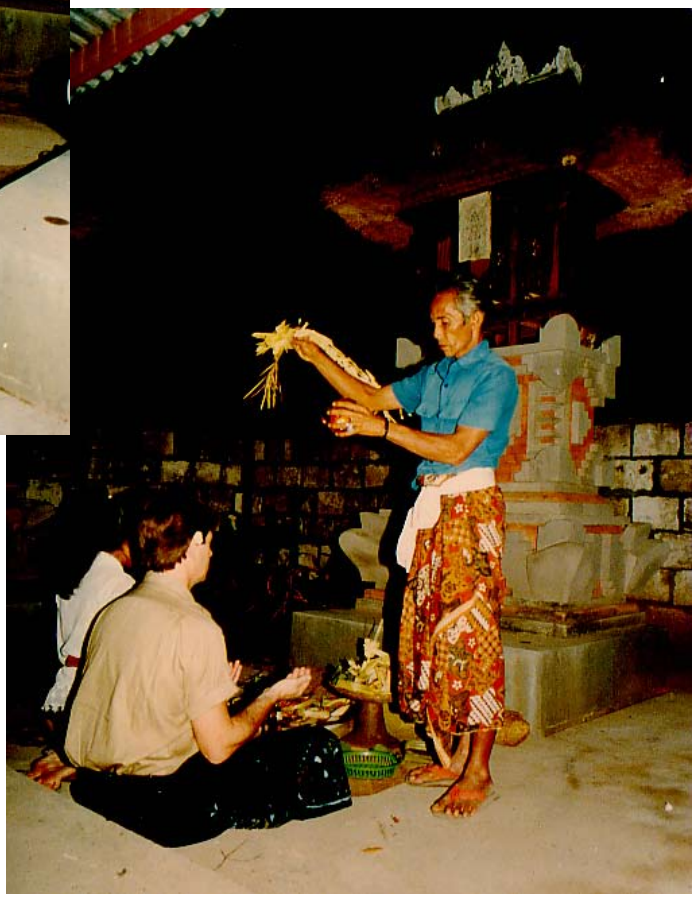

Menerima tirta dari Bapak I Nyoman Ada.

Meraya Upacara Perkawinan di Bali, Tahun 1985

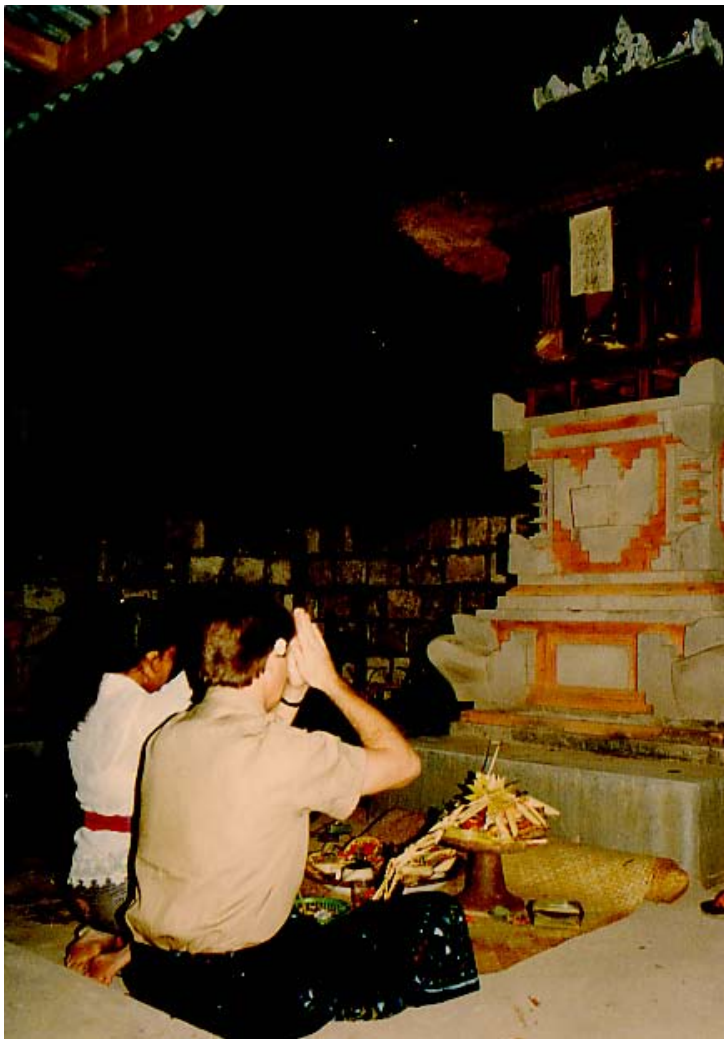

Meraya Upacara Perkawinan di Bali, Tahun 1985

Akte Kelahiran Sean dan Brenden

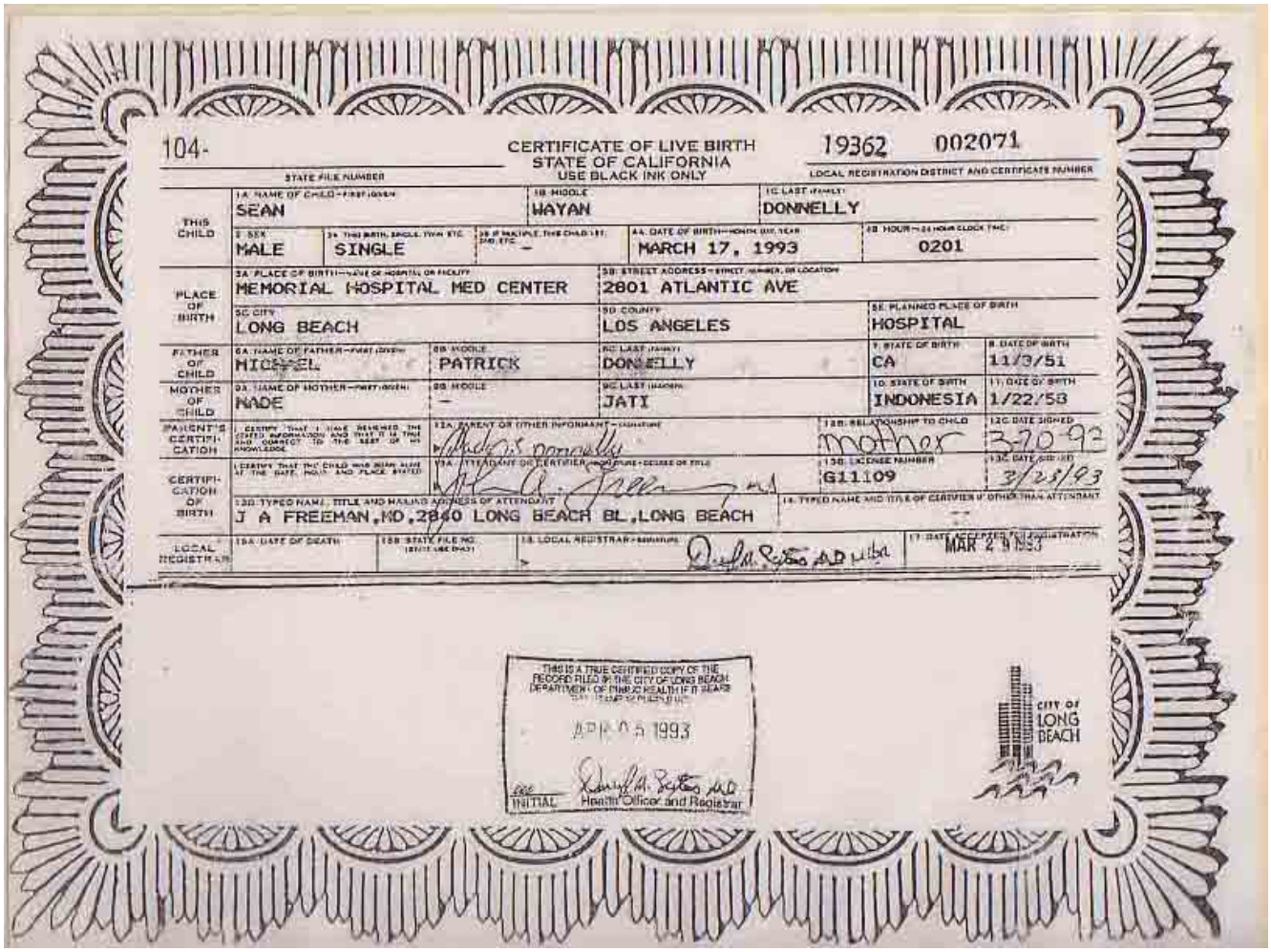

104- CERTIFICATE OF LIVE BIRTH
STATE OF CALIFORNIA
USE BLACK INK ONLY

19362 002071
STATE FILE NUMBER — LOCAL REGISTRATION DISTRICT AND CERTIFICATE NUMBER

THIS CHILD
1A. NAME OF CHILD—FIRST (GIVEN): SEAN
1B. MIDDLE: WAYAN
1C. LAST (FAMILY): DONNELLY
2. SEX: MALE
3. THIS BIRTH (SINGLE, TWIN, ETC.): SINGLE
4A. DATE OF BIRTH—MONTH, DAY, YEAR: MARCH 17, 1993
4B. HOUR—24 HOUR CLOCK: 0201

PLACE OF BIRTH
5A. PLACE OF BIRTH—NAME OF HOSPITAL OR FACILITY: MEMORIAL HOSPITAL MED CENTER
5B. STREET ADDRESS—STREET NUMBER, OR LOCATION: 2801 ATLANTIC AVE
5C. CITY: LONG BEACH
5D. COUNTY: LOS ANGELES
5E. PLANNED PLACE OF BIRTH: HOSPITAL

FATHER OF CHILD
6A. NAME OF FATHER—FIRST (GIVEN): MICHAEL
6B. MIDDLE: PATRICK
6C. LAST (FAMILY): DONNELLY
7. STATE OF BIRTH: CA
8. DATE OF BIRTH: 11/3/51

MOTHER OF CHILD
9A. NAME OF MOTHER—FIRST (GIVEN): MADE
9B. MIDDLE: —
9C. LAST (MAIDEN): JATI
10. STATE OF BIRTH: INDONESIA
11. DATE OF BIRTH: 1/22/58

PARENT'S CERTIFICATION
I CERTIFY THAT I HAVE REVIEWED THE ENTERED INFORMATION AND THAT IT IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE.
12A. PARENT OR OTHER INFORMANT—SIGNATURE: Made J. Donnelly
12B. RELATIONSHIP TO CHILD: mother
12C. DATE SIGNED: 3-20-93

CERTIFICATION OF BIRTH
I CERTIFY THAT THE CHILD WAS BORN ALIVE AT THE DATE, PLACE AND TIME STATED.
13A. ATTENDANT OR CERTIFIER—SIGNATURE—DEGREE OR TITLE: J A Freeman MD
13B. LICENSE NUMBER: G11109
13C. DATE SIGNED: 3/25/93
13D. TYPED NAME, TITLE AND MAILING ADDRESS OF ATTENDANT: J A FREEMAN,MD,2860 LONG BEACH BL,LONG BEACH
14. TYPED NAME AND TITLE OF CERTIFIER IF OTHER THAN ATTENDANT:

LOCAL REGISTRAR
15A. DATE OF DEATH:
15B. STATE FILE NO.:
16. LOCAL REGISTRAR—SIGNATURE: Dorothy A. Peters MD MPH
17. DATE ACCEPTED FOR REGISTRATION: MAR 29 1993

THIS IS A TRUE CERTIFIED COPY OF THE RECORD FILED IN THE CITY OF LONG BEACH DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH IF IT BEARS THE SEAL IMPRESSED IN RED INK.
APR 05 1993
INITIAL
Dorothy A. Peters MD
Health Officer and Registrar

CITY OF LONG BEACH

Akte Kelahiran Sean

Ibunya tandatangan MADE J. DONNELLY.

Dari saat dilahirkan tahun 1993 dan 1994, sampai Made Jati mulai Gugatan Perceraian didasarkan perkawinan palsu tahun 2005, anak-anak tetap warganegara A.S. didasarkan kewarganegaraan bapaknya Michael Donnelly sebagai bapak sah dari perkawinan yang sah, yaitu California tahun 1985.

REPUBLIC OF SINGAPORE

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF BIRTH

BIRTH REGISTRATION NO. 894339618

CHILD'S PARTICULARS

Birth Registered at: REGISTRY OF BIRTHS AND DEATHS, SINGAPORE

Full Name: BRENDEN SURYA DONNELLY

Sex: MALE | Date of Birth: 17/09/1994 | Time of Birth: 1844 Hours

Place and Address of Birth: NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL, SINGAPORE

MOTHER'S PARTICULARS

Name: NI MADE JATI | Date of Birth: 22/01/1957

Identification Document and No.: F/PPT X107256 | Race: INDONESIAN | Dialect: INDONESIAN

Nationality: INDONESIAN | Country of Birth: INDONESIA

Address: JALAN PENGEMBAK NO 29 SANUR BALI INDONESIA

FATHER'S PARTICULARS

Name: MICHAEL PATRICK DONNELLY

Identification Document and No.: F/PPT 033816429 | Race: CAUCASIAN | Dialect: ENGLISH

Nationality: AMERICAN | Country of Birth: UNITED STATES

INFORMANT'S PARTICULARS

Name: MICHAEL PATRICK DONNELLY

Identification Document and No.: F/PPT 033816429 | Relationship: FATHER

Address: JALAN PENGEMBAK NO 29 SANUR BALI INDONESIA

FOR OFFICIAL USE: THE CHILD IS NOT A CITIZEN OF SINGAPORE AT THE TIME OF BIRTH

I certify that the above information given by me is correct.

Informant's Signature / Thumb Impression — 26/09/1994 Date

MURLINA BT SUDOH — 26/09/1994

Akte Kelahiran Brenden

Tidak ada tandatangan Ibu Brenden di Akte Kelahiranya, karena Brenden dilaporkan oleh Bapaknya. Alamat Bapak dan Ibu adalah Jalan Pengembak, Sanur.

104

AKTA KELAHIRAN HIDUP
NEGARA BAGIAN KALIFORNIA

19362 002071
NOMOR PENDAFTARAN DISTRIK DAN SERTIFIKAT

ANAK INI	1A. NAMA DEPAN ANAK: SEAN		1B. NAMA TENGAH: WAYAN		1C. NAMA KELUARGA: DONNELLY		
	2. JENIS KELAMIN: LAKI-LAKI	3A. KELAHIRAN TUNGGAL, KEMBAR, DLL.: TUNGGAL	3B. JIKA KEMBAR, ANAK INI ANAK PERTAMA, KEDUA, DST.: ---		4A. TANGGAL, BULAN, TAHUN LAHIR: 17 MARET 1993		4B. JAM: 02:01
TEMPAT LAHIR	5A. TEMPAT LAHIR – NAMA RUMAH SAKIT ATAU FASILITAS: MEMORIAL HOSPITAL MED CENTRE		5B. ALAMAT (JALAN, NOMOR, ATAU LOKASI): 2801 ATLANTIC AVE				
	5C. KOTA: LONG BEACH		5D. COUNTY: LOS ANGELES		5E. TEMPAT LAHIR YANG DIRENCANAKAN: RUMAH SAKIT		
AYAH ANAK	6A. NAMA DEPAN: MICHAEL	6B. NAMA TENGAH: PATRICK	6C. NAMA KELUARGA: DONNELLY	7. LAHIR DI NEGARA: CALIFORNIA		8. TANGGAL LAHIR: 3/11/51	
IBU ANAK	9A. NAMA DEPAN: MADE	9B. NAMA TENGAH: ---	9C. NAMA KELUARGA (TERLAHIR): JATI	10. LAHIR DI NEGARA: Indonesia		11. TANGGAL LAHIR: 22/1/58	
KETERANGAN ORANG TUA	DENGAN INI SAYA MENELAAH KEMBALI INFORMASI YANG DINYATAKAN DAN MEMANG BENAR SEPENGETAHUAN SAYA	12A. ORANG TUA ATAU ORANG LAIN YANG MELAPORKAN – TTD.		12B. HUBUNGANNYA DENGAN ANAK: IBU		12. TANGGAL DITANDATANGANI: 20-3-92	
KETERANGAN KELAHIRAN	DENGAN INI SAYA MENERANGKAN BAHWA ANAK TERSEBUT DILAHIRKAN DALAM KEADAAN HIDUP PADA TANGGAL, JAM DAN TEMPAT LAHIR TERSEBUT DI ATAS	13A. DOKTER ATAU LAINNYA – TANDA TANGAN - JABATAN: Ttd.		13B. IJIN NOMOR: G11109		13C. TANGGAL DITANDATANGANI: 23-3-93	
	13D. NAMA, JABATAN DAN ALAMAT DOKTER YANG MENOLONG: J A FREEMAN, MD, 2840 LONG BEACH BL, LONG BEACH			14. NAMA DAN JABATAN YANG MENYATAKAN JIKA SELAIN ARI DOKTER YANG MENOLONG: --			
PENCATAT LOKAL	15A. TANGGAL MENINGGAL	15B. PENCATAT LOKAL – TANDATANGAN: TTD.	16. PENCATAT LOKAL: TTD.		17. TANGGAL DITERIMA UNTUK PENCATATAN: 29 MARET 1993		

Diterjemahkan oleh saya, Sulastri Kadarisman
Penerjemah Tersumpah pada tanggal 1 April 2005

Translated by SULASTRI KADARISMAN
Sworn Translator
(Decree of the Governor of Jakarta
No. 309 of 1982 dated 8.4.1982)

METERAI
6000
APR 2005

Akta Lahir ini merupakan rekaman sah dari Catatan yang disimpan di Bagian Dinas Kesehatan City of Long Beach jika dibubuhi cap ini dalam tinta ungu.
Cap, tanggal 5 April 1993
paraf ttd.
Direktur Dinas Kesehatan dan Pencatatan

Regno : 18 / K.DKC / 2005

Telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
Pada tanggal 12 April 2005, Kelahiran atas nama : ----------

SEAN WAYAN DONNELLY

Nama Ayah : MICHAEL PATRICK DONNELLY
Nama Ibu : NI MADE JATI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat Kelahiran : MEMORIAL HOSPITAL MED CENTER
Tanggal Kelahiran : 17 MARET 1993

Denpasar, 12 April 2005
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

[illegible] KETUT ARYA
PEMBINA TK.I
NIP. 600008675

Akte Kelahiran Sean dan Brenden - Warganegara A.S.

REPUBLIK SINGAPURA
AKTA PENCATATAN KELAHIRAN

PENCATATAN KELAHIRAN NO.
S9433961H

KETERANGAN ANAK

Pencatatan Kelahiran di: KANTOR PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN, SINGAPURA

Nama Lengkap: **BRENDEN SURYA DONNELLY**

Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Jam
LAKI-LAKI	17/09/1994	18:44

Tempat dan Alamat Lahir: NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL, SINGAPURA

KETERANGAN IBU

Nama		Tanggal Lahir
NI MADE JATI		22/01/1957
No. Identitas Dokumen	**Ras**	**Dialek**
F/PPT E107256	INDONESIA	INDONESIA
Kebangsaan	**Lahir di Negara**	
INDONESIA	INDONESIA	

Alamat: JALAN PANGEMBAK NO. 29 SANUR, BALI, INDONESIA

KETERANGAN AYAH

Nama: MICHAEL PATRICK DONNELLY

No. Identitas Dokumen	Ras	Dialek
F/PPT 033816429	KAUKASIA	INGGRIS
Kebangsaan	**Lahir di Negara**	
AMERIKA	AMERIKA SERIKAT	

KETERANGAN YANG MELAPORKAN

Nama: MICHAEL PATRICK DONNELLY

No. Identitas Dokumen	Hubungan
F/PPT 033816429	AYAH

Alamat: JALAN PANGEMBAK NO. 29 SANUR, BALI, INDONESIA

UNTUK CATATAN RESMI
PADA SAAT DILAHIRKAN ANAK TERSEBUT BUKAN WARGANEGARA SINGAPURA

Dengan ini saya menerangkan bahwa keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar
Tandatangan yang memberikan keterangan
Ttd. Tanggal 26/09/1994

Ttd.
MUSLIHA BT SUDOH 26/09/1994
Pencatat Kelahiran dan Kematian

Diterjemahkan oleh saya, Sulastri Kadarisman
Penerjemah Tersumpah pada tanggal 1 April 2005

Translated by SULASTRI KADARISMAN
Sworn Translator
(Decree of the G
No. 309 of 198

Regno : 17 / K.DKC / 2005

Telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
Pada tanggal 6 April 2005, Kelahiran atas nama : ——————

BRENDEN SURYA DONNELLY

Nama Ayah : MICHAEL PATRICK DONNELLY
Nama Ibu : NI MADE JATI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat Kelahiran : NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL, SINGAPORE
Tanggal Kelahiran : 17 SEPTEMBER 1994

Denpasar, 6 April 2005
KEPALA DINAS KEPENDU
CATATAN SIPIL KOTA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DRS. I WYOMAN ARYANA
PEMBINA TK.I
NIP. 600006675

Akte Kelahiran Sean dan Brenden - Warganegara A.S.

759605

SALINAN F T W Law Firm

PENGADILAN ... DENPASAR
REG. NO : 119 ... PDT/PN. DPS
TANGGAL : 21-4-05

No : C.256/FTW/IBW/IV/05
Lamp : 1 (satu) set
Perihal : **Gugatan Perceraian**

Kepada Yth
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
di
Denpasar

Dengan Hormat,----------
Yang bertanda tangan dibawah ini i:----------
IDA BAGUS WIKANTARA,SH, advokat, yang berkantor di Kantor Advokad FTW Law Firm, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2005 bertindak untuk dan atas nama **NI MADE JATI ,** perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Pengembak Gg. III Sanur Denpasar sebagai **PENGGUGAT** dan oleh karenanya dengan ini mengajukan gugatan perceraian melawan **MICHAEL PATRICT DONNELY,** laki-laki, umur 54 tahun,,warganegara Amerika Serikat, pemegang passport Amerika Serikat No. 710218731, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg. III Sanur Denpasar sebagai **TERGUGAT**----------

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :----------

1. Bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman PENGGUGAT yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 299/1996 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996, ----------(P-1)

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki – laki masing-masing dengan nama: ----------
   1. **WAYAN SEAN DONNELY** umur 12 tahun, ----------
   2. **BRENDEN SURYA DONNELY,** umur, 11 tahun ----------

   yang sampai saat ini kedua anak tersebut diatas berada dalam kekuasaan PENGGUGAT sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 ----------(P-2)

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran – pertengkaran dan percekcokan – percekcokan sebagai akibat dari ketidak cocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT; ----------

4. Bahwa pertengkararan – pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan karena perbuatan / kelakuan dari TERGUGAT yang terlalu egois, mau menang sendiri,

INNA Grand Bali Beach Arcade Cottage No. 41 Jl. Hang Tuah, Sanur - Bali
Phone : (62-361) 288511 Ext. 1533, 283386, 744 3304 Fax : (62-361) 283386
E-mail : ftw-lawfirm@denpasar.wasantara.net.id

suka menghina, tidak menghargai kedudukan seorang istri dan cendrung merendahkan martabat istri ----------
Pertengkaran – pertengkaran tersebut tersebut di atas bermula pada tahun 2001 di mana TERGUGAT mulai tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur sampai saat ini, namun masih tetap di tempat kediaman bersama.--

5. Bahwa PENGGUGAT merasa sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan TERGUGAT disamping itu PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan TERGUGAT.----------

6. Bahwa atas pertengkaran – pertengkaran dan percekcokan yang sedemikian sering terjadi PENGGUGAT telah berupaya mengadakan upaya – upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat dan pandangan teman – teman serta bantuan yang maksimal baik dari keluarga namun demikian TERGUGAT tetap pada sikapnya ----------

7. Bahwa PENGGUGAT tidak mampu lagi hidup bersama menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitment terdahulu. Komitmen yang menjadi inti dari perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah satu-satunya cara yang terbaik.;----------

8. Bahwa sebagai manusia biasa PENGGUGAT mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima TERGUGAT sebagai suami untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga; ----------

9. Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan PENGGUGAT secara pribadi dan demikian pula dengan TERGUGAT serta anak-anak PENGGUGAT-TERGUGAT maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi;----------

Berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan diatas maka PENGGUGAT mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :----------

PRIMAIR----------

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;----------

2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman PENGGUGAT yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 299/1996 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah **sah putus karena perceraian** beserta segala akibat hukumnya;----------

INNA Grand Bali Beach Arcade Cottage No. 41 Jl. Hang Tuah, Sanur - Bali
Phone : (62-361) 288511 Ext. 1533, 283386, 744 3304 Fax : (62-361) 283386
E-mail : ftw-lawfirm@denpasar.wasantara.net.id

3. Menyatakan hukum PENGGUGAT adalah WALI IBU atas anak-anak PENGGUGAT – TERGUGAT yang masih di bawah umur masing – masing bernama :----------

1. **WAYAN SEAN DONNELY** umur 12 tahun; ----------
2. **BRENDEN SURYA DONNELY,** umur, 11 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 tanpa mengurangi hak TERGUGAT sebagai ayah kandung untuk setiap saat datang menjenguk anak-anak tersebut guna memberikan kasih sayang ; ----------

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar.----------

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini.----------

Atau ----------

SUBSIDAIR ----------

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).-

Denpasar, 20 April 2005

Hormat Kuasa Penggugat

IDA BAGUS WIKANTARA, SH

INNA Grand Bali Beach Arcade Cottage No. 41 Jl. Hang Tuah, Sanur - Bali
Phone : (62-361) 288511 Ext. 1533, 283386, 744 3304 Fax : (62-361) 283386
E-mail : ftw-lawfirm@denpasar.wasantara.net.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
P E R K A W I N A N

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukurn mengenai harta bendanya.

Pasal 37

1. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Perkawinan di luar Indonesia.

Pasal 56

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut, hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Pasal 60

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

……

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut: :

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

c.

d.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Foto-foto bukti Made Jati

Atas permintaan Made Jati dan keluarganya, saya setuju tahun 1994 mengikuti upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu. Upacara-upacara bersangkutan bertambah rumit terus, sampai termasuk upacara namanya "Sudiwudani" yang berarti masuk Agama Hindu secara resmi.

Foto-foto ini diajukan oleh Made Jati sebagai bukti Upacara Sudiwudani di Sanur tahun 1994, dan Upacara Perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu di Kuta, September 1996.

Yang benar, Sudiwudani dan Perkawinan Hindu dilangsungkan pagi dan siang pada tanggal 25 Mei 1994 di rumah keluarga di Sanur.

Ada 6 foto dari Sudiwudani, 4 foto upacara perkawinan, 3 foto anak-anak yang tidak berhubungan upacara 25 Mei 1994 tersebut.

P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

Foto-Foto Pembuktian dari Made Jati dalam Perceraian

P 7

P 8

P 9

P 10

P 11

P 12

P 13

Foto-Foto Pembuktian dari Made Jati dalam Perceraian

Foto-foto ini dilahatkan pada Made Jati Donnelly oleh penyidik Polda, dan Made Jati mengakui tempat dan tanggal upacara ini adalah Sanur 25 Mei 1994.

Bukti Foto - Dimana Perkawinan?

Foto bukti Made Jati dibandingkan dengan foto lain dari tanggal 25 Mei 1994.

Sudiwudani Michael, Sanur 25 Mei 1994.

Lihat pada:

Pedanda
Kamar dan tembok
Keranjang
Lipatan kain
Daun dan bunga

P 3

Bukti Made Jati Donnelly

Perkawinan Michael dan Made Jati, menurut Made Jati dilangsungkan di Kuta, 30 September 1996.

Bisa lihat dari teduhan dan sinarnya matahari di tembok dan daun: foto ini menghadap ke selatan. Foto atas ada pagi, matahari di timur (kiri). Foto dibahwa ada siang, matahari sudah pindah ke barat (kanan).

Membanding Foto Pembuktian dengan Foto Lain Hari Sama

Bukti Foto - Tahun Berapa Perkawinan?

Foto bukti Made Jati dibandingkan dengan foto lain dari tanggal 25 Mei 1994.

Perkawinan Michael dan Made Jati,
Sanur
25 Mei 1994.

Lihat pada:

Umur Sean.
Gaya rambut Made Jati yang khas istri hamil waktu kawin.

P 8

Bukti Made Jati Donnelly

Perkawinan Michael dan Made Jati, menurut Made Jati dilangsungkan di Kuta,
30 September 1996.

Sean baru berumur 14 bulan. Made Jati hamil 5 bulan.

Membanding Foto Pembuktian dengan Foto Lain Hari Sama

I Wayan Cetog Sujana: Saksi dalam PMH pihak Made Jati.

Pak Cetog menjelaskan bahwa dia menandatangani document Perkawinan Hindu tertanggal 10 Juni 1996 di Tabanan padahal Keterangan Palsu (I - 42, I - 119), karena begitu permohonan Made Jati.

Pak Cetog menjelaskan tidak ingat tahun peristiwa Upacara Perkawinan ini.

Saksi Ibu Agung dari Salon (kebaya merah), Saksi Wayan Pugri (baju putih),
Upacara Perkawinan, siang 25 Mei 1994, Sanur.

Karyawan Uluwatu, Saksi Made Artini (baju bergaris)
dan Sean 14 bulan, Upacara Perkawinan, siang 25 Mei 1994, Sanur.

Saksi-Saksi dalam PMH yang hadir di Upacara Perkawinan Adat Bali

P 9

Bukti Made Jati Donnelly

Upacara Perkawinan dengan Pedanda, siang 25 Mei 1994, Sanur.
Tirta dari Saksi Ibu Dayu Mas Eni.

Saksi-Saksi dalam PMH yang hadir di Upacara Perkawinan Adat Bali

Foto-Foto Sean dan Brenden di Peristiwa dan Tahun Lain

P 6

Bukti Made Jati Donnelly

Upacara Oton Sean, 22 Oktober 1997. Dengan anak Wayan Seni, lahir 1992.

Selain foto-foto upacara perkawinan dari 25 Mei 1994, Made Jati mengajukan bukti terdiri dari tiga foto anak-anak kami Sean dan Brenden dari tahun 1994, 1995 dan 1997, selolah-olah anak-anak sudah dilahirkan dan sudah berumur sesuai dengan penjelasan palsu tentang upacara perkawinan tahun 1996.

Foto Anak-Anak dari Pembuktian Made Jati Dimaksudkan Mengelabui Hakim

P 1

Bukti Made Jati Donnelly

Upacara Nyolongan 42 Hari Brenden, 29 Oktober 1994, Sanur.

P 7

Bukti Made Jati Donnelly

Upacara Oton 7 bulan Brenden, 15 April 1995. Brenden bisa duduk sendiri.

Foto Anak-Anak dari Pembuktian Made Jati Dimaksudkan Mengelabui Hakim

KTP Made Jati Yang Diajukan untuk Dapat Akta Perkawinan 1996

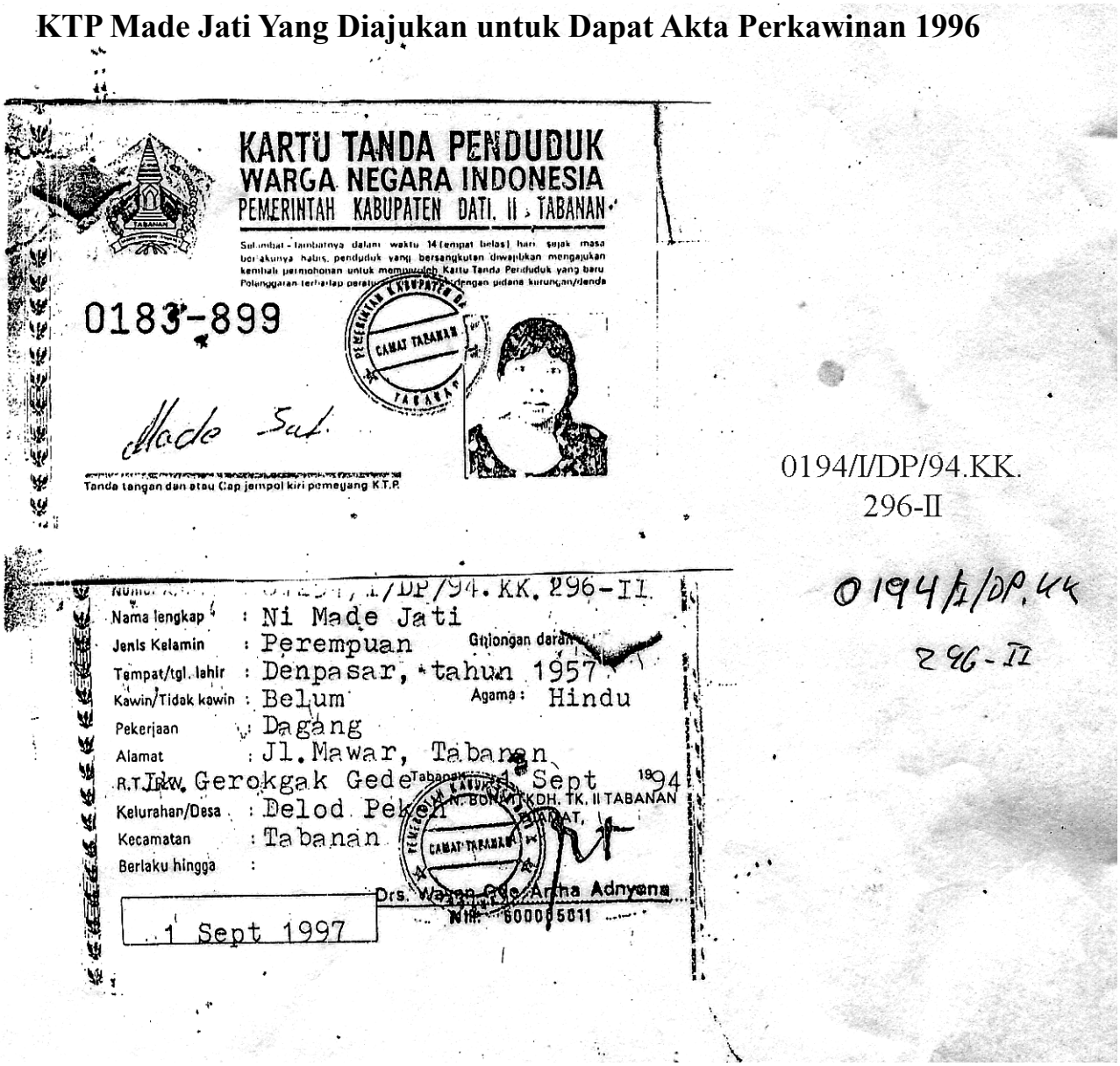

KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN DATI. II . TABANAN

Selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda

0183-899

Made Sut

Tanda tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang K.T.P

0194/I/DP/94.KK.
296-II

0194/I/DP.44
296-II

Nama lengkap : Ni Made Jati
Jenis Kelamin : Perempuan Golongan darah :
Tempat/tgl. lahir : Denpasar, tahun 1957
Kawin/Tidak kawin : Belum Agama : Hindu
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jl. Mawar, Tabanan
R.T./Rw. Gerokgak Gede
Kelurahan/Desa : Delod Peken
Kecamatan : Tabanan
Berlaku hingga :

1 Sept 1997

Tabanan, 1 Sept 1994
a.n. BUPATI/KDH. TK. II TABANAN
KEPALA,
Drs. Wayan Gde Artha Adnyana
NIP. 600065011

KTP ini yang menyatakan Made Jati BELUM KAWIN diajukan oleh Made Jati sebagai bukti mengisi syarat pada Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil 1996.

KTP ini dikeluarkan tanggal 1 September 1994. Made Jati dan Michael berangkat dari Bali ke Singapore tanggal 3 September 1994, dan anak kedua, Brenden Surya Donnelly, dilahirkan 13 hari kemudian pada 17 September 1994 di Singapore.

Kenapa Made Jati ke Grok Gak Gede dengan perut besar baru 3 bulan setelah melaksanakan up-acara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu, yang katanya disaksikan oleh Bendesa Adat Grok Gak Gede, untuk dapat KTP BELUM KAWIN di Grok Gak Gede beberapa hari sebelum kelahiran anak kedua? Dia sudah punya KTP dari rumah suami istri di Sanur yang menyatakan KAWIN.

Kesimpulan - dia ada rencana pakai KTP ini kemudian hari untuk buktikan bahwa dia BELUM KAWIN waktu anaknya dilahirkan supaya Michael tidak ada hak bapak. Dia mau pastikan keadaan KTP ini sebelum kelahiran anaknya karena harapkan buktinya lebih kuat begitu.

Document Tidak Benar / Palsu Dipakai oleh Made Jati untuk Dapatkan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Tahun 1996

Documen Akte Perkawinan 1996 dari Kantor Catatan Sipil

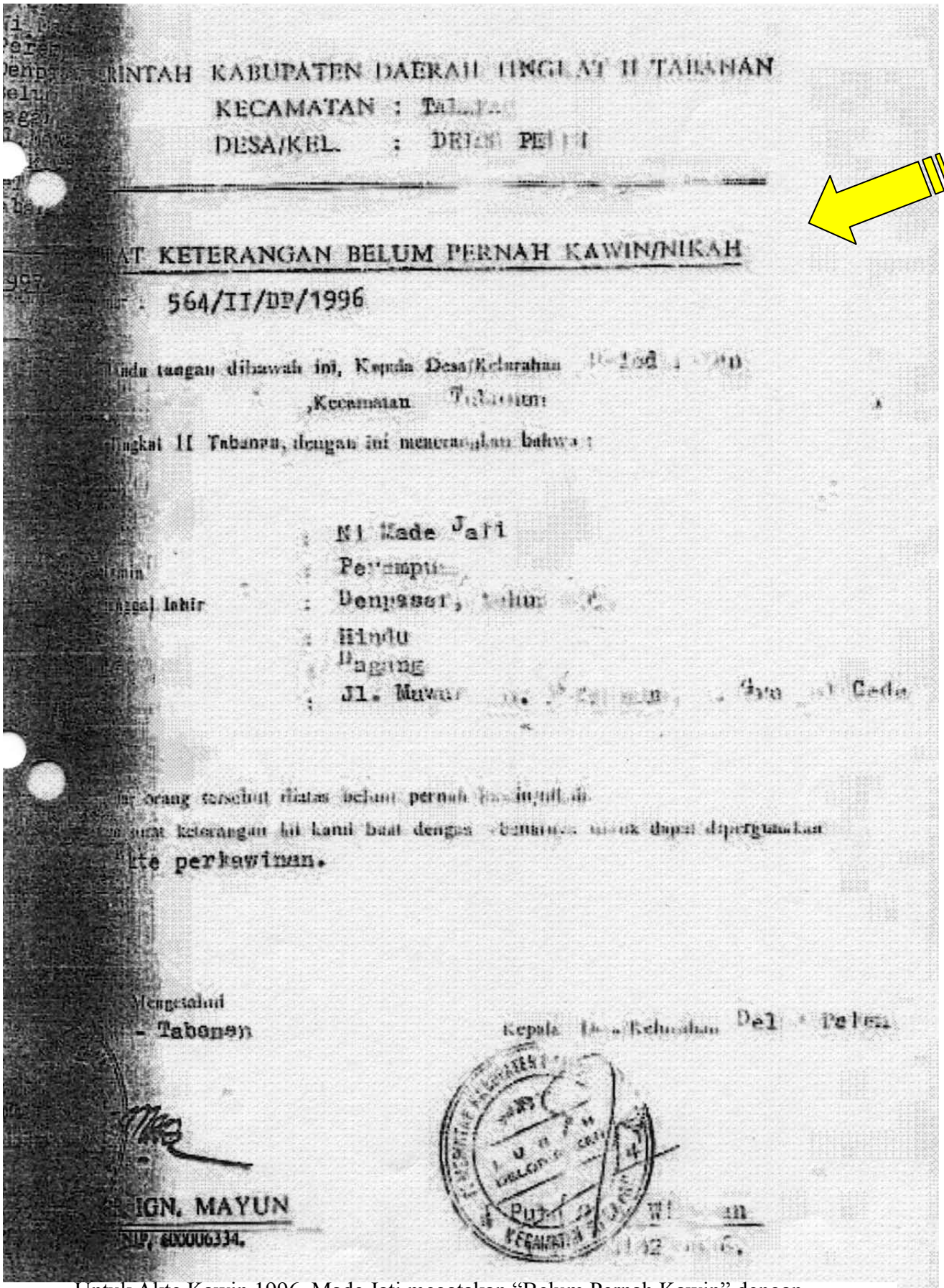

RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN
KECAMATAN : Tab...
DESA/KEL. : DRIK PE...

AT KETERANGAN BELUM PERNAH KAWIN/NIKAH

: 564/II/DP/1996

Kami tanggan dibawah ini, Kepala Desa/Kelurahan ...
,Kecamatan Tabanan
Tingkat II Tabanan, dengan ini menerangkan bahwa :

: Ni Made Jati
: Perempu...
Tanggal lahir : Denpasar, tahun ...
: Hindu
: Dagang
: Jl. Muwar ... Grok Gak Gede

Orang tersebut diatas belum pernah kawin/nikah di
Surat keterangan ini kami buat dengan benarnya untuk dapat dipergunakan
akte perkawinan.

Mengetahui
- Tabanan
Kepala Desa/Kelurahan Del ... Pelem

IGN. MAYUN
NIP. 600006334.

Untuk Akte Kawin 1996, Made Jati megatakan “Belum Pernah Kawin” dengan domisili Grok Gak Gede, Tabanan.

Document Tidak Benar / Palsu Dipakai oleh Made Jati untuk Dapatkan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Tahun 1996

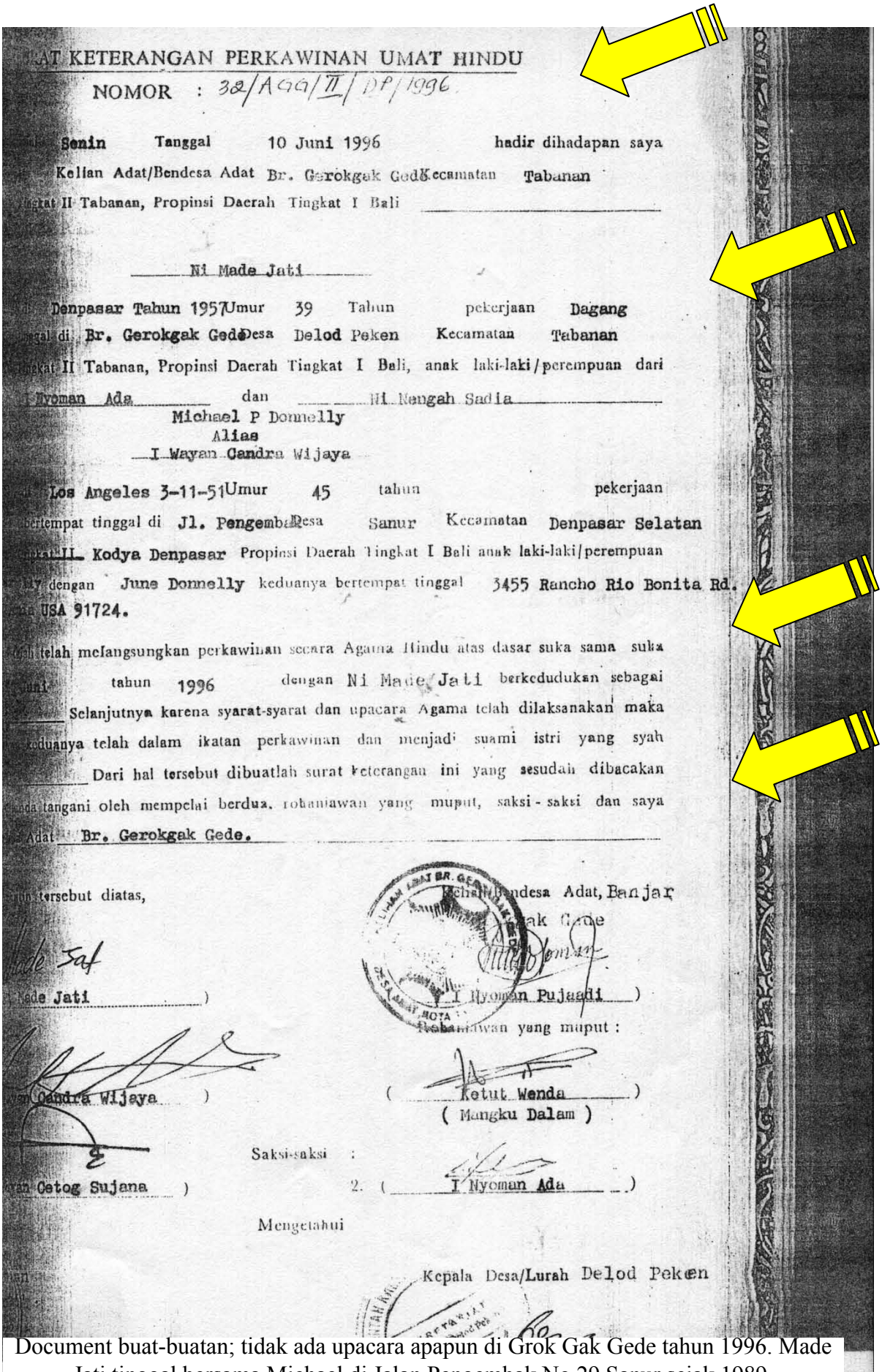

AT KETERANGAN PERKAWINAN UMAT HINDU

NOMOR : 32/AGG/II/DP/1996

Senin Tanggal 10 Juni 1996 hadir dihadapan saya Kelian Adat/Bendesa Adat Br. Gerokgak Gede Kecamatan Tabanan Tingkat II Tabanan, Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Ni Made Jati

Denpasar Tahun 1957 Umur 39 Tahun pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Br. Gerokgak Gede Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Tingkat II Tabanan, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, anak laki-laki/perempuan dari I Nyoman Ada dan Ni Nengah Sadia

Michael P Donnelly
Alias
I Wayan Candra Wijaya

Los Angeles 3-11-51 Umur 45 tahun pekerjaan bertempat tinggal di Jl. Pengembak Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Tingkat II Kodya Denpasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali anak laki-laki/perempuan ... dengan June Donnelly keduanya bertempat tinggal 3455 Rancho Rio Bonita Rd. ... USA 91724.

... telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu atas dasar suka sama suka ... tahun 1996 dengan Ni Made Jati berkedudukan sebagai ... Selanjutnya karena syarat-syarat dan upacara Agama telah dilaksanakan maka keduanya telah dalam ikatan perkawinan dan menjadi suami istri yang syah ... Dari hal tersebut dibuatlah surat keterangan ini yang sesudah dibacakan ... tangani oleh mempelai berdua, rohaniawan yang muput, saksi-saksi dan saya Adat Br. Gerokgak Gede.

... tersebut diatas,

Kelian Adat/Bendesa Adat, Banjar ... Gede

... Jati (I Nyoman Pujadi)

Rohaniawan yang muput :

... Candra Wijaya (Ketut Wenda) (Mangku Dalam)

Saksi-saksi :

... Cetog Sujana) 2. (I Nyoman Ada)

Mengetahui

Kepala Desa/Lurah Delod Peken

Document buat-buatan; tidak ada upacara apapun di Grok Gak Gede tahun 1996. Made Jati tinggal bersama Michael di Jalan Pengembak No 29 Sanur sejak 1989.

Document Tidak Benar / Palsu Dipakai oleh Made Jati untuk Dapatkan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Tahun 1996

Document bukti Made Jati

Kartu Keluarga - tanpa nama Michael

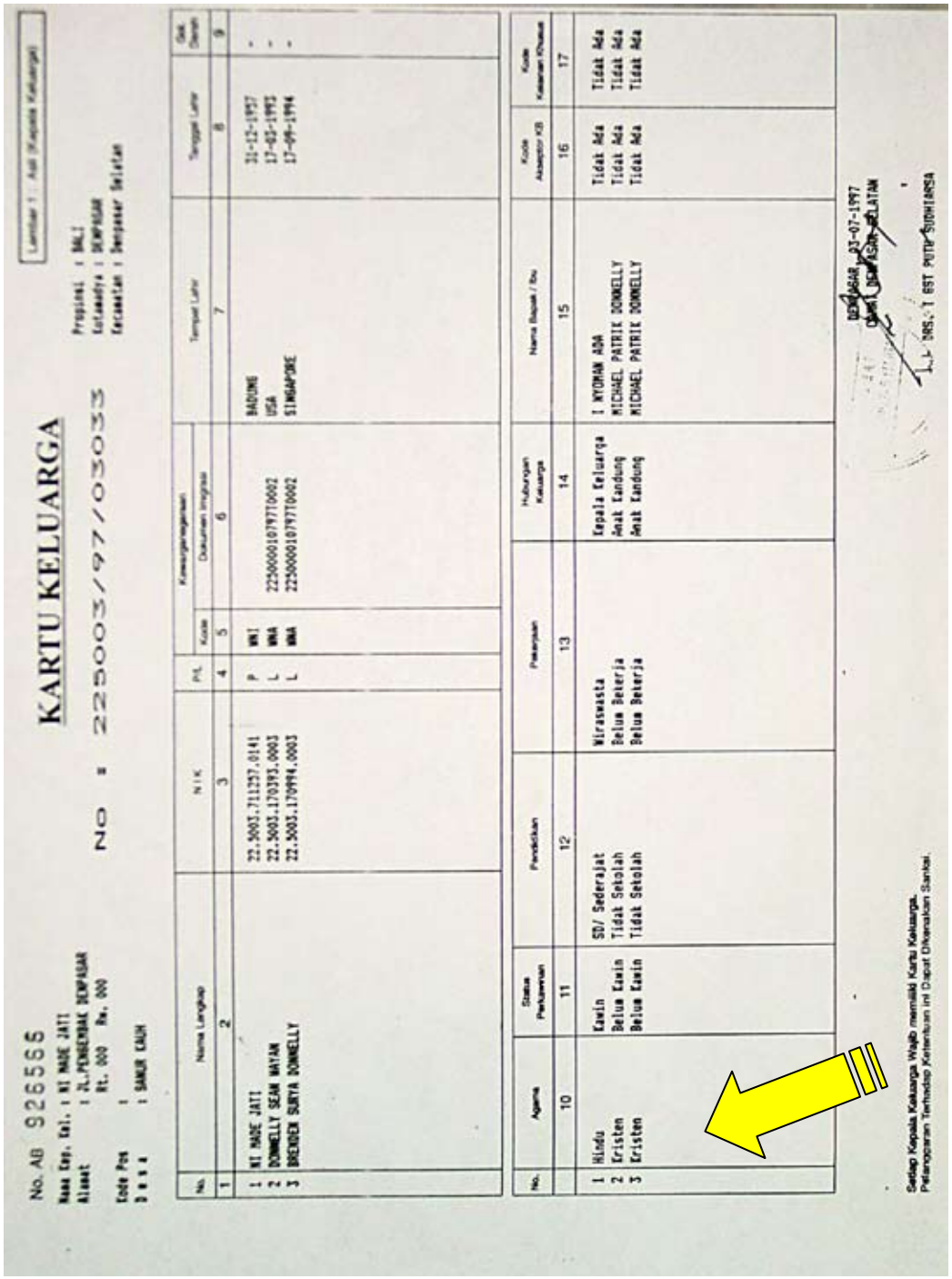

KARTU KELUARGA

No. AB 926565

NO : 2250003/97/030033

Made Jati mengajukan Kartu Keluarga ini untuk mendukung Pasal 2 Gugatan Perceraian bahwa "sampai saat ini kedua anak tersebut diatas berada dalam kekuasaan PENGGUGAT sesuai dengan Kartu Keluarga ..."

Kartu Keluarga dibuat oleh Made Jati Donnelly tanpa ketahuan Michael, July 1997. Michael tidak dilaporkan sebagai anggota keluarga lagi, dan Made Jati sendiri kepala keluarga. Sean dan Brenden dilaporkan "Kristen", padahal penjelasan Made Jati 1994 waktu minta Michael ikut Sudi-wudani adalah supaya Michael, Sean dan Brenden bisa ikut Agama Hindu asal membantu keluarga rukun. Jadi kalau Michael dihapuskan dari keluarga dan anak-anak dianggap Kristen tahun 1997, pada Made Jati apa kepentingan sebenarnya Upacara Sudawadani dan Perkawinan 1994?

Document Tidak Benar / Palsu Diajukan oleh Made Jati sebagai Pembuktian dalam Sidang Perceraian

Hakim Mojelis : H.ARIF SUPRATAMAN, SH.MH,
I WAYAN SUASTRAWAN, SH.
I KETUT WIARTHA, SH.

Panitera Pengganti : I MADE BETENG.-

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

PUTUSAN :

Perdata No. : 119 / Pdt.G / 2005 / PN.Dps.

Tanggal : 22 NOPEMBER 2005.

Penggugat : NI MADE JATI.

Tergugat : MICHAEL PATRICK DONNELY ;

BESERTA :

Putusan PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Tgl. _____ No. _____ / Pdt. / _____ / PT.Dps.

Putusan MAHKAMAH - AGUNG DI JAKARTA

Tgl. _____ No. _____

CATATAN :

Penggugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl _____ biaya Rp. _____

Tergugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl _____ biaya Rp. _____

Putusan PN dalam hal Perceraian

PUTUSAN

Nomor : 119 / Pdt.G / 2005 / PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majeli telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----------

NI MADE JATI, perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pengembak Gg III Sanur Denpasar, telah memberi kuasa kepada IDA BAGUS WIKANTARA,SH, Advokad yang , berkantor di Kantor Advokad FTW Law Firm, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 April 2005, selanjutnya disebut sebagai ; --------

---------- Penggugat ; ----------

Melawan :

MICHAEL PATRICK DONNELY, laki-laki, umur 54 tahun, Warga Negara Amerika Serikat, pemegang Passport No.710218731, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg III Sanur Denpasar, selanjutnya disebut sebagai ; ----------

---------- Tergugat ; ----------

Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ; ----------

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ; ------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya bernama : IDA BAGUS WIKANTARA,SH. BERDASARKAN SURAT Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2005,telah mengajukan gugatan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 119 / Pdt.G / 2005 / PN.Dps, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : ----------

1 Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah dilansungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali ditempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 299 / 1996 yang

dikeluarkan.....2

dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 ; ----------(P-1)

2 Bahwa dalam perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan dua orang anak laki-laki masing-masing dengan nama : ----------

1. WAYAN SEAN DONNELY, umur 12 tahun ; ----------

2 BRENDEN SURYA DONNELY, umur 11 tahun ; ----------

yang sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 ; ----------(P-2)

3 Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sebagaiman mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan-percekcokan sebagai akibat dari ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat ; ----------

4 Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan karena perbuatan / kelakuan Tergugat yang terlalu egois, mau menang sendiri, suka menghina, tidak mengahargai kedudukan seorang istri dan cendrung merendahkan martabat istri ; ----------

pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas bermula pada tahun 2001, dimana Tergugat mulai tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur sampai saat ini, namun masih tetap ditempat kediaman bersama ; ----------

5 Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat disamping itu Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Tergugat ; ----------

6 Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan yang sedemikian sering terjadi Penggugat telah mengadakan upaya-upay untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat dan pandangan teman-teman serta bantuan yang maksimal baik dari keluarga namun demikian Tergugat tetap pada sikapnya ; ----------

7 Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama menjalin dan membina rumah tangga

sebagaimana.....3

sebagaimana komitment terdahulu. Komitment yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah suatu cara yang terbaik ; ----------

8 Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan nrasa sakit hati kecewa dan outus asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu ksatuan keluarga ; ----------

9 Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat serta anak Penggugat-Tergugat mak perceraian adalah satu-satyunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ; ----------

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut ; ----------

PRIMAIR ; ----------

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------

2 Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama hindu dan adat Bali ditempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 299/1996 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah **adalah sah putus karena perceraian** beserta segal akibat hukumnya ; ----------

3 Menyatakan hokum Penggugat adalah WALI IBU atas anak-anak Penggugat-Tergugat yang masih dibawah umur masing-masing bernama ; ----------

1. **WAYAN SEAN DONNELY UMUR 12 TAHUN** ; ----------
2. **BRENDEN SURYA DONNELY,** umur 11 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor /97/03033 tertanggal 03-07-1997 tanpa mengurangin hak Tergugat sebagai ayah kandung datang menjenguk anak-anak tersebut guina memberikan kasih sayang ; ----------

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai

putusan.....4

putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar ; ----------

5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ; ----------

Atau ; ----------

SUBSIDAIR ; ----------

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); ----------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap di persidangan Kuasa Penggugat bernama : IDA BAGUS WIKANTARA,SH Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2005, dan untuk Tergugat dating menghadap Kuasa Tergugat bernama : MOH RIVAN,SH; I.G.A.R FAJAR HARINI,SH Advokad berkantor di "AUTRENDO LAW OFFICE" Jalan Setia Budi Komplek Pertokoan Kuta Poleng blok. D. Kuta Bali ; ----------

Menimbang, bahwa diawal persidangan Majeli Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berkara melalui Hakim MEDIATOR sesuai dengan SEMA No. 02 tahun 2003 akan tetapi tidak berhasil , sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap diperthankan oleh Penggugat ; ----------

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut ; ----------

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1 Bahwa,Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas; ----------

2 Bahwa, tidak benar Penggugat denga Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 19996 , akan tetapi yang benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan menurut hokum di Los Angelos, County California Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985, sebagai satu satunya perkawinan yang sah dan diakui ; ----------

Bahwa.....5

3 Bahwa dari hasil perkawinan tersebut yang dilangsungkan di California USA pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : ----------

a. WAYAN SEAN DONNELY, laki-laki , umur 12 tahun ; ----------

b. BRENDEN SURYA DONNELY, laki-laki, umur 11 tahun ; ----------

4. Bahwa tidak benar, antara Penggugat denga Tergugat terjadi percekcokaan akan tetapi yang benar adalah tindakan emosional sesaat Penggugat yang selalu terjadi dan lebih banyak disebabkan oleh tindakan Penggugat yang selalu mencampur adukkan urusan bisnis/ usaha denga urusan rumah tangga atau pribadi mereka, sehingga Penggugat tidak menempatkan Tergugat sebagai mana layaknya seorang suami dalam keluarga ; ----------

5 Bahwa tidak benar, penyebab sering terjadinya pertengkaran antara enggugat denga Tergugat lebih disebsbkan oleh karena perbuatan dari Tergugat yang selalu egois, mau menang sendiri , suka menghina dan tidak mau menghargai kadudukan seorang istri martabat istri, hal tersebut lebih dikarenakan pihak Penggugat bersikap tinggi hati, egois dan merasa sebagi pemegang kendali rumah tangga dan bisnisnya serta tidak mau mendengarkan nsehat dan saran-saran Tergugat sebagi suami bahkan cenderung Penggugat cendung lebih mendengaarkan saran-saran serta anjuran-anjuran dari teman-tamnnya yang tidak tentu kredibilitas dan kapabilitasnya yang sering kali memberikan pengaruh mental yang sangat tidak baik dan membuat suasana menjadii tidak kondusif antara Penggugat denga Tergugat untuk membangun suatu keluarga yang harmonis sebagaimana di inginkan oleh setiap keluarga ; ----------

6. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan Penggugat, bahkan apabila Penggugat bersedia untuk meninggalkan teman-temannya yang berperilaku buruk serta suka mengadu-domba antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat bersedia untuk salingmemperbaiki kondisi hubungan Tergugat dan Penggugat tanpa campur tangan dari pihak-pihak lain manpun teman dan kerabat lainnya, maka Tergugat berkeyakinan bahwa keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bisa hidup dengan rukun

dan.....6

dan damai ; ----------

7. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat berupaya untuk mempertahankan keutuhan keluarganya mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan bimbingankedua orang tuanya, danapabila terjadi perceraian dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan mental anak Penggugat dan Tergugat, selain itu bahwa percerainan akan selalu menjadilkan anak-anaksebagai korban dari keegoisan orang tua yang selalu memaksakan terjadinya perceraian ; ----
8. Bahwa perceraian bukan merupakan solusi atau cara terbaik untuk menyelesaikan masalah perkawinan, yang mana upaya saling itropeksi dan memperbaiki diri merupakan usaha untuk mengutamakan kepentingan dan masa depan anak dari pada kepentingan emosional pribdi ; ------
9. Bahwa sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk meminta diakhirinya perkawinan anatara mereka denga suatu perceraian adalah patut untuk dipertimbangkan untuk ditolak mengingat dalam pengajuan gugatan perceraian Penggugat haruslah mendasari gugatan tersebut dengan itikad baik dan memang benar-benar terjadi keadaan atau kondisi yang tidak dapat lagi diselamatkan untuk suatu keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU No. 1tahun 1974 ; ----------

DALAM REKONPENSI :

Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali secara sempurna dalam Rekonpensi : ----------

1. Bahwa Penggugat DR dan Tergugat DR telah melangsungkan perkawinan di kota Los Angelos, County Angelos, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan pada kantor pencatatan di Los Angelos County, California tertanggal 24 September 1985 dan Akte perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar dengan Reg No: 16 / K.DKC/ 2005 tertanggal 6 April 2005 ; ----------
2. Bahwa akibat hokum dari perkawinan yang telah dilangsungkan di California, maka secara hokum perkawinan tersebut adalah sah sebagaimana juga diatur dalam UU No. 1 tahun 1974

pasal.....7

pasal 56 (1) tentang perkawinan diluar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hokum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan serta tidak melangar UU di Indonesia sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 1985 adla sah dan dilindungi hukum sehingga membawa akibat hukum atas perkawinan yang dilangsungkaN DI Banjar Pengabetan Desa Kuta Kecamata Kuta, Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan NO. 299/ 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kab.Dati II Badung pada Tanggal 30 September 1996 , menjadi batal atau harus dinyatakan batal demi hukum ; ----------

3. Bahwa pembatalan atau batal demi hukum tersebut disebabkan Karen sarat-sarat perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa Kuta Kab Badung dengan kutipan Akta perkawinan No. 299/1996 sebagai mana diisyaratkan dalam Bab II pasal 6 dan 9 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 1320, 1321,1328 KUH Perdata ; ----------

4. Bahwa salah satu syarat perkawinan dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, bahjwaberkaitan denga hal tersebut kemudian dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk syahnya perjanjian dibutuhkan 4 syarat yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; suatuhal tertentu ; seatu sebab yang halal, selanjutnya dalam pasal 1321 ditekankan bahwa "tiada sepakt yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan/ manipulasi penyesatan ; ----------

5 Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung dengan kutipan Akta perkawinan No. 299./1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 september 1996 dilakukan dengan cara menipiu / manipulasi / penyesatan dan atau serta untuk keperluan untuk mengaburkan asal usul seseorang, bahwa antara Penggugat DR dengan Tergugat DR ketika mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Badung telah melakukan perbuatan menipu/

manipulasi 8

manipulasi / penyesatan data dengan menyatakan kedalam suatu akta Otentik bahwa Tergugat DR bersetatus sebagi Pelawan . belum pernah menikah dan Penggugat DR bersetatus sebagai perjaka / belum pernah menikah, padahal sebalumnya antara mereka telah melangsungkan perkawinan di Kota Los Anggelos County, Anggelos , California pada tanggal 14 September 1985 ; ----------

6 Bahwa perkawinan 1996 yang dibuat dan didaftarkan dengan onformasi / data perkawinan yang tidak benar, manipulatif , menyesatkan dan melawan hukum yang dapat kami uraikan sebagai berikut : ----------

- Bahwa berdasarkan Akta perkawinan tahun 1985 status Penggugat DR adalah duda / sudah pernah menikah dan bercerai ; ----------
- Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1996 setatus Penggugat DR adalah jejaka / belum pernah menikah dan bercerai ; ----------
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tahun 1996 Penggugat DR dengan Tergugat DR telah terikat dalam suatu perkawinan ; ----------

7 Bahwa menurut pasal 1328 KUH Perdata menyatakan bahwa " Penipuan/ manipulasi/ penyesatan merupakan suatu alasan uniuk pembatalan perjanjian ....." Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan perkawinan dan membatalkan perkawinan dengan Akta perkawinan No. 299./ 1996 tertanggal 30 September 1996 ; ----------

8 Bahwa dengan tidak syahnya syarat-syarat perkawinan tersebut yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan maka Perjanjian Pra nikah / Prenuptial Agreement yang dibuat oleh Penggugat DR dengan Tergugat DR harus dinyatakan BATAL / Di batalkan atau Batal Demi Hukum, karena Perjanjian Pra nikah merupakan perjanjian acessoir yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perkawinan itu sendiri ; ----------

9 Bahwa segala akibat hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi tetap mengikuti aturan dari perkawinan yang telah dilangsungkan pada tahun 1985 ; ----------

10 Bahwa dari perkawinan tahun 1985 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :

a. WAYAN.....9

a. WAYAN SEAN DONNELY, yang lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di Kota Long Beach, Califonia . Dimana dalam Akta Kelahiran yang tercatat nama ayah angkat tersebut adalah MICAEL PATRICK DONNELY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 29 Maret 1993 pada Kantor Pencatatan di Califonia dantelah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/K.DKC/2005 tertanggal 12 April 2005 ; ----------

b. BRENDEN SURYA DONNELY, yang lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapura. Dimana dalam Akta Kelahiran yang tercatat nama ayah angka tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 26 September 1994 pada Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Republik Singapura telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 17 / K.DKC/ 2005 tertanggal 6 April 2005 ; ----------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------

DALAM KONPENSI :

1 Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya : ----------

2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali ditempat kediaman Penggugat Konpensi yaitu di Br Pengebetan Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah TIDAK SAH serta tidak dapat dipergunakan sebagai dasar diajukannya perceraian beata dengan segala akibat hukumnya ; ----------

3 Menolak serta menyatakan hokum bahwa Penggugat Konpensi adlah istri yang tidak patut atau tidak layak secara hokum untuk mendapatkan hak pengasuhan maupun hak perwalian anak sampai dengan WAYAN SEAN DONNELY dan BRENDEN SURYA DONNELY berusia

dewasa.....10

dewasa ; ----------

4 Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ; ----------

DALAM REKONPENSI :

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; ----------

2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Br, Pengabetab Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung dengan kutipan Akta perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah Batal Demi Hukum beserta akibat hukumnya ; ----------

3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang telah dilangsungkan di Kota Los Anggelos County Anggelos , California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor pencatatan di Los Anggelos County, California tertanggal 24 September 1985 dan Akta perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 April 2005, adalah sah menurut Hukum dan putus, karena perceraian ; ----------

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kota Denpasar ; ----------

5 Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELY dan BRENDEN SURYA DONNELY diberikan kepada Penggugat Konpensi sampai anak tersebut menbcapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum ; ----------

6 Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi menurut ketentuan hukum yang berlaku ; ----------

Atau

Apabila Pengadilan menetukan lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) ; ------

Menimbang.....11

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya dan disusul dengan Duplik dari Tergugat yabng isi lengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan ; ----------

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : ----------

1. Foto Copy Akta Perkawinan No. 229 / 1996 tertanggal 30 – 09- 1996 (P-1); ----------
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Keluarga NI MADE JATI (P-2); ----------
3. Foto Copy Piagam No. 30/VII/SW/GAM/PHDIK/1994 tetanggal 10-08-1994 Kpd. MICHAEL P DONNELY . (P-3); ----------
4. Foto Copy Surat tertanggal 10-08- 1994 No. 49/Pem/VIII/PHDIK/1994 Kpd. I WYN CHANORA WIJAYA (p- 4); ----------
5. Daftar 3 Nama saksi Perkara Perdata No. 119 / Pdt.G / 2005/PN.DPS. besrta lampirannya (P-5); ----------
6. Foto Copy surat tertanggal 25-05-1994 MICHAEL P DONNELY (P- 6); ----------
7. Foto Copy Pernyataan masuk Agama Hindu tertanggal 25 – 05 – 1994. (P- 7); ----------
8. Foto Copy surat Keterangan tertanggal 25 – 05 -1994. (P – 8); ----------

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut P-1, sampai dengaan P- 8, adalah Foto Copy yang telah dibubuhi metrai cukup dan tyelah dicocokan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut sah dapat di pergunakan sebagai alat pembuktian di persidangan ; ----------

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya dipersidangan antara lain sebagai berikut : ----------

Keterangan Palsu dalam Sidang oleh Nyoman Suti

1. SAKSI NI NYOMAN SUTI : ----------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara Adat Agama Hindu pada Tahun 1996 ; ----------
- Bahwa, Tergugat berkewarga Negaraan Amerika dan beragama Kristen, tetapi ketika melakukan

perkawinan telah menyatakan masuk Agama Hindu ; ----------

- Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama : 1. WAYAN SEAN DONNELY, dan 2. BRENDEN SURYA DONNELY ; ----------
- Bahwa, sejak 4 tahun silam antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan yang disebabkan perbedaan cara mendidik anak ; ----------

Keterangan Palsu dalam Sidang oleh Heru Widiyanto

2. SAKSI HERU WIJAYANTO : ----------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat diketahui saksi telah melangsungkan Pernikahan secara Adat Agama Hindu pada Tahun 1996 ; ----------
- Bahwa, pada waktu melaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyi dua orang anak ; ----------
- Bahwa, saksi tahu kurang lebih 4 tahun ini natara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan kalau bepergian sudah sendiri-sendiri ; ----------
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sering kali cekcok, bahkan sampai Tergugat pernah menggebrak meja ; ----------

3 SAKSI I WAYAN TIMON ; ----------

- Bahwa benar saksi adalah sebagai sopir Penggugat ; ----------
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah mempunyai dua orang anak bernama : . WAYAN SEAN DONNELY, dan . BRENDEN SURYA DONNELY ; ----------
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya ; ----------

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain : ----------

1. Poto Copy passport USA No. 710218731 tertanggal 17 Martet 2003 (T -1) ; ----------
2. Poto Copy Akta perkawinan No. 28637 tanggal 14 -09-1985, dictaatkan di Couty Los Angelos (T-2) ; ----------

3. Poto.....13

3 Poto copy Akta Kelahiran No.19362 002071 dictaatkan di Couty Los Angelos pada tanggal 29 Maret 1993 (T-3); ----------

4. Poto copy Akta Kelahiran No. S. 9433961 .H di Catatkan di Singapura (T-4); ----------

5 Poto Copy Kartu Keluarga No. 22503/97/03033 atas nama Kartu Keluarga NI MADE JATI (T- 5); ----------

6 Poto Copy Passport USA No.7102i87 32 tertanggal 17-03-2003 (T-6); ----------

7 Poto Copy Passport USA No.7102i87 30 tertanggal 17-03-2003 (T-7); ----------

8 Poto Copy dari 8 lembar Foto Perkawinan (T-8); ----------

9 Poto Copy dari 13 lembar Foto dari Penggugat dengan laki- laki lain (T.9); ----------

10 Poto Copy surat tertanggal 19-02-1987 dan terjemahannya (T-10); ----------

Menimbang, bahwa poto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga sah untuk pembuktian di sidang ; ----------

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing menerangkan antara lain : ----------

1. SAKSI STEVE DONNELY ; ----------

- Bahwa saksi adalah saudara kandung tergugat ; ----------
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perkawinan di Amerika dengan telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Amerika ; ----------
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh dua orang anak laki-laki masing-masing bernama : WAYAN SEAN DONNELY, dan . BRENDEN SURYA DONNELY ; ----------
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bertempat tiggal di Bali sudah lebih sepuluh tahun ; ---

2 SAKSI MADE ARTINI ; ----------

- Bahwa saksi adalah pembantu dari Peggugat dengan Tergugat ; ----------
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan tergugat melakukan perkawinan menurut adat

Bali.....14

Bali ; ----------

- Bahwa Foto-foto dalam bukti T 8 tersebut bukan foto-foto perkawinan pada tahun 1994 dan bukan foto potong gigi ; ----------

3 SAKSI NYOMAN SUDANA : ----------

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan tergugat karena saksi sebagai Tukang pernah bekerja dirumah Penggugat ; ----------
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugta dengan Tergugat melaksanakan upacara Perkawinan ; ----------
- Bahwa pada tahun 1996 Penggugat dengan tergugat pernah melaksanakan upacara MESANGKEPAN SANGGAH dengan potong gigi ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dengan tergugat di Amerika ; ----------

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada tanggal 30 Agustus telah meletakkan Sita Marital dengan Penetapan No. 119/Pen.Pdt.G/2005/PN.Dps. dengan telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 September 2005, tanggal 7 September 2005 dan tanggal 8 September 2005 dengan isi selengkapnya sebagai mana dalam Berita Acara persidangan ; ----------

Menimbang, bahwa atas terlaksananya Sita Marital tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan tetanggal 22 September 2005 dengan melampirkan surat bukti sebagai berikut ; ----------

1 Poto copy Akta 50 tertanggal 8 Januari 1996 Perjanjian Kawin (P-9) ; ----------

2 Poto Copy Rincian Transaksi Tabungan Bank Danamo (P- 10) ; ----------

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah mengajukan konselusi kesimpulan dari perkara ini yang isi selengkapnya sebagai mana terurai dalam Berita Acara Persidangan ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyatakan cukup dan mohon putusan dan hal-hal yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini , merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari uraian putusan ini ; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONPENSI : ----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai diatas ; ----------

Menimbang, bahwa menurut dalia Posita gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah melangsungkan perkawinan di Br. Pengabetan Desa Kuta kabupaten Badung sesuai denga Akta Perkawinan no. 299/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tertanggal 30 September 1996, mempunyai dua orang anak bernama : ----------

1. WAYAN SEAN DONNELY (laki-laki) ; ----------
2. BRENDEN SURYA DONNELY (laki-l;aki) ; ----------

setelah beberapa tahun lamanya selanjutnya dalam perkembangannya sering terjadi pertengkaran dan percekcokan karena Tergugat tidak menghargai kedudukan Penggugat sebagai seorang istri ; ---------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menolak dengan bantahannya dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat yang terjadi saat ini adalah perselisihan pendapat sesaat karena Penggugat tidak pernah menempatkan Tergugat sebagai suaminya, banyak mencampur adukkan kepentingan pribadi dan terlalu banyak menerima saran dan anjuran dari orang lain yang belum tentu baik ; ----------

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan oleh Majelis hakim anatara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut sekaang terdapat masalah sebagai mana yang terurai diatas dank arena gugatan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi telah ditolak maka kepada Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya ; ----------

Menimbang, bahwa dari surat P-1 diperoleh fakta hokum sebagai berikut : ----------

Bahwa MICHAEL PATRICK DONNELY dengan NI MADE JATI, pada tanggal 30 – 09 – 1996 telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung ; ----------

Menimbang.....16

Menimbang,Bahwa dari bukti P-4 , P-6 , P-7 dan P-8 diperoleh fakta MICHAEL PATRICK DONNELY laki-laki lahir di Los Angelos 3 – 11 – 1951 menyatakan telah menganut Agama Hindu ; ----------

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi NI NYOMAN SUTI , HERU WIDYANTO, I WAYAN TIMON telah diperoleh fakta bahwa natara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak 4 tahun yang lalu sudah sering kali terjadi cekcok, yang hal ini menjadikan hubungan antara Penggugat denga Tergugat sudah tidak harmonis lagi ; ----------

Menimbang, bahwa pada azasnya tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ; ----------

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak menghargai kedudukan Penggugat sebagai istri dan Tergugta dalam jawabannya bahwa natara Penggugat dengan Tergugat hanya terdpat perbedaan sesaat, karena Penggugat tidak menghargai kedudukan Tergugta sebagai suami dan Penggugat terlalu banyak menerima saran-saran dari temannya dalam berbisnis yang belum tentu baik ; ----------

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat denga Tergugat tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat dan cekcok yang terus menerus sebagai mana yang telah diungkapkan saksi-saki NI NYOMAN SUTI , HERU WIDYANTO, dan saksi I WAYAN TIMON ; ----------

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang ditentukan oleh Undang-undang bagi suami istri untuk melakukan perceraian yaitu adanya perselisihan yang terus menerus anatara suami istri dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun ; ----------

Menimbang, bahwa dari fakta sebagai mana terungkap diatas, yang menurut penelitian Majelis Hakim meskipun , telah dinpayakan untuk menempuh jalan damai sebagai mana yang diatur dalam SEMA . RI. No. 2 tahun 2003, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ditempuh jalan damai, akan tetapi akan tetapi mereka menghendaki adanya suatu putusan Pengadilan ; ----------

Menimbang 17

Menimbang, bahwa atas dasar alasan dan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tentang adanya cekcok dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat denga Tergugat ; ----------

Menimbang, bahw karena alasan untuk mengajukan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan azas tujuan dari Undang-undang perkawinan, maka dengan demikian bagi Majelis Hakim cukup beralasan apabila mengabulkan gugatan Penggugat ; ----------

Menimbang, bahwa sekarang perlu dipertimbangkan apakah Tergugat dengan surat-surat buktinya dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ; ----------

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat telah menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dengan alasan bahwa perceraian bukan merupakan alasan yang terbaik, karena pada dasarnya gugatan Penggugat harus diikuti dengan iktikad baik dari Penggugat dan didasarkan dari kondisi dan keadaan yang benar-benar terjadi ; ----------

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-1 diperoleh fakta surat Passport USA No. 710218731 dikeluarkan pada tanggal 17 – 03 – 2003 atas nama : MICHAEL PATRIK DONNELY ,

Menimbang, bahwa dari surat bukti T- 2 diperoleh fakta pada tanggal 09 – 10 – 1985 di Los Angelos telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut Hukum Amerika serikat ; ----------

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari lampiran surat-surat bukti T-2 tersebut, perkawinan antara MICHAEL PATRICK DONNELY (Tergugat) dengan NI MADE JATI (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 04-09 -1985 telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Denpasar pada tanggal 6 – 04 – 2005 ; ----------

Menimbang, bahwa tentang surat bukti T-2 dari tergugat diperoleh fakta bahwa perkawinan antara MICHAEL PATRIK DONNELY dengan NI MADE JATI dilaksanakan di Los Angelos USA, pada tanggal 14 – 09 – 1985 dan di daftarkan di Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 – 04 – 2005 ; ----------

Menimbang.....18

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim sekarang perlu dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugta dan Tergugat tersebut diatas di Los Angelos USA, telah sesuai dan memenuhi Ketentuan Hukum yang belaku ataukah tidak ; ----------

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan Majelis Hakim surat saimya suatu perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesiaberdasarkan pasal 56 Undang-undang No. I tahun 1974 dinyatakan : surat bukti perkawinan tersebut harus di daftarkan di Kator pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka dalam waktu satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia : ----

Menimbang, bahwa di awal pertimbangan ini pihak Penggugat dari bukti yang diajukan ternyata telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung pada Tanggal 30 – 09 – 1996 (Vide surat bukti P-1), ini berarti kurang lebih sembilan tahun sebelumnya antara Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah , sebelum perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan di Los Angelos USA di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; ----------

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut karena pendaftaran ke Kantor ctatan Sipil setempat tentang perkawinan dari Penggugta dengan Tergugat tersbut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia maka oleh karenanya pendaftaran pencatatan perkawinan Penggugat dengan terguigat pada tanggal 6 – 04 -2005 di Kantor Catatan Sipil Kota denpasar tersebut mengandung cacat hokum, sehingga karenanya pferkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 09 – 1985 yang telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 – 04 – 2005 mengandung cacat hokum dantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; ----------

Menimbang bahwa demikian pula atar surat bukti T-7 dan T-8 karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 09 – 1985 tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat sebagaimana pertimbangan diatas, maka karenanya mengenai surat bukti T-7 dan T-8 tersebut oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan untuk dipertimbsangkan lebih lanjut ; ----------

Menimbang.....19

Menimbang, bahwa demikian pula atas surat bukti T-9 dan T-10 oleh karena perbuatan tersebut dapat dikwalifikasir sebagai perbuatan perselingkuhan dari seorang istri kepada suami yang harus dibuktikan dalam perkara pidana, maka karena hal tersebut masih belum memperoleh kepastian hukum dari perbuatan tersebut secara yuridis karenanya oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut ; ----------

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dimuka peridangan karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada satupun yang menerangkan dan tahu bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Los Angelos USA tersebut didaftarkan di Indonesia setahun kemudian setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia, dan demikian pulakarena keterangan saksi-saksi terebut tidak ada satupun yang tahu dan menerangkan bahwa Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan berselingkuh dengan laki-laki lain , maka oleh karenanya keterangan dari saksi Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak pula dipertimbangkan lebih lanjut ; ----------

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, karena Tergugat, ternyata dengan alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil=dali bantahannya, sedangkan Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan tersebut ternyata telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatanya sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat pada point 2 sudah sepatutnya apabila dikabulkan ; ----------

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai petitum point 3 gugatan Penggugat karena petitum point 3 tersebut tidak mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh Penggugta dan Tergugat sebagai orang tua dari anak yang diperolaeh dalam perkawinan Penggugta dengan Tergugat serta tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku , maka petitum point 3 tersebut dapat dikabulkan ; –

Menimbang, bahwa mengenai petitun point 4 gugatan Penggugat, guna memperoleh kepastian Hukum bagi Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan Hukum yang pasti dan demikian pula petitum point 2 gugatan Penggugat telah dikabulkan maka karenanya cukup beralasan apabila petitum point 4 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ; ---

Menimbang.....20

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini diucapkan Majelis hakim telah meletakkan Sita Marital berdasarkan Penetapan tertanggal 20 agustus 2005 dengan No. 119/Pen.Pdt.G/2005/PN.Dps. yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan ; ----------

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu dipertimbangkan apakah Sita Marital tersebut layak tetap dipertahankan atukah tidak , maka lebih lanjut oleh Majelis hakim perlu dipertimbangkan sebagai berikut : ----------

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan Majelis Hakim tentang Sita Marital tersebut yaitu sepanjang mengenai harta benda suami istri yang diperoleh selama dalam Perkawianan , sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974; ----------

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan Sita Marital tersebut atas pihak Penggugat dengan suratnya tertanggal 22- 09 – 2005 telah mengajukan keberatan dengan surat bukti sebagai berikut : ---

1 foto Copy Akta No. 50 tertanggal 8 – 01 – 1996 dengan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar tentang Perjanjian Kawin ; ----------

2 Foto Copy Rincian transaksi dari Bank danamon atas nama : NI MADE JATI OR NI KETUT NERTHI ; ----------

Menimbang, bahwa karena Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Per- Undang-undangan dengan tidak mengikat kepada pihak ketiga maka dengan demikian tetang Perjanjian Kawin yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sah adanya , sehingga karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan, menurut Majelis Hakim tidak ada harta bersama dan tidak tunduk kepada pasal 35 UU No 1 tahun 1974 ; ----------

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut pertimbangan tersebut maka Sita Marital yang telah ditetakkan oleh Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2005 dengan No. 119/ Pen.Pdt.G/2005/PN.Dps, sudah tidak layak dipertahankan, karenanya harus diangkat ; ----------

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena gugatan Penggugat dalam Konpensi telah terbukti dengan dikabulkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas,

Maka.....21

maka Penggugat termasuk pihak yang menang , dan Tergugat termasuk pihak yang kalah dihukum agar membayar biaya perkara sejumlah dalam amar putusan dibawah ini ; ----------

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi dengan alasan bahwa perkawinan yang di langsungkan di Br. Pengabetan Desa Kuta Kecamatan Kuta, Kab.Badung dengan Akta Perkawianan No. 229/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 – 09 1996 menjadi Batal , yang disebabkan pasal 6 dan 9 UU. No. I Tahun 1974 ; ----------

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tersebut selanjutnya telah ditanggapi bahwa mengenai perkawinan tersebut adalah persetujuan antara kedua calon suami / istri dan bukan atas dasar perjanjian kedua mempelai suami istri sehingga karenanya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telah salah menafsirkan istilah tersebut ; ----------

Menimbang , bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam Konpensi dianggap telah termasuk dalam Rekonpensi dan dianggap pula terbukti dalam Rekonpensi ; ----------

Menimbang , bahwa tentang Batalnya suatu perkawinan yang ada dalam UU. No. I Tahun 1974, diatur dalam Bab IV pasal 22, 23, 26 dan pasal 27 ; ----------

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Konpensi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat bukti P-1 dan saksi-saksinya , telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 – 09 1996 di Kabupaten Badung ; ----------

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dari surat –surat bukti yang diajukan oleh penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukandimuka persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : --

- Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar , para saksi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak ada yang menerangkan bahwa upacara

pelaksanaan.....22

pelaksanaan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi tidak ada yang menerangkan bahwa upacara pelaksanaan Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dilaksanakan dengan cara tipu muslihat atau dilaksanakan dengan memperdaya serta tipu muslihat dari orang perorangan yang berpura-pura sebagai Tokoh Agama yang mempunyai legalitas mengawinkan orang; ----------

Bahwa sampai denga perkara ini diperiksa di prsidangan Pengadilan Negeri Denpasartentang surat bukti P-I tersebut belum pernah dinyatakan palsu oleh Pejabat yang berwenang; ----------

Bahwa pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tersebut telah lampau waktu, karena telah melewati batas waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai sejak perkawinan atau sejak tanggal 30 – 09 – 1996 antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dilangsungkan; ----------

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian karena gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh UU. No. I Tahun 1974, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima; ----------

Menimbang , bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah dinyatakn tidak dapat diterima sebagai mana uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak relevan untuk mempertimbangkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang lain dan selebihnya; ----------

Menimbang, bahwa Karena gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan pertimbangan diatas , maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi termasuk pihak kalah; ----------

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi diajukan bersamaan dengan gugatan Konpensi maka biaya dalam perkara Rekonpensi ini adalah sejumlah Nihil; ----------

Mengingat.....23

Mengingat dan memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ; ----------

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkanggugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ; ----------
- Menyatakan Hukum Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 229/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kab Badung Dati II Badung pada tanggal 20 – 09 -1996 adalah sah, putus karena perceraian beserta akibat Hukumnya; ----------
- Menyatakan Hukum bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang masih dibawah umur atas anak masing-masing bernama ; ----------

  1 WAYAN SEAN DONNELY ; ----------

  2 BRENDEN SURYA DONNELY , sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225 003/ 97/03033 tertanggal 03-07-1997 dengan dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai ujud kasih sayang sebagai ayah ; ----------
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti kepada kantor Catatan Sipil Kodya denpasar : ----------
- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6, 7 dan 8 September 2005 karenasudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan ; ------

DALAM REKONPENSI : ----------

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ; ----------

DALAM KONPENSI / REKONPENSI : ----------

- **Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara**

yang.....24

yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.3.319.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan ribu rupiah); ----------

Demikian putusan ini dimusyawarahkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini, SELASA, tanggal 22 Nopember 2005, oleh kami : HARIF SUPRATMAN,SH.MH selaku hakim Ketua Majeli , I WAYAN SUASTRAWAN, SH dan I KETUT WIARTHA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh I MADE BETENG, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; ----------

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
T.t.d.	T.t.d.
I WAYAN SUASTRAWAN, SH	HARIF SUPRATMAN, SH.MH.
T.t.d.	
I KETUT WIARTHA, SH	

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

I MADE BETENG.

Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 260.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp. 3.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,-
- Biaya Sita Marital	:	Rp.3.000.000,-
Jumlah		Rp. 3.319.000,-

(Tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Catatan.....25

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SENEN tanggal 28 Nopember 2005 Tergugat melaluai Kuasanya I.G.A.R. FAJAR HARINI,SH. telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Nopember 2005, No 119/Pdt.G/2005/PN.Dps, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----------

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

I.MADE BETENG.

Salinan sesuai dengan Salinana resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I NENGAH SARWA,SH.

Nip :040016826

Catatan :

---------- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 NOPEMBER 2005, Nomor : 119 / Pdt. G / 2005 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat (I.G.A.R. FAJAR HARINI,SH) pada Hari : KAMIS , tanggal 15 Desember 2005, dengan perincian biaya sebagai berikut : ----------

1. Upah tulis..... Rp. 6.250,-
2. Materai putusan..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 12.250,-

(dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Putusan PN dalam hal Perceraian

Made Jati Ambil Passport Anak-Anak dan
Jatah Tinggal

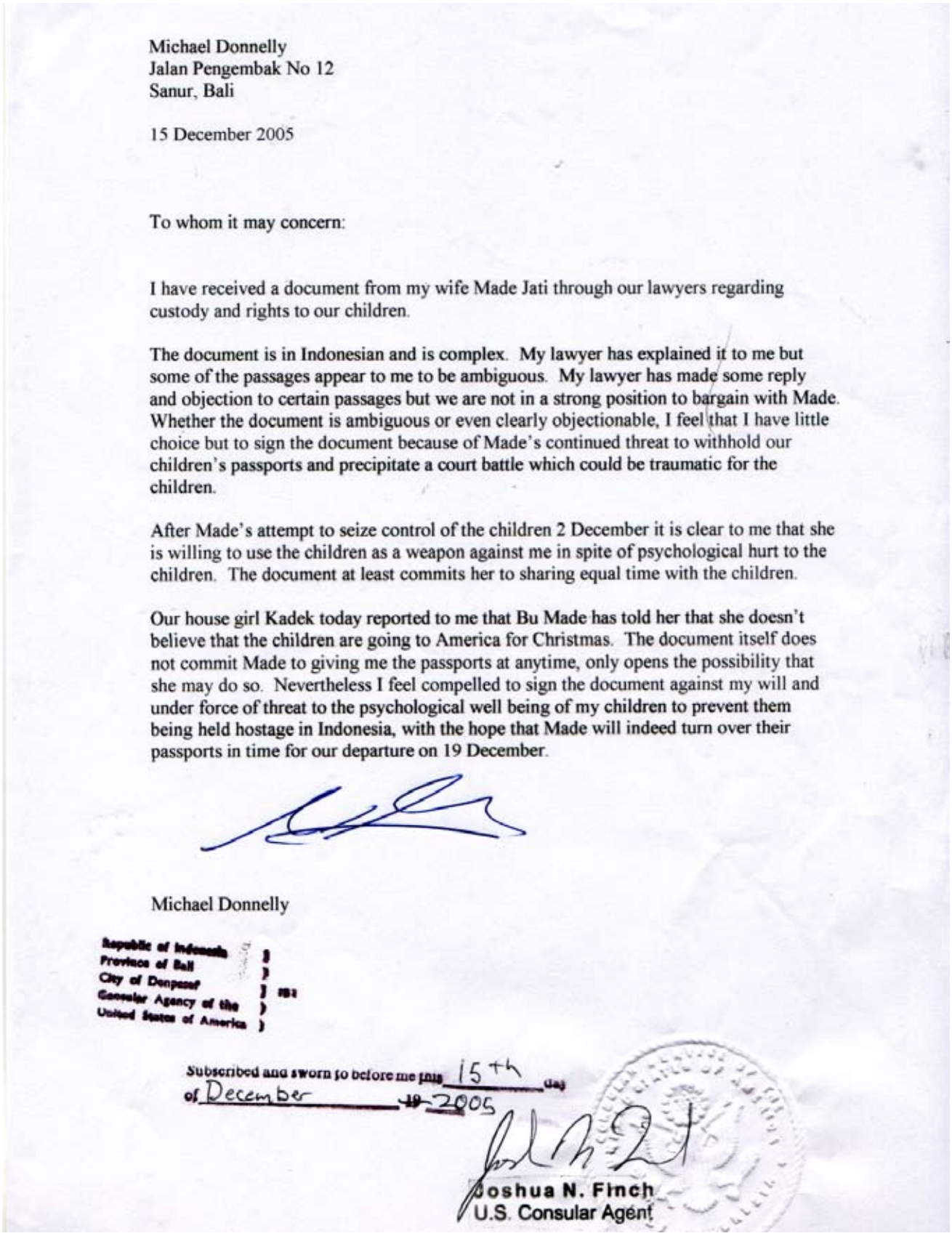

Michael Donnelly
Jalan Pengembak No 12
Sanur, Bali

15 December 2005

To whom it may concern:

I have received a document from my wife Made Jati through our lawyers regarding custody and rights to our children.

The document is in Indonesian and is complex. My lawyer has explained it to me but some of the passages appear to me to be ambiguous. My lawyer has made some reply and objection to certain passages but we are not in a strong position to bargain with Made. Whether the document is ambiguous or even clearly objectionable, I feel that I have little choice but to sign the document because of Made's continued threat to withhold our children's passports and precipitate a court battle which could be traumatic for the children.

After Made's attempt to seize control of the children 2 December it is clear to me that she is willing to use the children as a weapon against me in spite of psychological hurt to the children. The document at least commits her to sharing equal time with the children.

Our house girl Kadek today reported to me that Bu Made has told her that she doesn't believe that the children are going to America for Christmas. The document itself does not commit Made to giving me the passports at anytime, only opens the possibility that she may do so. Nevertheless I feel compelled to sign the document against my will and under force of threat to the psychological well being of my children to prevent them being held hostage in Indonesia, with the hope that Made will indeed turn over their passports in time for our departure on 19 December.

Michael Donnelly

Republic of Indonesia)
Province of Bali)
City of Denpasar) ss:
Consular Agency of the)
United States of America)

Subscribed and sworn to before me this 15th day
of December 19 2005

Joshua N. Finch
U.S. Consular Agent

Made Jati Mengusahakan Pakai Kesejahteraan Anak-Anak Memaksa Michael Menandatangani Document Tidak Jelas dan Merugikan

Michael Donnelly
Jalan Pengembak No 12
Sanur, Bali

15 Desember 2005

Dengan hormat:

Saya sudah menerima dokumen dari istri saya Made Jati melalui pengacara-pengacara kami tentang kewalian dan hak pada anak-anak kami.

Dokumen tersebut adalah di Bahasa Indonesia saja dan sangat rumit. Pengacara saya pernah menjelaskanlah, tetapi pada saya masih ada bagian-bagian yang kabur. Pengacara saya sudah menjawab dan keberatan beberapa hal, tetapi kami tidak ada posisi kuat untuk tawar-menawar sama Made. Biarpun apakah dokumen ini benar kabur, ataupun jelas menyesatkan, saya merasa bahwa saya tidak ada pilihan lain kecuali menandatangani dokumen tersebut, karena ancaman dari Made seterusnya bahwa dia akan tetap pegang passport-passport anak-anak dan menyebabkan perang di pengadilan yang akan menimbulkan trama pada anak-anak.

Setelah Made mengupayakan ambil alih anak-anak tanggal 2 Desember, makin jelas bahwa dia berniat pakai anak-anak sebagai senjata terhadap saya padahal mengakhibatkan kelukaan psychologis pada anak-anak. Paling sedikit dokumen tersebut mengandung janjian supaya ada waktu sama-sama bersama anak-anak.

Pembantu rumah kita Kadek hari ini melaporkan pada saya bahwa Bu Made mengatakan pada Kadek bahwa dia merasa anak-anak tidak akan ke AS untuk Hari Natal. Dokumen tersebut tidak mengandung janjian langsung bahwa Made akan memberi passport-passport kapan saja, tetapi hanya membuka kemungkinan bahwa dia bisa memberikan passport-passport. Padahal itu, saya merasa tertekan paksa menandatangani dokumen melawan keinginan saya, dan karena dipaksa oleh ancaman terhadap kesehatan psychologis anak-anak saya supaya mereka tidak ditahan sandera di Indonesia, dengan harapan bahwa Made memang akan kembalikan passport-passport mereka sebelum keberangkatan tanggal 19 Desember.

Michael Donnelly

Made Jati Mengusahakan Pakai Kesejahteraan Anak-Anak Memaksa Michael Menandatangani Document Tidak Jelas dan Merugikan

Draft 6

PERJANJIAN

Nomor : ... ...

-- Pada jam 14.15 Wita (... Waktu Indonesia -------
Bagian Tengah), hari Senin tanggal 16 Agustus 2005.

Menghadap kepada saya, **AGUS SATOTO, Sarjana Hukum**, Notaris di ------
Kabupaten Gianyar, berkedudukan di SUKAWATI, dengan dihadiri oleh -------
saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah -------
dikenal oleh saya, Notaris. ----------

1. Nyonya **NI MADE JATI**, lahir di Badung, pada tanggal tiga puluh -----
satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (31-12-1957), --
Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di ----------
Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Desa / Kelurahan Sanur-
Kauh, Banjar / Lingkungan Tanjung, Jalan Pengembak Gang III -------
Nomor 29; ----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----------
22.5003.311257.1477; ----------
sementara ini sedang berada di Sukawati, Kabupaten Gianyar. --------

Untuk selanjutnya disebut: ----------

--------- - **PIHAK PERTAMA** - ----------

2. Tuan **MICHAEL PATRICK DONNELLY**, umur lima puluh empat (45)
tahun, Warga Negara Amerika, Swasta, bertempat tinggal di ----------
Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Desa / Kelurahan Sanur-
Kauh, Banjar / Lingkungan Tanjung, Jalan Pengembak Nomor 12; -----

Made SH

Jatah Tinggal - Tidak Jelas dan Merugikan Hak Michael

pemegang Passpor Nomor : 710218731; ----------

sementara ini sedang berada di Sukawati, Kabupaten Gianyar. ---------

Untuk selanjutnya disebut: ----------

---------- - PIHAK KEDUA - ----------

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-- Para penghadap masing-masing dalam kedudukannya diuraikan diatas ------

menerangkan : ----------

- Bahwa para penghadap sepakat untuk membuat suatu perjanjian yang ---
akan disepakati oleh masing-masing pihak, yang berhubungan dengan ----
hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari ------
perkawinan mereka tersebut, sampai dengan Putusan Pengadilan atas ----
Perkara Nomor : 119/Pdt.G/2005/PN.DPS memiliki kekuatan hukum -------
yang tetap; ----------

yang aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan sebuah foto -----
copy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

- Bertalian dengan hal-hal terurai diatas maka para penghadap ----------
masing-masing dalam kedudukannya menerangkan, bahwa pihak-pihak ---
kini telah mencapai kata sepakat / persetujuan untuk mengadakan --------
perjanjian dalam akta ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat -
sebagai berikut : ----------

---------- Pasal 1. ----------

-- Para pihak sepakat bahwa sebelum Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.DPS
mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar dan memiliki kekuatan ---
hukum yang tetap para pihak tetap menghormati putusan pengadilan --------
dimaksud sebagai kondisi / status hukum tertulis terakhir para pihak ----------
sebagaimana adanya meskipun terdapat upaya hukum banding sehinggga ----

Jatah Tinggal - Tidak Jelas dan Merugikan Hak Michael

memiliki konsekwensi hukum bahwasanya merupakan keadaan hukum --------
terakhir yang bersifat sementara sampai dengan adanya keputusan ----------
pengadilan yang memilik kekuatan hukum tetap. ----------

Pasal 2.

-- Perjanjian ini berlaku / dimulai sejak ditandatanganinya akta ini dan --------
berakhir setelah adanya Putusan Pengadilan yang memilik kekuatan hukum ---
tetap atas perkara Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.DPS. ----------

Pasal 3.

-- Para pihak sepakat bahwa berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana --
telah disebutkan di atas, pihak pertama adalah selaku pemegang Hak --------
Perwalian terhadap anak-anaknya yaitu : ----------

a. Tuan SEAN WAYAN DONNELLY; ----------

b. Tuan BRENDEN SURYA DONNELLY; ----------

Dengan konsekwensi / kerelaan dari pihak pertama untuk memberi / berbagi -
kesempatan kepada pihak kedua untuk bisa ikut serta dalam pengasuhan / ---
pemeliharaaan anak-anak mereka sampai dengan ditentukannya Putusan -----
Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan ketentuan- -----
ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu : ----------

- Pihak Pertama berhak untukk mengajak tinggal, memelihara dan ----------
mengasuh anak-anak mereka pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ----------
di rumah tempat kediaman pihak pertama; ----------
- Pihak kedua berhak untuk mengajak tinggal mengajak tinggal, ----------
memelihara dan mengasuh anak-anak mereka pada hari Kamis, ----------
Jumat dan Sabtu di rumah tempat kediaman pihak kedua; ----------

Jatah Tinggal - Tidak Jelas dan Merugikan Hak Michael

selanjutnya pada hari Minggu anak-anak mereka kembali berada dalam --- pengawasan/kekuasaan pihak pertama sampai pada hari Rabu; ---------- demikian untuk seterusnya; ---------- -- dan untuk selanjutnya dalam akta ini disebut **JATAH TINGGAL**; ---------- hal ini adalah sebagai wujud perlindungan kepentingan anak-anak ---------- mereka oleh karena dalam waktu 3 (tiga) hari adalah jangka waktu yang ------ sangat tepat dalam rangka pengawasan dan kontiunitas perhatian serta ------- curahan kasih sayang dan juga merupakan pengawasan anak-anak ---------- mereka yang paling efektif disamping anak-anak mereka tidak akan ---------- terlalu stress ketika harus kembali menyesuaikan diri pada pihak lainnya ------ apabila waktu tinggal pada masing-masing pihak terlalu lama. ---------- Dan apabila pihak pertama dan kedua merencanakan suatu ---------- rencana/kegiatan yang bersifat istimewa seperti halnya pesta ulang tahun, ---- bertemu/mengundang teman-teman dan acara lainnya, maka atas ide ini ----- sebelumnya harus dikoordinasikan oleh para pihak untuk mendapatkan -------- persetujuan; ---------- Persetujuan mana sepenuhnya mendengar aspirasi bebas dari anak-anak ----- mereka sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemeliharaan -- dan pendidikan anak-anak mereka yang telah diketahui bersama. ---------- ---------- **Pasal 4.** ---------- -- Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pada saat JATAH TINGGAL berada - pada pihak pertama dan ternyata oleh karena suatu hal pihak pertama --------- harus melakukan perjalanan bisnis atau kegiatan dalam bentuk apapun diluar - wilayah propinsi Bali ataupun diluar Indonesia maka pihak pertama wajib ----- menyerahkan dokumen hukum/passport anak-anak mereka kepada ---------- pihak kedua untuk dititipkan sebagai pihak yang tidak mendapat JATAH--------

Jatah Tinggal - Tidak Jelas dan Merugikan Hak Michael

Draft 6

TINGGAL; ----------

selanjutnya menggantikan posisi JATAH TINGGAL pertama untuk melakukan - kewajiban sebagai pihak yang mendapatkan JATAH TINGGAL; ----------

dan selanjutnya setelah pihak pertama dimaksud datang kembali/sampai ------ di Bali, maka pihak kedua wajib mengembalikan anak-anak mereka berikut ---- dengan passport dan dukumen keimigrasian anak-anak mereka kepada ------- pihak pertama. ----------

---------- Pasal 5. ----------

-- Kedua belah pihak telah sepakat bahwa dalam hal anak-anak mereka, ------ para pihak berada di Bali (Indonesia), maka dokumen hukum/passport -------- anak-anak mereka harus tetap berada dalam ditangan pihak pertama, -------- dalam hal ini pihak pertama selaku Ibu kandung, pemegang hak perwakilan, - pemegang sponsorship anak-anak tersebut; ----------

selanjutnya pihak kedua dengan ini menerima syarat dimaksud sebagai ------- wujud penghormatan pihak kedua kepada hukum Indonesia. ----------

---------- Pasal 6. ----------

-- Kedua belah pihak telah sepakat bahwa sebagai pemegang hak perwalian -- sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar ------- yang telah sebutkan diatas, pihak pertama bertanggung jawab penuh -------- secara hukum terhadap anak-anak tersebut, baik itu dalam kapasitas -------- pihak pertama sebagai ibu kandung, wali hukum dan sponsorship anak-anak - sampai ditentukan dalam keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan ------- hukum tetap. ----------

---------- Pasal 7. ----------

-- Kedua pihak telah sepakat bahwa dalam hal tejadi sesuatu terhadap -------- anak-anak mereka baik itu menyangkut kesehatan, pendidikan, kehidupan, ---

Jatah Tinggal - Tidak Jelas dan Merugikan Hak Michael

dan aspek-aspek hukum lainnya seperti halnya keimigrasian maka pihak ------
pertama secara hukum bertanggung jawab penuh; ----------
dan apabila pihak kedua berkeinginan melakukan hal hal lainnya yang --------
tidak diatur dalam kesepakatan ini seperti halnya keinginan untuk ----------
memasukan/menyekolahkan pada sekolah yang memiliki asrama atau --------
membawa anak-anak mereka ke asrama dan atau menyekolahkan anak-anak -
mereka keluar Negeri, maka pihak kedua terlebih dahulu harus mendapatkan -
persetujuan khusus dan tertulis dari pihak pertama dan disertai saksi-saksi ----
guna menguatkan persetujuan tertulis dimaksud. ----------
Termasuk persetujuan tertulis dari pihak pertama bilamana pihak kedua ------
berkeinginan untuk mengajak anak-anak mereka bepergian keluar negeri ----
dengan ketentuan anak-anak mereka dimaksud harus dikembalikan lagi -------
kepada pihak pertama sebagai pemegang perwalian sampai dengan putusan -
pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap. ----------
Teknis pelaksanaannya ketika anak-anak tersebut tiba di Indonesia khususnya
di Bali pihak kedua wajib seketika itu juga menyerahkan anak-anak mereka ---
tersebut di tempat kediaman pihak pertama pada waktu yang ditentukan -----
serta merta berikut seluruh dokumen keimigrasian dan passport anak-anak ---
tersebut untuk disimpan oleh pihak pertama selaku sponsorship, ibu kandung -
dan pemegang perwalian atas anak-anak tersebut. ----------
---------- **Pasal 8.** ----------
-- Kedua Pihak telah sepakat bahwa biaya pendidikan, kesehatan, asuransi ---
anak-anak mereka ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak. --------
Biaya-biaya dimaksud akan dibayar seketika di depan dan tunai secara -------
bersama-sama cara sharing sama besar pada saat tagihan (billing) atas ------
biaya-biaya termaksud diterima oleh salah satu pihak baik itu pihak pertama --

maupun pihak kedua;

selanjutnya biaya kehidupan sehari-hari anak-anak ditanggung oleh kedua belah pihak dengan mengikuti jadwal JATAH TINGGAL.

Dalam hal liburan dan atau bepergian keluar negeri maka segala pengeluaran-yang dikeluarkan seperti halnya ongkos tiket dan lain-lain menjadi tanggungan pihak yang mengajak berlibur/bepergian keluar negeri.

Pasal 9.

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa para pihak tidak akan saling mengganggu kehidupan pihak lainnya dan tidak akan pernah ikut campur dalam kehudupan pribadi pihak lainnya, termasuk juga tidak akan merusak kegiatan para pihak terlebih hubungan para pihak dengan pihak ketiga atau teman baik dan relasi bisnis masing-masing dan tetap menjunjung tinggi/menghormati keputusan pengadilan negeri atas perkara No. 119/Pdt.G/2005/PN. DPS; meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10.

Kedua belah pihak bahwa dalam keadaan anak-anak mereka berada dalam JATAH TINGGAL sebagai termaksud pasal 3 perjanjian ini, anak-anak tersebut mengalami peristiwa tertentu/sakit dan sudah tentu sangat memerlukan perhatian ekstra pihak lainnya maka atas keinginan bebas anak-anak tersebut baik melalui telpon/lisan bisa secara langsung atau melalui orang lain/pihak lain, maka pihak yang dibutuhkan anak tersebut dapat dijenguk/untuk memperhatikan anak itu di kediaman JATAH TINGGAL anak termaksud semata demi kepentingan anak-anak tersebut dan apabila ternyata memerlukan MRS (masuk Rumah Sakit) maka kedua pihak sekali lagi demi kepentingan anak-anak semata wajib saling bantu membantu

Jatah Tinggal - Tidak Jelas dan Merugikan Hak Michael

secara bersama-sama melakukan pengurusan, perhatian kepada anak tersebut.

Pasal 11.

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa apabila pihak kedua melanggar dan atau tidak melaksanakan kesepakatan ini secara baik, maka pihak pertama cukup dengan satu kenyataan/peristiwa yang membuktikan bahwa pihak kedua ternyata tidak melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya dalam JATAH TINGGAL, sebagaimana termaksud dalam pasal 2 perjanjian ini seperti halnya menelantarkan anak/meninggalkan anak tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, membahayakan kesehatan, keselamatan dan mengganggu pendidikan dan kegiatan ekstra kurikuler anak-anak, lalai sehingga menimbulkan sakit, cedera dan lain-lain; maka berdasarkan perjanjian ini kedua belah pihak telah sepakat bahwa pihak pertama dapat menghentikan perjanjian ini secara sepihak dan tanpa memerlukan peringatan hukum dan keputusan pengadilan, selanjutnya pihak pertama dapat mengambil kembali keluasaan atas anak-anak mereka tersebut tanpa pemberitahuan / persetujuan dari pihak kedua sebagaimana diamanatkan untuk sementara oleh putusan Pengadilan Nomor : 119/Pdt.G/2005/PN.DPS berikut mengambil segala Fasilitas dan dokumen keimigrasian anak-anak mereka dari pihak kedua, apabila pada saat itu anak-anak mereka tersebut berada dalam pengawasan pihak kedua.

Selajutnya pihak pertama berhak untuk menghentikan/pemutusan perjanjian ini secara sepihak dan anak-anak mereka tersebut selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyatakan menerima dan tidak akan berkeberatan sebagai orang yang

Jatah Tinggal - Tidak Jelas dan Merugikan Hak Michael

Draft 6

Gentleman dan juga sebagai suatu konskwensi/akibat hukum atas kelalaian pihak kedua tersebut. ----------

---------- Pasal 12. ----------

-- Kedua belah pihak telah sepakat bahwa perjanjian ini dibuat dengan -------- sebenarnya dengan itikad baik dan untuk memberikan rasa nyaman dan ------ aman bagi kedua pihak dan khususnya kepada anak-anak mereka. ----------

---------- Pasal 13. ----------

-- Tentang hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini ---- akan dan/atau dapat diputus oleh para pihak dalam suatu musyawarah ------- yang bersifat kekeluargaan. ----------

---------- Pasal 14. ----------

-- Biaya pembuatan akta ini dan turunannya dipikul dan wajib dibayar oleh --- pihak pertama. ----------

---------- Pasal 15. ----------

-- Mengenai akta ini dan akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan ---- umum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar. -------

---------- DEMIKIAN ----------

akta ini dibuat dan diresmikan di SUKAWATI, pada hari dan tanggal ---------- seperti tertulis pada awal sekali akta ini dengan dihadiri saksi-saksi ----------

1. Tuan I GUSTI NGURAH GEDE SUPARTA, Sarjana Hukum, ----------
   Lahir di Gianyar, pada tanggal tiga Desember seribu sembilan ratus -------- enam puluh enam (03-12-1966), Warga Negara Indonesia, ----------
   bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, ----------
   Desa Singapadu Tengah, Dusun / Banjar Abasan; ----------
   pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0501.031266.0001; ---------
2. Tuan I KADEK AGUS SURYADI DWI PUTRA, Sarjana Hukum, ----------

Jatah Tinggal - Tidak Jelas dan Merugikan Hak Michael

lahir di Gianyar, pada tanggal dua puluh satu Agustus seribu ----------
sembilan ratus tujuh puluh tiga (21-08-1973), Warga Negara ----------
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Gianyar, --
Kelurahan Gianyar, Lingkungan Candi Baru;----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0507.210873.0001; ---------
-- keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi; ----------
-- keduanya dikenal oleh saya, Notaris. ----------
--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap -----
dan para saksi, lalu akta ini ditandatangani oleh mereka masing-masing -------
berturut-turut dan saya, Notaris. ----------
-- Dilangsungkan dengan tambahan, hapusan---
dan hapusan dengan ganti. ----------

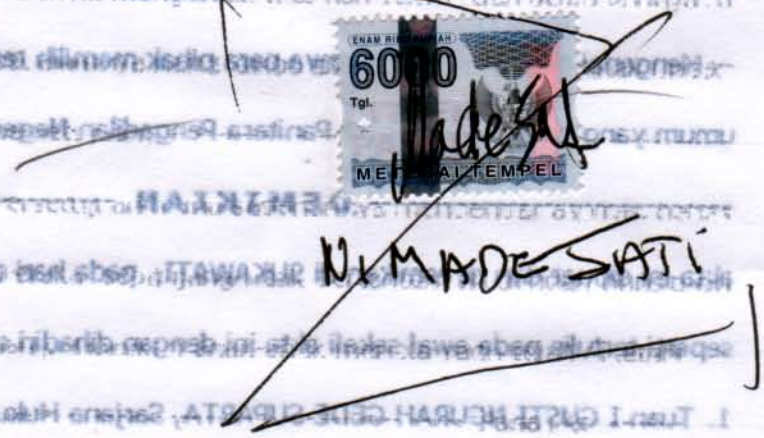

Jatah Tinggal - Tidak Jelas dan Merugikan Hak Michael

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
Jl. Wr. Supratman No.7 Denpasar 80233

Denpasar, 23 Januari 2006

No. Pol. : B/518/I/2006/Dit Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Kepada

Yth. MICHAEL PATRICK DONNELLY

di

Tempat

1. Rujukan :
   a. Laporan Polisi No Pol : LP/329/XI/2005/ Dit Reskrim Tanggal 28 januari 2005 Tentang Tindak Pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte outentik dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 dan 372 yang diduga dilakukan oleh NI MADE JATI.

   b. Surat Perintah Penyelidikan No Pol : Sprint. Dik/55/XII/2005/ Dit Reskrim Tanggal 2 Desember 2005 .

2. Sehubungan Rujukan tersebut diatas disampaikan kepada saudara perkembangan penyidikan kasus yang saudara laporkan sebagai berikut :

   a. Pada bulan April 2005 terlapor NI MADE JATI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai terhadap pelapor MICHAEL PATRICK DONNELLY di Pengadilan Negeri Denpasar dengan dasar Kutipan Akte Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 september 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Badung, dan dari pihak Pengadilan Negeri Denpasar gugatan terlapor telah diterima atau dikabulkan dengan putusan Perdata No. 199/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 22 Nopember 2005, pelapor MICHAEL PATRICK DONNELLY tidak mengakui adanya perkawinan di Indonesia (Bali) sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996. sedangkan perkawinan yang syah adalah perkawinan yang dilakukan di Amerika Serikat berdasarkan Catatan Akte Perkawinan No. L 26119 tanggal 14 September 1985.

   b. Berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ada bahwa pelapor MICHAEL PATRICK DONNELLY dan terlapor NI MADE JATI telah sepakat melakukan pernikahan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 10 Juni 1996 di Jl. Pengembak gang III NO. 29

/ Sanur ....

2. SURAT KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
NO. POL. : B/ 618 /I/2006/DIT RESKRIM
TANGGAL, 23 Januari 2006.

Sanur Denpasar selatan yang dipuput oleh KETUT WENDA (Mangku Dalem) dengan disaksikan oleh antara lain I NYOMAN PUJAADI selaku Bendesa Adat Br. Grogak Gede Tabanan , NYOMAN ADA dan I WAYAN CETOG SUJANA sesuai Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 32/AGG/II/DP/1996, tanggal 10 juni 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Delod Peken Tabanan.

c. Atas pernikahan tersebut pelapor MICHAEL PATRICK DONNELLY dan terlapor NI MADE JATI pada tanggal 30 September 1996 kedua mempelai telah hadir bersama sama di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung untuk mencatatkan perkawinannya dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, dan kedua mempelai telah disdangkan serta menandatangani Akte perkawinan No. 299/1996, tanggal 30 september 1996 dengan disaksikan oleh I WAYAN CETOG SUJANA dan HERU WIDIYANTO.

d. Saksi menerangkan bahwa perkawinan pelapor MICHAEL PATRICK DONNELLY dan terlapor NI MADE JATI telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, dan kedua mempelai tidak pernah mendaftarkan perkawinannya yang dilakukan di Amerika pada tahun 1985, sebagaimana ketertuan yang diatur dalam pasal 56 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. tentang perkawinan yang berbunyi : Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia, Surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka, sedangkan Pelapor MICHAEL PATRICK DONNELLY dan terlapor NI MADE JATI sejak tahun 1988 pindah dan menetap di Indonesia tidak pernah mendaftarkan perkawinannya, sehingga pihak Kantor Catatan Sipil Pencatatan Perkawinan menganggap perkawinan yang di Amerika tidak ada sehingga berhak mencatatkan perkawinannya serta menerbitkan Akte Perkawinan No. 299/1996, tanggal 30 september 1996.

e. Terhadap perkara tindak pidana penggelapan berupa aset/harta yang diperoleh dari hasil perkawinan yang merupakan harta gono gini, untuk menentukan hak atas harta/aset dimaksud, maka perlu ditentukan kepastian hukum, hal tersebut merupakan kompetensi hukum perdata.

3. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terhadap perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu pada suatu akte outentik dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor NI MADE JATI,

/ tidak ....

3. SURAT KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
NO. POL. : B/ 516 /I/2006/DIT RESKRIM
TANGGAL, 29 Januari 2006.

Tidak cukup bukti untuk diteruskan ketingkat penyidikan. Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi penyidik AKP I KOMANG SANDI ARSANA, SIK Sat III Dit Reskrim Polda Bali.

4. Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL
SELAKU PENYIDIK

IRS. DBM SUHARYA, SH
KOMBES POL NRP 57080910

Tembusan :
1. Kapolda Bali.
2. Irwasda Polda Bali.
3. Kabid Telematika Polda Bali.
4. Kabid Binkum Polda Bali
4. Sdr. M. RIFAN, SH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Made Artini
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
Alamat: : Jl. Dirgantara No. 3. Tuban Denpasar- Bali.

Dengan ini saya memberikan pernyataan bahwa dalam pernyataan saya sebagai saksi di persidangan dalam perkara perdata No.119/ Pdt.G/ 2005/ PN.Dps. Tanggal 22 Nopember 2005 yang ditulis dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan tergugat melakukan perkawinan menurut adat Bali
- Bahwa foto-foto dalam bukti T8 tersebut bukan foto-foto perkawinan pada tahun 1994 dan bukan potong gigi

Keterangan dalam putusan perkara perdata tersebut adalah tidak benar dan tidak lengkap.

Keterangan saya sebagai saksi dipersidangan dalam perkara perdata yang benar sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1992 dan tinggal dirumah tersebut
- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan pernah melihat adanya upacara pada tahun 1996 yaitu upacara potong gigi Michael Donelly (tergugat) di Kuta dan kawinnya Adik Penggugat Made Jati
- Bahwa Foto-foto dalam bukti T.8 tersebut adalah foto-foto upacara perkawinan bulan april tahun 1994 bukan tahun 1996, pada tahun 1996 tidak ada perkawinan antara Penggugat (Made Jati) dan Tergugat Michael Donelly

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsure paksaan dari pihak manapun dan agar surat pernyataan saya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 06 Maret 2006
Yang membuat pernyataan

Made Artini

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Nyoman Sudana
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Mandor Tukang yang membangun rumah
Alamat : : Jl. Mambal Kajanan Br. Gumaseh (Dekat Aqua) Denpasar – Bali.

Dengan ini saya memberikan pernyataan bahwa dalam pernyataan saya sebagai saksi di persidangan dalam perkara perdata No.119/ Pdt.G/ 2005/ PN.Dps. Tanggal 22 Nopember 2005 yang ditulis dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tukang di rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan tergugat melaksanakan upacara perkawinan
- Bahwa pada tahun 1996 Penggugat dengan Tergugat pernah melaksanakan upacara MESANGKEPAN SANGGAH dengan potong gigi
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Amerika

Keterangan dalam putusan perkara perdata tersebut adalah tidak benar dan tidak lengkap

Keterangan saya sebagai saksi dipersidangan dalam perkara perdata yang benar sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tukang dan dianggap sebagai keluarga di rumah Penggugat dan Tergugat adalah benar
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan tergugat melaksanakan upacara perkawinan. Yang saksi lihat pada tahun 1996 adalah upacara perkawinan adik Penggugat dan potong gigi Michael Donelly Tergugat, jadi pada tahun 1996 tidak ada perkawinan antara Made Jati Penggugat dengan Michael Donelly Tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat pada tahun 1996 Tergugat melaksanakan upacara potong gigi di Kuta
- Bahwa saksi memang benar tidak tahu adanya perkawinan tahun 1985 di Amerika tapi saksi tahu karena diberitahu sendiri oleh Tergugat dan Penggugatpada tahun 1995 di rumahnya Jl. Pengembak gang III No. 29 Denpasar Bali dan ditunjukan foto-foto perkawinan di Amerika oleh Tergugat maupun oleh Penggugat sendiri

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsure paksaan dari pihak manapun dan agar surat pernyataan saya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 07 Maret 2006
Yang membuat pernyataan

Nyoman Sudana

Surat Pernyataan Bahwa Pejelasan Saksi PN Dipalsukan

P U T U S A N

NOMOR ; 16/PDT /2006/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding dengan Majelis Hakim, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Pebruari 2006 Nomor ; 16/Pen.Pdt/2006/PT.Dps telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;---------

MICHAEL PATRICK DONNELY,laki-laki,umur 54 tahun, Warga Negara Amerika Serikat, pemegang Passport No.710218731,bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg.III Sanur Denpasar, semula sebagai ; TERGUGAT-asal, untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak : ----------

TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PEMBANDING ; ----------

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Mochamad Rifan,SH. dan I.G.A.R. Fajar Harini,SH. Advokat berkantor di "Aus- trindo Law Office" Jalan Setiabudi Komplek Pertokoan Kuta Poleng Blok D.2 Kuta-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Nopember 2005 ;----------

----- M e l a w a n ; ----------

NI MADE JATI, perempuan,pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pengembak Gg.III Sanur - Denpasar, semula sebagai :PENGGUGAT-asal, untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak : ----------

PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI/TERBANDING;----------

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Ida Bagus Wikantara,SH.Advokat

berkantor :---------?

berkantor di Kantor Advokat FTW Law Firm, alamat Inna Grand Bali Beach Hotel, Jalan Hang Tuah Sanur-Denpasar,berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 April 2005 ;----------

---- Pengadilan Tinggi tersebut ; ----------

----- Telah membaca warkah berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ----------

----------TENTANG DUDUK PERKARANYA ;----------

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor ; 119/Pdt.G/2005/PN.Dps. yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut;----------

DALAM KONPENSI ;----------

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;----
- Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Banjar Pengabetan Desa Kuta,Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.229/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Dati II Badung pada tanggal 20-09-1996 adalah sah,putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;----------
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekon-pensi yang masih dibawah umur atas anak masing-masing bernama ;-
  1. WAYAN SEAN DONNELY ;----------
  2. BRENDEN SURYA DONNELY, sesuai dengan Kartu Keluarga No.225 003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kan- dung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai wujud kasih sayang sebagai ayah ;-------
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyam- paikan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar ;----------

- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6,7 dan 8 September 2005 karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan ;----------

DALAM REKONPENSI ; ----------

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ;----------

DALAM KONPENSI/REKONPENSI ; ----------

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.3.319. 000,- (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;----------

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2005 pihak Tergugat-asal melalui kuasanya telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;----------

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor :119/ Pdt.G/2005/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri telah memberitahukan secara patut permohonan banding kepada Penggugat-asal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005 ;----------

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada pihak Penggugat-asal tanggal 19 Desember 2005 dan Tergugat-asal melalui kuasanya tanggal 20 Desember 2005 ;----------

----- Menimbang, sehubungan dengan permohonan banding dari pihak Pembanding sampai saat perkara diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang ternyata pihak Tergugat/Pembanding dan atau Kuasanya tidak ada mengajukan surat memori banding dalam perkara ini ;----------

----------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA----------

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pihak Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima ; ----------

----- Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan memperhatikan serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo,maka majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena didalam pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ;----------

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui serta dijadikan dasar alasan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;----------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan seperti terurai diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan baik dalam Konpensi dan Rekonpensi dalam peradilan tingkat banding ;----------

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Dalam Konpensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi/Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan berperkara, maka kepadanya dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;----------

----- Mengingat akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,serta pasal-pasal dalam Rbg ;----------

---------- M E N G A D I L I ;----------

- Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat Dalam Konpensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi/Pembanding tersebut ;----------
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. baik dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi ;----------
- Menghukum kepada pihak Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam peradilan tingkat banding ;----------5

banding dianggarkan sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;----------

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari ; SENIN, tanggal 20 PEBRUARI 2006 oleh GUSTI MADE LINGGA,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, NY. MISWARI ISMIJATI, SH. MH. dan SOEBAGIO WIROSOEMARTO,SH.M.Hum. Hakim - hakim Anggota putusan mana ; diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta I KETUT SUDARSANA, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
t.t.d.	t.t.d.
NY.MISWARI ISMIJATI,SH.MH.	GUSTI MADE LINGGA,SH.
t.t.d.	
SOEBAGIO WIROSOEMARTO,SH.M.Hum.	

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I KETUT SUDARSANA, SH

Perincian biaya ; ----------

1. Meterai	; ----------	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	; ----------	Rp. 1.000,-
3. Administrasi banding	; ----------	Rp.243.000,-
Jumlah	; ----------	Rp.250.000,-

Untuk turunan
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
Panitera,

Dicatat disini pada hari SELASA, tanggal 4 April 2006 isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 16/PDT/2006/PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006, telah diberitahukan kepada : **I G.A.R. FAJAR HARINI, SH.** (Kuasa dari **MICHAEL PATRICK DONNELY** sebagai PEMBANDING) ;

CATATAN II :

Dicatat disini pada hari SELASA, tanggal 4 April 2006 isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 16/PDT/2006/PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006, telah diberitahukan kepada : **IDA BAGUS WIKANTARA, SH.** (Kuasa dari **NI MADE JATI** sebagai TERBANDING) ;

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I MADE PARWATA, SH.

CATATAN III :

Dicatat disini pada hari RABU, Tanggal 12 APRIL 2006, **MAHARIDZAL, SH.** Pengacara, beralamat di Jalan Pandu No. 24 Denpasar selaku Kuasa dari **MICHAEL PATRICK DONNELY**, sebagai TERGUGAT / PEMBANDING telah menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006, Nomor : 16/PDT/2006/PT.Dps ;

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

(I MADE PARWATA. SH.)

IDA BAGUS WIKANTARA, SH
Advokat
Nusasa Penatih F2 Denpasar
Telp. 464522. Hp. 0811389794

Di Gugatan Perceraian Made Jati mengatakan ada Upacara Perkawinan Agama Hindu dan Adat Bali dilangsungkan bulan September 1996 di Kuta.

Di Jawaban pada PMH ini, setelah mengakui bohongan pada Penyidik Polda, Made Jati mengakui perkawinan California tahun 1985 dan Upacara Adat Bali bulan Mei 1994 di Sanur.

No : 03/wkn/jwb.T/ VIII/2006
Lamp : 1 (set)
Perihal : JAWABAN TERGUGAT I

Kepada
Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim Pimpinan Persidangan
Dalam Perkara No. 191/Pdt.G/2006/PN.Dps
di
tempat

Dengan hormat,----------
Yang bertanda tangan dibawah ini, **IDA BAGUS WIKANTARA, SH**, advokat yang berkantor di Perumahan Nusasa Penatih No. F2, Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ni MADE JATI**, perempuan, umur 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Pangembak III No. 29, Br. Tanjung, Kel. Sanur Kauh, Kec Denpasa Selatan, Kodya Denpasar selaku TERGUGAT I sebagaimana surat kuasa tertanggal 8 Juli 2006 terlampir bersama ini menyampaikan **JAWABAN TERGUGAT I** sebagai berikut ----------

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur (obscuur libel) oleh karena antara peristiwa dalam posita tidak berkaitan minimal berhubungan dengan petitum gugatan;----------

2. Bahwa Petitum gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya petitum pada angka 3 adalah tidak menyebutkan dengan jelas dokumen yang mana dan surat-surat apa yang tidak benar dan melawan hukum.?----------

3. Bahwa Petitum gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya petitum pada angka 4 "Perkawinan Tahun 1986 yang mana dan berdasarkan apa yang dinyatakan tidak pernah ada ?----------

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan jelas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT ;----------

Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan tidak terpengaruh dengan dalil-dalil gugatan yang sedemikian menyesatkan dan kabur bersama ini TERGUGAT I menyampaikan tanggapan dan jawaban atas gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:----------

1. Bahwa benar diantara TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah dilangsungkan perkawinan di Los Angelos,County Angelos,California,USA pada tanggal 14 September 1985 namun TERGUGAT I menolak pendaftaran perkawinan pada tanggal 6 April 2006 sebagaimana Reg.No 16/KDKC/2005 yang dilakukan sendiri oleh PENGGUGAT yang mana bene adalah WNA sedangkan pendaftaran dimaksud adalah seyogyanya untuk kepentingan hukum dan status warganegara Indonesia dalam hal ini TERGUGAT I sehingga oleh karenanya pendaftaran tersebut adalah melawan hukum atau setidaknya mengandung cacat hukum ----

2005

Jawaban Made Jati dalam hal Perbuatan Melawan Hukum

IDA BAGUS WIKANTARA, SH
Advokat
Nusasa Penatih F2 Denpasar
Telp. 464522. Hp. 0811399794

2. Bahwa pendaftaran perkawinan antara **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** yang dilangsungkan di USA sebagaimana Reg. No. 16/KDKC/2005, pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar tersebut diatas *dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun setelah adanya pendaftaran perkawinan secara adat bali dan agama Hindu* antara **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** sesuai dengan **Akta Perkawinan No 299/1996 dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung di Denpasar pada tanggal 30 September 1996 beserta seluruh warkah /surat –surat yang mendukungnya.**----------

3. Bahwa sebagaimana termaksud dalam asas hukum atas pendaftaran mengenai adanya suatu peristiwa hukum atau mendapatkan suatu hak secara hukum telah ditentukan bahwa pendaftaran yang pertama kali adalah pendaftaran yang berdasar hukum perbuktian dan sebagai pendaftaran yang diakui oleh undang-undang.---

4. Bahwa pendaftaran perkawinan sebagaimana dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/2005 tersebut **telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pendaftaran tersebut mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan PN Denpasar No. 115/Pdt.G/PN Dps hal 18 tertanggal 20 Nopember 2005 dan telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/2006/PT.Dps tertanggal 20 Pebruari 2006.** T.1 dan T.2

5. Bahwa benar **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** kembali ke Indonesia pada tahun 1988 namun tetap lalai dan tidak melakukan pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Los Angelos, County Angelos, California, USA pada Kantor Pencatatan Sipil di wilayah hukum Indonesia ----------
Sedangkan menurut hukum surat bukti perkawinan di luar negeri tersebut harus di daftarkan pada kantor pencatatan di tempat tinggal mereka dalam waktu 1 tahun setelah suami-istri tersebut kembali ke wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 2 UU No. 1 Th 1974 jo pasal 84,pasal 91 alinea ke 3 KUHPerdata.----------
Namun fakta hukum membuktikan bahwa kurang lebih dalam kurun waktu 9 (sembilan tahun) dari tahun 1988 s/d 1996 ternyata baik **TERGUGAT I** maupun **PENGGUGAT** tidak mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di USA sehingga memberikan konsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut secara hukum tidak boleh dianggap ada sepanjang belum/tetap lalai untuk didaftarkan (pasal 91 alinea ke 3 KUH Perdata).----------

6. Bahwa **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** selanjutnya pada tanggal 23 Mei tahun 1994 melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu di Denpasar yang di tempat kediaman **TERGUGAT I** disaksikan oleh bendesa adat Gerokgak Gede, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, oleh karena ketika itu **TERGUGAT I** adalah masih sah tercatat sebagai krama/warga banjar adat Gerokgak Gede dan sebagai warga kelurahan Desa / Kec. Delod Peken, Kec.Tabanan, Kab.Tabanan sehingga berkonsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah secara hukum.----------
Selanjutnya perkawinan antara **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** tersebut adalah sebagai perkawinan yang pertama dilangsungkan di Indonesia dan telah sah dicatatkan berdasarkan hukum Indonesia. Disamping itu **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** telah pula melangsungkan formalitas kawin pencatatan sipil di **Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung** di Denpasar sesuai dengan

IDA BAGUS WIKANTARA, SH
Advokat
Nuansa Penatih F2 Denpasar
Telp. 464522. Hp. 0811399794

Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 beserta seluruh dokumen pendukungnya tertanggal 30 September 1996 ----------

7 Bahwa yurisdiksi hukum adat adalah tidak tergantung pada realitas territorialitet (atas domisili/wilayah) khususnya pada hukum perkawinan adat Bali dan agama Hindu yang terpenting disini adalah pengakuan semua pihak terkait atas situasi dan kondisi ketika itu dan yang lebih terpenting lagi saksi adat dalam hal ini bendesa adat telah mengakui adanya perkawinan itu dan telah memberikan surat keterangan tentang adanya suatu perkawinan disamping juga disaksikan oleh kerabat mempelai dan surat perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua mempelai disamping sulinggih/mangku yang muput upacara tersebut ----------

8 Bahwa gugatan **PENGGUGAT** sebagaimana pada point 6 dan 7 yang menyatakan bahwa **TERGUGAT I** mengajukan permohonan perkawinan kepada **TERGUGAT II** adalah melalui proses yang tidak benar dan melawan hukum karena didasarkan pada dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar/bohong adalah sangat tidak benar----------
Menurut **TERGUGAT I** seluruh proses perkawinan adalah telah sesuai dengan aturan hukum baik secara hukum adat maupun hukum formal pencatatan dengan seluruh surat-surat/warkah akta pendukungnya termasuk surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Konsuler /Konjen Amerika di Bali yang memberikan statement bahwa **PENGGUGAT** tidak memiliki hambatan /tantangan untuk melangsungkan perkawinan di Bali,Indonesia disamping itu **PENGGUGAT** telah pula melakukan **PENUNDUKAN DIRI** secara sukarela yang berarti tunduk/patuh pada aturan hukum adat Bali dan hukum Nasional Indonesia.Hal ini terbukti dengan : ----------

1 Surat permohonan masuk Agama Hindu----------T-3

2. Surat Pernyataan masuk Agama Hindu----------T-4

3 Surat Keterangan Sulinggih yang memuput upacara suddhi wadani ----------T-5

4 Surat Pernyataan bersedia mengikuti Agama Hindu dan melaksanakan ajaran Agama Hindu yang telah ada ----------T-6.

5 Pragam yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma----------T-7

6. Surat Pernyataan suka sama suka yang juga ditandatangani **PENGGUGAT**----------T-8

7 Penandatanganan Surat Keterangan Perkawinan Agama Hindu No.32/AGG/II/DP/1996 selaku pihak laki-laki dalam perkawinan adat termaksud----------T-9

8 Melakukan Perkawinan adat Bali dan Agama Hindu di tempat tinggal **TERGUGAT I** di Sanur, Denpasar pada tanggal 25 Mei 1996 dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan surat keterangan perkawinan adat yang dikeluarkan bendesa adat Grokgak Gede Tabanan sebagaimana akta perkawinan 299/1996 ----------T-10

IDA BAGUS WIKANTARA, SH
Advokat
Nusnsa Penatih F2 Denpasar
Telp. 464522. Hp. 0811399794

8. Penandatanganan surat permohonan / Requirements on Marriage Formalities yang dikeluarkan oleh kantor konsulat Amerika di Bali tertanggal 12 September 1996 selaku pemohon ----------T-11

10. Surat Keterangan dari Kantor Konsular Agency Amerika di Bali yang menerangkan status perkawinan **PENGGUGAT** adalah pernah kawin sekali dan sudah cerai dengan istri pertamanya di Amerika tanpa menerangkan adanya perkawinan antara **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** di Amerika dan juga menerangkan bahwa antara **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** tidak terdapat tantangan /hambatan untuk melakukan dan mencatatkan perkawinan ----------P-12

11. Penandatanganan Minut Akta Perkawinan No. 299/1996 di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Badung ----------T-13

12. Melakukan formalitas Perkawinan Pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Badung dihadapan pejabat Kantor Pencatatan Sipil dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi.----------

9. Bahwa secara hukum apabila suatu perkawinan belum didaftarkan /dicatatkan sebagaimana U.U. No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan dalam arti suatu perkawinan belum memiliki suatu akta perkawinan maka negara dalam hal ini undang-undang belum mengetahui / mengakui adanya suatu perkawinan tersebut secara yuridis formal dan adalah sah sah saja serta tidak melawan hukum apabila **TERGUGAT I** berdasarkan surat keterangan kepala Desa /Kel Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan dinyatakan belum pernah kawin sepanjang surat keterangan belum kawin tersebut *hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi dari Kantor Pencatatan Sipil guna memperoleh pencatatan perkawinan yang menjadi hak seorang warganegara Indonesia.*----

10. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** sebagaimana pada point 8 yang menyatakan telah melaporkan **TERGUGAT I** ke POLDA BALI dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu sebagaimana pasal 266 adalah terlalu mengada-ada dan sebagai suatu sikap tidak gentleman dari seorang laki-laki dan atas laporan tersebut POLDA BALI berdasarkan surat No. pol B/5/8/2006/Dit Reskrim tertanggal 23 Januari 2006 perihal Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap perkara tindak pidana sebagaimana termaksud dalam pasal 266 KUHP dan 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam hal ini **TERGUGAT I** adalah---------- **TIDAK CUKUP BUKTI** untuk **diteruskan ke tingkat penyidikan**---------- T-14

11. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** pada point 10 yang menyatakan bahwa **TERGUGAT I** mengajukan permohonan perkawinan kepada **TERGUGAT II** didasari surat-surat yang tidak benar/bohong adalah melanggar pasal 1328 KUH perdata sehingga merupakan tindakan melanggar hukum adalah tidak benar dan benar-benar menyesatkan dan telah **TERGUGAT I** jelaskan bahwa semua proses mulai dari perkawinan dan segala surat formalitas adalah telah sesuai dengan hukum sehingga gugatan **PENGGUGAT** selain dan selebihnya tidak perlu **TERGUGAT I** tanggapi lebih lanjut oleh karena tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada.----------

Jawaban Made Jati dalam hal Perbuatan Melawan Hukum

IDA BAGUS WIKANTARA, SH
Advokat
Nusasa Penatila F2 Denpasar
Telp. 464522. Hp. 0811399794

Berdasarkan uraian dalam jawaban TERGUGAT I tersebut diatas kami mohon agar berkenan kiranya Yang Mulia Bapak Hakim Ketua Majelis Pimpinan Persidangan untuk memutuskan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugaran PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Denpasar, 15 Agustus 2006
Hormat kuasa TERGUGAT I

Ida Bagus Wikantara, SH

Document PERJANJIAN KAWIN Didasarkan Pejelasan Palsu dan Penipuan Istri pada Suami

Document ini disiapkan oleh Made Jati tahun 1996 dengan penjelasan melindungi harta keluarga supaya tidak bisa diambil oleh pemerintah.

Penjelasan itu didukung oleh penjelasan sama dari penasihat hukum dan usaha kami: Puspahadi Boenjamin dan Heru Widiyanto.

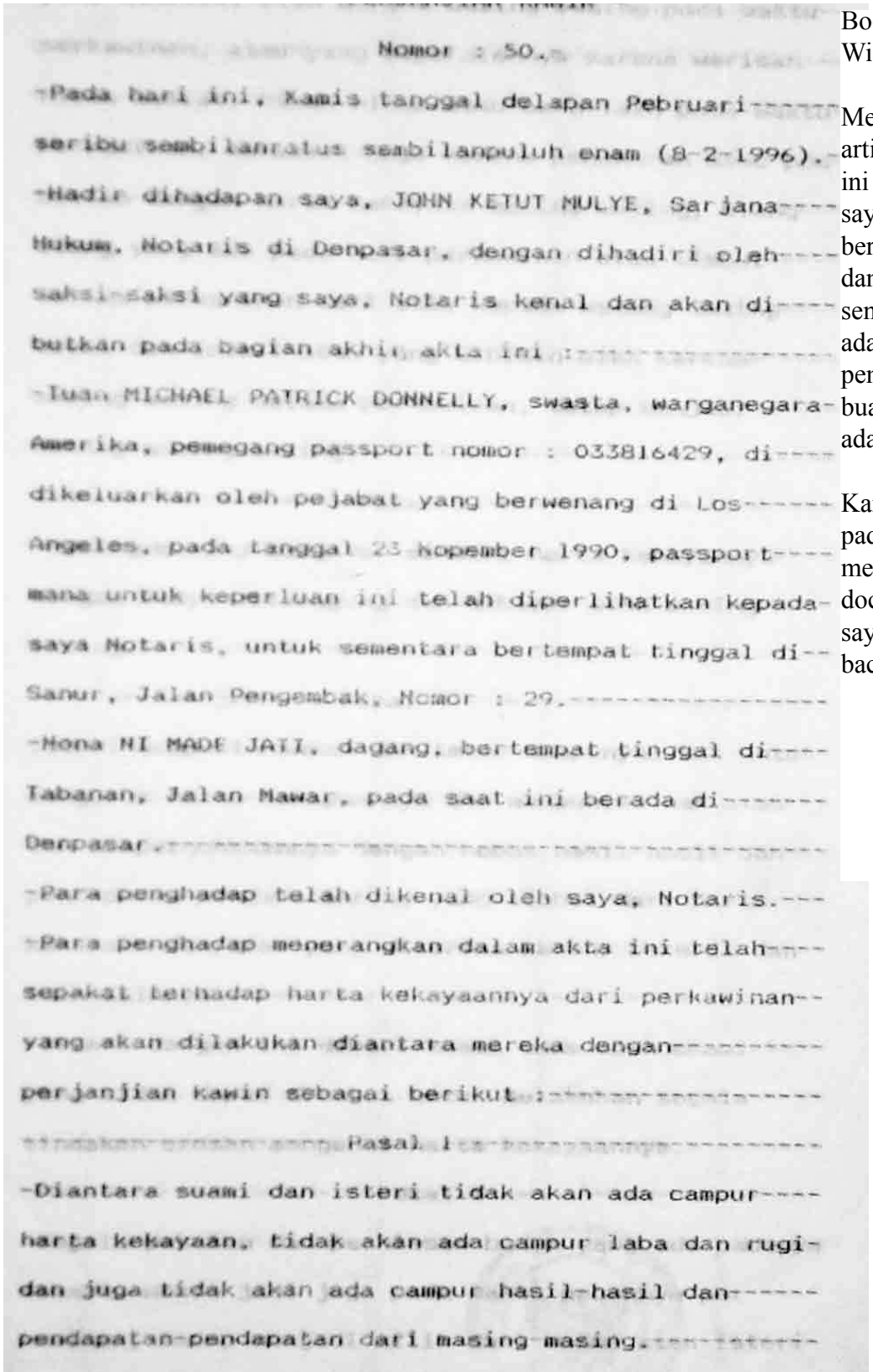

Nomor : 50.

-Pada hari ini, Kamis tanggal delapan Pebruari----
seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (8-2-1996).-
-Hadir dihadapan saya, JOHN KETUT MULYE, Sarjana---
Hukum, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh---
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan di----
sebutkan pada bagian akhir akta ini :----------
-Tuan MICHAEL PATRICK DONNELLY, swasta, warganegara-
Amerika, pemegang passport nomor : 033816429, di----
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Los------
Angeles, pada tanggal 23 Nopember 1990, passport----
mana untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada-
saya Notaris, untuk sementara bertempat tinggal di--
Sanur, Jalan Pengembak, Nomor : 29.----------
-Nona NI MADE JATI, dagang, bertempat tinggal di----
Tabanan, Jalan Mawar, pada saat ini berada di-------
Denpasar.----------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---
-Para penghadap menerangkan dalam akta ini telah----
sepakat terhadap harta kekayaannya dari perkawinan--
yang akan dilakukan diantara mereka dengan----------
perjanjian kawin sebagai berikut :----------
Pasal 1
-Diantara suami dan isteri tidak akan ada campur----
harta kekayaan, tidak akan ada campur laba dan rugi-
dan juga tidak akan ada campur hasil-hasil dan------
pendapatan-pendapatan dari masing masing.----------

Menurut Made Jati, artinya document ini adalah bahwa saya setuju istri saya berhak pegang tanah dan usaha atas nama sendiri supaya tidak ada masalah dari pemerintah, dan perbuatan document ini ada formalitas saya.

Karena saya percaya pada istri saya, saya menandatangani document ini yang saya tidak bisa membaca.

Perjanjian Kawin dari John Mulye - Document Lagi Disiapkan oleh Made Jati dengan Penjelasan Menyesaatkan

Drs. PUSPAHADI BOENJAMIN & ASSOCIATES
MANAGEMENT CONSULTANT

PENDAPAT KONSULTAN

Kepada : Yth. Bp.Michael Donelly
Fax No. : 0361.752510
Tanggal : 20 Agustus 2005
H a l : Jalan Tengah

Dengan hormat,

Kami telah mempelajari kasus perceraian ini dengan seksama dan kami memberi pendapat bahwa sebaiknya dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

G. Perkara cerai ditunda dulu persidangannya di Pengadilan dengan alasan kedua belah pihak mempelajari lagi perkaranya.
Alasan : Pengamanan harta benda berupa tanah dan atau bangunan

H. Pengamanan harta benda berupa tanah dan atau bangunan dilakukan terhadap HAK MILIK NI MADE JATI.
Kita semua, mengetahui bahwa secara legal seorang wanita Indonesia yang kawin dengan pria asing diragukan hak kepemilikan tanahnya dan kecenderungan untuk dilarang memiliki tanah. Kita semua mengetahui bahwa tanah dan atau bangunan yang ada saat ini diatas namakan NI MADE JATI kecuali yang dimiliki sebelum perkawinan atau telah dihadiahkan oleh MICHAEL kepada NI MADE JATI.
Sebagai pengamanan, maka kami mengusulkan agar tanah dan atau bangunan milik atau atas nama NI MADE JATI dihibahkan kepada Bapak/Ibu dari NI MADE JATI.
Alasan :hibah dalam satu garis darah bebas PPh dan BPHTB.
Kemudian setelah cerai terjadi baru harta tersebut diserahkan kepada yang berhak sesuai keputusan cerai.

I. Anak jangan hidup terpisah dari Bp.Michael dan Ibu Made jadi anak-anak diatur kehidupannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini telah ada rencana membesarkan anak secara bersama sehingga telah dipersiapkan rumah untuk Bp.Michael yang lokasinya berdekatan dengan rumah Ibu Made.
Alasan : Bila anak dibesarkan bersama orang tua yang telah bercerai akan tidak menimbulkan trauma dan kelak akan mengganggu keseimbangan jiwa anak.

Hormat kami,
Management Consultant
Drs.Puspahadi Boenjamin & Rekan

P. PUSPAHADI BOENJAMIN
Rekan

Y/I.ind.bali

Penjelasan Mendukung Bohongan Made Jati dari Puspahadi Tahun 2005

Drs. PUSPAHADI BOENJAMIN & ASSOCIATES
MANAGEMENT CONSULTANT

LAPORAN HASIL PERTEMUAN DENPASAR
PB CONSULTANT – PT.ULUWATU, PT.KORI, MD & MJ

Tanggal : 25 September 2005
Hadir : 1. M.D.
2. M.J
3. P.B
4. HRU

1. Status kawin dibenarkan dan diakui meskipun ada 2 versi perkawinan di Bali & di USA
2. Status 2 anak yang dilahirkan akan dibesarkan bersama di Denpasar.
3. Mengingat kepemilikan tanah oleh perempuan Indonesia yang bersuami orang asing, dikhawatirkan adanya kemungkinan hilangnya kepemilikan tanah bila perceraian terekspos maka dipandang perlu untuk mencabut sengketa perdata gugatan cerai di Pengadilan Denpasar. Pencabutan perkara dilakukan oleh penggugat Ni Made Jati.
4. Pembagian fungsi dalam rumah tangga :
   a. 2 anak yang dilahirkan sepenuhnya menjadi beban MD.
   b. Selama status MJ sebagai janda yang dicerai, maka MD berkewajiban membiayai hidup MJ sampai MJ menikah lagi.
5. Pembagian harta akan dilakukan dengan cara : 50% MJ, 50% MD setelah dilakukan penilaian kembali oleh Appraisal Company dan Akuntan Publik yang ditunjuk MD & MJ, pencarian Appraisal Company & Akuntan Publik dilakukan oleh Bp.HRU dari PBC, MD & MJ memberikan wakil pada saat Appraisal dilakukan.
   - Tanah dan bangunan yang dikenal sebagai milik MJ dan MD di Sanur sementara di tunda diskusinya sampai meeting berikutnya.
   - Dalam pembagian PT.ULUWATU, akan diperhitungkan good will untuk Ibu Nerthi dan Ibu Suti sebagai pemegang saham.
   - Dalam pembagian PT.KORI, akan diperhitungkan good will untuk Bp.Bende sebagai pemegang saham.
6. Untuk menjaga NETRALITAS, maka tanah Kedonganan, Siut dan Bukit akan dinilai oleh Appraisal untuk ditawarkan melalui agen Penjual Property.

Hormat kami,
Management Consultant
p.p. Drs.PUSPAHADI BOENJAMIN & REKAN

PUSPAHADI BOENJAMIN
Rekan.

Y/I.hrd.Bali

Penjelasan Mendukung Bohongan Made Jati dari Puspahadi Tahun 2005

P U T U S A N

NOMOR : 191/PDT.G/2006/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

------ Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : ----------

Michael Patrick Donnelly, umur 54 tahun, agama : Hindu, pekerjaan : swasta bertempat tinggal : di Jl. Pengembak No.12 Sanur Denpasar,----------

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Mahendral,SH dan Mangasi G Simangunsong,SH Kesemuanya Advokat berkantor di Jalan Pandu Nomor : 24 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2006, sebagai **Penggugat** ; ----------

M E L A W A N ----------

Ni Made Jati, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat-1**.----------

Dan.

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, alamat Jl. Suropati No.2 Denpasar, sebagai **Tergugat-2** ;----------

------ Pengadilan Negeri tersebut ;----------

------ Telah membaca surat-surat perkara ;----------

------ Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;----------

------ Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ;----------

Tentang duduk perkara :

------ Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Juni 2006 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juni 2006 No. Register 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang isinya sebagai berikut : ----------

1 Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Laos Angeles County Angeles California Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan...

dilaksanakan upacara menurut agamanya dan adat Bali tahun 1994 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 ;----------

2. Bahwa setelah penggugat dan tergugat I ke Indonesia tahun 1988 maka pada tanggal 25 Mei 1994 penggugat masuk agama Hindu dengan melaksanakan upacara sudiwadani dilaksanakan di Jalan Pengembak Gang III/No.29 Sanur Denpasar dipimpin Ida Pedanda Istri Telaga dari Geriya Telaga Br. Jambe, Desa Kerobokan Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Bading, sebagaimana dalam piagam No.30/VIII/SW-GAM/PHDIK/1994, tertanggal 10 Agustus 1994, setelah upacara sudiwadani selesai berlangsung pada saat itu dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali antara penggugat dan tergugat tahun 1994 ;----------

3. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 2(dua) orang anak laki-laki menurut pasal 35 UU No.1 tahun 1974 menyatakan : ----------

a. Wayan Sean Donnelly, laki-laki lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di kota Long Beach California, tercatat pada tanggal 29 maret 1993 pada Kantor Pencatatan di California dan telah pula didaftarkan pada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg.No.18/KDKC/2005 tertanggal 12 April 2005 ----------

b. Brenden Surya Donnelly, laki-laki lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapore tercatat pada tanggal 26 September 1994 pada kantor Pencatatan kelahiran dan kematian di Republik Singapore dan telah pula didaftarkan pada kantor Catatan dan Kependudukan Kota Denpasar Reg.No 17/KDKC/2005, tertanggal 6 April 2005 ;-------

4. Bahwa dengan demikian, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei tahun 1994 sebagaimana tersebut diatas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan hukum dan agamanya yaitu agama Hindu dan Adat Bali, sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan " perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya " ----------

5. Bahwa pada tahun 1996 tergugat I telah mengajukan permohonan perkawinan berikut surat-surat yang diperlukan untuk itu kepada tergugat II, lalu tergugat II memproses permohonan .....

permohonan perkawinan tergugat I, selanjutnya tergugat II menyetujui dan menerbitkan akta perkawinan No 399/1996 tertanggal 30 September 1996 ;----------

6. Bahwa tergugat I mengajukan permohonan perkawinan kepada tergugat II adalah melalui prosee yang tidak benar dan melanggar hukum karena didasarkan pada documen-documen/surat-surat yang tidak benar/bohong. Selain itu pada tanggal 25 Mei 1994 antara penggugat dan tergugat I telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan Adat Bali di Jalan Pengembak Ggang III No 29 sanur Denpasar bukan di Desa Pengabetan, Kecamatan Kuta, kabupaten Dah II Badung ;----------

7. Bahwa salah satu surat yang diduga prosea pembuatannya melanggar hukum dan tidak benar, palsu atau bohong yang digunakan tergugat I untuk mengajukan permohonan adalah surat keterangan belum pernah kawin/ nikah No.364/II/DP/1996 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Daerah tingkat II Tabanan, Kecamatan Tabanan, Desa/Kelurahan Delod Peken, surat keterangan perkawinan umat Hindu No 32/AG3/II/DP/1996, tertanggal 10 juni 1996 ;----------

8. bahwa oleh karena itu penggugat telah melaporkan tergugat I kepada Polda Bali atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan menyuruh memasukan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan pasal 266 KUHP dengan laporan Polda Bali tanda penerimaan laporan No.Pol.STPL/81/III/2006/Dit Reskrim ;----------

9. Bahwa atas laporan penggugat tersebut diatas penyidik polda melakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik Polda Bali menetapkan tergugat I selaku tersangka. Dalam pemeriksaan oleh penyidik Polda Bali telah ditemukan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa tergugat I telah mengaku bahwa antara penggugat dan tergugat I telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1994 di Sanur ;----------

10. Bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan tergugat I yaitu mengajukan permohonan perkawinan kepada tergugat II didasarkan atas documen-documen/surat-surat yang tidak benar atau bohong, melanggar pasal 1328 KUH Perdata, sebagaimana tersebut pada angka Nomor 8 diatas, maka sudah jelas bahwa tindakan atau perbuatan tergugat I tersebut adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata.----------

11. Bahwa oleh karena permohonan perkawinan oleh tergugat I kepada tergugat II menggunakan..

menggunakan documen-documen/surat-surat yang tidak benar atau bohong dan sesuai dengan fakta serta bukti pengakuan dari tergugat I sendiri di polda Bali bahwa benar perkawinannya pada tanggal 25 mei 1994 di sanur, bukan di Desa Pengabetan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Bading. Maka akte perkawinan No 299/1996 tertanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh tergugat II atas permohonan tergugat I melawan hukum sehingga akte perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; ----------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti yang dijamin kebenarannya, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum, penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : ----------

1. Mengabulkan gugatan penggugat.----------
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan Adat Bali dan agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No 29 Sanur Denpasar dan yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No.16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah. ----------
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan documen-documen/surat-surat yang tidak benar kepada tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.----------
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada.----------
5. Menyatakan penerbitan akta perkawinan No.299/1996, tertanggal 30 September 1996 oleh tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan akta perkawinan No.299/1996 kepada tergugat II ----------
7. menghukum tergugat-1 untuk membayar biaya perkara .----------

atau : apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo et bono) ;----------

Menimbang.....

------ Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi, namun mediator gagal mendamaikan kedua pihak perkara ; ----------

------ Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan gugatan penggugat ; ----------

------ Menimbang, bahwa tergugat kemudian menjawab gugatan penggugat secara tertulis yang isinya sebagai berikut : ----------

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscuur libel) oleh karena antara peristiwa dalam posita tidak berkaitan minimal berhubungan dengan petitum gugatan ;----------
2. Bahwa petitum gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya petitum pada angka 3 adalah tidak menyebutkan dengan jelas dokumen yang mana dan surat-surat apa yang tidak benar dan melawan hukum ?; ----------
3. Bahwa petitum gugatan penggugat adalah tidak jelas kabur seperti halnya petitum pada angka 4 "perkawinan tahun 1996 yang mana dan berdasarkan apa yang dinyatakan tidak pernah ada ? ----------

Dalam Pokok Perkara ----------

Bahwa tergugat-I menolak dengan tegas dan jelas seluruh dalil-dalil dalam gugatan penggugat. ----------

Bahwa agar yang mulia Majelis Hakim persidangan tidak terpengaruh dengan dalil-dalil gugatan yang sedemikian menyesatkan dan kabur bersama ini tergugat I menyampaikan tanggapan dan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut : ----------

1. Bahwa benar diantara tergugat-I dan penggugat telah dilangsungkan perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California USA pada tanggal 14 September 1985 namun tergugat-I menolak pendaftaran perkawinan pada tanggal 6 April 2006 sebagaimana Reg. No.16/KDKC/2006 yang dualukan sendiri oleh penggugat yang nota bene adalah WNA sedangkan pendaftaran dimaksud adalah seyogyanya untuk kepentingan hukum dan status warganegara Indonesia dalam hal ini tergugat I sehingga oleh karenanya pendaftaran tersebut adalah melawan hukum atau setidaknya mengandung cacat hukum ; ----------

2. Bahwa

2. Bahwa pendaftaran perkawinan antara tergugat I dan penggugat yang dilangsungkan di USA sebagaimana Reg. No.16/KDKC/2006 pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar tersebut diatas dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun setelah adanya pendaftaran perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu antara tergugat I dan penggugat sesuai dengan Akta Perkawinan No.299/1996 dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung di Denpasar pada tanggal 30 September 1996 beserta seluruh warkah/surat-surat yang mendukungnya ;----------

3. Bahwa sebagaimana termaksud dalam asas hukum atas pendaftaran mengenai adanya suatu peristiwa hukum atau mendapatkan suatu hak secara hukum telah ditentukan bahwa pendaftaran yang pertama kali adalah pendaftaran yang bernilai hukum pembuktian dan sebagai pendaftaran yang diakui oleh Undang-Undang ;----------

4. Bahwa pendaftaran perkawinan sebagaimana dilakukan di kantor pencatatan sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/2005 tersebut telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pendaftaran tersebut mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan PN.Denpasar No.119/Pdt.G/PN.Dps hal 18 tertanggal 20 Nopember 2005 dan telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.16/Pdt/2006/PT.Dps. tertanggal 20 Pebruari 2006 T-1 dan T-2 ;----------

5. Bahwa benar tergugat I dan penggugat kembali ke Indonesia pada tahun 1988 namun tetap tidak dan tidak melakukan pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Los Angelos, County Angelos California, USA pada Kantor Pencatatan Sipil di wilayah hukum Indonesia ; ----------

Sedangkan menurut hukum surat bukti perkawinan diluar negeri tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pencatatan ditempat tinggal mereka dalam waktu 1 tahun setelah suami istri tersebut kembali ke wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 2 UU No.1 th 1974 jo pasal 84, pasal 91 alinea ke 3 KUHPerdata ;-------

Namun fakta hukum membuktikan bahwa kurang lebih dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun dari tahun 1988 s/d 1996 ternyata baik tergugat I maupun penggugat tidak .....

tidak mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di USA sehingga memberikan konsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut secara hukum tidak boleh dianggap ada sepanjang belum/tetap lalai untuk didaftarkan (pasal 91 alinea ke 3 KUHPerdata) -

6. Bahwa tergugat I dan penggugat selanjutnya pada tanggal 25 Mei tahun 1994 melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di Denpasar yaitu ditempat kediaman tergugat I disaksikan oleh Bendesa Adat Grokgak Gede, Kec Tabanan Kab Tabanan oleh karena ketika itu tergugat I adalah masih sah terdaftar sebagai krama/warga Banjar Adat Grokgak Gede dan sebagai warga kedinasan Desa/ Kel Delod Peken Kec. Tabanan, Kab Tabanan sehingga berkonsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah secara hukum ; ----------

Selanjutnya perkawinan antara tergugat I dan penggugat tersebut adalah sebagai perkawinan yang pertama dilangsungkan di Indonesia dan telah sah dicatatkan berdasarkan hukum Indonesia disamping itu tergugat I dan penggugat telah pula melangsungkan formalitas kawin pencatatan sipil di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung di Denpasar sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.299/1996 beserta seluruh dokumen pendukungnya tertanggal 30 September 1996 ;----------

7. Bahwa yurisdiksi hukum adat adalah tidak tergantung pada realitas teritorialitet (asas domisili/wilayah) khususnya pada hukum perkawinan adat Bali dan agama Hindu yang terpenting disini adalah penerimaan semua pihak terkait atas situasi dan kondisi ketika itu dan yang lebih terpenting lagi saksi adat dalam hal ini Bendesa adat telah mengakui adanya perkawinan itu dan telah memberikan surat keterangan tentang adanya suatu perkawinan disamping juga disaksikan kerabat mempelai dan surat perkawinann itu juga ditanda tangani oleh kedua mempelai disamping sehinggih/mangku yang muput upacara tersebut ;----------

8. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana pada point 6 dan 7 yang menyatakan bahwa tergugat I mengajukan permohonan perkawinan kepada tergugat II adalah melalui proses yang tidak benar dan melawan hukum karena didasarkan pada dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar/bohong adalah sangat tidak benar ; ----------

Menurut tergugat I seluruh proses perkawinan adalah telah sesuai dengan aturan hukum

hukum baik secara hukum adat maupun hukum formal pencatatan dengan seluruh surat-surat/warkah akta pendukungnya termasuk surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat/Konjen Amerika di Bali yang memberikan statement bahwa penggugat tidak memiliki hambatan/tangangan untuk melangsungkan perkawinan di Bali, Indonesia disamping itu penggugat telah pula melakukan penundukan diri secara sukarela yang berarti tunduk/patuh pada aturan hukum adat Bali dan hukum Nasional Indonesia hal ini terbukti dengan :----------

1. Surat permohonan masuk agama Hindu (T-3) ;----------
2. Surat pernyataan masuk agama Hindu (T-4) ;----------
3. Surat keterangan sulinggih yang memuput upacara suddhi wadani (T-5) ;----------
4. surat pernyataan bersedia mengikuti agama Hindu dan melaksanakan ajaran agama Hindu yang telah ada (T-6) ;----------
5. Piagam yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma (T-7) ;----------
6. Surat pernyataan suka sama suka yang juga ditanda tangani penggugat (T-8) ;--
7. Penanda tanganan surat keterangan perkawinan agama Hindu No.32/AGG/HDP/1996 selaku pihak laki-laki dalam perkawinan adat termaksud (T-9) ;----------
8. Melakukan perkawinan adat Bali dan agama Hindu ditempat tinggal tergugat I di sanur, Denpasar pada tanggal 25 Mei 1994 dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan surat keterangan perkawinan adat yang dikeluarkan bendesa adat Grokgak Gede Tabanan sebagaimana kutipan perkawinan 299/1996 (T-10) ;----------
9. Penanda tanganan surat permohonan/Requirements on Marriage Formalities yang dikuarkan oleh Kantor Konsulat Amerika di Bali tertanggal 12 September 1996 selaku pemohon (T-11) ;----------
10. Surat Keterangan dari Kantor Konsular Agency Amerika di Bali yang menerangkan status perkawinan penggugat adalah pernah kawin sekali dan sudah cerai dengan istri pertamanya di Amerika tanpa menerangkan adanya perkawinan antara tergugat I dan penggugat di Amerika dan juga menerangkan bahwa.....

bahwa antara tergugat I dan penggugat tidak terdapat tantangan/hambatan untuk melakukan dan mencatatkan perkawinan (T-12);----------

11. Penunda tangguan Minut Akta Perkawinan No 999/1996 di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Badung (T-13);----------

12. Melakukan formalitas perkawinan pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Badung dihadapan Kantor Pencatatan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;----------

9. Bahwa secara hukum apabila suatu perkawinan belum didaftarkan/dicatatkan sebagaimana UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam arti suatu perkawinan belum memiliki suatu akte perkawinan maka negara dalam hal ini Undang-Undang belum mengetahui/mengakui adanya suatu perkawinan tersebut secara yuridis formal dan adalah sah-sah saja serta tidak melawan hukum apabila tergugat I berdasarkan surat keterangan Kepala Desa/Kel. Delod Peken, Kec.Tabanan.Kab. Tabanan dinyatakan belum pernah kawin sepanjang surat keterangan belum kawin tersebut hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi dari kantor Pencatatan Sipil guna memperoleh pencatatan perkawinan yang menjadi hak seorang warganegara Indonesia;----------

10. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana pada point 8 yang menyatakan telah melaporkan tergugat I ke Polda Bali dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu sebagaimana pasal 266 adalah terlalu mengada-ada dan sebagai suatu sikap tidak gentelmen dari seorang laki-laki dan atas laporan tersebut Polda Bali berdasarkan surat No. Pol B/5/8/2006/Dit Reskrim tertanggal 23 Januari 2006 perihal pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP) yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap perkara tindak pidana sebagaimana termaksud dalam pasal 266 KUHP dan 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam hal ini tergugat I adalah tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tingkat penyidikan (T-14);----------

11. Bahwa gugatan penggugat pada point 10 yang menyatakan bahwa tergugat I mengajukan permohonan perkawinan kepada tergugat II didasari surat-surat yang tidak benar/bohong adalah melanggar pasal 1328 KUHPerdata sehingga merupakan tindakan .....

tindakan melanggar hukum adalah tidak benar dan benar-benar menyesatkan dan telah tergugat I jelaskan bahwa semua proses mulai dari perkawinan dan segala formalitas adalah telah sesuai dengan hukum sehingga gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak perlu tergugat I tanggapi lebih lanjut oleh karena tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada ; ----------

Berdasarkan uraian dalam jawaban tergugat I tersebut diatas kami mohon agar berkenan kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Pimpinan persidangan untuk memutuskan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat I untuk seluruhnya ; ----------
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; ----------

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ; ----------
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; ----------

Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ; ----------

------ Menimbang, bahwa penggugat mengajukan replik demikian juga tergugat mengajukan duplik yang isinya pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan, tergugat tetap pada eksepsi dan jawabannya ; ----------

------ Menimbang, bahwa tergugat-II ada mengajukan jawaban tertulis tanggal 15 Agustus 2006 diterima di sidang tanggal 29 Agustus 2006 yang isinya sebagai berikut : ----------

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa posita gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya posita pada angka 3 adalah tidak menyebutkan dengan jelas dokumen yang mana dan surat-surat apa yang tidak benar dan melawan hukum ? ; ----------
2. Bahwa posita gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya posita pada angka 4 perkawinan tahun 1996 yang mana dan berdasarkan apa yang dinyatakan tidak...

tidak pernah ada ;----------

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan penggugat.
2. Bahwa gugatan penggugat dalam point 3 yang menyatakan bahwa pada tahun 1996 tergugat I telah mengajukan permohonan perkawinan berikut surat yang diperlukan untuk itu kepada tergugat II, lalu tergugat II memproses permohonan perkawinan tergugat I selanjutnya tergugat II menyetujui dan menerbitkan akta perkawinan No.299/1996 tertanggal 30 September 1996 adalah sama sekali tidak benar yang benar adalah tergugat I datang kehadapan tergugat II dalam kepentingan pendaftaran/pencatatan perkawinan adat yang telah dilakukannya sebagaimana surat – surat/document guna memperoleh akta perkawinan dan bukan untuk mengajukan permohonan perkawinan ;
3. Bahwa oleh karena permohonan pendaftaran dan pencatatan perkawinan tersebut memenuhi segala persyaratan formal, tidak melawan hukum dan telah pula sesuai dengan peraturan pencatatan sipil maka permohonan pencatatan sipil tersebut dapat dilangsungkan sehingga diterbitkan akta No.299/1996 ; ----------
4. Bahwa hingga saat ini kutipan akte perkawinan No.299/1996 adalah kutipan akte perkawinan yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan kuat serta mengikat kedua belah pihak ; ----------
5. Bahwa secara hukum acara perdata gugatan penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur ;----------

   Penggugat tidak mencantumkan sesuatu yang digugat kepada tergugat II dalam petitum gugatannya sehingga sudah seyogyanya gugatan penggugat ditolak atau setidak tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------
6. Bahwa oleh karena semua persyaratan permohonan pencatatan perkawinan adalah telah sesuai dengan peraturan pencatatan sipil dan tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum maka adalah tidak beralasan hukum apabila tergugat I diwajibkan untuk mengembalikan akta perkawinan kepada tergugat II sebagaimana petitum penggugat pada angka 6 sehingga adalah sangat bijaksana apabila petitum-petitum penggugat.....

penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh karena tidak berdasarkan hukum ; ----------

Berdasarkan hal tersebut tergugat II diatas kami sebagai tergugat II mohon kehadapan yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim persidangan agar memutuskan hal-hal sebagai berikut ----------

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat II untuk seluruhnya ; ----------
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; ----------

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ; ----------
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; ----------

Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; ----------

------ Menimbang, bahwa penggugat menjawab jawaban dari tergugat II tersebut secara lisan bahwa penggugat menolak jawaban dari tergugat II dan penggugat tetap pada gugatannya ; ----

------ Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat yaitu : ----------

1. Foto copy surat perkawinan 1985 di California Amerika Serikat tanggal 14 Sep 1985 + translit bahasa Indonesia, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-1. ----------
2. foto copy perkawinan 1985 tiga lembar sebagai pendukung, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-2. ----------
3. foto copy surat pendaftaran perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No.16/KDKC/2005 tanggal 6 April 2005, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-3. ----------
4. foto copy surat keterangan sudiwadani 1994, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-4. ----------
5. foto copy surat pernyataan masuk agama Hindu, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-5. ----------

6. foto ...

6 foto copy sudiwadani tiga lembar 25 Mei 1994 Sanur, setelah dicocokkan sesuai asli. bermeterai cukup, diberi tanda P-6.----------

7 Foto copy foto upacara perkawinan 1994 tanggal 25 Mei 1994 tiga lembar dengan pemangku dan DVD sebagai pendukung, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-7.----------

8 foto copy piagam No.30/VIII/SW-GAM/PHDIK/1994 tanggal 10 Agustus 1994, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-8.----------

9 foto copy akte kelahiran Brenden Surya Donnely tanggal 17 September 1994 di Singapore dan telah dicatatakan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar Reg. No.17/KDKC/2005, tanggal 6 April 2005, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-9.----------

10. foto copy akte kelahiran Wayan Sean Donnely tanggal 17 Maret 1993 di California Amerika Serikat dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar Reg. No.16/KDKC/2005 tanggal 12 April 2005, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-10.----------

11. foto copy akte perkawinan No.299/1996, tertanggal 30 September 1996, asli ada pada tergugat-1 dan tergugat-2, bermeterai cukup, diberi tanda P-11.----------

12. foto copy surat keterangan belum pernah kawin/nikah No.561/II/DP/1996 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Tabanan Kec. Tabanan, Desa Delod Peken, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-12.----------

13. foto copy surat keterangan perkawinan umat Hindu No.32/AGG/II/DP/1996, tanggal 10 Juni 1996, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-13.----------

14 foto copy surat tanda penerimaan laporan Polda Bali psl.378 dan 266 KUHP No.Pol.STPL/81/III/2006/Dit.Reskrim, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-14.----------

15. foto copy surat gugatan perceraian No.C.236/PTW/IBW/IV/2005 tertanggal 20 April 2005 di halaman pertama yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat-1 tahun 1996 di Desa Pengabetan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-15.----------

16. foto .....

16 foto copy surat jawaban tergugat I, No.03/wkn/jwb/VIII/2006 tertanggal 15 Agustus 2006 dihalaman enam, tergugat I menyatakan bahwa perkawinannya tahun 1994 di Denpasar, tidak singkron dengan gugatan perceraian diatas, asli ada pada tergugat-I bermeterai cukup, diberi tanda P-16.----------

17. foto copy kartu keluarga No.225003/97/0303?? tertanggal 03-07-1997 sebagai kepala keluarga Ni Made Jati, Michael Patrick Donnely sebagai kepala keluarga tidak dimasukan dalam kartu keluarga, asli ada pada tergugat-I, bermeterai cukup, diberi tanda P-17.----------

Keterangan Saksi tentang tempat dan tanggal Upacara Perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu

----Menimbang, bahwa selain itu penggugat me

1. I Nyoman Sudana, pada pokoknya menerangkan : ----------

- Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bekerja disana, sejak tahun 1995. ----------
- Saksi tidak melihat penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan di sanur tahun 1994, karena saksi disana bekerja mulai tahun 1995, yang saksi tahu tahun 1996 1997 di Kuta ada perkawinan adik tergugat yang bernama I Made Budiana dengan orang dari Buleleng, dan waktu itu penggugat ikut potong gigi disana, dan saksi ikut hadir pada waktu itu bersama adik saksi. ----------
- Saksi tahu mereka penggugat dan tergugat punya anak 2 orang laki-laki yang pertama bernama Son dan yang kedua bernama Brenden, nama lengkapnya saksi tidak tahu.
- Saksi tahu Penggugat dan tergugat tinggal di Jl. Pengembak No 29.----------
- Setahu saksi sekarang yang tinggal di Jl.Pengembak No 29 adalah tergugat, sedangkan penggugat tinggal di Jl. Pengembak No 12.----------
- Setahu saksi penggugat tinggal di Jl Pengembak No.12 sejak tahun 2002, karena juga pernah bekerja disana.----------
- Saksi tidak tahu kenapa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal ; ----------
- Yang saksi kerjakan disana dirumah penggugat dan tergugat adalah merenovasi rumah ----------
- Yang saksi kenal lebih dahulu adalah Ibu

Keterangan Saksi tentang tempat dan tanggal Upacara Perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu

2. I.G.A. Suarnadi (Bli Gung). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------

- Saksi.....

- Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 1994 ----------
- Saksi bisa kenal dengan penggugat dan tergugat sebelumnya tergugat sering datang ke salon saksi, dan pada tahun 1994 saksi disuruh datang kerumah penggugat dan tergugat untuk menyanggul waktu itu setelah saksi tanya katanya tergugat melaksanakan upacara perkawinan dengan penggugat.----------
- Saksi melakukan penyanggulan dirumah tergugat di Jl. Pengembak No.29 Sanur.------
- Sewaktu saksi tergugat sama sekali tidak bayar upah penyanggulan pada saksi, mungkin karena tergugat kenal dengan saksi dan sampai sekarang belum dibayar.----------
- Waktu itu saksi sebatas menyanggul, selesai saksi menyanggul saksi duduk sebentar lalu pulang karena banyak pekerjaan disalon saksi.----------
- Saksi ada disana tapi sebatas menyanggul, setelah itu duduk sebentar lalu pulang karena banyak pekerjaan saksi di salon. Saksi tapi saksi melihat banyak orang hadir disana.----------

Keterangan Saksi tentang tempat dan tanggal Upacara Perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu

2. Ni Made Artini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

- Benar saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 1992 ----------
- Benar saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi kerja disana.----------
- Saksi pernah melihat upacara perkawinan mereka tahun 1994 antara penggugat dan tergugat.----------
- Benar perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan dijalan Pengembak No.29 Sanur dirumah tergugat.----------
- Benar diperlihatkan foto-foto perkawinan penggugat dengan tergugat kepada saksi, dibenarkan oleh saksi. ----------
- Benar saksi tidak melihat ada upacara perkawinan antara penggugat dan tergugat ditahun 1996, yang ada hanya tahun 1994, kalau tahun 1996 yang saksi tahu ada upacara perkawinan adiknya tergugat ditambah upacara potong gigi. ----------
- Benar dalam perkawinan penggugat dan tergugat punya anak 2 orang laki-laki.----------
- Benar waktu upacara perkawinan penggugat dan tergugat saksi hadir.----------

Benar waktu itu hadir Nyoman Dana, Wayan Kutri, dan keluarga tergugat juga hadir.

4. I Wayan Darma, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

Keterangan Saksi tentang tempat dan tanggal Upacara Perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu

- Benar saksi kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 1991 ----------
- Benar saksi bisa kenal dengan mereka karena saksi bekerja dirumah tergugat ;----------
- Benar saksi sampai sekarang masih bekerja disana ;----------
- Benar saksi sebelum berangkat ke pengadilan untuk menjadi saksi sudah minta ijin kepada tergugat ;----------
- Benar saksi selama bekerja disana pernah melihat ada perkawinan penggugat dan tergugat di Jl. Pengembak Gg.3 No.29 Sanur dirumah tergugat tahun 1994.----------
- Benar foto-foto yang diperlihatkan oleh kuasa penggugat ;----------

Benar saksi tidak pernah melihat ada perkawinan penggugat dan tergugat tahun 1996.

- Benar dalam perkawinan mereka punya anak 2 orang keduanya laki-laki ;----------
- Benar yang muput perkawinan mereka Pedanda ;----------

---------Menimbang, bahwa kemudian tergugat-I mengajukan bukti surat yaitu : ----------

1. foto copy putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Nopember 2005 No.119/Pdt.G/PN.Dps, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-1.----------
2. foto copy putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.16/Pdt/2006/PT.Dps. tertanggal 20 Pebruari 2006, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-2.----
3. foto copy surat permohonan masuk agama Hindu, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-3.----------
4. foto copy surat keterangan sulinggih yang memuput upacara suddhi wadani, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-4.----------
5. foto copy surat pernyataan bersedia mengikuti agama Hindu, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-5 ----------
6. foto copy piagam yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-6.----------
7. foto copy surat pernyataan suka sama suka, asli ada pada T-2, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-7 ----------
8. foto copy Penanda tanganan surat keterangan perkawinan agama Hindu, asli ada pada T-2, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-8.----------

9.foto

9. foto copy penanda tangan surat permohonan/Requirements on Marriage Formalities asli ada pada T-2, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-9 ----------

10. foto copy surat keterangan dari kantor Konsualar Agency Amerika di Bali asli ada pada T-2, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-10 ----------

11. foto copy surat No.Pol B/5/8/I/2006 Dit.Reskrim tertanggal 23 Januari 2006, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-11 ----------

12. Foto copy akta perkawinan No.229/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Badung, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1.12.----

Keterangan Palsu di Sidang lagi dari Heru Widiyanto

---- Menimbang, bahwa tergugat-1 juga mengaju[illegible]

1. **Heru Widiyanto,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar waktu penggugat dan tergugat membuat akte perkawinan di kantor Catatan sipil saksi ikut hadir karena saksi diminta untuk menjadi saksi.----------
- Benar waktu di kantor Catatan Sipil penggugat dan tergugat ada disana dihadapan petugas Kantor Catatan Sipil .----------
- Benar waktu di kantor Catatan Sipil mereka berdua penggugat dan tergugat sedang tanda tangan akte.----------
- Benar seingat saksi mereka ada di kantor Catatan Sipil Denpasar Jl. Surapati Denpasar.----------
- Benar, waktu itu mereka tanda tangan akta dihadapan petugas dan saksi juga ikut tanda tangan ----------
- Benar saksi ingat waktu itu tahun 1996 ;----------
- Benar saksi lupa jam berapa saksi hadir di Kantor Catatan Sipil, tapi seingat saksi sekitar jam 3 sore dan masih banyak pegawai Kantor tersebut ada disana ;----------
- Benar sebelum perkara ini, saksi juga pernah menjadi saksi, yaitu dalam perkara perceraian penggugat dan tergugat. ----------
- Benar penggugat dan tergugat kawin tahun 1996, tapi waktu perkawinan mereka saksi tidak hadir hanya menyaksikan mereka di Kantor Catatan Sipil ;----------
- Benar saksi bekerja ditempat penggugat dan tergugat sejak tahun 1991.----------
- Benar waktu di kantor Catatan Sipil ada 2 orang saksi dan 2 orang petugas dari kantor Catatan...

Catatan Sipil :----------

- Benar waktu di kantor Catatan sipil petugas menanyakan penggugat dan tergugat mengenai perkawinan. ----------

Keterangan I Wayan Cetog Sujana

- Benar saksi hadir di Capil atas permintaan penggugat. ----------

2. I Wayan Sujana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------

- Benar saksi melihat dan hadir waktu pencatatan perkawinan penggugat dan tergugat di kantor Capil.----------
- Benar yang hadir mereka berdua yaitu penggugat dan tergugat, saksi sendiri dan saksi Heru.----------
- Benar waktu itu di Kantor Catatan Sipil mereka disuruh tanda tangan akte oleh petugas Capil, dan saksi lihat mereka ciuman antara penggugat dan tergugat dan mereka sangat bergembira ;----------
- Benar, petugas Capil menanyakan kepada mereka, masing-masing menjawab bahwa sa saling cinta mencintai. ----------
- Benar seingat saksi ada, proses perkawinan menurut cara agama Hindu bertempat di Blanjong Sanur, saksi waktu itu hadir , tapi tahunya saksi lupa.----------
- Benar tidak pernah ada proses perkawinan antara penggugat dan tergugat di Gelgak Tabanan, yang ada hanya perkawinan di Sanur ----------

----- Menimbang, bahwa tergugat-2 mengajukan bukti-bukti surat yaitu : ----------

1. foto copy kutipan akta perkawinan tertanggal 30 September 1996, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.2-1.----------
2. foto copy surat tentang pemberitahuan perkawinan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal ... 1996, tanpa meterai diberi tanda T.2-2.----------
3. foto copy formulir untuk pencatatan perkawinan tertanggal ....1996, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-3.----------
4. foto copy dari foto copy Piagam tertanggal 10 Agustus 1994 No.30/VIII/SW-GAM/PHDIK/1994, tanpa meterai diberi tanda T.2-4.----------

5. foto.....

5. Foto copy surat keterangan perkawinan Umat Hindu tertanggal 10 Juni 1996 No.37/AGG/H/DP/1996, setelah dicocokkan sesuai asli tanpa meterai, diberi tanda T.2-5 ----------

6. foto copy surat pernyataan tertanggal 1996 setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-6----------

7. foto copy Regarding Requirements on Marriage Formalities tertanggal 12 Septembet 1996, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-7 ----------

8. foto copy Consular Agency of The United States Of America, setelah dicocokkan sesuai dengan asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-8 ----------

9. Foto copy surat Superior Court Of California county Of San Diego, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-9.----------

10 foto copy surat keterangan belum pernah kawin/nikah, Nomor : 564/I/DP/1996, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-10.----------

11. foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 7 Maret 1996, tanpa meterai, diberi tanda T.2-11.----------

12. foto copy dari foto copy surat tertanggal May 15 1986, No 45712, tanpa meterai, diberi tanda T.2-12.----------

13. foto copy perjanjian kawin tertanggal 8 Pebruari 1996 No.50, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-13 ----------

14. foto copy akta perkawinan tertanggal 30 September 1996 No.299, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-14.----------

------ Menimbang, bahwa pihak-pihak perkara telah merasa cukup dalam pemeriksaan perkara dan kedua pihak telah sama mohon putusan ;----------

------- Menimbang, bahwa terjadi segala sesuatu dalam pemeriksaan perkara ini yang dalam putusan ini dianggap bagian tak terpisahkan ; ----------

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Dalam Eksepsi :

------- Menimbang, bahwa tergugat-1 dan tergugat -2 mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur ;----------

Menimbang ....

------- Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama gugatan penggugat, Majelis tidak sependapat dengan tergugat-1 dan tergugat 2, Majelis bependapat gugatan penggugat cukup jelas dan dapat diteruskan pemeriksaannya, oleh karena itu eksepsi dari tergugat 1 dan tergugat-2 harus ditolak ; ----------

Dalam pokok perkara : ----------

------ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkara didepan ; ----------

------ Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama gugatan penggugat, jawaban tergugat-1 dan jawaban tergugat-2 Majelis dapat menyimpulkan titik sengketa ini adalah : ----------

Bahwa penggugat berkewarganegaraan USA telah kawin dengan tergugat-1 berkewarganegaraan Indonesia, di Kota Laos Angeles, County Angeles California Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985, serta dilaksanakan juga menurut agama dan adat Bali, secara agama Hindu tahun 1994, dan tentang perkawinan tersebut telah didaftar di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar 6 April 2005 dengan Nomor Register 16/KDKC/2005 ;---

Bahwa kemudian tergugat 1 mengajukan permohonan melaksanakan perkawinan lagi di Catatan Sipil dengan dokumen palsu di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 dan terbit Akta Perkawinan antara penggugat dan tergugat Nomor 299/1996 ;

Bahwa penggugat keberatan atas perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 yang telah terbit akta perkawinan Nomor 299/1996, karena penggugat merasa ditipu oleh tergugat-1, dan penggugat minta dalam gugatan ini agar Akta No.299/1996 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan tergugat menyatakan dalam jawabannya supaya gugatan penggugat ditolak, dengan alasan Akta No.299/1996 tersebut adalah sah ;----------

------- Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan terlebih dahulu apakah benar penggugat dengan tergugat telah kawin secara sah di Kota Laos Angeles tersebut ;----------

------ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari penggugat yaitu : P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 Majelis menilai benar penggugat dan tergugat telah menikah secara sah menurut hukum di USA dan sah menurut hukum adat Bali dan agama Hindu, oleh karena itu gugatan penggugat.....

penggugat pada petitum 3 dapat dikabulkan ;----------

------ Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat belakangan yang dilakukan dihadapan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 dengan Akta Perkawinan No.299/1996, adalah tidak bernilai hukum sebagai dokumen sah untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat , sebab ternyata tidak pernah ada bukti bahwa perkawinan yang dilakukan sebelumnya antara penggugat dan tergugat di Laos Angeles USA tanggal 14 September 1985 seperti tersebut dalam bukti surat P-1, tidak pernah dibatalkan, adalah janggal menurut hukum sepasang suami isiri memiliki dua akta perkawinan, oleh karena demikian perkawinan tersebut dalam akta perkawinan tanggal 30 September 1996, akta No.299/1996 dihadapan Catatan Sipil Kabupaten Badung tersebut harus dinyatakan tidak pernah ada secara hukum, dan akta perkawinan No 299/1996 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena demikian gugatan penggugat pada petitum 4 dan 5 dapat dikabulkan ; ----------

------ Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan diatas, maka adalah ada kewajiban kepada tergugat-1 untuk mengembalikan akta perkawinan No. 299/1996 antara penggugat dan tergugat tersebut kepada tergugat-2, oleh karena demikian gugatan penggugat pada petitum 6 dapat dikabulkan ; ----------

------ Menimbang, bahwa bukti surat T1-1 dan T2-1 seluruhnya Majelis menilai oleh karena seperti dipertimbangkan didepan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tertanggal 30 September 1996 akta No.299/1996, dipertimbangkan tidak memiliki kekuatan hukum, maka bukti-bukti dari T-1 dan bukti-bukti dari T-2 harus dikesampingkan ;----------

------ Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, tergugat-1 dan tergugat 2 ada dipihak dikalahkan maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada tergugat-1 dan tergugat-2 secara tanggung renteng ;----------

------ Mengingat hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan ; ----------

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ----------
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan Adat Bali dan.....

dan agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar dan yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No.16/KDKC/2005, tertanggal 6 April 2005 adalah sah.----------

3. Menyatakan tindakan atau perbuatan tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan documen-documen/surat-surat yang tidak benar kepada tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.----------

4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada.

5. Menyatakan penerbitan akta perkawinan No 299/1996, tertanggal 30 September 1996 oleh tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.----------

6. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan akta perkawinan No.299/1996 kepada tergugat II.----------

7. Menghukum tergugat-1 dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.559.000,-- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).----------

------ Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Jumat, tanggal 29 September 2006, oleh kami : **I Wayan Rena Wardana,SH.MH** sebagai hakim Ketua, **Martin P. Bidara,SH** dan **I Wayan Yasa Abadhi,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **I Made Sayoga,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat-1 tanpa hadirnya tergugat-2.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Martin P. Bidara,SH.	**I Wayan Rena Wardana,SH.MH.**
I Wayan Yasa Abadhi,SH.	
	Panitera Pengganti,
	I Made Sayoga,SH.

Perincian biaya :

Biaya administrasi ...	Rp. 50.000,--
Biaya panggilan	Rp. 500.000,--
Redaksi	Rp. 3.000,--
Meterai	Rp. 6.000,--
Jumlah	Rp. 559.000,--

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2006 Nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. telah diberitahukan kepada tergugat-2 pada tanggal : 2 Nopember 2006.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.

Dicatat pula disini bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006 tergugat-1 melalui kuasanya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2006, Nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Dps sehingga putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.

Untuk foto copy resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I MADE PARWATA,SH.
NIP.040035297.

Catatan : Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 7 Nopember 2006 putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2006, Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari kuasa penggugat,dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis	Rp. 5.750,—
- Meterai	Rp. 6.000,—
Jumlah	Rp.11.750,—

8 Nop 2006

Warta Kota

Menang di PN, Warga AS Lapor Polda

DENPASAR – Kemarahan Michael Patrict Donnely (54), warga AS, kepada mantan istrinya Ni Made Jati – warga Jl. Pengembak Sanur – memuncak. Setelah memenangkan gugatan di PN Denpasar, Michael yang sudah berganti nama Wayan Candra Wijaya ini mendesak penyidik Polda Bali melanjutkan laporannya tentang pemalsuan surat dan penipuan yang diduga dilakukan mantan istrinya.

Hal ini disampaikan Michael atau Wayan Candra di Denpasar, Senin (6/11) kemarin, kepada beberapa wartawan. Michael yang didampingi kuasa hukumnya, Mangasi Simangunsong, SH dan Maharidzal, SH, mengatakan, putusan PN itu saja belum cukup. Alasannya singkat, mantan istrinya tetap tidak mau mengalah dan tetap ingin menguasai harta serta anaknya. Oleh karenanya, polisi dikatakan yang menyidangkannya. "Kalau informasi yang kita terima, kasus ini sudah di P-19 oleh jaksa di Kejati Bali," tutur Maharidzal.

Ditambahkan, Ni Made Jati diduga memalsukan akte pernikahan antara dirinya dengan Michael yang dilaksanakan secara sah di Amerika tahun 1985. Sebab, setelah pindah ke negeri sendiri paska pernikahan (sekitar 3 tahun kemudian), Ni Made Jati membuat surat keterangan diduga dipalsukan oleh terlapor," terang Maharidzal.

Mangasi Simangunsong menambahkan, dengan membuat akte perkawinan tahun 1996, bisa diartikan sebelum tahun tersebut Ni Made Jati belum pernah menikah. "Bila itu yang terjadi, jelas harta menjadi haknya sendiri," imbuhnya. Di lain pihak, Michael mengaku tahun 1994 sudah melaksanakan prosesi pernikahan secara adat Hindu di Bali. Selanjutnya, Michael menandatangani dokumen akte pranikah dengan akte perkawinan palsu. Dokumen tersebut lantas dipakai Ni Made Jati mengajukan gugatan cerai dengan mengatakan tidak pernah menikah di Amerika. "Tujuannya jelas, dia (Made Jati, red) ingin ambil harta serta anak-anak saya Brenden Surya Donnely dan Wayan Sean Donnely," tuding Michel kesal. ❐ har

Michael telah memasang Pasal 263, 266 dan 378 KUHP dengan ancaman pidana 7 dan 4 tahun penjara.

Persoalannya sekarang, turunan putusan hakim PN itu belum sampai di tangannya. Padahal, dokumen itu cukup penting untuk menambah bukti baru ke penyidik Polda. Maharidzal mengaku sudah menghubungi Panitera PN Sayoga namun dijawab belum terima dari hakim

belum pernah kawin yang dikeluarkan Pemkab Tabanan. Dalam kartu keluarga bernomor 225003/97/03033 nama Michael tidak dicantumkan. Sedangkan dalam kolom kepala keluarga tertulis nama Ni Made Jati. Dari data KK ini, Made Jati membuat akte perkwinan tahun 1996 yang kemudian dijadikan dasar gugatan perceraian di PN Denpasar (kasus perceraian masih tingkat banding). "Akte inilah yang

Jaksa Tertawakan Kasus Michael - Diduga Kolusi

Kasus Pemalsuan Akte Perkawinan

Jaksa Nyatakan belum Cukup Bukti

Dauh Puri, DenPost

Menyikapi kasus pemalsuan akte perkawinan yang dilaporkan Michele Donnely alias Wayan Candra Wijaya (55), jaksa peneliti Olopan Nainggolan, S.H., angkat bicara. Proses P-19 tentang berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polda Bali tersebut menyatakan bahwa belum cukup bukti, sehingga belum bisa dimajukan dalam proses selanjutnya. Wayan Candra disarankan menggali kembali pembuktian pemalsuan yang dimaksud.

▸ *Baca* **Kasus Pemalsuan** *di Hal. 11*

Kasus Pemalsuan ---

Sambungan dari Hal. 1

Menurut Olopan, Selasa (7/11) kemarin, unsur penipuan yang dilakukan Made Jati tidak kuat, sehingga penyidik diminta membuktikannya lebih dalam. Menyangkut gugatan perdata yang dimenangkan Wayan Candra di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, disebutkan, belum sebagai suatu bukti dasar untuk kasus penipuan secara pidana. "Putusan itu belum menjadi putusan tetap, karena baru putusan tingkat pertama. Hal itu berarti P-19 baru bisa maju jadi P-21, jika ada salinan putusannya. Unsur pemalsuan itulah yang belum bisa dibuktikan," tegasnya.

Setelah membaca berkas, logika hukumnya, tambah Olopan, suatu perkawinan dinyatakan sah secara hukum jika perkawinan itu didaftarkan ke catatan sipil. Saat melangsungkan perkawinan di Los Angeles, AS, tahun 1985, dan balik ke Indonesia, pada tahun 1988, ketika setahun berada di Indonesia, Wayan Candra dan Jati seharusnya mendaftarkan perkawinan ke catatan sipil. Jika lewat waktu perkawinan, maka dianggap tidak ada.

Dipaparkan juga mengenai bukti bahwa Wayan Wijaya tunduk terhadap hukum adat dan hukum formal Indonesia yakni tahun 1994 melangsungkan perkawinan secara adat Bali. Tak hanya itu prosesnya diawali dengan masuk agama Hindu dengan nama Bali dan potong gigi. Hal itu dilakukannya secara sadar sebagai orang yang cakap hukum. Perkawinan adat itu pun harus dilaporkan ke catatan sipil.

Ketika proses mencari akte ke catatan sipil tahun 1996, semua syarat harus dipenuhi, salah satu syaratnya: pernyataan belum pernah kawin sebelumnya dan surat perkawinan dari adat. Syarat yang diajukan itulah yang jadi masalah dan disebutkan palsu.

"Unsur pemalsuan belum kami lihat, terlebih lagi kedua surat itu ada tanda tangan kedua belah pihak. Inilah yang kami jadikan landasan P-19. Padahal itu sebagai syarat agar perkawinan sah. Belum ada ditemui niat menipu, karena ada kepentingan bersama untuk mensahkan perkawinan mereka," tandas Olopan Nainggolan. **(403)**

Koran Nusa Bali - 8 Nop 2006

Jaksa Olopan Ragukan Putusan Hakim

DENPASAR, NusaBali

Jaksa peneliti Kejati Bali, Olopan Nainggolan SH yang menangani kasus pidana dugaan pemalsuan akte pernikahakan antara tersangka Ni Made Jati, 50, dengan suaminya, Michael Patrick Donnely, 55, alias Wayan Candrawijaya, masih meragukan putusan perdata PN Denpasar yang menyatakan akte tersebut palsu dan harus dikembalikan ke Dinas Catatan Sipil. Olopan berdalih, putusan perdata tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena akan ada upaya banding.

Seperti diberitakan sebelumnya, Michael melaporkan istrinya, Ni Made Jati ke Polda dengan tuduhan memalsu akte pernikahan. Pasalnya, pasangan suami istri ini telah menikah di Los Angeles tahun 1985 lalu. Tahun 1988, Made Jati mengajak suaminya pulang ke Bali. Sekitar tahun 1994 dilakukan perkawinan secara Hindu di kampung halaman Made Jati di Desa Pengembak, Sanur. Tapi anehnya, pada tahun 1996, Made Jati mengurus akte pernikahan baru setelah sebelumnya mencari surat keterBerdasar akte pernikahan tahun 1996, Made Jati lantas menggugat cerai.

Karena merasa ditipu, Michael melapor ke Polda dan juga menggugat secara perdata dengan inti gugatan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim PN Denpasar terdiri Wayan Rena Wardhana, Wayan Yasa Abadi, dan Martin P Bidara telah memenangkan Michael dan memerintahkan akte pernikahan 1996 dikembalikan ke Catatan Sipil. Sementara perkara pidananya, masih tersendat karena jaksa belum menyatakan P21 (lengkap) dengan dalih masih ada saksi dan barang bukti yang harus dilengkapi penyidik.

Saat ditanya soal putusan PN Denpasar tersebut, Olopan menyatakan, kalau diperlukan segera diserahkan ke penyidik polisi agar bisa dipelajari. "Saya sudah memberi petunjuk kepada penyidik apa-apa saja yang kurang. Sebenarnya kasus ini berat untuk dilanjutkan. Soal putusan perdatanya, saya harus pelajari dulu pertimbangan hakim. Dimana letak perbuatan melawan hukum itu? Lha si Michael turut tandatangan di

Received
30 MAR 2007

U.S. CONSULAR AGENCY
JL. HAYAM WURUK 310
DENPASAR 80235
BALI INDONESIA

Michael Donnelly
Jalan Pengembak No 12
Sanur, Bali, Indonesia

Attn: U.S. Consular Office, Bali, Mr. Joshua Finch

Re: Irregularities at RI Immigration Office in issuing KITAP for US citizen child Brenden Donnelly

30 March 2007

To Whom It May Concern:

This letter is to outline basic facts and events of a dispute between Michael Donnelly, US citizen and father of Brenden Donnelly also US citzen, and I Wayan Tarka, official at the RI Immigration Office in Denpasar.

As background, there are complications and disagreements between Made Jati and me regarding the possesion and sponsorship of our children's passports such that I do not want my children's passports to fall into Made Jati's hands. In brief, my concerns are that:

- Made Jati has in the past used her possesion of the children's passport to prevent them travelling as usual to the US for Christmas 2005, and used the leverage of my concern for the children and my family in America to attempt to coerce me into signing documents that would have damaged my legal standing in Indonesia. I am afraid that she would again use the passports as a leverage against me if she gained control.
- Made Jati is facing serious criminal charges of false testimony and fraud stemming from a divorce case that she has brought against me. She has a large amount of money in banks outside Indonesia. I am afraid that if she gains possession of the children's passports she may flee the country with the children.
- Made Jati's divorce accusation denies our legal marriage in Los Angeles in 1985 and claims marriage based on fraudulent documents dated 1996 which are now the basis of criminal charges against her. Since the children were born in 1993 and 1994, Made Jati's position is that the children were born out of wedlock. I am concerned that if Made Jati gains possesion of the children's passports, she will destroy the passports and attempt to have new Indonesian passports issued with her as the sole legal parent.

Penjelasan Michael Tentang Kolusi di Department Imigrasi

Michael Donnelly
Jalan Pengembak No 12
Sanur Bali, Indonesia

Kepada : Kantor Konsul A.S., Bali, Mr Joshua Finch

Perihal : Kejanggalan di Kantor Imigrasi waktu mengeluarkan KITAP untuk warga negara AS yang anak, namanya Brenden Donnelly.

30 Maret 2007

Pada Bapak yth:

Surat ini dimaksudkan untuk mencantum fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa dalam hal-hal selisihan antara Michael Donnelly, warga negara AS dan bapak Brenden Donnelly yang juga warga negara AS, dengan I Wayan Tarka pejabat di Kantor Imigrasi RI di Denpasar.

Sebagai latar belakang, ada situasi rumit karena selisihan antara Made Jati dan saya tentang kepegangang dan hak Sponsor passport anak-anak kami, sampai saya tidak ingin passport anak-anak saya di tangan Made Jati. Dengan singkat, saya kuatirkan:

- Made Jati sudah pernah pakai kepegangan passport anak-anak kami untuk mencegah mereka berlibur seperti kebiasaan ke AS untuk Hari Natal tahun 2005, dan karena prihatin saya terhadap kesejatraan anak-anak dan keluarga saya di Amerika dia mengupayakan memaksa saya menandatangani dokumen dengan tujuan merugikan posisi hukum saya di Indonesia. Saya kuatir kalau dia dapatkan passport anak-anak saya lagi, dia berniat lagi pakai kepegangan passport sebagai tekanan terhadap saya dan anak-anak.
- Made Jati sedang menghadap tuntutan perkara pidana yang cukup berat karena keterangan palsu, surat palsu dan penipuan didasarkan kasus gugatan perceraian yang dia mengajukan pada saya. Dia punya kas dengan jumlah cukup besar di bank-bank diluar negeri. Saya kuatir kalau dia kepegangan passport anak-anak, dia bisa lari negeri dengan anak-anak.
- Gugatan Perceraian dari Made Jati menyangkal keadaan perkawinan kami yang sah di Los Angeles tahun 1985, dan mengatakan ada perkawinan dibuktikan oleh dokumen-dokumen palsu tertanggal tanhun 1996 yang saat ini menjadi dasar gugatan perkara pidana terhadapnya. Karena anak-anak dilahirkan tahun 1993 dan 1994, posisi Made Jati adalah anak-anak kami dilahirkan diluar perkawinan. Saya kuatir kalau Made Jati kepegangan passport anak-anak kami, dia bisa hancurkan passport-passport dan mengusahakan ada pengeluarkan passport-passport Indonesia baru dengan Made Jati sebagai ibu tanpa suami.

KITAP Brenden, yang disponsor oleh Made Jati, expiry bulan Januari 2007. Saat itu passport Brenden ada dikepegangan saya, dan dengan bantuan Julie Edmonds di KantorKita saya ada komunikasi dengan kantor Imigrasi ikut semua aturan dengan cara yang benar untuk mengeluarkan KITAS dengan saya sebagai sponsor. Tanggal 30 Januari ada pejabat dari kantor Imigrasi datang di rumah saya untuk minta passport Brenden, yang saya menyerah untuk kwitansi menerima.

Saya dikabari oleh Julie Edmonds bahwa dia sudah membahas problem keluarga dengan pejabat-pejabat Imigrasi dan mereka tahu dan setuju kepentingan mengikut aturan-aturan yang benar di

situasi ini. Setelah beberapa minggu, saya dikabaren oleh Julie bahwa keputusan kepala bagian Imigrasi I Wayan Tarka adalah supaya dia menjadwalkan meeting dengan saya dan Made Jati hadir sekali asal kami bisa merunding masalah. Julie mengatakan juga bahwa anak kantornya yang sering berada di kantor Imigrasi berulangkali lihat Made Jati di kantor Imigrasi di meeting pribadi sama P. Tarka.

Di jam 6:30 sore tanggal 7 Maret saya menerima surat disampaikan oleh SatPam dari rumah Made Jati yang memanggil saya ke meeting di kantor Imigrasi tanggal 8 Maret. Tidak ada jam tertentu, jadi jelas bahwa meeting ini tidak diurus koordinasi waktu supaya kehadiran Made Jati.

Saya tiba di Imigrasi dengan pengacara saya P. Maharidzal S.H. dan P. Mangasih Simangungsong S.H. jam 11:30 tanggal 8 Maret. Kami disampaikan pada kantor P. Tarka. Dia langsung mulai menekan saya dengan suara keras dan kurang sopan, menanyakan siapa orang-orang lain ini dan kenapa saya membawa pengacara. Lalu tanpa menunggu penjelasan dari pihak saya, dia mengatakan bahwa menurut undang-undang Imigrasi, Sponsor KITAP harus pegang passport-passport, dan bahwa saya tidak ada hak pegang passport anak-anak saya. Maharidzal menjawab bahwa ada masalah dikeluarga dan bahwa kami datang menghadir meeting hari ini dengan harapan bisa ketemu dengan Made Jati untuk membahas masalah tersebut.

Wayan Tarka menjawab dengan ketus bahwa dia tidak tertarik dengan masalah keluarga, bahwa dia hanya ada minat pada kepentingan Imigrasi yang undang-undang bilang bahwa passport harus dipegang oleh Sponsor. Dia melanjut begini seterusnya, paling sedikit 10 kali mengulangi bahwa undang-undang Imigrasi mengharuskan Sponsor pegang passport, bahwa saya tidak diijinkan pegang passport anak-anak saya karena saya bukan Sponsornya, dan bahwa masalah-masalah keluarga bukan masalah dia.

Akhirnya saya putus penjelasannya dengan mengatakan bahwa saya belum pernah dengar dan tidak pedulikan undang-undang begitu. Anak-anak ini adalah warga negara AS, saya bapaknya dan juga warga negara AS, passport-passport tersebut adalah milik pemerintah AS, saya pernah menyerahkan passport Brenden pada tangan pejabat kantor Imigrasi dan saya ingin passport itu dikembalikan pada tangan saya saat ini.

Tarka makin marah karena itu dan mengulang bahwa saya tidak ada hak pada passport itu, lalu dia perintahkan saya kasihkan passport anak lain, Sean, pada tangannya. Saya mengatakan bahwa saya tidak membahwa passport Sean dan kalaupun saya membahwa passportnya saya tidak akan kasih passport itu pada P. Tarka, karena meeting ini adalah tentang passport Brenden dan saya menolak membahas hal-hal lain. Saya hanya ingin passport Brenden dikembalikan saat ini.

Tarka lalu teriak bahwa kalau saya ingin ketemu dengan Made Jati, baik dia akan telepone saat ini untuk ketemu besok dan dia meraih hpnya. Maharidzal menjawab bahwa kami baru bisa ketemu hari Selasa karena acara-acara lain. Tarka perintahkan pada pembantunya supaya siapkan surat panggilan pada Made Jati untuk hari Selasa jam 10:00, lalau mengatakan bahwa dia akan kembalikan passport Brenden hari Selasa. Saya mengatakan bahwa saya tidak mau menerima passport hari Selasa, saya ingin passport dikembalikan saat ini. Akhirnya dia setuju kembalikan passport, dan saya menerima passportnya nanti dari pembantunya dengan kembalikan kwitansi asli.

Setiba di rumah, saya heran belajar bahwa ada KITAP baru dengan Sponsor Made Jati sudah dikeluarkan lengkap. Julie di KantorKita berulangkali mengatakan pada saya bahwa pengeluaran KITAP semestinya perlu tandatangan ibu dan bapak, dan bahwa Imigrasi sudah sangat jelas tahu

kepentingan pada saya bahwa semua aturan ditaat menurut process yang benar.

Di hari Selasa 13 Maret jam 10:20 kami datang di kantor Imigrasi untuk meeting seperti dijadwalkan dengan janjian Tarka dan Made Jati, tetapi kami dikabaren oleh staff bahwa Tarka sudah pagi berangkat kantor untuk kepentingan di Bangli. Made Jati ada di sekolah BIS nonton tandingan berenang sejak pagi sampai sore.

Padahal KITAP serta Reentry Permit Brenden sudah dikeluarkan lengkap, sampai tanggal ini 27 Maret belum ada Reentry Permit untuk Sean. KITAP Sean expiry September 2007.

Sekian yang saya ingin sampaikan,

Hormat saya,

Michael Donnelly

18 Mar 2007

Dear Mom and Dad

I am writing this letter to explain that from now on I only want to live with Dad. Life at Mom's house is too tense. It seems that everyone is always angry and I am so unhappy that I can hardly sleep at night. I don't like going back and forth between the two houses. Dad is able to help me with the things I need. I feel safe with Dad and from now on I only want to live with him.

Love

Sean Donnelly

SURAT SEAN DITERJERMAHKAN

18 Maret 2007

Dear Ibu dan Bapak

Saya menulis surat ini untuk menjelaskan bahwa dari sekarang saya mau tinggal dengan Bapak saja. Hidup di rumah Ibu terlalu tegang. Sepertinya semua orang selalu marah dan saya begitu sedih sampai saya hampir tidak bisa tidur malam. Saya tidak suka bolak balik diantara dua rumah. Bapak bisa membantu dengan semua keperluan saya. Saya merasa aman dengan Bapak dan dari saat ini saya hanya ingin tinggal sama dia.

Dengan sayang

Sean Donnelly

Windows Live™ Home Hotmail Spaces OneCare mpdkayun@hotmai... Sign out

New Reply Reply all Forward Delete Junk Move to Check mail Options

Inbox (10)
Junk (2)
Drafts (1)
Sent
Deleted...
Austrindo
BIS (10)
Dude Ranc...
Family (2)
Ida
KSBA

Today
Mail
Contacts
Calendar

manage your spam

Switch to classic
Privacy Statement

Sort by Date

altfillisc...	8/15/20 Hi Michael
June Do...	8/14/20 Monday
David M...	8/14/20 Your Conta...
Brende...	8/14/20 (No Subject)
Anna	8/13/20 Outsatndin...
Oppose...	8/13/20 Letter of C...
Ida Gun...	8/13/20 Info
Cora La...	8/12/20 (No Subject)
anthrop...	8/11/20 Easy outfits.
Agunglea	8/10/20 After Scho...
June Do...	8/10/20 Re: Wedne...
Andrew...	8/10/20 RE: Shields

Messages 5...

Attachments, pictures, and links in this message have been blocked for your safety. Show content

Full message view

FUCK U !

From: **johnny samuel sajori** (john_shx8843@yahoo.co.id)
You may not know this sender. Mark as safe | Mark as unsafe
Sent: Wednesday, August 01, 2007 5:49:03 PM
To: mpdkayun@hotmail.com

IF U DON'T CLOSE KAYUN ON SEPTEMBER, I'LL KILL U & UR FAMILY!
IM SERIOUS.
KOMPETITORS.

Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! Answers

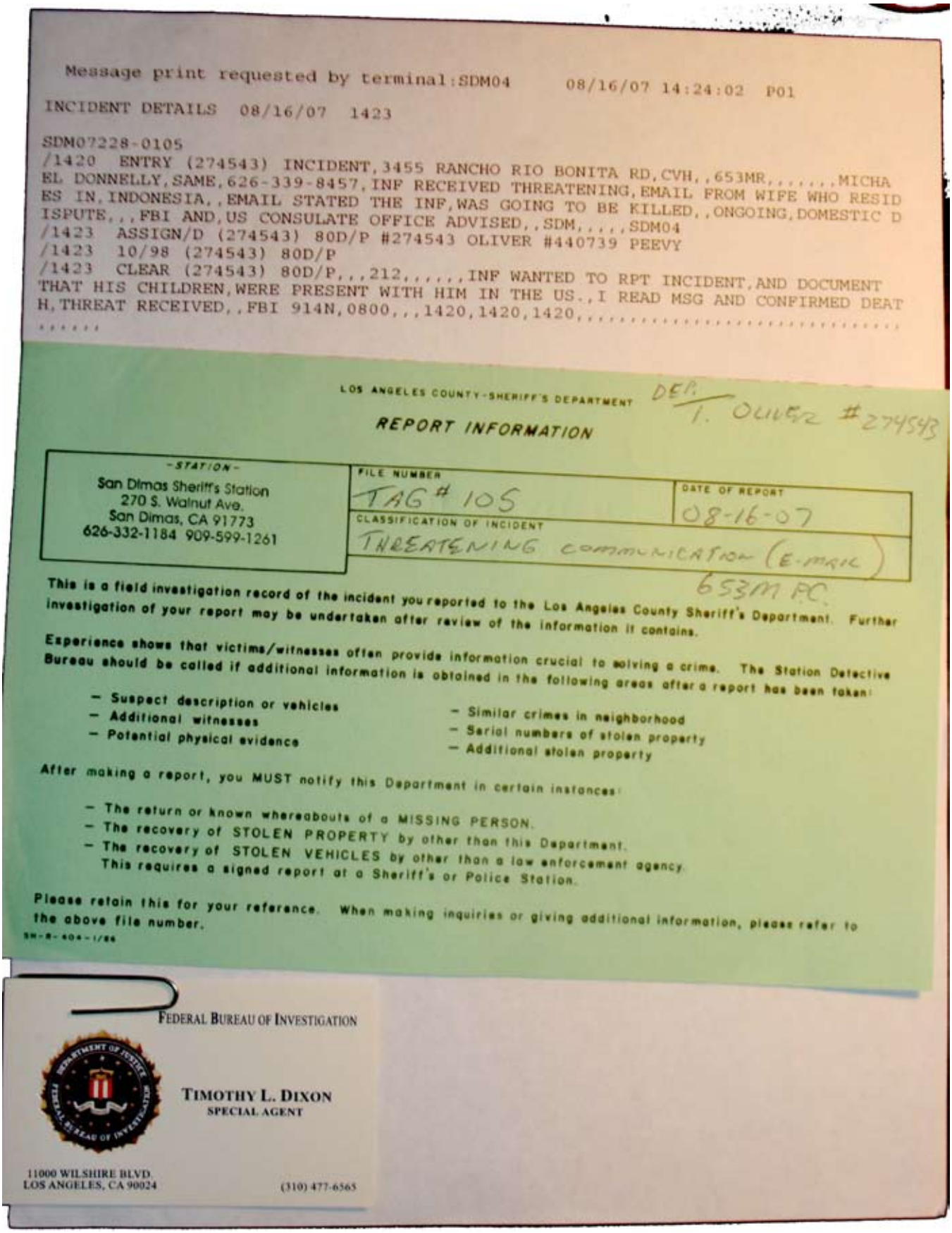

Message print requested by terminal:SDM04 08/16/07 14:24:02 P01

INCIDENT DETAILS 08/16/07 1423

SDM07228-0105
/1420 ENTRY (274543) INCIDENT,3455 RANCHO RIO BONITA RD,CVH,,653MR,,,,,,MICHA
EL DONNELLY,SAME,626-339-8457,INF RECEIVED THREATENING,EMAIL FROM WIFE WHO RESID
ES IN,INDONESIA,,EMAIL STATED THE INF,WAS GOING TO BE KILLED,,ONGOING,DOMESTIC D
ISPUTE,,,FBI AND,US CONSULATE OFFICE ADVISED,,SDM,,,,SDM04
/1423 ASSIGN/D (274543) 80D/P #274543 OLIVER #440739 PEEVY
/1423 10/98 (274543) 80D/P
/1423 CLEAR (274543) 80D/P,,,212,,,,,,INF WANTED TO RPT INCIDENT,AND DOCUMENT
THAT HIS CHILDREN,WERE PRESENT WITH HIM IN THE US.,I READ MSG AND CONFIRMED DEAT
H,THREAT RECEIVED,,FBI 914N,0800,,,1420,1420,1420,,,,,,

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR TABANAN
Jln. Pahlawan No. 12 Tabanan 82113

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
No. Pol. : Sp-Kap / 09 / XI / 2007 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan peyelidikan dan penyidikan tindak pidana, atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasl 19, dan Pasal 37 KUHAP.
2. Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi No. Pol. : LP/80/ IV/ 2007 / Polres Tbn, tanggal 27 April 2007. Atas nama Pelapor MICHAEL PATRICK DONNELY

DIPERINTAHKAN

Kepada :
1. Nama : I KETUT SUBAWA
   Pangkat/Nrp : AIPTU / 62121120
   Jabatan : Penyidik
2. Nama : I NYOMAN SUDARMA
   Pangkat/Nrp : BRIPKA /71070068
   Jabatan : Penyidik Pembantu

Untuk :
1. **Melakukan penangkapan terhadap** :
   Nama : NI MADE JATI
   Umur : 50 Tahun
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Agama : Hindu
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat : Jalan Pengembak, Gang III, No 29, Br Tanjung, Desa Sanur kauh , Kec. Denpasar Selatan, Kadya Denpasar.

   dan membawa ke kantor Polisi tersebut diatas untuk segera dilakukan pemeriksaan, karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu atau mempergunakan surat keterangan palsu dalam suatu akte otentik berupa akte Hibah yang terjadi pada tanggal 18 Mei 1992 bertempat di lingkungan Grokgak Gede Kelurahan Delod Peken, Kec/Kab Tabanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1), (2) dan atau Pasal 263 Ayat (2). KUHP.
2. Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan
3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 20 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2007.

Selesai : -

Dikeluarkan di : **TABANAN**
Pada tanggal : **20 Nopember 2007**

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN
KEPALA SATUAN RESKRIM
SELAKU PENYIDIK

BENY MURDAYANTO, SIK
AKP NRP 78050940

Yang menerima perintah :
1. I KETUT SUBAWA :
2. I NYOMAN SUDARMA :

Pada hari ini tanggal Nopember 2007 , 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan kapada tersangka, dan 1 (satu) lembar tembusannya kepada keluarga tersangka.

Yang menerima
Tersangka / Keluarga

NI MADE JATI

Yang menyerahkan

I KETUT SUBAWA
AIPTU NRP 62121120

Surat Penangkapan Made Jati

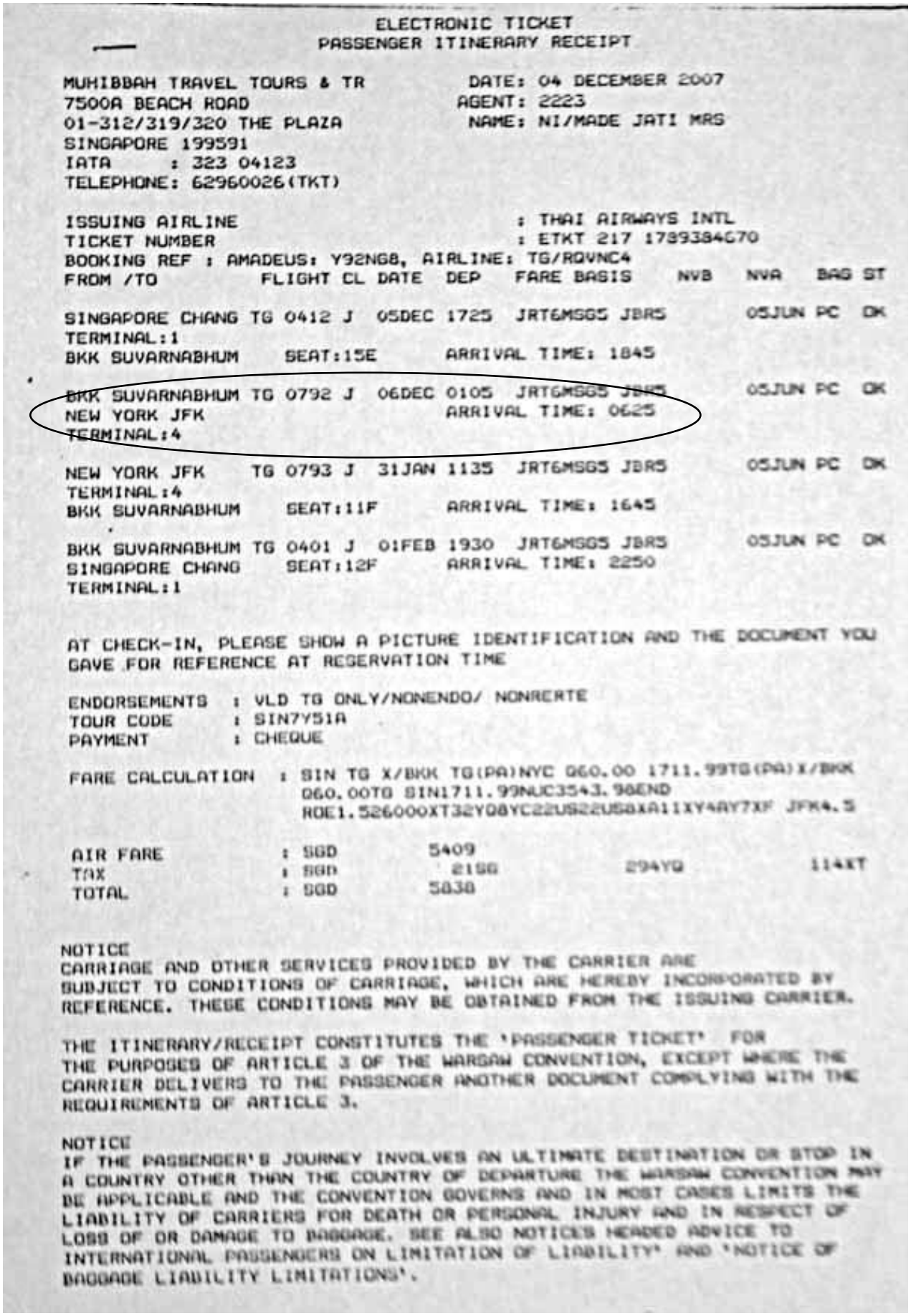

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

MUHIBBAH TRAVEL TOURS & TR
7500A BEACH ROAD
01-312/319/320 THE PLAZA
SINGAPORE 199591
IATA : 323 04123
TELEPHONE: 62960026(TKT)

DATE: 04 DECEMBER 2007
AGENT: 2223
NAME: NI/MADE JATI MRS

ISSUING AIRLINE : THAI AIRWAYS INTL
TICKET NUMBER : ETKT 217 1789384670
BOOKING REF : AMADEUS: Y92NG8, AIRLINE: TG/RQVNC4

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
SINGAPORE CHANG TERMINAL:1	TG 0412	J	05DEC	1725	JRT6MSG5 JBR5		05JUN	PC	OK
BKK SUVARNABHUM	SEAT:15E			ARRIVAL TIME: 1845					
BKK SUVARNABHUM NEW YORK JFK TERMINAL:4	TG 0792	J	06DEC	0105	JRT6MSG5 JBR5 ARRIVAL TIME: 0625		05JUN	PC	OK
NEW YORK JFK TERMINAL:4	TG 0793	J	31JAN	1135	JRT6MSG5 JBR5		05JUN	PC	OK
BKK SUVARNABHUM	SEAT:11F			ARRIVAL TIME: 1645					
BKK SUVARNABHUM SINGAPORE CHANG TERMINAL:1	TG 0401	J	01FEB	1930	JRT6MSG5 JBR5 ARRIVAL TIME: 2250		05JUN	PC	OK
	SEAT:12F								

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : VLD TG ONLY/NONENDO/ NONREFTE
TOUR CODE : SIN7Y51A
PAYMENT : CHEQUE

FARE CALCULATION : SIN TG X/BKK TG(PA)NYC 060.00 1711.99TG(PA)X/BKK
060.00TG SIN1711.99NUC3543.98END
ROE1.526000XT32YQ8YC22US22US8XA11XY4AY7XF JFK4.5

AIR FARE	: SGD	5409		
TAX	: SGD	2198	294YQ	114XT
TOTAL	: SGD	5838		

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE 'PASSENGER TICKET' FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

NOTICE
IF THE PASSENGER'S JOURNEY INVOLVES AN ULTIMATE DESTINATION OR STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE THE WARSAW CONVENTION MAY BE APPLICABLE AND THE CONVENTION GOVERNS AND IN MOST CASES LIMITS THE LIABILITY OF CARRIERS FOR DEATH OR PERSONAL INJURY AND IN RESPECT OF LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE. SEE ALSO NOTICES HEADED 'ADVICE TO INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY' AND 'NOTICE OF BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS'.

Jadwal ini diakjukan oleh Made Jati sebagai bukti di sidang California. Dia mendarat di A.S. baru 15 hari setelah lari dari Indonesia karena surat penangkapan dari PolRes Tabanan.

Jadwal Perjalanan Made Jati

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

No. 1428 K/PDT/2006

PERKARA KASASI PERDATA

antara :

MICHAEL PATRICK DONNELLY.

melawan :

NI MADE JATI.

P U T U S A N

No. 1428 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg. III Sanur Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Maharidzal, SH dan 2. Mangasi G. Simangunsong, SH., Advokat, berkantor di MAHARIDZAL, SH & Rekan, Jalan Pandu No. 24 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg. III Sanur, Denpasar ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 30 September 1995 ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan dua orang anak laki-laki masing-masing dengan nama :

1. WAYAN SEAN DONNELLY, umur 12 tahun ,
2. BRENDEN SURYA DONNELLY, umur 11 tahun,

yang sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 ;

Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan-percekcokan sebagai akibat dari ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan karena perbuatan/kelakuan Tergugat yang terlalu egois, mau menang sendiri, suka menghina, tidak menghargai kedudukan seorang isteri dan cenderung merendahkan martabat isteri pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas bermula pada tahun 2001, dimana Tergugat mulai tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur sampai saat ini, namun masih tetap di tempat kediaman bersama ;

Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat disamping itu Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Tergugat ;

Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan yang sedemikian sering terjadi Penggugat telah mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat dan pandangan teman-teman serta bantuan yang maksimal baik dari keluarga namun demikian Tergugat tetap pada sikapnya ;

Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama-sama menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian suatu cara yang terbaik ;

Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan supaya dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga ;

Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat serta anak-anak Penggugat-Tergugat maka perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah Wali Ibu atas anak-anak Penggugat-Tergugat yang masih di bawah umur masing-masing bernama :
   3.1. WAYAN SEAN DONNELLY umur 12 tahun ;
   3.2. BRENDEN SURYA DONNELLY, umur, 11 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk setiap saat datang menjenguk anak-anak tersebut guna memberikan kasih sayang ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali secara sempurna dalam Rekonpensi ;

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melangsungkan perkawinan di kota Los Angelos, County Angelos, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan di Los Angelos County, California tertanggal 24 Sepember 1985 dan Akte Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 ;

2. Bahwa akibat hukum dari perkawinan yang telah dilangsungkan di California, maka secara hukum perkawinan tersebut adalah sah sebagaimana juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 (1) tentang Perkawinan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan serta tidak melanggar UU di Indonesia sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 1985 adalah sah dan dilindungi hukum sehingga membawa akibat hukum atas perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pangabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996, menjadi batal atau harus dinyatakan batal demi hukum ;

3. Bahwa pembatalan atau batal demi hukum tersebut disebabkan karena syarat-syarat perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pangabetan Desa Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 sebagaimana dilsyaratkan dalam Bab II Pasal 6 dan 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1320, 1321, 1328 KUHPerdata ;

4. Bahwa salah satu syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, bahwa berkaitan dengan hal tersebut kemudian dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk syahnya perjanjian dibutuhkan 4 syarat yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya , kecakapan untuk membuat suatu perikatan , suatu hal tertentu , suatu sebab yang halal, selanjutnya dalam Pasal 1321 ditekankan bahwa "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan/manipulasi penyesatan ;

5. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pangabetan Desa Kuta Kecamatan Kuta, Kab. Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 dilakukan dengan cara menipu/manipulasi/penyesatan dan atau serta untuk keperluan untuk mengaburkan asal usul seseorang, bahwa antara Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi ketika mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Badung telah melakukan perbuatan menipu / manipulasi / penyesatan data dengan menyatakan ke dalam suatu Akta Otentik bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi berstatus sebagai perawan belum pernah menikah dan

Penggugat Dalam Rekonpensi berstatus sebagai perjaka/belum pernah menikah, padahal sebelumnya antara mereka telah melangsungkan pernikahan di Kota Los Anggelos County, Anggelos, California pada tanggal 14 September 1985 ;

6. Bahwa perkawinan tahun 1996 yang dibuat dan didaftarkan dengan informasi/data perkawinan yang tidak benar, manipalatif, menyesatkan dan melawan hukum yang dapat kami uraikan sebagai berikut :
   - Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1985 status Penggugat dalam Rekonpensi adalah duda/sudah pernah menikah dan bercerai.
   - Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1996 status Penggugat dalam Rekonpensi adalah jejaka/belum pernah menikah dan bercerai ;
   - Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tahun 1996 Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi telah terikat dalam suatu perkawinan ;

   Bahwa menurut Pasal 1328 KUHPerdata manyatakan bahwa "penipuan/manipulasi/penyesatan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian ....." Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dan membatalkan perkawinan dengan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 ;

8. Bahwa dengan tidak syahnya syarat-syarat perkawinan tersebut yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan maka Perjanjian Pranikah / *Prenuptial Agreement* yang dibuat oleh Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi harus dinyatakan batal atau dibatalkan atau batal demi hukum, karena perjanjian pranikah merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perkawinan itu sendiri ;
9. Bahwa segala akibat hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi tetap mengikuti aturan dari perkawinan yang telah dilangsungkan pada tahun 1985 ;
10. Bahwa dari perkawinan tahun 1985 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
    a. WAYAN SEAN DONNELLY, yang lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di Kota Long Beach, California, dimana dalam Akta Kelahiran yang tercatat nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELLY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 29 Maret 1993 pada Kantor Pencatatan di

California dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependududkan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/K.DKC/2005 tertanggal 12 April 2005 ;

b. BRENDEN SURYA DONNELLY, yang lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapura, dimana dalam Akta Kelahiran yang nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELLY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 26 September 1994 pada Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Republik Singapura telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 17/K.DKC/2005 tertanggal 6 April 2005 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman Penggugat Konpensi yaitu di Pengabetan, Desa Kuta, Kota Kuta, Kab Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak sah serta tidak dapat dipergunakan sebagai dasar diajukannya perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menolak serta menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi adalah isteri yang tidak patut atau tidak layak secara hukum untuk mendapatkan hak pengasuhan maupun hak perwalian anak sampai dengan Wayan Sean DONNELLY dan Brenden Surya DONNELLY berusia dewasa ;
4. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Br. Pengabetan Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.

Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum berserta akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang telah dilangsungkan di Kota Los Angelos County, California pada tanggal 14 Sepetember 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan di Los Angelos County, California tanggal 24 September 1985 dan Akta Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 April 2005, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar ;
5. Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELLY dan BRENDEN SURYA DONNELLY diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan menentukan lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 22 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 229/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kab. Badung Dati II Badung pada tanggal 20 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang masih dibawah umur atas nama masing-masing bernama :

  1. WAYAN SEAN DONNELLY :

2. BRENDEN SURYA DONNELLY, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225. 003/97/03033 tertanggal 03 Juli 1997 dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai wujud kasih sayang sebagai ayah ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar ;
- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6, 7, dan 8 September 2005 karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.319.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 16/Pdt/2006 PT.Dps., tanggal 20 Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Konpensi/Pembanding pada tanggal 4 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konpensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 119/Pdt.G/2006/2005/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Mei 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 Nopember 2005 Nomor 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., mempertahankan dan menguatkan baik dalam Konpensi dan Rekonpensi dalam peradilan tingkat banding, jelas telah merugikan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Perkawinan di Amerika Serikat 1985 serta upacara Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, putusan pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan dan tidak meneliti secara seksama dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon dalam hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung yaitu putusan No. 638 K/sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan".
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Denpasar keliru dalam mempertimbangkan tentang perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri halaman 15 menyebutkan "bahwa menurut dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah melangsungkan perkawinan di Br. Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No. 299/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tertanggal 30 September 1996, mempunyai dua orang anak bernama :
   - SEAN WAYAN DONNELLY lahir 1993 (laki-laki),
   - BRENDEN SURYA DONNELLY lahir 1994 (laki-laki),

   karena sesungguhnya Termohon Kasasi telah secara sistimatis merekayasa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pemohon Kasasi telah melaporkan kepada yang berwajib Polda Bali dengan dugaan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan tindak pidana keterangan palsu Pasal 266 KUHP yaitu bukti surat bukti P-1 berupa Akte Perkawinan No. 299/1996

tertanggal 30 September 1986 dan sekarang masih dalam proses penyidikan Polda Bali.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yo Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 18 menyebutkan "menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut karena pendaftaran ke Kantor Catatan Sipil setempat tentang perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia maka oleh karenanya pendaftaran pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Denpasar tersebut mengandung cacat hukum, sehingga karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2005 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar undang-undang ini, selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wialyah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

5. Bahwa perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di luar Indonesia yaitu di Los Angelos, County Angelos California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah karena perkawinan itu dilakukan menurut hukum dan di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini, sesuai dengan bukti T2 berupa Akte Perkawinan No. 28637, tanggal 14 September 1985.

6. Bahwa dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun surat bukti perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kemudian didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, tertanggal 6 April 2005 tidak berarti bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di Kota Los

Angelos, County Angelos, California tanggal 14 September 1985 adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab, walaupun tenggang waktu 1 tahun telah lewat, namun Pemohon Kasasi tidak lalai untuk mendaftarakan akta perkawinan tersebut yaitu pada tanggal 6 April 2005 karena menurut Pasal 91 KUHPerdata alinea ke 3 menyebutkan "bahwa mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri pengetahuan tentang berlangsungnya perkawinan itu tidak boleh dianggap ada, selama suami istri itu tetap lalai untuk mendaftarkan akta pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 84.

7. Pengadilan Tinggi Denpasar Yo Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan bukti T.3 berupa Akta Kelahiran No.19362 002071 atas nama Sean Wayan DONNELLY lahir 17 Maret 1993 (laki-laki) dan bukti T.4 berupa kelahiran atas nama Brenden Surya Donnelly lahir 17 September 1994 (laki-laki) bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat maka lahirlah anak-anak mereka sebagaimana tersebut diatas. Demikian pula dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu saksi Steven Donnelly, menerangkan bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Amerika telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Amerika dan telah diperoleh dua orang anak laki-laki yaitu Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly.
8. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yo Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar hukum akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah sehingga karena antara Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan menurut Majelis Hakim tidak ada harta bersama dan tidak tunduk pada Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (putusan pengadilan negeri halaman 20) karena antara suami-isteri dilarang membuat akta perjanjian kawin, padahal jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 1985 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat sehingga Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dimana dalam ayat 1 pasal tersebut menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
9. Bahwa pada tingkat banding baru pemohon ketahui di putusan Pengadilan Tinggi halaman 4 ternyata penasehat hukum atau kuasa hukum (Austrindo Law Office) Pemohon Kasasi tidak mengajukan surat memori banding dalam

perkara ini sehingga Pemohon Kasasi ganti dengan penasehat hukum atau kuasa hukum yang baru karena Pemohon Kasasi dirugikan dan tidak puas dengan penasehat hukum yang lama (Austrindo Law Office), penasehat hukum atau kuasa hukum yang baru dari Kantor Hukum Maharidzal, SH dan Rekan, Sehubungan dengan hal tersebut melalui kuasa hukum yang baru Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan dalil-dalil keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sebagaimana terlampir :

10. Bahwa dengan demikian yang Pemohon Kasasi sampaikan kepada Mahkamah Agung RI, Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah menerapkan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.
11. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali tanggal 20 Pebruari 2006 No. 16/Pdt.G/2006/PT.Dps.Jo Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., khusus tentang perceraian kurang cukup pertimbangannya karena pertimbangan Pengadilan Negeri hanya melihat dalil-dalil tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon sehingga dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi hanyalah putusan Pengadilan Negeri saja.
12. Bahwa dalam hal gugatan Penggugat/Termohon dibantah oleh Tergugat/Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar harus membebankan pembuktian kepada Penggugat/Termohon bukan kepada Tergugat/ Pemohon seperti keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006 No. 16/Pdt.G/2006/PT.Dps Jo Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps.
13. Bahwa menurut pendapat Pemohon pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) sehingga Pengadilan Negeri telah salah mengambil atau menarik kesimpulan dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :
14. Tentang hukum yang dipergunakan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh Termohon di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :
    14.1. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 1996 di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

tidak ada kegiatan apapun seperti upacara perkawinan yang disebut oleh Termohon.

14.2. Bahwa Pemohon pada tahun 1997 di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah melaksanakan upacara potong gigi dan upacara perkawinan adik Termohon yang bernama Made Diana.

14.3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 serta melaksanakan upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali Tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar.

14.4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dari hasil perkawinan tahun 1985 telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- Wayan Sean DONNELLY lahir tahun 1993
- Brenden Surya DONNELLY lahir tahun 1994.

14.5. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang sahnya perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu :

Akte Perkawinan 1985 di Amerika Serikat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar sesuai dengan domisili alamat Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Kodya Denpasar, serta baik Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan upacara perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III NO. 29 Sanur Denpasar Bali.

14.6. Bahwa Termohon telah mempunyai surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, No. 299/1996, yang semestinya dan perlu pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar sebelum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, seharusnya Pengadilan Tinggi memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon telah mengajukan surat-surat perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 yang sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar serta melaksanakan bahwa upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, sebelum Termohon mempunyai surat perkawinan tahun 1996, oleh karena itu sudah selayaknya dan pantas bahwa surat perkawinan tahun 1996 yang dimiliki oleh Termohon harus dibatalkan demi hukum, karena perkawinan yang

dimiliki oleh Termohon tahun 1996 hanyalah rekayasa kejahatan Termohon saja.

14.7. Bahwa demikian juga sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar selain mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon tentang status anak dimana Pengadilan Negeri Denpasar hanya mempertimbangkan anak-anak tersebut dari akte kartu keluarga saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon perkawinan 1995 di Amerika Serikat dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 juga harus memperhatikan dua orang anak yang dari hasil perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dimana anak-anak dari hasil perkawinan juga telah mempunyai akte kelahiran dan juga telah didaftarakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Rg. No. 17/K.KDC/2005 atas nama Brenden Surya Donnelly, Reg. No. 18/K.DKC/2005 atas nama Sean Wayan Donnelly oleh karena itu sepatutnya putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri batal demi hukum karena Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya hanya memperhatikan atau mengikuti saja putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa perbuatan Termohon yang telah memiliki surat pernyataan belum pernah kawin, surat kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 299/1996 telah dilaporkan oleh Pemohon kepada yang berwajib yang sekarang sedang dalam proses perkara pidana dalam tuntutannya bahwa Termohon telah melakukan tindak pidana penipuan dan keterangan palsu.

14.9. Bahwa perbuatan termohon sering kauar tanpa tujuan yang jelas kalau di rumah sering keluar malam, dan Pemohon menemukan foto Termohon dengan laki-laki lain yang romantis, surat cinta Termohon dengan pria lain (PIL) (terlampir).

15. Uraian-uraian tersebut di atas bahwa terlihat jelas Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sangat banyak tidak mempertimbangkan, hal ini menurut yurisprudensi jo Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638/SIP/1969 harus dibatalkan.

16. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berlaku karena telah memberikan keputusan yang bertentangan satu dengan lainnya.

17. Bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan agama, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.
18. Bahwa meskipun Pemohon tidak keberatan diadakan putus karena perceraian dengan Termohon, namun Pemohon keberatan apabila perkawinan dengan Termohon yang dilaksanakan tahun 1985 juga dilaksanakan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama Kepercayaannya di Bali Tahun 1994 dinyatakan tidak sah, sebab perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan menurut agama yang dianut.
19. Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap mengenai sahnya perkawinan baik menurut agama maupun menurut hukum negara.
20. Bahwa Pengadilan Tinggi telah menerapkan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku karena Pengadilan Tinggi telah mengabulkan petitum gugatan yang tidak jelas yaitu menghukum Tergugat untuk melepaskan hak-haknya dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat/Pemohon.
21. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut diatas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 No. 492/Sip/1970 (vide Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No. 144 mengenai perbuatan yang tidak jelas).

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, dihubungkan satu dengan yang lainnya Pemohon Kasasi mohon dengan hormat berkenan Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006 No. 16/Pdt/2006/PT.Dps., dan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps.
3. Mengadili sendiri :
   Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima.

4. Menyatakan hukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus karena perceraian didasarkan perkawinan 1985 di California Amerika Serikat.
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar segala biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena tidak cukup memberikan pertimbangan mengenai adanya dua perkawinan dan sejak kapan sahnya perkawinan antara Ni Made Jati dengan Michael Patrick Donnelly ;

Bahwa berdasarkan bukti T 2 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati terjadi tanggal 19 September 1985 di Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kuta Denpasar tanggal 6 April 2005 ;

Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu Wayan Sean Donnelly dan Made Surya Donnelly yang lahir tahun 1993 dan tahun 1994 telah memakai nama keluarga Donnelly dengan dasar perkawinan antara Ni Made Jati dengan Mechael Patrick Donelly yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 ;

Bahwa menurut hukum, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia dan keterlambatan pendaftaran merupakan masalah administratif yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan mereka yang dilangsungkan di Los Angelos tanggal 14 September 1985 karena tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan baik yang berlaku di Amerika maupun di Indonesia ;

Bahwa seandainya benar antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati melangsungkan perkawinan lagi di Denpasar pada tahun 1996, hal itu berlebihan dan tidak sah karena telah ada perkawinan yang sah sebelumnya yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang semuanya menggunakan nama keluarga "Donnelly", perkawinan mana sampai dengan tanggal 30 September 1996 masih berlangsung dan belum pernah dinyatakan putus atau batal ;

Bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II

Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pra nikahnya adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa oleh karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985, maka putusnya perkawinan karena perceraian dalam perkara ini harus didasarkan pada perkawinan tersebut ;

Bahwa pendaftaran atas perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administratif, perbuatan mana telah ditempuh oleh keduanya dengan mendaftarkan perkawinan mereka yang berlangsung di Los Angeles tanggal 14 September 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar dengan Nomor 16 / K.DKC / 2005 tanggal 6 April 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang didasarkan pada perkawinan tanggal 30 September 1996 di Denpasar adalah tidak beralasan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu gugatan perceraian ditolak, maka petitum lainnya harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum berserta akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang telah dilangsungkan di Kota Los Angelos, County Angelos, California pada tanggal 14 Sepetember 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan di Los Angelos County, California tanggal 24 September 1985 dan Akta Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 April 2005, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putucan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar

yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar ;

5. Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELLY dan BRENDEN SURYA DONNELLY diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

atau :

Apabila pengadilan menentukan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat Rekonpensi mohon agar dinyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum berserta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil – alih pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, dihubungkan dengan bukti Tergugat Konvensi (T-2) berupa fotocopy *Certificate of Registry of Marriage* tertanggal 14 September 1985 yang diterbitkan di Los Angelos, Amerika Serikat telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi NI MADE JATI telah menikah dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi MICHAEL PATRICK DONNELLY, pernikahan mana berdasarkan lampiran bukti Tergugat (T-2) telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2005 ;

- bahwa namun demikian, dalam surat gugatan konvensinya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatannya pada perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1996 (bukti P-1), dalil-dalil mana dibantah oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
- bahwa oleh karena pada saat dilangsungkannya perkawinan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya di Los Angeles 14 September 1985 masih berlangsung dan tidak ternyata bahwa perkawinan sebelumnya tersebut telah dinyatakan putus secara hukum, maka

perkawinan kedua tersebut berlebihan dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangga kedua-belah pihak telah terjadi percekcokan terus-menerus dan masing-masing telah menjalani kehidupan terpisah yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya tinggal di California, Amerika Serikat, sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus didasarkan pada perkawinan yang sah yang dilangsungkan di Los Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu : 1. SEAN WAYAN DONNELLY, lahir tanggal 17 Maret 1993, dan 2. BRENDEN SURYA DONNELLY, lahir tanggal 17 September 1994 yang masih di bawah umur dinyatakan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih berada di bawah umur yang hak asuhnya berada pada ibu kandungnya sampai mereka dewasa, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian, maka beralasan untuk memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar dan satu helai lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MICHAEL PATRICK DONNELLY tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/2006/PT Dps. tanggal 20 Pebruari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 119/Pdt.G/2005/PN Dps. tanggal 22 Nopember 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MICHAEL PATRICK DONNELLY tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/2006/PT.Dps., tanggal 20 Pebruari 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 22 Nopember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupten Badung tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang

dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu bundel salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar dan satu bundel lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat ;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI :

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 April 2007 oleh PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan ANDAR PURBA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.// I Made Tara, SH

ttd.// Andar Purba, SH

Ketua,

ttd.// Prof. DR. HM. Hakim Nyak Pha, SH, DEA

Panitera Pengganti,

ttd.// Pri Pambudi Teguh, SH.,MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000
2. Redaksi	Rp.	1.000
3. Administrasi kasasi	Rp.	493.000
Jumlah	Rp.	500.000

Untuk salinan,

Mahkamah Agung RI,

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata,

NUH HADHININGSUNUSI, SH.MH

NIP. 040 030 169

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 15 JANUARI 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 10 APRIL 2007 Nomor : 1428 K / Pdt / 2006, telah diberitahukan kepada MAHARIDZAL, SH., Kuasa dari MICHAEL PATRICK DONNELLY sebagai : TERGUGAT / PEMBANDING / PEMOHON KASASI ;-----

PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I MADE PARWATA, SH.

Untuk Fotocopy Salinan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar,

I MADE PARWATA, SH.
NIP. 040035297

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Fotocopy Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 10 APRIL 2007 Nomor : 1428 k / PDT / 2006 diberikan kepada dan atas permintaan : **MAHARIDZAL, SH. Kuasa dari MICHAEL PATRICK DONNELLY SEBAGAI TERGUGAT / PEMBANDING/PEMOHON KASASI**, pada hari : **RABU, tanggal 16 JANUARI 2008**, dengan perincian biaya sebagai berikut.

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Upah tulis	Rp. 5.250,-
	Jumlah	Rp. 11.250,-

Julie A. Duncan
Attorney at Law
245 Fischer Avenue, Suite A-1
Costa Mesa, California 92626

Telephone: (714) 546-6015

Attorney for Petitioner
MADE JATI

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA
FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES. EAST DISTRICT

CASE NO. KD 073003

NI MADE JATI
Petitioner

DECLARATION OF JULIE A. DUNCAN

Vs

MICHAEL DONNELLY
Respondent

Dept: **EA B**
Time: **1:30 pm**
Date: **April 9, 2008**

I, JULIE A DUNCAN, declare

1. I am an attorney at law licensed to practice before all courts of the State of California and am counsel of record for Petitioner in the above-entitled action. This declaration is submitted in support of Petitioner's request for an order shortening time to request that minor's counsel be appointed to represent the children of the parties herein I make the following statements from my own personal knowledge except for those facts stated on information and belief and as to those statements I believe them to be true. If called as a witness in this action, I could and would testify competently to the facts stated herein.

2. This matter involves an international custody dispute regarding two young men, Sean Donnelly, age 15 and Brenden Donnelly, age 13, between the Petitioner, Made Jati, a resident of Bali, Indonesia and Respondent Michael Donnelly, who currently resides in San Dimas, California. The children of the parties resided in Indonesia with both parents until July 2007 when Respondent took them to California for a "vacation" and never returned.

3. After months of no contact, when Petitioner finally located her children and attempted to see them (accompanied by counsel), Respondent responded by filing an ex-parte Request for a Temporary Restraining Order ('TRO") In this court on March 19, 2007. His request for a TRO was denied by this Court. The matter was subsequently set for hearing on May 7, 2008 in this department. Respondent is also requesting custody of

their two boys. Sean Donnelly, age 15, and Brendan Donnelly, age 13.

4. I am informed and believe and thereon allege that Respondent left Indonesia with the children the first week in July 2007, promising to return them to their home in August 2007. Attached hereto as Exhibit “A” is a true and correct copy of the declaration executed by Respondent Michael Donnelly on or about June 22, 2007 wherein he declares that he will be returning with Sean Donnelly to Indonesia on approximately August 15, 2007. The hand written document has been translated from the Indonesian language into English by a certified translator.

5. However, Mr Donnelly never returned with the children to Indonesia as promised to Petitioner. I am informed and believe and thereon allege that the parties currently share joint custody of the minor children pursuant to the Indonesian court’s order. Attached hereto as Exhibit “B” is a true and correct copy of the Indonesian “Letter of Confirmation in Cessation Decision of Supreme Court” and a copy of a certified translation of the document which confirms the Court’s order that the parties share joint legal and joint physical custody of the children, however the court goes on to state that “(i)n case of a divorce the children who are still minors and requiring the love and compassion from and to be nurtured by their mother, the guardianship (meaning physical custody) should be awarded to their mother.”

6. Since the March 19, 2008 hearing Petitioner through her attorney has made repeated efforts to see her children whom she has not seen since July 2007 when Respondent took them. However, Respondent has refused to permit any contact unless the contact is monitored, despite the tact that there the parties’ share joint custody pursuant to the Indonesian court and the fact that there is no court order requiring that the Petitioner have monitored visitation with the children. He continues to hold the children hostage and wants to control Petitioners access to her children.

7. Petitioner is deeply concerned for the welfare other children and fears that her efforts to see them will only cause Respondent to further pressure the children and cause them unwanted stress. It is not Petitioners desire to force the children to return to Indonesia should they decide to remain in California, however, given the highly contested issues involved, the allegations of physical abuse, it is clear that the best interests of the children would be served by appointing minor’s counsel to represent the children. The children are in need of an independent advocate.

8. I have requested an order shortening time to appoint minor’s counsel due to the fact that less than 30 days remain until the hearing on May 7, 2008. Prior to bringing this motion I asked Respondent’s counsel if they would stipulate to the appointment of minors counsel, however, I have not received any response to that request, therefore I was forced to bring this motion. It is imperative that minors counsel be appointed as soon as possible in order for the attorney(s) to have adequate time to meet with the children and prepare for the hearing given the complexity of this case.

9. Attached hereto as Exhibit “C’ is a true and correct copy of the 2008 Rule 5.240 which outlines the criteria the court should take into account in considering the

appointment of minors' counsel.

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct. Executed A Costa Mesa, California on April 9, 2008.

JULIE A DUNCAN

Julie A Duncan
Pengacara
245 Fischer Avenue, Suite A-1
Costa Mesa, California 92626
Telepon (714) 526-6015

Pengacara untuk
MADE JATI

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

Mengenai hal

Kasus Nomor KD 073003

NI MADE JATI
Petitioner
Vs

MICHAEL DONNELLY
Respondent

PENJELASAN DARI JULIE A. DUNCAN

Dep: EA B
Jam: 13:30
Tanggal: 9April 2008

Saya, JULIE A. DUNCAN, menjelaskan:

1. Saya pengacara hukum dengan gelar dan ijin praktek dihadapan semua pengadilan Negara Bagian California dan saya counsel atas Surat Kuasa untuk Petitioner / Made Jati dalam hal terdaftar diatas. Permohonan ini diajukan tujuan mendukung permintaan Petitioner / Made Jati untuk memohon perintah mempercepat waktunya menunjukan Pengacara Khusus Anak Anak untuk membantu anak-anak dua pihak disini. Saya menjelaskan yang berikut dari ketahuan saya sendiri kecuali fakta-fakta yang disebutkan didasarkan informasi dan kepercayaan saya bahwa fakta-fakta tersebut adalah fakta benar. Kalau saya dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini, saya akan dan bisa memjelaskan sebagai berikut:
2. Kasus ini berhubungan hal-hal kewalian internasional tentang dua anak laki-laki muda, Sean Donnelly umur 15 dan Brenden Donnelly umur 13, antara Petitioner / Made Jati yang domisili Bali Indonesia, dan Respondent / Michael Donnelly yang saat ini tinggal di San Dimas California. Anak-anak pernah tinggal di Indonesia sama ibu bapaknya sampai bulan Juli 2007 saat Respondent / Michael Donnelly mengajak mereka ke California untuk "liburan" dan tidak kembali.

3. Setelah bulan-bulan tidak berhubungan, waktu Petitioner / Made Jati akhirnya ketemu lokasi anak-anaknya dan mengusahakan bertemu mereka (serta dengan counsel), Respondent / Michael Donnelly menjawab dengan mengajukan Permohonan Perintah Perlindungan Sementara (Temporary Restraining Order "TRO") ex parte di Pengadilan ini tanggal 19 Maret 2008. Permohonan itu ditolak oleh Pengadilan ini. Lantas hal ini dijadwalkan untuk sidang tanggal 7 Mei 2008 di department ini. Respondent / Michael Donnelly lagi minta kewalian anak-anaknya, Sean Donnelly umur 15 dan Brenden Donnelly umur 13.

4. Saya diberitahu dan percaya dan kemudian menjelaskan bahwa Respondent / Michael Donnelly berangkat dari Indonesia dengan anak-anak pada minggu pertama bulan Juli 2007, dengan janjian mau kembali pada rumah mereka bulan Augustus 2007. Terlampir disini Exhibit A adalah copy benar penjelasan Respondent / Michael Donnelly ditulis sekitar tanggal 22 Juni 2007 dimana dia menjelaskan bahwa dia akan kembali dengan Sean Donnelly pada Indonesia sekitar tanggal 15 Augustus 2007. Document tertulis tangan ini sudah diterjermahkan dari bahasa Indonesia oleh penerjermah resmi.

5. Akan tetapi, Respondent / Michael Donnelly tidak pernah kembali dengan anak-anak di Indonesia seperti dijanjikan pada Petitioner / Made Jati. Saya diberitahu dan percaya dan kemudian menjelaskan bahwa dua pihak saat ini kewalian bersama-sama atas perintah pengadilan Indonesia. Terlampir disini Exhibit B adalah copy benar "Surta Keterangan Penegasan Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung" diterjermahkan resmi yang menetapkan perintah Pengadilan bahwa kewaliannya tetap bersama, tetapi Pengadilan selanjutnya mengatakan bahwa "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, Perwalian patut diserahkan kepada Ibunya"

6. Sejak sidang 19 Maret 2008 Petitioner / Made Jati melalui pengacaranya mencoba berulangkali ketemu sama anak-anak yang dia tidak ketemu sejak bulan Juli 2007 waktu diambil oleh Respondent / Michael Donnelly. Akan tetapi, Respondent / Michael Donnelly menolak ijinkan kontak apa saja kecuali kontak itu dijaga, padahal dua-dua pihak punya hak kewalian bersama menurut putusan pengadilan Indonesia dan tidak ada perintah pengadilan yang mengharuskan Petitioner / Made Jati dijaga waktu ketemu anak-anaknya. Dia tetap pegang anak-anak sandera dan ingin kendalikan hak Petitioner / Made Jati ketemu dengan anak-anaknya.

7. Petitioner / Made Jati sangat prihatin kesejahteraan anak-anaknya dan cemas usahanya ketemu mereka akan menyebabkan Respondent / Michael Donnelly lebih keras menekan mereka dan menyebabkan stress. Tujuan Petitioner / Made Jati bukan untuk paksa mereka kembali di Indonesia kalau mereka memutus tetap tinggal di California, akan tetapi, menimbangkan hal-hal sangat rumit terlibat dengan kasus ini, dugaan kekerasan, ternyata bahwa hak anak-anak paling baik dilindungi dengan menunjukan Pengacara Khusus Anak Anak untuk membantu mereka. Anak-anak perlu counsel mereka sendiri.

8. Saya sudah minta perintah untuk mempercepat tunjukan Pengacara Khusus

Anak Anak karena fakta kurang dari 30 hari tinggal sebelum sidang tanggal 7 Mei 2008. Sebelum permohonan ini, saya pernah bertanya pada counsel Respondent / Michael Donnelly apakah mereka setuju Pengacara Khusus Anak Anak tetapi mereka belum menjawab, maka saya dipaksa mengajukan permohonan ini. Sangat penting Pengacara Khusus Anak Anak ditunjukan secepatnya supaya dia berwaktu cukup ketemu anak-anak dan siapkan diri untuk sidang menimbangkan begitu rumit hal-hal kasus ini.

9. Terlampir disini Exhibit C adalah copy benar Undang-undang (KUHAP) California Pasal 5.240 dimana dijelaskan hal-hal yang semestinya ditimbangkan kalau mau menunjukan Pengacara Khusus Anak Anak.

Saya sumpah dibawah hukum dan sadar hukum California terhadap keterangan palsu, bahwa informasi tertera diatas adalah benar. Dilangsungkan di Costa Mesa, California tanggal 9 April 2008

JULIE A. DUNCAN

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

JALAN P.B. SUDIRMAN NO.1 DENPASAR
TELP. 0361-224327

SURAT KETERANGAN PENEGASAN
DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1428 K / PDT/ 2006 TANGGAL 10 APRIL 2007

Kami Ketua Pengadilan Negeri Denpasar setelah membaca surat tertanggal 19 Maret 2008 Nomor : 19/Wkn Mj/III/2008, dari Ida Bagus Wikantara,SH kuasa hukum NI MADE JATI, tentang permohonan Penegasan dan Penjelasan Hak Asuh / Perwalian Anak dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI perkara Nomor :1428 K / PDT/ 2006, tanggal 10 April 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 119 /Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 22 Nopember 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 16/Pdt/2006/PT.Dps. tanggal 20 Pebruari 2006, dalam perkara antara : ----------

NI MADE JATI	sebagai :	PENGGUGAT TERBANDING/ TERMOHON KASASI

MELAWAN :

MICHAEL PATRICK DONNELLY	Sebagai	TERGUGAT/ PEMBANDING/ PEMOHON KASASI ;-

bersama ini dapat kami berikan penegasan, oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung R.I. mengenai hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **1. SEAN WAYAN DONNELLY dan 2. BRENDEN SURYA DONNELLY** yang masih dibawah umur tidak menetapkan tentang hak asuh dan perwalian dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Hak Asuh dan perwalian ada pada kedua orang tua mereka yaitu Penggugat (NI MADE JATI) dan Tergugat (MICHAEL PATRICK DONNELLY), akan tetapi untuk bahan pertimbangan tentang hak asuh dan perwalian anak dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R.I. yang dibuat dalam Rangkuman Yurisprodensi Mahkamah Agung Jilid II Menetapkan "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, Perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya (putusan Mahkamah Agung No. 239K/Sip/1968, No.102K/Sip/1973).

Demikian surat Keterangan Penegasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Denpasar, 1 April 2008.
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,

NYOMAN GEDE WIRYA,SH
NIP : 040045813

Surat Hakim Wirya dari Pengadilan Negeri Denpasar menjelaskan pendapatnya tentang artinya Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perceraian. Atas permintaan Ida Bagus Wikantara S.H., tetapi tidak disampaikan pada pengacara saya Maharidzal S.H., jadi ternyata ini dimaksukan sebagai komunikasi pribadi diluar jalur hukum biasa.

Pendapat Hakim Wirya Tentang Putusan Mahkamah Agung

DV-120. ITEM 19- MORE INFORMATION LASC CASE NO. KD73003

DISCLAIMER: The foregolng declaration was made by Petitioner, Made Jati, a native of Indonesia, in English which is not her native language. The Petitioner reserves the right to modify her declaration with the assistance of an Indonesian language interpreter at the time of trial should oral testimony be required.

1. I have never threatened harm or done anything to harm my children or their father.

BACKGROUND

2. The Respondent Michael Donnelly has lived with me in Bali, Indonesia since1987. Respondent and I have two minor children namely, Sean Wayan Donnelly, born 3/17/1993 and Brenden Surya Donnelly. born 9/17/1994. Although our sons are United States citizens they have both lived in Bali, Indonesia since they were infants. Prior to July 2007 we were sharing custody of the children as we live only a short distance from each other in Bali.

3. We began divorce proceedings in 2004 and our divorce was granted on February 28, 2008. Prior to the commencement of our divorce I was using a website called www. uluwatu.com for my clothing manufacturing business which I have owned since 1979. However, Respondent chose to turn this website into a public forum to make public all of the divorce proceedings and use it as a propaganda tool against me. He has also tried to have me arrested and has spread many untrue vicious rumors about me in an attempt to destroy my reputation and make me appear to be an unfit mother.

PARENTAL KIDNAPPING

4. On or around July 5, 2007 Respondent (with my permission) took our children from Bali, Indonesia to visit his parents who live In Covina, California for allegedly a one month visit. I personally took my children to the airport that day. Attached hereto as EXHIBIT ‘A” is a picture of my sons Sean and Brenden with me on day they left for California. **I have not seen my children since that day.**

5. While the children were away I telephoned them frequently. However, on 30, 2007 Respondent sent me a nasty fax stating that he would be returning with our children to Bali on August 4. 2007. Attached hereto as EXHIBIT “B” is a true and correct copy of the fax I received from Respondent stating that he would be returning to Bali with our sons. On that date I went to the airport and waited hours upon hours for their arrival, however they never showed up. We checked all the airlines coming from U.S.A. and they could not give us any information. I had no idea why they had not arrived.

6. That night I called the Respondent around 2:00 a.m. Balinese time and his father picked up the phone and told me that they were on the plane. I asked him what airline as I was at the airport and he said “Thai Airlines. So I figured that they must have stopped overnight somewhere. I went back the next day on August 5, 2007 and waited again for

hours. They did not arrive. I was worried to death and checking airline flights. worrying that they might have crashed or something. I called again to his parents‘ house to see what had happened. This time his mother answered and said that they would not be coming home. I asked to speak with them. She said that they were not there and that they would not be returning home. She said I had had three years to fix my problems with her son and that I should talk to his lawyer. I said, ‘What lawyer? In Ball? Or in America?’ She said. ‘No, his Bali, lawyer.

7. I immediately had my Balinese lawyer call his Balinese lawyer and he stated that he didn’t know anything. that the airplane was probably just late.

8. About a week later, a friend of mine called me to tell me that Respondent was back in Bali. She told me that he was telling everyone that he couldn’t bring the children back to Bali because I had threatened to kill them. I immediately called him and asked him where the children were.

9. I sent him a text message to ask him to go to the police with me regarding the threat. I still have the text message and his response saved on my cellphone. The message to him was as follows: “You told me yesterday on the phone that our boys are in danger I shocked and afraid we both must go to the police and make a police report since we both are their parents. Therefore tomorrow the 13th August I want to meet and together to make the report and don’t forget to bring the evidence to bring to the police. Write me back where we met (sic) and what time. If you don’t meet me I will go alone. I want to know where our boys are. I want you to tell me where they are since you took them away from Bali for holiday. O.K. I will wait for your immediate answer.”

10. He responded. “I already reported to the police you don’t need to report because you did not receive the threat. I already offered to meet you but you did not accept. If you want to meet we can meet Tuesday.” I am informed and believe and thereon allege that he left Bali the next day.

11. Following that incident with the alleged threat, I contacted the local police and they informed me that no one had reported any threats against my family. I checked with my sons’ schools every day for at least a week to see if they had returned to school, or if their father had contacted the school to let them know that they would not be returning, or when they would be returning. However he never contacted the school.

12. For a brief time in August 2007 I had contact with my sons via email and Skype. The last time that I was texting messages with my son Brendan via Skype he abruptly typed ‘Mom, I have to go” as If he was being told to disconnect. I continued to call Petitioner’s parents‘ home and left messages. Eventually Petitioner terminated all contact completely. **I have had NO contact with my sons since August 2007.**

13. But for the overwhelming support that I have received from my family, friends and the Balinese community I would not have survived this ordeal. Attached hereto as EXHIBIT “C” are true and correct copies of only a handful of the numerous declarations which have been written on my behalf In the hopes that I will be able to see my children. There Is now a special support group in Bali called “Made’s Angels” made up of friends.

associates and people from the community whose goal is for the truth of this matter to come out. I have attached their declarations first as it accurately describes the events leading up to today's hearing . The second declaration is from a long time business associate in Canada, Anna Jordan.

14. As I had no idea where the children were living, I eventually came to California. I hired a private investigator on November 3, 2007. He eventually located my children who have been living In San Dimas, California. Attached hereto as EXHIBIT "D" is a true and correct copy of the Confidential Executive Summary which was provided to me in December 2007.

15. Between January 2008 and the present I was waiting for the ruling on divorce to be issued to see what the custody orders were and to have the ruling translated. We currently share joint legal custody and in Indonesia minor children are to be with the mother until they are 18 years of age. I can make a certified translation available for the court If necessary. After obtaining the divorce documents In February 2008. I came to California in March to attempt to see my children. After contacting my attorney, we contacted the Los Angeles County Sheriffs Department so that they could accompany me to the address where my children were living so I could see for myself that they were O.K.

16. On Sunday, March 16. 2008, two officers and my attorney went to Respondents apartment where he is residing with our sons. I informed the officers that it was one of my son's birthday the following day and that I had gifts for both of them. Despite all of these efforts Respondent refused to let me see the boys and he refused to let me give the gifts to them. My attorney left her business card with the Respondent and asked hlm to call her.

17. I am informed and believe and thereon allege that on Monday March 17 2008 my attorney received a call from Respondents attorney giving her ex—parte notice for the hearing today. He later modified the notice on Tuesday stating that he would be seeking a temporary restraining order of domestic violence against me.

18. This is to request that the request for a temporary restraining order against me be denied as l have never threatened harm to my children or their father, nor would I ever harm my boys or their father. I am asking that the court appoint an attorney to represent the minor children as they are of sufficient age to communicate to counsel. I just want to be sure that the boys are given a voice and that they have the opportunity to return home to Bali, where they have lived their entire lives if this is their desire. lf they choose to stay living in California then l would like to see them during their vacations etc. and have the opportunity to travel with them wherever they would like.

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct.

DATED: April 22, 2008 SEE JUDICIAL COUNCIL FORM FOR SIGNATURE

MADE JATI

DV-120, Bagian 19, INFORMASI TAMBAHAN LASC KASUS NO KD73033

PENJELASAN: Keterangan ini dibuat oleh Petitioner Made Jati yang asal dari Indonesia, dengan pakai bahasa Ingris yang bukan bahasanya asli. Petitioner masih pegang hak untuk merubah penjelasan dengan bantuan penerjermah saat sidang kalau ada keperluan penjelasan lisan.

1. Saya tidak pernah mengancam atau bertindak untuk melukai anak-anak saya atau bapaknya.

LATAR BELAKANG

2. Respondent / Michael Donnelly pernah tinggal bersama saya di Bali, Indonesia sejak tahun 1987. Respondent / Michael Donnelly dan saya punya dua anak dibawah umur, yaitu Sean Wayan Donnelly lahir 17 Maret 1993 dan Brenden Surya Donnelly lahir 17 Sep 1994. Padahal anak-anak kami adalah warga negara Amerika Serikat, mereka pernah tinggal di Bali sejak kecil. Sebelum bulan Juli 2007 kami berdua membagi kewalian anak-anak karena tinggal jarak tidak jauh di Bali.

3. Kami mulai perceraian tahun 2004 dan perceraian dikabulkan tanggal 28 Februari 2008. Sebelum permulaan perceraian saya pakai website namanya www.uluwatu.com untuk perusahaan kerajinan garment yang saya miliki sejak tahun 1978. Akan tetapi, Respondent / Michael Donnelly memelih jadikan website ini jadi tempat umum untuk menyebar informasi semua hal-hal perceraian sebagai alat propaganda mencemar saya. Selain itu, dia pernah mengusahakan saya ditahan dan dia menyebar banyak informasi buat-buatan yang palsu supaya saya dicemar seperti saya tidak pantas sebagai ibu yang baik.

PENCULIKAN BAPAK

4. Sekitar tanggal 5 Juli 2007 Respondent / Michael Donnelly (dengan ijin saya) ambil anak-anak kami dari Bali, Indonesia untuk berlibur sama ibu bapaknya yang tinggal di Covina, California, semestinya selama satu bulan. Saya sendiri mengajak anak-anak ke airport hari itu. Terlampir disini Exhibit A adalah foto anak-anak saya Sean dan Brenden saat mereka berangkat ke California hari itu. **Saya tidak pernah ketemu anak-anak saya sejak hari itu.**

5. Selama anak-anak belibur, saya sering menelepon. Akan tetapi tanggal 30 Juli 2007, Respondent / Michael Donnelly mengirim pada saya fax kurang ajar yang menyatakan dia akan kembali di Bali dengan anak-anak kami pada tanggal 4 Augustus 2007. Terlampir sebagai Exhibit B adalah copy benar yang saya menerima waktu itu yang menyatakan dia akan kembali ke Bali dengan anak-anak kami. Pada tanggal itu saya ke airport dan menunggu kedatangan mereka berjam-jam tetapi mereka tidak muncul. Kami bertanya pada semua airline dari AS tetapi mereka tidak bisa memberi informasi. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak datang.

6. Malam itu saya menelepon pada Respondent / Michael Donnelly sekitar jam 0200 WITA dan bapaknya angkat telepon dan mengatakan mereka di pesawat. Saya tanya pesawat yang mana dan dia mengatakan “Thai Airlines”. Make saya pikir mungkin mereka menginap di tempat lain. Hari berikut tanggal 5 Augustus 2007 saya kembali lagi dan menunggu berjam-jam lagi. Mereka tidak datang. Saya takut setengah mati, dan mengecek semua pesawat, cemas mereka mungkin mengalami celakaan. Saya menelepon lagi pada rumah ibu bapaknya untuk bertanya

lagi. Kali ini ibunya angkat telepon dan bilang mereka tidak akan pulang. Saya minta omong pada mereka. Dia bilang mereka tidak ditempat dan mereka tidak mau pulang. Dia mengatakan saya sudah 3 tahun kesempatan memperbaiki masalah keluarga dengan anaknya, dan saya semestinya omong sama pengacaranya. Saya bilang “Lawyer yang mana? Di Bali? Atau di Amerika?” Dia bilang “Bukan, lawyer di Bali.”

7. Maka saya langsung suruh lawyer saya di Bali menelepon pada lawyernya di Bali dan dia bilang tidak tahu apa-apa, mungkin pesawat lambat saja.

8. Sekitar satu minggu kemudian, teman saya menelepon untuk mengatakan bahwa dia sudah di Bali. Dia mengatakan bahwa Respondent / Michael Donnelly sedang menjelaskan pada umum bahwa dia tidak bisa kembalikan anak-anak karena saya pernah mengancam membunuh mereka. Saya saat itu menelepon padanya untuk tanyakan keberadaan anak-anak.

9. Saya mengirim SMS untuk minta dia ke polisi sama saya untuk melapor ancaman itu. Saya masih punya SMS itu dan jawabanya masih di hp saya. Pesan saya berbunyi: “ Kamu mengatakan padaku kemarin di telepon bahwa anak-anak menghadap bahaya. Saya terkejut dan takut dan kita harus ke polisian bersama untuk bekin laporan polisi karena kita berdua ibu bapaknya. Lantas besok tanggal 13 Augustus saya ingin ketemu dengan kamu dan bekin laporan dan jangan lupa membawah buktinya untuk menunjukan pada polisi. Menulis kembali untuk beritahu tempat ketemu dan jamnya. Kalau kamu tidak ketemu saya, saya ke sana sendirian. Saya ingin tahu dimana anak-anak kita. Saya ingin kamu mengatakan dimana anak-anak karena kamu yang mengambil mereka dari Bali untuk libur. OK saya menunggu jawaban segera.”

10. Dia membalas: “ Saya sudah melapor pada polisi, kamu tidak perlu melapor karena kamu tidak menerima ancaman itu. Saya sudah menawar ketemu kamu tetapi kamu menolak. Kalau mau ketemu, kita bisa ketemu hari Selasa.” Saya pernah diberitahu dan percaya bahwa dia berangkat dari Bali hari berikut.

11. Setelah kejadian itu dengan ancaman tersebut, saya menghubungi polisi ditempat dan mereka mengatakan tidak pernah seorang melapor ancaman terhadap keluarga saya. Saya hubungi sekolah anak-anak saya setiap hari selama satu minggu apakah mereka sudah kembali di sekolah, atau apakah bapaknya sudah menghubungi sekolah mereka untuk mengatakan mereka tidak mau kembali, atau kapan mau kembali. Akan tetapi, dia tidak pernah menghubungi sekolah itu.

12. Untuk jangka waktu pendek bulan Augustus 2007 saya bisa hubungi anak-anak saya melalui email dan Skype. Kali terakhir saya menulis pesan-pesan pada anak saya Brenden melalui Skype, dia tahu tahu menulis, “Ibu, saya harus pergi sekarang” seolah dia disuruh tutup. Saya terus menurus menelepon pada rumah ibu bapak Respondent / Michael Donnelly dan tinggal pesan-pesan. Akhirnya Respondent / Michael Donnelly menutup semua komuniksi sama sekali. **Saya tidak punya hubungan apa-apa sama anak-anak saya sejak Augustus 2007.**

13. Kecuali dukungan kuat dari keluarga saya, teman-teman, dan komunitas Bali, tidak mungkin saya menahan perderitaan ini. Terlampir disini sebagai Exhibit C adalah copy benar hanya sedikit dari begitu banyak penjelasan dan surat yang ditulis untuk membantu saya dengan harapan saya bisa ketemu anak-anak saya lagi. Sudah ada kelompok mendukung namanya “Made’s Angels” (Bidadari Made) terdiri dari teman, orang kerja sama dan orang dari komunitas Bali yang bertujuan supaya hal-hal yang benar dalam peristiwa ini diketahui secara umum. Saya sudah lampir penjelasan mereka sebagai penjelasan pertama, karena begitu jelas menerangkan semua kejadian yang menuju sidang hari ini. Penjelasan kedua adalah dari hubungan

pengusahawam lama dari Kanada, namanya Anna Jordan.

14. Karena saya tidak tahu keberadaan anak-anak, saya datang di California. Saya ketemu Penyidik Swasta tanggal 3 Nopember 2007. Akhirnya dia ketemu anak-anak saya yang tinggal di San Dimas California. Terlampir disini Exhibit D adalah copy benar surat Ringkasan Executive Rahasia yang disampaikan pada saya bulan Desember 2007.

15. Antara bulan Januari 2008 sampai saat ini saya menuggu putusan perceraian diumumkan supaya tahu hasilnya dan menunggu putusan diterjermahkan. Kami sampai saat ini punya kewalian bersama dan di Indonesia anak dibahwa umur semestinya sama ibu sampai umur 18 tahun. Saya bisa mengajukan penerjermaaan resmi kalau diperlukan. Setelah menerima document putusan perceraian bulan Pebruari 2008 saya datang di California bulan Maret dengan harapan ketemu anak-anak saya. Setelah menghubungi pengacara saya, kami menghubungi Polisi Los Angeles (Los Angeles County Sheriff's Department) supaya mereka bisa menemani saya pada alamat dimana anak-anak saya tinggal supaya saya bisa lihat apakah mereka ok.

16. Pada hari Minggu, 16 Maret 2008 dua prawira polisi dan pengacara saya ke apartment Respondent / Michael Donnelly dimana dia tinggal sama anak-anak kami. Saya mengasihtahu polisi bahwa hari berikutnya adalah hari ulang tahun satu anak dan saya membawah oleh-oleh untuk dua-duanya. Biar semua usaha payah ini, Respondent / Michael Donnelly menolak ijinkan saya ketemu anak-anak dan dia menolak ijinkan saya kasih oleh-oleh pada mereka. Pengacara saya tinggalkan kartu businessnya dan sampaikan permintaan supaya ditelepon.

17. Menurut informasi saya dan saya percaya bahwa hari Senin 17 Maret 2008 pengacara saya menerima telepon dari pengacara Respondent / Michael Donnelly untuk mengasitahu tentang sidang ex parte hari ini. Kemudian dia merubah pemberitahuan itu untuk mengatakan dia mau mohon Perintah Perlindungan karena Kekerasan Rumah Tangga terhadap saya.

18. Disini saya mohon supaya permohonan Perintah Perlindungan itu ditolak karena saya belum pernah mengancam baik anak-anak saya baik bapak mereka. Disini saya mohon supaya Pengadilan ini menunjukan Pengacara Khusus Anak-Anak karena mereka berumur cukup untuk komunikasi sendiri pada counsel. Saya ingin memastikan anak-anak dikasih kesempatan omong sendiri dan mereka kesempatan pulang di Bali, dimana mereka sudah tinggal sejak lahir, kalau begitu kemauan mereka. Kalau mereka ingin tetap tinggal di Amerika, maka saya mau ketemu mereka waktu berlibur sekolah dll dan mau kesempatan perjalanan sama mereka sesuai kemauan mereka.

Saya sumpah dibawah hukum dan sadar keadaan hukum California terhadap keterangan palsu, bahwa informasi tertera diatas adalah benar.

Tertanggal: 22 April 2008 Made Jati

Thomas E. Kendall (Pengacara Terdaftar # 157891)
Kantor Hukum Thomas E. Kendall
P.O. Box 877, 143 Harvard Ave, Ste E
Claremont CA 91711
(909) 482 – 1422

YANG ASLI DITERIMA
7 MEI 2008
PENGADILAN TINGGI

Pengacara untuk Michael Donnelly

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

Mengenai hal

NI MADE JATI
Petitioner

Vs

MICHAEL DONNELLY
Respondent

Kasus Nomor KD 073003

JAWABAN / PENJELASAN TAMBANAN DARI MICHAEL DONNELLY PADA JAWABAN PETITIONER DV-120

Saya menyatakan bahwa kalau saya dipanggil untuk memberi penjelasan dalam hal diatas tersebut, saya bisa dan akan menjelaskan, dengan informasi langsung dari pengetahuan saya sendiri sebagai berikut:

1. Nama saya Michael Donnelly dan umur saya 56 tahun.
2. Surat DV-120 ini dengan hati-hati menghindari hal-hal penting, memalsukan fakta-fakta, dan mengandung sedikit yang benar penting. Bagian besar penjelasan Julie Duncan dan Petitioner Made Jati adalah hal sampingan yang tidak kepentingan atau fakta-fakta tidak berhubungan tetapi diceritakan seolah ada arti tentu dengan tujuan menyesatkan dan bingungkan, tetapi karena mereka sudah isu-isukan, kami harus menjawab.
3. Sebagai pedoman dulu sebelum mulai bongkar cerita-cerita mereka yang rumit, mari kita meringkaskan fakta fakta paling dasar dan sederhana kasus ini:
    a. Petitioner Made Jati dan saya nikah sah tahun 1985 di Los Angeles.
    b. Bulan April 2005 Petitioner Made Jati mengajukan Gugatan Perceraian didasarkan perkawinan yang menurut dia dilangsungkan di Bali tahun 1996. Document-document ini adalah palsu dan upacara atau perkawinan itu tidak pernah dilangsungkan.
    c. Petitioner Made Jati sejak tahun-tahun lalu, sebelum gugatan perceraian, menolak semua komunikasi, mediasi, penyelesaian atau ketemu dengan saya. Dia dan keluarganya ambil semua uang dan hak saya pada perusahan-perusahan yang saya

berdirikan. Sikapnya dan tindakannya supaya tidak mau ketemu terus menurus sampai hari ini.

d. Karena masalah perceraian, ada macam-macam penyelidikan karena penipuan, dan karena diduga ada kolusi dan intervensi di pengadilan dan di polisi oleh kelompok pendukung Petitioner Made Jati.
e. Akhibat semua ini, bulan August 2008 saya menerima ancaman pembunuhan melalui email anonymous terhadap saya dan keluarga. Istri saya menolak omong dengan saya tentang hal ini. Didasar usulan Kedutaan Besar AS di Jakarta, saya tinggalkan anak-anak di California untuk keamanan mereka sendiri.
f. Pada bulan Januari 2008 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Tetap yang menolak semua perbuatan Petitioner Made Jati tentang perkawinan tahun 1996, dan mengabulkan perceraian didasarkan perkawinan asli dan sah tahun 1985.
g. Pada bulan Maret 2008, 7 ½ bulan setelah menolak semua komunikasi dengan saya tentang keamanan atau kesejahteraan anak-anak, baru Petitioner Made Jati muncul diluar apartment kami di California, dengan mengatakan dia ingin ketemu anak-anak tetapi masih menolak omong sama saya.
h. Sampai saat ini, Petitioner Made Jati masih menolak menerima Putusan Tetap dari MA, dan di Indonesia dia masih main hukum supaya putusan dibalikan, biarpun dia sendiri sudah mengakui bahwa semua document-document yang mendukung gugatan perceraian itu adalah palsu.

Tetang Keterangan Palsu

4. Julie Duncan dan Petitioner Made Jati sangat berhati-hati supaya mencegah omong tentang perkawinan kami, seolah kami baru muncul bersama di Bali tahun 1987 seperti "konsepsi perawan". Kalimatnya "Respondent Michael Donnelly tinggal sama saya di Bali, Indonesia sejak tahun 1987" ada kalimat luar biasa ganjil untuk mejelaskan hubungan suami / istri.

5. Seperti dijelaskan dulu tentang keterangan palsu, Petitioner Made Jati pernah menjelaskan dengan sumpah dan juga menyangkal dengan sumpah setiap dari empat perkawinan: di Los Angeles tahun 1985, di Sanur Bali tahun 1994, di Tabanan Bali bulan Juni 1996, dan di Kuta Bali bulan September 1996. (Lampiran 1).

6. Kalau dia sekarang dipaksa menerima dengan sumpah salah satu dari empat perkawinan ini, penjelasan itu bisa dipakai sebagai bukti keterangan palsu dalam salah satu penjelasan dulu yang sudah disumpah juga.

7. Padahal Putusan Tetap MA sangat jelas dan tegas, Petitioner Made Jati sudah mengajukan Peninjauan Kembali di MA dengan upaya lagi supaya perkawinan asli tahun 1985 dinyatakan batal karena perceraian automatis tahun 1989 karena dia tidak mendaftarkan perkawinan itu dalam jangka waktu satu tahun setelah kembali di Indonesia. (Lampiran 2)

8. Kalau dia menang, anak-anak akan dinyatakan "bastards" atau anak dilahirkan diluar perkawinan, dan saya kehilangan hak saya sebagai bapaknya.

9. Kalau Petitioner Made Jati bisa kembalikan anak-anak di Indonesia, ada kemungkinan dia mengatakan kenegaraan mereka sedang diadili di Indonesia, supaya mereka tidak bisa keluar Indonesia lagi.

Penjelasan Michael pada Pengadilan California

10. Tetapi kalau Petitioner Made Jati dipaksa oleh Pengadilan ini harus menerima perkawinan asli tahun 1985 di California dibawah sumpah, dia menghadapi masalah: kalau menerima perkawinan 1985, dia hancurkan penipuan rumit yang dia sudah merekayasa selama lebih dari 14 tahun.

11. Di Indonesia, Petitioner Made Jati keperluan menghindari berbicara tentang perkawinan supaya menghasilkan penipuan. Di California, kalimat ganjil ini yang rupanya direkayasa oleh Julie Duncan atas konsultasi Petitioner Made Jati, tidak lebih jauh dari irisin silet menjadi penipuan pidana dengan upaya salah arahkan Pengadilan di California.

12. Maka, saya ingin tahu, perkawinan mana diterima Petitioner Made Jati sebagai sah baik di Indonesia baik di California? Apakah anak-anak kami dilahirkan dalam perkawinan, atau diluar perkawinan? Apakah mereka warga negara AS, atau apakah dia masih mencoba habiskan kewarganegaraan mereka?

Tentang "Mencoba Saya Ditangkap"

13. "Mencoba saya ditangkap" rupanya kalimat kreativitas tinggi untuk mengakui secara tidak langsung bahwa dia diselidiki untuk penipuan pidana. Partner usaha kami, Gary Hewson, juga mengupaya "mencoba dia ditangkap" karena penipuan lain dimana Petitioner Made Jati pakai preman untuk paksa Gary keluar dan Petitioner Made Jati ambil alih Kori Restaurant. (Lampiran 3)

14. Petitioner Made Jati juga "mencoba Gary Hewson ditangkap" dengan menuntut pengelapan karena dia sudah sembilan tahun menerima 50% saham, dan "mencoba saya ditangkap" karena menuntut saya karena saingan kompetitor tidak adil atas perusahan kecil saya Kayun, yang saya sudah tutup karena ancaman pembunuhan.

15. Padahal upayanya penipuan hal perkawinan sudah jelas pada saya sejak saya menerima gugatan perceraian bulan April 2005, saya tidak melapor penipuan pada polisi sampai Maret 2006 setelah PNI Denpasar mengeluarkan Putusan yang buang semua bukti saya dan balikan dan memalsukan keterangan saksi-saksi saya. (Lampiran 4).

16. Sampai saat itu, saya tidak begitu paham rencananya yang direkayasa dengan teliti dan tidak begitu paham situasi saya rawan untuk menerima keadilan di pengadilan Indonesia. Itu saatnya saya dipaksa menerima pernyataan bahwa saya harus melapor pada polisi dan "mencoba dia ditangkap" untuk membongkar penipuan.

Tentang Penculikan, Penyelidik Swasta, Muncul Diluar Apartment

17. Bagian besar penjelasan Petitioner Made Jati / Julie Duncan adalah cerita kejadian behubungan ancaman pembunuhan bulan August 2007, upayanya ketemu apartment kami, dan laporan kejadian waktu muncul diluar apartment.

18. Saya sudah menjelaskan tentang ancaman pembunuhan secara terinci. Saya bisa menambah bahwa saya benar laporkan pada Polsek Sanur pada tanggal 12 Augustus 2007, dan saya punya kwitansi laporan. (Lampiran 5).

19. Saya menduga bahwa dengan menyangkal ada laporan polisi, Petitioner Made Jati sedang siapkan tahap berikut dimana dia menuntut bahwa saya sendiri yang kirim ancaman pembunuhan sebagai alasan menculik anak-anak. Benar saya tidak bisa membukti siapa mengirim email itu. Bisa saya. Bisa Inul. Tetapi kalau lihat pola kerja, tindakan dulu ancaman, perbuatan manipulasi tidak jujur, dan pemakaian terus email anonymous, kelompok dekat Petitioner Made Jati sangat

dicurigai.

20. Saya pegang telepon mobil sejak saat saya tiba di Indonesia tanggal 3 August, dan Petitioner Made Jati tidak mencoba menelepon. Saya bertujuan menghadapi dia langsung begitu saya mendarat di Bali, tetapi atas usulan pengacara saya diharuskan menunggu. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Ibu atau Bapak saya pada Petitioner Made Jati, tetapi menimbangkan tahun tahun penderitaan Ibu Bapak saya karena Petitioner Made Jati, dan kecemasan mereka tentang keamanan cucu cucunya, saya tidak heran kalau mereka membalas dingin. Padahal itu, pasti mereka tidak menjerit kata-kata jorok dan membanting telepon seperti Petitioner Made Jati dan keluarganya pada saya.

21. Teman akrab Petitioner Made Jati [Indra, orang Jerman] menelepon saya tanggal 5 Augustus dan saya mengatakan padanya bahwa saya di Bali karena menerima ancaman penbunuhan dan saya tahun dengan pasti dia akan telepon langsung pada Petitioner Made Jati. (Dan terbalik dari tuntutan Saksi Anonymous, saya tidak pernah mengatakan pada Sean atau Brenden bahwa ancaman itu adalah ancaman penbunuhan, atau bahwa Ibunya ingin membunuh mereka.)

22. Tetapi Petitioner Made Jati sadar keberadaan saya di Bali paling lambat hari Selasa 7 Augustus waktu saya mencoba membantu partner business kami Gary Hewson masuk lagi di Kori Restaurant dengan menemani dia masuk lagi, karena pada saat itu Petitioner Made Jati mengirim pengacaranya Wikantara dan sekitar 30 preman dipimimpin adik-adiknya untuk mengancam pada kami, sampai akhirnya saya harus panggil bantua polisi supaya ditemani keluar dengan aman. Akan tetapi, Petitioner Made Jati tidak telepon pada saya sampai hari Jumaat 10 Augustus, dan saat itu saya menawar ketemu. Dia menolak dengan mengatakan "saya merasa agak tidak enak badan hari ini, mungkin besok." Saya punya saksi pada percakapan itu.

23. Dia tidak menghubungi saya lagi sampai baru jam 0040 Minggu malam / Seni pagi dengan SMS singkat " Besok saya ketemu kamu di polisi utk lapor ancaman dan kamu harus membawah bukti. Saya menunggu jawaban kamu saat ini." Versi Petitioner Made Jati yang menghangatkan hati tidak benar, dan panjangnya mustahil dimasukan di layer SMS. Jawaban saya seperti dia melapor adalah benar.

24. Alasan jawaban saya adalah karena saya sudah melapor ancaman itu di Polsek Sanur tadi siang jam 1330. Lebih lagi, menurut hukum Indonesia, yang saya cukup pengalaman setelah tiga tahun ini, barang siapa punya informasi tentang pidana berwajib hukum untuk melapor pidana itu. Secara praktis, artinya seorang yang melapor pidana jarang mau dianggap tersangka. Maka saat keinsafan Petitioner Made Jati tengah malam bahwa dia harus menemani saya ke polisi untuk melapor ancaman adalah perbuatan motif polos untuk hapuskan diri dari daftar tersangka. Bahwa dia menunggu paling sedikit enam hari dari 7 sampai 13 Augustus sebelum dia memutuskan dia pedulikan dan cemas keamanan anak-anak, tetapi sekaligus itu masih tetap menolak ketemu saya, tidak masuk akal.

25. Alasan saya mengatakan "saya sudah menawar ketemu tetapi kamu menolak ketemu" adalah karena baru tiga hari sebelumnya tanggal 10 Augustus saya sudah menawar ketemu tetapi dia menolak ketemu.

26. Saya menawar lagi ketemunya hari Selasa karena saya dijadwalkan ke Jakarta hari Senin

tetapi bisa kembali di Bali untuk ketemu hari Selasa. Tetapi dia tidak menerima menawaran saya untuk ketemu, jadi saya berangkat dari Jakarta ke Singapore, dan dia tidak menelepon pada HP saya selama dua bulan berikut.

27. Waktu kembali di California saya tidak begitu usahakan supaya alamat kami dirahasiakan, tetapi saya benar pesan nomor telepon tidak didaftarkan umum. Alasan ini adalah saya sudah menerima beberapa ancaman (Lampiran Exhibit 6) dari kelompok yang nanti menyebut diri "Made's Angels".

28. Saya tidak tahu apa-apa tentang percakapan Skype dengan Brenden dan dia belum pernah mengasihtahu saya tentang itu. Saksi Anonymous Petitioner Made Jati kasih perincian lebih lengkap, dengan mengatakan bahwa Petitioner Made Jati masuk percakapan umum anak-anak; menurut saya ini perbuatan jelek seorang ibu potong dan masuk percakapan umum anak-anak untuk mohon anaknya komunikasi samanya. Brenden memberitahu saya bahwa ibunya sudah lama punya alamat emailnya, maka tidak ada keperluan Petitioner Made Jati pakai percakapan umum untuk mendapat komunikasi, dan selain itu baru dia punya alamat Skypenya dia bisa menelepon lain kali secara pribadi. Kesimpulan saya bahwa tujuan benar tindakan itu adalah justru karena percakapan umum didepan banyak anak-anak yang berteman sama Brenden, jadi kelihatan lebih dramatis dan tragis dan pasti mau dibicarakan oleh baik anak-anak baik orang dewasa di komunitas Bali supaya mereka lebih merasa kasihan pada Petitioner Made Jati yang malang. Kalau Brenden cepat tutup dengan alasan "Saya harus pergi sekarang, bu…" saya merasa ini bisa karena dia mau lari dari situasi yang amat stress yang dia enggan menghadapi, dan dia tetap menolak komunikasi sampai sekarang karena reaksi wajar anak yang merasa dimanipulasikan.

29. Tindakan Petitioner Made Jati pakai Penyidik Swasta untuk melacak alamat kami lagi merupa pertunjukan dramatis yang dia pakai untuk mengesankan pada teman-teman di Bali bahwa anak-anaknya sedang disembunyikan; akan tetapi dia tahu bahwa saya sudah bertahun-tahun mohon komunikasi, saya mohon buka komunikasi bulan Augustus, Nopember, dan Desember 2007 dan ada banyak cara dia bisa komunikasi sama saya dan tidak mungkin dia bisa keraguan saya ingin ketemu samanya

30. Email saya tanggal 24 Nopember yang dikutip oleh Saksi Anonymous adalah email yang saya kirim kepada orang-orang saya kenal di Bali karena saya ingin ketemu dia, dengan harapan menawar sekali lagi kami bisa ketemu dan menyelesiakan semua perang gila. Saya tidak menyebut secara umum bahwa surat penangkapan sudah dikeluarkan dan saya tidak mau memalukannya, tetapi saya mengharap surat penangkapan itu mungkin mendorongnya sampai dia siap ketemu dan mulai berbicara bagaimana menyelesaikan semua perbuatannya.

31. Menurut Petitioner Made Jati, dia menerima laporan Penyidik Swasta bulan Desember. Pada tanggal 6 Desember dia sekali menjawab pada email saya, menuntut saya menghindari anak-anak berkomunikasi sama dia. (Terlampir Exhibit 7).

32. Setelah saya menjawab bahwa saya tidak menghindari komunikasi anak anak, bahwa dia bebas omong sama mereka, dan sekali lagi saya suruh dia harus ketemu, baik saya baik anak anak tidak dengar apa apa lagi dan dia tidak menjawab semua email saya berikutnya.

33. Memang benar ada seorang hilang, tidak berkomunikasi dengan keluarga, alamat tidak diketahui, tetapi orang itu Petitioner Made Jati, bukan saya. Laporan Penyedik Swasta tidak punya

lembar pertama. Kemana Bpk Martino mengirim laporannya? Pasti tidak ke Bali, karena Petitioner Made Jati sudah hilang dari rumah sejak Surat Penangkapan dikeluarkan bulan Nopember 2007. Bagaimana Petitioner Made Jati menghubungi Bpk Martino tanggal 3 Nopember 2007; apakah Petitioner Made Jati di California bulan Nopember tetapi memilih tidak komunikasi sama saya? Bagaimana Bpk Martino bisa ketemu dia untuk komunikasi laporan ini, tetapi dia menolak menjawab komunikasi dari suaminya?

34. Maka dia tidak pakai hasil laporan Penyedik Swasta untuk menghubungi anak-anak atau saya, yang tentunya dia bisa lakukan kapan-kapan saja tanpa laporan Penyedik Swasta. Saya merasa laporan Penyedik Swasta, selain nilai dramatis, membantunya dengan mengangkat rasa menguasai sesuatu yang rahasia dan saya tidak tahu dia punya alamat. Dengan mengejutkan waktu muncul diluar apartment kami, ini bukan cara lembut atau sensitip untuk ketemu lagi sama anak anak, malah lebih mirip usaha membuktikan kekuatan dan intimidasi.

35. Penjelasan Petitioner Made Jati dan Julie Duncan tentang percobaan mereka ketemu di apartment tidak benar dan membalikan penjelasan yang pernah diajukan dulu dari Julie Duncan sendiri. Saya tidak menhindari anak anak ketemu sama ibu, dan saya tidak melarang mereka menerima oleh-oleh. Penjelasan lengkap kejadian itu terlampir (Exhibit 8).

36. Di surat Julie Duncan pada Thomas Kendall tertanggal 1 April 2008, dia mengatakan "Polisi mengasihtahu pada saya bahwa anak-anak sangat penuh emosi waktu mereka ditanyakan didepan bapaknya apakan mereka ingin ketemu ibunya." Dan lagi dari surat tertanggal 10 April 2008 "prawira mengatakan bahwa anak anak seperti banyak emosi waktu ditanyakan didepan bapaknya apakah mereka ingin ketemu ibu." Yaitu: polisi sendiri yang bertanya pada anak-anak apakah mereka ingin ketemu ibunya. Mereka menanyakan begitu atas permintaan saya, dan saya mengundang mereka masuk rumah saya supaya mereka bisa bertanya langsung pada anak anak karena saya sudah beritahu pada prawira-prawira bahwa saya rela ijinkan anak-anak ketemu ibu, tetapi pilihan itu harus terserahkan pada anak-anak sendiri.

37. Dalam percakapan saya sama prawira itu, mereka bertanya apakan saya siap ketemu dan omong sama istri saya, dan saya bilang saya siap, ditempat aman nutral dan dengan saksi. Mereka bertanya apakah saya siap omong di kantor polisi dan saya bilang siap. Mereka kembali pada bagian luar apartment dan berbicara sama Petitioner Made Jati dan Julie Duncan selama 15 sampai 20 minut. Saya mengira mereka mau kembali dengan ide ketemu, tetapi mereka hanya kembali dengan kartu nama Julie Duncan. Tidak ada permintaan atau permohonan apa apa lagi dari Petitioner Made Jati.

38. Petitioner Made Jati mohon dalam DV-120 / 7 "BAHWA ANAK ANAK SAYA DIIJINKAN KETEMU SAYA…" Kalimat ini penuh manipulasi: Petitioner Made Jati dan Julie Duncan tahu bahwa saya siap dia ketemu sama anak-anak tanggal 16 Maret 2008, dan waktu sidang ex parte tanggal 21 Maret kami menawar bebicara tentang cara-cara Petitioner Made Jati bisa ketemu anak-anak, tetapi Petitioner Made Jati dan Julie Duncan menolak bebicara hal-hal itu. Setelah itu Petitioner Made Jati berangkat dari California dan mereka sudah menolak semua upaya kami untuk berbicara sejak itu.

39. Bisa dipahami jika dua anak umur 13 dan 15 tahun penuh emosi dan takut kalau dihadapi

dua prawira polisi dirumahnya yang mengasihtahu mereka bahwa ibunya diluar. Mungkin dalam bayangan fantasi Petitioner Made Jati tentang anak-anak diculik kejam dari ibu tercinta mereka, mereka akan ketemu lagi dan anak-anak lari penuh kebahagiaan pada pelukan ibu. Tetapi Petitioner Made Jati bukan ibu seperti itu. Dia sudah menyebabkan mereka banyak penderitaan, dan dikasih pilihan apakah mereka mau mulai penderitaan itu lagi, mereka bilang “tidak”.

40. Pada Senin pagi saya mencari rekomendasi pengacara Hukum Keluarga yang bagus. Waktu Thomas Kendall dengar situasinya dan caranya aneh mantan istri saya mendekati anak anak dan fakta bahwa dia masih menolak berbicara sama saya, dia mengusulkan kami langsung memohon Perintah Perlindungan Sementara melalau sidang ex parte sampai kami belajar apa tujuan Petitioner Made Jati.

Sekian penjelasan saya disumpah dengan sadar ada hukum California tentang keterangan palsu, semua diatas adalah benar dan sungguh, di kota Claremont, California

Tanggal 6 Mei 2008

Michael Donnelly - Respondent

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

DEPARTMENT B HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM

NI MADE JATI
Petitioner

Kasus No KD073003

Vs

MICHAEL DONNELLY
Respondent

REKAMAN PANITERA TENTANG SIDANG DILANGSUNGKAN
KAMIS, 15 MEI 2008

HADIR:

UNTUK PETITIONER: DUNCAN & REKAN
JULIE A. DUNCAN
245 FISCHER AVENUE, SUITE A-1
COSTA MESA, CA 92626

UNTUK RESPONDENT: KENDALL & GKIKAS
Ibu Hakim TerhomatOMAS E. KENDALL
143 HARVARD AVE, LANTAI 2
CLAREMONT CA 91711

CAROL S. HERRERA, CSR No 6735
PANITERA RESMI
ISI

TANGGAL HADIR

15 Mei 2008 PAGI

LAMPIRAN

Tidak ada

DAFTAR SAKSI

MADE JATI

Kasus Nomor KD073003

Nama: Jati Vs Donnelly

Pomona, California Hari Kamis 15 Mei 2008

Department B Hon. Susan Lopez-Giss, Hakim terhormat

Panitera Carol S Herrara, CSR No 8735

Hadir: Petitioner hadir, dengan pengacaranya Ibu Julie Duncan; Respondent hadir, dengan pegacaranya Bapak Thomas Kendal

Court : No 19, KD073003, Jati Versus Donnelly

Ibu Duncan: Selemat pagi, Ibu Hakim Terhomat (Your Honor). Julie Duncun untuk Petitioner.

Pak Kendall: Selemat pagi, Ibu Hakim Terhomat. Thomas Kendal untuk Respondent yang hadir. Ibu Hakim Terhomat, kami hadir di Mediasi minggu lalu dan berjanji dua kali kunjungan anak-anak, tetapi sebelum mulai, tentang apa kita harap berhasil hari ini…

Court: Boleh saya mengajukan pertanyaan? Saya ada catatan di arsip ini bahwa dua pihak belum ke Mediasi. Apakah benar?

Pak Kendall: Minggu lalu mereka ke mediasi dan persetujuan minggu lalu cukup sampai hari ini, tetapi hari ini tidak bisa ke Mediasi karena jadwal Mediasi penuh.

Court: Menurut ini mereka ada janjian Mediasi lagi bulan Juli.

Pak Kendall: Benar. Saya merasa kita perlu maju dengan kasus DVPA dulu, tetapi sebelum ini saya punya permohonan bukti atas permohonan tersebut.

Court: Okay.

Pak Kendall: Yaitu, saya sudah sudah mengajukan keberatan tertulis pada tanggal 25 April 2008. Saya punya copy lagi kalau diperlukan.

Court: Okay, saya tidak perlu copy lagi. Terus.

Pak Kendall: Saya tidak ingin buang waktu untuk Anda kalau tidak kepentingan.

Court: Anda tidak buang waktu saya Mr Kendall, jangan cemas itu.

Pak Kendall: Keberatan tertulis, dalam pejelasan paling singkat, mengeluh fakta bahwa Petitioner terus seterusnya menolak menandatangani document-document dengan sumpah tentang keterangan palsu, dan sudah coba mengajukan document-document yang belum ditandatangani dengan sumpah terhadap keterangan palsu, yang penuh penjelasan hearsay [keterangan orang ketiga atau tidak dikenal], penuh dengan bukti yang tidak bisa diterima, sampai saya merasa paling sedikit untuk kasus DVPA ini harus dibuang dan kita maju langsung pada penjelasan lisan.

Ibu Duncan: Ibu Hakim Terhormat, sudah ditandatangani dengan sumpah tentang keterangan palsu…

Court: Minta bantuan. Dimana?

Ibu Duncan: Lihatkan pada Mr Kendall, karena saya juga belum lihat. Lihatkan Mr Kendall dulu, lalu pada saya.

Pak Kendall: Kalau saya bisa lihat arsip Pengadilan, saya memang lihat tandatangan di salah satu jawaban.

Court: Dimana Anda lihat tandatangannya? Saya dikasihtahu saja, Mr Kendall

Pak Kendall: Lembar 2, jawabannya, tetapi…

Court: Jawaban pada apa?

Pak Kendall: Pada DV-120.

Ibu Duncan: Dia tidak tinggal disini, Ibu Hakim Terhormat, dan untuk masukan surat secepatnya saya harus pakai tandatangan melalui fax yang saya sudah masukan di pengadilan.

Court: Ini yang mengatakan "Melalui Fax"

Ibu Duncan: Ya.

Court: Ini jawabannya pada Perintah Pelindungan Sementara.

Ibu Duncan: Ya. Semestinya ada tandatangan di lembar kedua jawaban.

Pak Kendall: Apa ini pernah diajukan resmi, Ibu Hakim Terhormat?

Court: Ya, pernah, 23 April. Tetapi Pak Kendal terus terang saya saya belum pernah lihat juga.

Clerk saya merasa dua pihak belum disumpah. Mari mereka disumpah dulu.

Clerk: Tolong angkat tangan kanan untuk disumpah. Apakah Anda masing-masing menyumpah dengan hati tulus bahwa penjelasan yang Anda mau memberi pada pengadilan ini adalah benar dan lengkap dan tidak lain dari yang benar, dihadapan Tuhan?

Petitioner: Saya setuju.

Respondent: Saya setuju.

Pak Kendall Saya ingin panggil Petitioner untuk diperiksa.

Court: Ya, silahkan. Untuk arsip saja, Putusan Tetapi di Jakarta tidak mengandung putusan kewalian anak-anak.

Pak Kendall: Ini hal tidak jelas menurut cara membaca, tetapi mungkin tidak penting karena dua pihak mau menyerah pada putusan Ibu Hakim Terhormat.

Ibu Duncan: Tentang kewalian dan hak ketemu anak-anak, mereka masih melanjutkan kasus tentang harta perkawinan disana.

Court: Anda ingin panggil klien Anda.

Pak Kendall: Sebenarnya, dia Petitioner pada kasus utama disini. Saya ingin panggil Ibu Made Jati yang Petitioner dalam kasus satu ini dan tidak ada kasus lain, ini kasus kewalian dan dia Petitioner

Court: KD073003.

Pak Kendall: Benar, jadi sebetulnya dia Petitioner. Saya ingin panggil dia pada kursi.

Court: Ibu Jati, tolong ke kursi. Untuk arsip, karena saya memang lihat tandatangannya dan ketemu tandatangannya, keberatan ditolak. Tetapi tentang hal-hal yang dalam opini Pengadilan adalah hearsay dan tidak bisa diterima sebagai bukti, Pengadilan ini bisa memutus sendiri, jadi …

Ibu Duncan: Ibu Hakim Terhormat, penjelasan mereka penuh dengan hearsay.

Court: Hal ini tidak penting karena kita punya keterangan orang langsung.

Ibu Duncan: Benar.

Court: Silahkan, Pak Kendall.

Pak Kendall: Terima kasih.

Made Jati

Dipanggil sebagai saksi oleh Respondent, disumpah dan kasih penjelasan berikut:

Periksa Langsung

Oleh Pak Kendall:

Pak Kendall: Ibu Donnelly, apakah Anda ingin kejahatan pada klien saya?

Ibu Jati: Apa artinya itu? Maaf?

Court: Apakah Anda mengerti bahasa Ingriss?

Ibu Jati: Ya, Ibu Hakim Terhormat, saya mengerti bahasa

Ingriss.

Ibu Duncan: Pertanyaan itu diulangi lagi.

Pak Kendall: Apakah Anda ingin kejahatan pada klien saya?

Ibu Jati: Tidak.

Pak Kendall: Apa berapa orang kerja untuk Anda, Ibu Donnelly?

Ibu Duncan: Keberatan. Tidak behubungan hal-hal kewalian dan hak kunjungan anak-anak. Menurut saya ini hanya mengupaya pancing-pancing informasi harta perkawinan.

Court: Apakah dua pihak sudah ketemu dan mengusaha persetujuan?

Ibu Duncan: Sudah, Ibu Hakim Terhormat, dan kami mencoba setuju kunjungan sama anak-anak, tetapi semuanya ditekan dengan "Kami ingin ambil deposisinya."

Court: Pak Kendall mungkin yang kita perlu sebelum deposisi adalah menunjukan Pengacara Khusus Anak Anak.

Ibu Duncan: Terima kasih.

Pak Kendall: Boleh saya didengar tentang itu?

Court: Silahkan.

Pak Kendall: Petisi pertama mengajukan dua ide untuk maju pada hal itu. Yang pertama ada permohonan untuk evaluasi 730 [periksa psychologis], dan satunya permohonan untuk Pengacara Khusus Anak Anak. Kalau Anda lihat pada bagian kedua petisi Ibu Jati untuk kewalian dan tunjunggan anak-anak, ternyata dia mohon supaya Pengadilan menunjukan Pengacara Khusus Anak Anak atau sebagai gantinya memerintah evalusi 730 untuk kewalian anak-anak. Ibu Hakim Terhormat, saya bercaya bahwa bisa sangat membantu punya evaluasi 730 untuk kewalian. Saya merasa Pengacara Khusus Anak Anak tidak cukup untuk tembus sampai situasi dasar semua hal-hal rumit ini.

Court: Kembali pada kursi Anda, Ibu Jati. Mari saya mengasihtahu Anda sesuatu, Pak Kendall. Didasarkan arsip yang saya membaca --- kalian berdua boleh duduk.

Pak Kendall: Kalau saya duduk, Anda tidak bisa dengar saya.

Court: Anda punya hak duduk. Saya setuju dengan Anda, Pak Kendall. Saya merasa evaluasi 730 pantas diperintah. Saya buat apa sebelum itu? Saya mau ada hak kunjungan pada Pak Donnelly, dan saya ingin ini hak kunjungan yang adil pada Pak Donnelly.

Ibu Duncan: Dia [Pak Donnelly] orang yang ambil anak-anak dari Bali. Dia [Ibu Jati] yang tidak bisa ketemu anak-anak.

Court: Saya mengerti itu. Tetapi fakta tinggal bahwa anak-anak keperluan ketemu dua-dua ibu bapak, dan saya ingin memastikan

kalau kemudian hari kalau terjadi bahwa Ibu Jati yang punya anak-anak, yang tujuan saya tadi, bahwa Pak Donnelly tidak harus cemas bahwa Ibu Jati tahu-tahu lenyap, yang didasarkan apa yang saya membaca, memang hal bisa dicemaskan. Saya sendiri cemas itu.

Hal pertama yang saya perhatikan waktu saya membuka kasus ini adalah mengcek cari informasi apakah Indonesia adalah negara signatory sepakat perjanjian internasional Hague Convention, dan Indonesia bukan signatory. Saya sudah dua kali memastikan itu, dan saya cemas karena saya tidak tahu, didasarkan apa yang saya sudah membaca, apakah Ibu Jati siap, mau, atau bisa menerima aturan aturan pengadilan ini kalau tidak sesuai kemauannya. Saya bisa keliru, tapi saya cemas.

Ibu Duncan: Anda sama sekali salah, karena kami yang datang disini. Dia harus pakai penyelidik swasta untuk ketemu anak-anaknya. Saya sendiri menemani penyelidik ke --- dengan polisi untuk hubungan damai. Lalu kami masukan permohonan disini. Dia belum pernah coba ke sekolah. Dia tidak pernah coba apa-apa untuk menganggu hidup mereka disini kecuali melalui pengadilan ini.

Court: Baik, tetapi saya membaca kata-kata tertulis, dan seperti saya mengatakan setiap pagi saya tidak tahu mana yang benar. Saya hanya membaca kertas, dan saya harus, sayangkali, kadang kadang bisa bersalah karena terlalu berhati-hati. Dan jika saya tahu ada orang asal dari negara lain, dan saya punya putusan lain, dan saya punya negara yang bukan anggota signatory Hague, saya tidak perlu Pak Kendall cemas, karena saya cemas saya sendiri.

Maka saya setuju semestinya ada evaluasi 730, dan alasan tunggal saya menunjukan Pengacara Khusus Anak Anak bukan untuk penyelesaian, tetapi didasar keperluan sesuatu sementara supaya kita bisa memastikan adalah orang ketiga yang siap datang langsung pada pengadilan ini secepatnya kalau ada sesuatu yang tidak beres sambil ---

Pak Kendall: Kalau begitu, Ibu Hakim Terhormat, saya tarik kembali keberatan saya pada Pengacara Khusus Anak Anak.

Court: Okay, memang begitu tujuan saya. Apakah Anda--- apakah kalian berdua setuju siapa pantas Pengacara Khusus Anak Anak?

Ibu Duncan: Satunya yang saya kenal adalah Pak Barnitt yang duduk disini, dan saya tidak keberatan Pak Barnitt.

Court: Anda bagaimana?

Pak Kendall: Dua antara yang paling mampu di daerah ini untuk menerima tugasnya sedang duduk disini, jadi kalau mereka ingin

lempar mata uang, boleh.

Court: Dua-duanya tidak kasih perhatian pada kita. Pak Barnitt, Ibu Middleton ---

Pak Barnitt: Orang selalu omong tentang saya, pada umumnya saya tidak kasih perhatian.

Ibu Middleton: Ya, saya kasih perhatian.

Court: Ada dua anak laki-laki, Pak Barnitt.

Pak Barnitt: Tentu.

Court: Pak Barnitt, ada situasi menarik disini. Mungkin ada perceraian di Indonesia. Ada selisih tentang kewalian, tetapi sementara itu ada masalah benar mengenai siapa semestinya punya hak kewalian dan kunjungan. Saya mau memerintah evalusi 730, tetapi sementara ini saya mau memerintah bahwa dua pihak ini --- bahwa Pak Patrick Barnitt ditunjukan sebagai Pengacara Khusus Anak Anak, bahwa dua pihak ketemu dengan Anda secepatnya asal setuju jadwal kunjungan dengan keperluan anak-anak diutamakan sebelum evaluasi kewalian.

Dua pihak disuruh bayar USD 500 deposit pada Pak Barnitt sebelum jam 5:00 siang hari Jumat. Saya akan minta kalian ketemu dengan Pak Barnitt, dan saya harap Anda kembali lebih cepat daripada lambat supaya bisa – saya mau ke Universitas Kehakiman minggu kedua Juni, saya ingin kalian kembali disini sebelum itu.

Ibu Duncan: Baru minggu lewat, dia dua kali kunjungan anak-anak. Dia harap kunjungan selama akhir pekan sebelum kembali pada pengadilan. Saya merasa akhir pekan ini, anak punya konsert musik. Mungkin akhir pekan berikut.

Pak Kendall: Ibu Hakim Terhormat, saya ingin minta bahwa pengadilan perintah dua pihak pembayaran masing-masing USD 1000 pada Pak Barnitt.

Court: Baik, boleh. Tapi disini pertanyaan. Apakah klien Anda keberatan kalau Ibu Jati berkunjungan akhir pekan depan?

Pak Kendall: Akhir pekan ini yang datang---

Court: Bukan akhir pekan ini.

Pak Kendall: Akhir pekan berikut, seperti saya sudah mengatakan pada counsel [Duncan], keberatan kami hanya kalau anak-anak, atau salah satu anak, ingin pulang, mereka diijinkan. Saya mau --- saya tidak mau klien saya disalahkan karena mereka tidak mau kesana, jadi dia sedang mengasihtahu mereka bahwa mereka diharuskan pergi, mereka harus manis pada ibu, tetapi kalau dalam kunjungan ini mereka mau pulang pada klien saya setelah

bersamanya, mereka diijinkan menelepon dengan hp supaya bisa dijemput, dan kita semestinya tahu dimana dia berada. Dia tinggal di Newport Beach di tempat dekat dengan tempat counsel ---

Court: Usulan saya adalah kunjungan dari jam 10:00 pagi sampai 4:00 siang tanggal 24 Mei, bahwa mereka diharuskan menahan enam jam itu. Mereka tidak bisa dijemput duluan, mereka akan enam jam penuh, dan bahwa --- karena ---

Ibu Duncan: Perjalan mobil satu jam, Ibu Hakim Terhormat. Bolehkan kami lebih lama sedikit?

Court: Mari dari jam 10:00 sampai 4:00 siang, supaya saya tidak cemas mereka akan menelepon mengatakan mereka mau pulang. Dan biar mereka mau pulang apa tidak, mereka akan tetap selama enam jam.

Ibu Duncan: Bolehkah dia punya hari berikut juga?

Pak Kendall: Sampai kita punya pendapat Pengacara Khusus Anak Anak, saya merasa sudah cukup.

Court: Saya akan ketemu Anda satu minggu setelah itu. Kunjungan satu hari adalah tanggal 24 Mei, 10:00 sampai 6:00. Tanggal 5 Juni? Tanggal 24 10:00 sampai 4:00, 31 Mei 10:00 sampai 4:00 juga.

Pak Barnitt: Bolehkah kita menjadwalkan tanggal 4, Ibu Hakim Terhormat, daripada 5, hanya karena saya punya ---

Court: Ya, tanggal 4 Juni. Dia boleh kunjungan anak-anak tanggal 24 Mei 10:00 sampai 6:00, 31 Mei 10:00 sampai 6:00.

Ibu Duncan: Bagaimana kalau akhir pekan ini hari Minggu karena tidak ada musik anak-anak --- ada musik anak-anak hari Sabtu, tidak ada hari Minggu. Apakah dia boleh ketemu mereka akhir pekan ini hari Minggu?

Pak Kendall: Ibu Hakim Terhormat, tanggal 4 apakah Anda ingin saya hadir disini dulu atau hadir di pengadilan lain tentang permohonan mundur kasus.

Court: Disini, Pak Kendall.

Pak Kendall: Biasanya permohonan mundur kasus sangat cepat.

Court: Maka kesana dulu.

Pak Kendall: Saya disini untuk panggilan kedua.

Court: Ibu Jati, apakah dia boleh kunjungan hari Minggu ini jam 10:00 sampai 4:00?

Pak Kendall: Sekali lagi, saya hanya pikirkan bagaimana rasa mereka tentang itu.

Court: Saya perintah itu. 10:00 sampai 4:00 hari Minggu yang tanggal 25 Mei. 18 Mei – maka 18 Mei jam 10:00 sampai 4:00.

Pak Barnitt: 24 Mei, 10:00 sampai 4:00, dan 31 Mei, 10:00 sampai 6:00.

Court: Anak-anak ini tidak punya hak bilang mereka mau pulang. Mereka tetap untuk waktu penuh.

Pak Kendall: Semua perintah lain tetap berjalan?

Court: Ya. Tidak akan kunjungan menginap. Semua ini hanya sampai Pak Barnitt kesempatan omong sama anak-anak, omong sama Anda Ibu Jati, dan omong sama Anda Pak Donnelly. Nah, untuk evaluasi 730, apakah ada orang yang Anda lebih suka?

Ibu Duncan: Saya tinggalkan ini pada bijakan Pak Barnitt.

Pak Kendall: Siapa saja kecuali seorang yang tinggal di Diamond Bar.

Ibu Duncan: Mereka sedang terapi, maka siapa saja kecuali yang menangani terapinya.

Court: Anda punya seorang?

Pak Barnitt: Bagaimana kalau Robert Suiter?

Pak Kendall: Suiter baik.

Pak Barnitt: Robert Suiter.

Court: Dua pihak akan pisah biaya Dr Robert Suiter, dan dua pihak akan kerja sama dengan Dr Suiter untuk evaluasi pantas kewalian.

Pak Kendall: Ibu Hakim Terhormat, kalau saya bisa minta pada Pengadilan kasih bantuan sebagai pejabat hukum. Hal ini tidak didepan Pengadilan hari ini. Kami sudah memohon deposisi. Saya sudah siapkan permohonan untuk deposisi. Mereka --- saya sudah perhatikannya. Mereka keberatan. Mereka mengatakan dia tidak di tempat ini karena dia tinggal di Newport Beach, tetapi mereka gagal hadir di deposisi yang sudah dijadwalkan. Saya harus mengajukan permohonan formal untuk perintah deposisi paksa atau menjadwalkan deposisi untuk negara lain. Hari ini saya memberi ide kami untuk deposisi untuk tanggal 10 Juni di Indonesia. Itulah yang dia mengatakan dia mau berada, tetapi saya lebih suka tidak masukan permohonan formal kalau tidak perlu.

Court: Jadi saya mengusulkan, Ibu Duncan, bahwa Anda kerja sama dengan Pak Kendall karena. ---

Ibu Duncan: Ibu Hakim Terhormat, lagi, kalau terbatas pada hal-hal kewalian dan kunjungan anak-anak, kami tidak masalah. Tetapi dia pancing tentang begitu banyak hal-hal yang ----

Court: Begini yang Anda harus berbuat. Anda tidak boleh tidak hadir. Dia harus hadir.

Ibu Duncan: Ibu Hakim Terhormat, dia tinggal di Indonesia. Undang-Undang sangat jelas tentang apa dia [bapak] harus---

Court: Dia disini saat ini. Dia masukan rela diri sendiri dalam yurisdiksi pengadilan ini tentang kewalian dan kunjungan anak-anak.

Ibu Duncan: Ibu Hakim Terhormat, melawan kemauan dia sendiri. Anak-anak ini tinggal bersama dia sampai mereka berumur 13 atau 14 tahun, dan dia [bapak] berangkat negara dan ambil mereka.

Court: Tetapi saat ini dia rela masuk yurisdiksi ini.

Ibu Duncan: Itu cara satunya dia bisa ketemu anak-anaknya.

Court: Bukan itu pokoknya.

Ibu Duncan: Kalau terbatas pada hal-hal kewalian dan kunjungan, kami tidak punya masalah.

Court: Kalau ada keberatan, dan kalau Anda suruh klien Anda supaya menolak menjawab, Pak Kendall tahu bagaimana menangani selanjutnya, tetapi cara Anda bisa menangani ini bukan dengan menolak hadir.

Ibu Duncan: Dia dulu tidak di negara ini pun, Ibu Hakim Terhormat, dan saya ---

Court: **Dia disini saat ini. Saya mau bekin catatan hukum resmi bahwa akan kunjungan anak-anak sambil dia di negara ini selama paling sedikit tiga akhir pekan lain-lain. Saya tidak suka dimainkan. Dia ada obligasi berwajiban. Dia sendiri Petioner yang mengajukan pertama. Dia ada kewajiban patut pada perintah dan aturan-aturan pengadilan ini. Dia tidak boleh duduk disini dan mengatakan dia tidak dalam yusidiksi pengadilan ini, dan dia duduk baru lima meter jarak didepan saya, dan dia yang mengajukan permohonan dulu.**

Ibu Duncan: Dia tidak pernah mengatakan dia tidak di yurisdiksi pengadilan ini.

Court: Kalau dia dalam yurisdiksi pengadilan ini dan dia disini dan dia akan disini untuk ketemu anak-anak, maka pada saat ini dia disini, pastilah dia bisa hadir deposisi. Pak Kendall benar. Dia boleh kembali di Indonesia. Pokoknya dua dua pihak ada obligasi kejujuran dan kerja sama dengan adil.

Ibu Duncan: Itu baik. Saya sudah katakan dia boleh masukan permohonan resmi, tetapi saya tidak bisa paksa dia hadir disini kalau dia di Paris atau New York atau Indonesia ---

Court: Saya tidak akan bertengkar lagi hal itu. Perintah Perlindungan masih berjalan sebagai dimodifikasi oleh --- Perintah Perlindungan dibatalkan. Perintah Pengadilan mengenai kunjungan

anak-anak dan kewalian masih tetap.

Pak Kendall: Maksudnya semua perintah yang berada. Perintah yang berada saat ini hanya perintah dimasukan behubungan upayanya Mediasi termasuk hal-hal seperti jangan omong tentang kasus ini dan sekian dan sekian. Tetapi saya memang perlu sidang tentang Permohonan Perlindungan kemudian hari, dan saya tidak keberatan kalau Pengadilan mau melanjutkan kalau itu kemauan Pengadilan, tapi saya memang berhak didengar tentang hal itu.

Court: Saya akan perintah bahwa Surat Perlindungan dikeluarkan lagi dan bahwa sidang akan dilanjutkan sampai ---

Ibu Duncan: Sejauh ketahuan saya, tidak ada Surat Perlindungan. Ada sidang saja.

Court: Ada sidang tentang Surat Perlindungan. Tetapi Surat Perlindungan sendiri ditolak, tetapi sidang mengenai Surat Perlindungan, jadi dalam artinya mengeluarkan lagi ---

Pak Kendall: Ada perintah untuk keluarkan lagi perintah untuk menunjukan alasan. Yaitu, dia di perintah hadir dan menunjukan alasan.

Court: Untuk sidang mengenai Surat Perlindungan.

Pak Kendall: Ada alasan kenapa kami tidak bisa didengar tentang hal itu hari ini?

Court: Ada, karena saya ingin dengar dulu pendapat Pak Barnitt.

Pak Barnitt: Apakah ada masalah passport-passport?

Ibu Duncan: Dia pegang passport-passport.

Court: Terima kasih. Kita istrahat sampai jam 1:30.

(Jam 11:58 sidang selesai.)

Thomas E. Kendall (Pengacara Terdaftar # 157891)
Kantor Hukum Thomas E. Kendall
P.O. Box 877, 143 Harvard Ave, Ste E
Claremont CA 91711
(909) 482 – 1422

YANG ASLI DITERIMA
14 Mei 2008
PENGADILAN TINGGI

Pengacara untuk Michael Donnelly

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

Mengenai hal

NI MADE JATI
Petitioner

Vs

MICHAEL DONNELLY
Respondent

Kasus Nomor KD 073003

PENJELASAN TAMBAHAN DARI MICHAEL DONNELLY BERHUBUNGAN PERINTAH PENGADILAN

Saya menyatakan bahwa kalau saya dipanggil untuk memberi penjelasan dalam hal diatas, saya bisa dan akan menjelaskan, dengan informasi langsung dari pengalaman saya sendiri sebagai berikut:

1. Nama saya Michael Donnelly dan umur saya 56 tahun.
2. Saya Respondent kasus ini.

Sean dan Brenden Ketemu Petitioner Made Jati Tanggal 8 Mei dan 11 Mei 2008

3. Sesuai perjanjian dari mediasi antara Petitioner Made Jati dan saya tanggal 7 Mei 2008, Sean dan Brenden sudah dua kali ketemu Ibu di Zendejas Restaurant.

4. Saya mengasihtahu mereka berdua secara terpisah pagi tanggal 8 Mei 2008 bahwa mereka mau ketemu Ibu mereka nanti sore. Saya mencoba menjelaskan ini dari segi positif, padahal dua dua jelas tidak suka idenya, dan Sean mengatakan "Apa saya harus ketemu?", dan saya mengatakan yah, harus karena Ibunya dan saya sudah setuju hal itu dan selain itu ada perintah dari Pengadilan, dan saya mohon supaya mereka manis dan sopan pada Ibu. Saya menjelaskan mereka mau ketemu Ibu sendiri tanpa teman teman Ibu, mereka akan di restaurant, tetapi saya menunggu seberang jalan siap jemput mereka waktu selesai. Saya mengatakan mereka tidak akan omong apa apa tentang perceraian atau hal hal rumit, tetapi Ibu ingin ketemu mereka dan ingin tahu apakah mereka sehat dan bagaimana keadaan mereka, dan semuanya akan beres.

5. Baru anak anak pulang dari sekolah, Brenden langsung ke ranjang dan tidur dan bilang dia tidak mau bangun dan dia merasa tidak enak badan. Saya mengatakan dia harus ketemu Ibunya, dan mengatakan lagi semua akan beres. Saya mengajak anak anak sesuai dengan jadwal pas jam

17:00. Saya menunggu di kedai kopi seberang daerah parkir dimana saya bisa lihat pintu restaurant, tetapi saya tidak bisa lihat kedalam restaurant dan saya merasa mereka tidak bisa lihat saya.

6. Mereka keluar restaurant pas waktu dan Petitioner Made Jati berjalan sama mereka menuju mobil pengacaranya, dan dia memeluk mereka dan pengacarnya memotret mereka bersama. Saya tetap seberang daerah parkir di mobil saya sendiri. Mereka kelihatan kurang gembira. Dia kasih mereka masing masing skateboard dan satu bingkisan lain.

7. Kembali pada mobil saya, mereka tidak gembira tetapi puas karena pengalaman itu sudah lewat. Mereka bertanya "Kita apakan dengan skateboard skateboard ini?" dan mengeluh mereka tidak mau pakai skateboard itu. Saya mengusulkan mereka bisa pakai skateboard di banyak troatar San Dimas tetapi mereka bilang "kami punya sepeda!" dan mereka tinggakan skateboard di mobil dimana skateboard tetapi sampai hari ini.

8. Brenden menunjukan saya tulisan temannya Kiran dimana dia menulis tentang teman akrabnya Brenden. Brenden suka membaca itu, tetapi saya bisa lihat manipulasinya – Kiran adalah anak Indra, dan dia pernah pakai anaknya dulu untuk mendapat informasi atau pengaruh pada Brendan.

9. Sean mengatakan Ibunya mau mengajak mereka ke mall belanja hari Minggu yang akan datang, tetapi Sean mau ke kebun binatang sama tante Cathie. Saya mengatakan dia tidak boleh ke kebun binatang dan Ibunya tidak bisa mengajak dia ke mall karena sudah ada perjanjian ketemu di restaurant.

10. Kami tidak omong hal Ibunya lagi sampai hari Minggu.

11. Sekali lagi mereka bilang tidak mau ketemu dan sekali lagi saya megatakan ini sudah di uruskan dan semua pasti beres.

12. Kami datang pada waktu pas dan saya menunggu seberang tempat parkir dan mereka keluar pas waktu.

13. Petitioner Made Jati berjalan mengajak mereka menuju mobil saya, kasih mereka pelukan, lalu ke mobil pengacaranya.

14. Saat mereka masuk mobil, Sean mengatakan "Kenapa saya tidak bisa berjalan pergi saja?" Saya menjawab "tidak bisa" tetapi tidak menjelaskan lebih dari itu. Baik Sean baik Brenden jelas tidak gembira dan omong antara mereka sendiri bahwa mereka tidak mau ketemu Ibunya lagi.

15. Pada Minggu malam kami ke rumah kakek nenek untuk makan malam, dan tante Cathie (tanpa ijin saya) duduk sama mereka untuk omong tentang perasaan mereka masing masing. Setelah itu Cathie mendatangi saya dan mengatakan mereka sangat tidak bahagia harus ketemu Ibu dan mereka tidak percaya padanya dan mereka tidak mau ketemu dia lagi. Memang ini mirip kesan yang saya sendiri kumpulkan dari kata kata mereka setelah pertemuan di restaurant, tetapi saya tidak mau bertanya terlalu langsung pada anak anak.

16. Mereka ketemu Dr Harris Senin siang. Menurut saya semua berjalan lancar dan anak anak suka pada Dr Harris dan berbahagia sebelum dan setelah ketemu Dr Harris. Dia mengatakan bahwa anak anak sangat terbuka padanya; dua dua jelas mengalami trauma emosi; dan dua dua mengatakan tidak mau ketemu Ibu lagi.

17. Sean personalitas lebih terbuka dan gampang omong rasa dalam, sambil sikap wajar

Brenden memang lebih pribadi.

18. Dr Harris mengatakan Brenden menangis, dan Dr Harris dan saya setuju ini reaksi wajar dan pantas. Dr Harris rekomendasi Brenden menerima terapi sedikit dan saya setuju ini ide bagus.

Sekian penjelasan saya disumpah dengan sadar ada hukum California tentang keterangan palsu, semua diatas adalah benar dan sungguh, di kota Claremont, California

Tanggal 14 Mei 2008

Michael Donnelly

Julie A Duncan
Pengacara
245 Fischer Avenue, Suite A-1
Costa Mesa, California 92626
Telepon (714) 526-6015

Pengacara untuk
MADE JATI

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

Mengenai hal

Kasus Nomor KD 073003

NI MADE JATI
Petitioner

Vs

MICHAEL DONNELLY
Respondent

PENJELASAN DARI JULIE A. DUNCAN MENDUKUNG PERMOHONAN BANTUAN

Dep: **EA B**
Jam: **08:30**
Tanggal: **15 Mei 2008**

Saya, JULIE A. DUNCAN, menjelaskan:

1. Saya pengacara hukum dengan gelar dan ijin praktek dihadapan semua pengadilan Negara Bagian California dan saya counsel atas Surat Kuasa untuk Petitioner / Made Jati dalam hal terdaftar diatas. Permohonan ini diajukan tujuan mendukung permintaan Petitioner / Made Jati untuk memohon perintah mempercepat waktunya menunjukan Pengacara Khusus Anak Anak untuk membantu anak-anak dua pihak disini. Saya menjelaskan yang berikut dari ketahuan saya sendiri kecuali fakta-fakta yang disebutkan didasarkan informasi dan kepercayaan saya bahwa fakta-fakta tersebut adalah fakta benar. Kalau saya dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini, saya akan dan bisa menjelaskan sebagai berikut:
2. Saya sudah membaca penjelasan Respondent Michael Donnelly tertanggal 14 Mei 2008 dimana dia mencoba menunjukan hal hal negatif tentang kunjungan Ibu sama anak anak seperti diperintah oleh Pengadilan ini setelah mereka diculik dari Bali bulan Juli 2007. Saya sendiri kehadiran baik Kamis sore baik Minggu siang waktu klien saya akhirnya ketemu sama anak anaknya lagi.
3. Hal pertama, waktu kami di pengadilan minggu lalu, counsel Respondent Michael Donnelly mengasihtahu saya bahwa Respondent Michael Donnelly tidak akan mengasihtahu anak anaknya bahwa mereka mau ketemu Ibunya hari Kamis itu sampai “saat paling terakir” waktu mereka tiba di lokasi karena tidak ada cara lain untuk anak anak bisa “dipaksa” ketemu Ibu mereka.
4. Di penjelasan Respondent Michael Donnelly, dia menyatakan dengan terang bahwa dia

mengasihtahu anak anak pagi hari bahwa mereka akan ketemu Ibu mereka. Jelas bahwa anak anak tidak harus di "paksa" ketemu Ibu. Pada Kamis sore, yang pertama dari dua kali dijadwalkan ketemu, saya hadir di restaurant duduk di bar waktu anak anak datang. Kami sudah datang sekitar 5 minut sebelum mereka masuk dan saya tinggalkan Ibu Jati sendiri di restaurant untuk menunggu kedatangan anak anak. Yang saya saksikan bisa mematah hati. Dua dua anak saat ketemu Ibu kasih pelukan besar dan ciuman. Adegan sangat penuh emosoi. Terlampir sebagai Exhibit A bersama adalah foto foto Petitioner Made Jati dan anak anaknya, dipotret Kamis sore 8 Mei 2008. Foto foto ini bernilai sama seribu kata.

5. Pertemuan berhasil sangat baik padahal lokasi restaurant agak kelas rendah. Karena ada pertemuan lagi dijadwalkan ditempat sama untuk Hari Ibu, saya kirim fax pada counsel Respondent Michael Donnelly untuk bertanya apakah kliennya akan setuju ganti tempatnya untuk pertemuan yang akan datang. Saya tidak menerima jawaban. Terlampir sebagai Exhibit B adalah copy benar surat saya pada Mr Kendall tertanggal 9 Mei 2008.

6. Pada hari Minggu siang, saya lagi menyopir klien saya pada restaurant untuk ketemu anak anaknya dan semuanya berjalan baik juga.

7. Jelas anak anak tidak "takut" ibu seperti dikatakan oleh Respondent Michael Donnelly. Klien saya ingin hubungan biasa dengan anak anaknya, termasuk waktu lebih panjang dimana dia bertanggung jawab, hubungan telepon, dll, dan bahwa Pengadilan ini memerintah supaya Respondent Michael Donnelly tidak menganggu atau mencegah ada kontak seperti selama beberapa bulan yang lewat.

8. Kalau anak anak memang mengalami "trauma emosi" seperti dikatakan oleh Respondent Michael Donnelly, jelas ini disebabkan karena ditarik dari rumah, ibu, keluarga besar, and teman teman.

Saya sumpah atas hukum dan sadar hukum California terhadap keterangan palsu, bahwa informasi tertera diatas adalah benar. Dilangsungkan di Costa Mesa, California tanggal 15 Mei 2008.

JULIE A. DUNCAN

Thomas E. Kendall (Pengacara Terdaftar # 157891)
Kantor Hukum Thomas E. Kendall
P.O. Box 877, 143 Harvard Ave, Ste E
Claremont CA 91711
(909) 482 – 1422

YANG ASLI DITERIMA
30 Mei 2008
PENGADILAN TINGGI

Pengacara untuk Michael Donnelly

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

Mengenai hal

NI MADE JATI
Petitioner
Vs
MICHAEL DONNELLY
Respondent

Kasus Nomor KD 073003

PENJELASAN TAMBAHAN DARI MICHAEL DONNELLY

Saya menyatakan bahwa kalau saya dipanggil untuk memberi penjelasan dalam hal diatas, saya bisa dan akan menjelaskan, dengan informasi langsung dari pengalaman saya sendiri sebagai berikut:

1. Nama saya Michael Donnelly dan umur saya 56 tahun.
2. Saya Respondent kasus ini.

Laporan Tentang Anak Anak Ketemu Dengan Made Jati 24 Mei 2008

3. Perintah dari Pengadilan adalah supaya anak anak ketemu dengan Petitioner Made Jati hari Minggu 18 Mei dari jam 10:00 sampai 16:00, dan hari Sabtu 24 Mei dan 31 Mei dari jam 10:00 sampai 18:00.
4. Saya mengasihtahu anak anak siang hari tanggal 15 Mei bahwa mereka akan ketemu Ibu menurut jadwal diatas. Dua duanya kecewa dan mengatakan mereka tidak mau ketemu. Saya mengasihtahu mereka bahwa ini putusan Pengadilan dan saya tidak bisa omong sama mereka tentang itu.
5. Pada hari Minggu 18 Mei mereka enggan mau ketemu dan Sean bertanya kenapa dia tidak bisa berjalan pergi saja daripada masuk mobilnya. Saya mengatakan bahwa dalam opini saya lebih baik dia ikut sama Ibu dan coba omong baik dan jangan bertingkar.
6. Dua dua pihak ketemu di tempat seperti semestinya dan mereka naik mobil disopir oleh Julie Duncan.
7. Saya jemput mereka di Balboa Island [bagian kota Newport Beach di pantai] jam 16:00. Sean menelepon pada saya di HP saya supaya saya ketemu mereka dijalan raya karena tidak ada tempat parkir. Saat mereka masuk mobil, Brenden mengatakan “cepat, ayo nyopir, mari kita lari dari sini!” yang saya merasa dia maksudkan sebagai lucuan. Dua duanya terbakar mata hari parah. Saya bertanya bagaimana harinya dan mereka bilang “sangat bosankan”.
8. Lalu mereka mengatakan tiada yang banyak berbicara, bahwa Julie Duncan tinggalkan mereka di pantai. Ibu mereka jemput teman-temannya disana dan dia duduk sama teman-teman

omong terus sambil Sean dan Brenden berenang dan main frisbee.

9. “Saya tahu sesuatu” Brendan mengatakan. “Julie penyopir jelek. Depalan puluh mile per jam terus!”

10. Pada hari Jumaat 23 Mei saya ingatkan mereka bahwa besok mereka ketemu Ibu lagi; dua dua mengerang dan omong seolah mereka lupa harus ketemu Ibu.

11. Sekali lagi mereka bertanya apakan mereka diharuskan ketemu, dan saya mengatakan yah, harus.

12. Pagi hari Sabtu jam 09:00 saya membangun mereka. Sean mengatakan dia tidak mau ikut sama Ibu, dan tidak ada siapa siapa bisa memaksa dia masuk mobilnya dan dia sudah kirim email pada Ibunya untuk mengatakan begitu. Saya bilang saya harus mengajak mereka ke tempat ketemu.

13. Saya mengajak mereka ke tempat ketemu jam 10:00 dan Petitioner Made Jati menuju mobil saat saya parkir. Mereka gabung dibagian belakang sisi penumpang mobil, sambil saya tinggal di tempat sopir dengan pintu terbuka. Ibu mereka memuluk mereka, tetapi mereka tidak kembali pelukannya.

14. Sean mulai mengatakan “saya tidak mau ikut”. Saya tidak bisa dengar segalanya. Mereka omong tentang email, tentang menerima email dan tidak mererima email yang mana.

15. Lalu saya dengar dengan jelas Petitioner Made Jati menaikan nada suara dengan marah pada anak anak. Dia mengatakan “Saya tidak pernah membohong padamu! Bapakmu yang membohong padamu!” Lalu saya dengar Petitioner Made Jati mengatakan dengan keras dan marah “saya tidak mengirim itu padamu, mungkin bapakmu yang kirim itu dan mengatakan dari saya!” Sean mengatakan “Saya tidak bilang itu! Saya menerima email yang bilang hello dan apa kabar?”

16. Petitioner Made Jati lagi megatakan dengan suara keras pada anak anak ”saya tidak pernah kirim email yang membohong padamu! Mungkin bapakmu mengirim itu dan dia membohongimu! Sayu sumpah saya tidak pernah bohong! Bapakmu membohong!”

17. Lalu dia menghadap Brenden sendiri dan memeluknya dan omong suara pelan dan dia mengecok kepala menandai tidak berulang kali. Ibu mundur dan menatap mereka berdua dengan muka sangat marah dan mengatakan lagi bahwa bapak mereka membohongi mereka.

18. Semua kejadian ini perlu waktu dua atau tiga minut.

19. Karena dia terus terus menekan dan mengomel, saya pindah dari mobil menuju sisi lain daerah parkir dan menandai supaya dia ikut dan saya mengatakan “Ayo, mari datang sebentar kita omong.”

20. Dia mengatakan “mereka tidak ikut sama saya maka kamu mau apa lagi? Tidak ada apa apa untuk omongkan!” tetapi dia tetap ikut. Saya mengatakan “Kita diperintah oleh Hakim supaya tidak omong hal hal tertentu sama anak anak, dan saya tidak bisa dengar semua percakapan tadi, tapi yang saya bisa dengar bahwa saya pembohong melanggar sepenuhnya instruksi Hakim.”

21. Petitioner Made Jati mengatakan “Mereka tidak ikut sama saya, jadi kepentingan apa itu? Saya tidak pernah bohongi mereka atau pada siapa siapa!”

22. Saya mengatakan “Kamu mebohongi ratusan orang sebagai rutinitas, dan masih membohong hari ini.”

Penjelasan Michael pada Pengadilan California

23. Dia berjalan pergi. Anak anak tidak mendengar percakapan kami.

24. Kembali menuju rumah, anak anak sangat gembira. Saya tidak bertanya tentang percakapan mereka dengan Ibu. Kami tidak pernah omong hal itu atau hal Ibu sejak peristiwa ini.

Sekian penjelasan saya disumpah dengan sadar ada hukum California tentang keterangan palsu, semua diatas adalah benar dan sungguh, di kota Claremont, California

Tanggal 30 Mei 2008

Michael Donnelly

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

DEPARTMENT B HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM

Kasus No KD073003

NI MADE JATI
PETITIONER

VS

MICHAEL DONNELLY
RESPONDENT

REKAMAN PANITERA TENTANG SIDANG DILANGSUNGKAN
KAMIS, 4 JUNI 2008

HADIR:

UNTUK PETITIONER: DUNCAN & REKAN
JULIE A. DUNCAN
245 FISCHER AVENUE, SUITE A-1
COSTA MESA, CA 92626

UNTUK RESPONDENT: KENDALL & GKIKAS
THOMAS E. KENDALL
143 HARVARD AVE, LANTAI 2
CLAREMONT CA 91711

CAROL S. HERRERA, CSR No 6735
PANITERA RESMI
ISI

TANGGAL HADIR 4 JUNI 2008 PAGI

LAMPIRAN Tidak ada

DAFTAR SAKSI

PENJELASAN

Pak KENDALL – (K)
Ibu DUNCAN – (D)

KASUS NOMOR KD073003

NAMA: JATI VS DONNELLY

POMONA, CALIFORNIA HARI RABU, 4 JUNI 2008

DEPARTMENT B HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM

PANITERA CAROL S HERRARA, CSR NO 8735

HADIR:

PETITIONER, TIDAK HADIR. PENGACARANYA JULIE A. DUNCAN;
RESPONDENT, HADIR. PENGACARANYA THOMAS KENDALL;
ANAK ANAK, TIDAK HADIR. PENGACARANYA PATRICK BARNITT

PENGADILAN : No 19, KD073003, JATI VS DONNELLY

Ibu Duncan: Selamat pagi Yang Mulia. Julie Duncan untuk Made Jati yang tidak hadir.

Pak Kendall: Selemat pagi, Yang Mulia. Thomas Kendall untuk Rezpondent yang hadir.

Pengadilan: Dimana Ibu Jati?

Ibu Duncan: Di Bali.

Pak Kendall: Begitu masalah saya yang pertama, Yang Mulia. Dia tidak hadir. Dia tidak didepan pengadilan ini. Dia tidak – dia – sidang yang lalu saya kesempatan dua pertanyaan, lalu kita menunda semuanya supaya bisa mulai dengan pengacara khusus anak-anak dan mulai dengan Dr Suiter. Kami tidak percaya bahwa Ibu benar di Bali.

Pengadilan: Boleh saya bertanya. Arsip saya tidak jelas, tetapi saya merasa saya memerintah dua dua pihak supaya kembali sidang hari ini.

Ibu Duncan: Saya merasa tidak. Tidak ada perintah perlindungan.

Pengadilan: Saya mengerti, tetapi kita sedang tengah sidang.

Ibu Duncan: Yang Mulia—

Pengadilan: Sebentar dulu. Saya ingin bertanya pada panitera untuk membaca kembali. Nomor 19 dijadwal calendar tanggal 15 Mei 2008.

(panitera membaca)

Pengadilan: Pengadilan baru memastikan dengan suruh pantitera membaca kembali hasil sidang dari 15 Mei 2008, dan jelas bahwa Petitioner memang diperintah hadir, dan Respondent pula, untuk hadir hari ini supaya sidang ini bisa dilanjutkan – sidang 15 Mei yang mengandung juga hal tentang surat perlindungan.

Okay. Jadi saya tidak tahu apakah dia di Bali apa tidak. Ada yang bilang bahwa – paling sedikit pengacara Petitioner ada alasan percaya – bagaimana

Kenapa Anda merasa dia di Bali:

Ibu Duncan: Yang Mulia, karena ticketnya habis. Dia sudah disini empat bulan, dan dia mau lihat anak-anaknya, dan dia dipengadilan beberapa kali, dan saya merasa waktu itu dia tidak tahu apakah dia harus pulang dengan ticket itu paling lambat tanggal 2 Juni. Kami tidak tahu itu sampai setelah jadi, maka mustahil dia bisa hadir hari ini kalau dia mau pakai ticket itu, dan kami tidak bisa minta sidang dijadwalkan lebih awal karena Pak Barnitt harus omong sama anak-anak, dan saya merasa dia sudah melakukan itu.

Maka di paham— dan saya mengatakan kalau dia harus pulang, menurut saya tujuan pengadilan hari ini adalah omong sama Pak Barnitt. Mungkin saya salah omong. Dia tidak – dia akan kembali bulan Juli. Saya tahu ada sidang lagi dijadwalkan untuk Juli atau – ini bukan masalah, Yang Mulia. Hanya karena dia harus pulang. Usahanya— ada beberapa hal yang oleh karena itu dia harus pulang. Anak-anaknya,tentu, adalah hal paling penting padanya, tetapi dia sudah disini empat bulan.

Pengadilan: Saya akan melanjutkan sidang pada perintah untuk menunjukan alasan atas kegagalan Petitioner hadir dan untuk surat perlindungan sampai –

Harinya 15 Juli, benar?

Pak Kendall: Perintah menunjukan alasan saya mengajukan tanggal 30 Mei 2008, dijadwalkan untuk tanggal 2 Juli, Yang Mulia. Padahal itu, Pak Barnitt mengatakan bahwa dia dijadwalkan libur pada tanggal itu, maka mungkin tanggal bisa maju dan semua bisa dilanjutkan pada tanggal lain.

Ibu Duncan: Setuju baik, Yang Mulia.

Pengadilan: Selain itu, Pak Barnitt, ceritakan pada saya.

Pak Barnitt: Saya kesempatan ketemu anak-anak. Saya ketemu dulu dengan Brenden dan – anak sangat malu, sangat pendiam, sangat

sopan. Dengan singkat, pengertian saya sama dia adalah satu atau dua hari sebelum dia dijadwalkan kembali setelah libur disini di California selatan, bapaknya mengasihtahunya bahwa semacam ancaman diterima terhadap bapak dan anak-anak-- dan dia sama kakaknya, dan mereka akan tetap disini, dan ibunya terlibat.

Dia mengasitahu pada saya bahwa satu dua hari setelah itu, dia kirim e-mail pada ibunya agak seperti "Ibu, apa sedang terjadi?" Dan bahwa sejak itu, ibu bilang tidak ada apa apa, dan dia sudah lama tidak dengar dari ibunya sejak sangat lama. Dia tidak ingat menerima telepon, mungkin pernah lihat satu dua email dan yang terakhir mungkin september atau oktober, tetapi dia tidak ada hubungan sama ibunya, dan dia okay. Dia suka tinggal dia California selatan. Dia sudah biasa tinggal di Amerika. Dia mau tetap tinggal disini sama bapaknya di daerah Pomona / San Gabriel.

Saya bertanya apakah dia mau kembali untuk mengunjungi Bali, dan dia setuju itu. Saya mengatakan, "kamu mau kembali kesana selama dua minggu?" Dan dia seperti "tidak". Saya mengatakan "kamu tidak mau kembali kesana?" Dan dia lebih seperti "kalau saya kesana, mungkin lebih seperti satu bulan." Dia ingin lihat keluarga, ingin lihat teman-teman.

Ada keluarga besar. Saya tidak bisa ingat. Saya semestinya lihat pada catatan saya, tetapi ada banyak misan yang sebaya, dan lagi tiga atau empat yang lebih besar, seperti kakaknya. Jadi mereka agak ramah dengan 9 atau 12 disana di Bali, dan dia agak rindu pada mereka dan rindu pada pantai. Dia ada minat kembali untuk kunjungan.

Saya tanyakan apakah dia merasa ibu bisa melakukan sesuatu untuk melukainya atau seperti itu. Dia seperti "saya merasa tidak." Dan dia bilang waktu dia baru ketemu ibunya – ini sebelum saya ketemunya – waktu ibu baru disini di Amerika, bahwa dia merasa sedikit tidak enak, dan setelah sedikit dia mulai merasa lebih enak sama ibunya dan merasa okay disini, dan dia sudah biasa. Dia beberapa teman dan berhasil lumayan di sekolah. Begitu situasinya. Dia masih tidak membuka apa-apa pada saya bahwa dia punya pengertian pada apa yang terjadi kecuali dia percaya pada bapaknya, bahwa ada semacam ancaman terhadap bapaknya dan dia sendiri and kakaknya.

Sean, yang lebih besar, saya ketemu sama dia sekitar satu minggu, satu setengah minggu -- bapak meniyakan itu—satu setengah minggu kemudian karena dia kesempatan disini karena sangat berminat main football. Dan kalau pengadilan tahu, semuanya pada

dasarnya adalah helm dan sepatu lari setelah minggu pertama football musim semi. Tidak pernah – belum pernah main footbali, tidak mengerti semua istilahnya, tetapi seperti sangat suka padanya. Bapak sangat baik tentang itu di lorong setelah kita selesai tanggal 15, dan bilang "dia tidak mau tidak hadir latihan. Saya tahu Anda harus ketemunya." Saya bilang yah. Maka kami mengatur jadwal saat itu, dan saya meluncur dari departement ini minggu lalu – saya merasa awal minggu – dan ketemu dia di jam makan siang, jadi waktu sudah cukup. Saya menyampai sekitar jam 1215.

Dia sangat hitam putih, sama seperti Brenden. "bapak bilang bahwa satu dua hari sebelum dijadwalkan kembali ke Bali dan mulai sekolah, ada ancaman terhadap bapak. Ada ancaman yang melibatkan saya sama adik saya, dan ibu atau orang-orang melalui ibu, akan melukai kami atau menculik kami atau sesuatu yang kurang bagus."

Dia, saya merasa, agak terganggu dan mengatakan tidak pernah menerima email atau telepon dari ibunya sama sekali. Dan saya bertanya, pokok dasar, "apakah kamu merasa ibu bisa melukai bapak atau kamu dan adikmu pada situasi…?" Dan dia mengatakan – dia agak mendehem dan tidak menjawab, tetapi saya bertanya "apakah ibu bisa melakukan sesuatu seperti itu?" Dia bilang "saya tidak tahu." Jawabannya seperti "saya tidak tahu, tetapi mungkin." Saya bertanya apa dia kepenginan kembali kunjung di Bali. Sebenarnya tidak, titik. Saya bertanya apakah dia ingin lihat ---

Pengadilan: Saya bermasalah.

Pak Barnitt: Saya bertanya padanya apak dia ingin ketemu ibunya. Dia bilang tidak. Dia cukup berbahagia, senang situastinya. Pulang, berada sama bapaknya, dan kalau adiknya di rumah, sama adiknya. Jelas keinginannya adalah tetap tinggal disini dan tinggal di Amerika dan tidak punya keinginan sekarang atau di masah depan dekat berhubungan sama ibu. Mari saya lebih tepat. E-mail, tidak. Surat, tidak. Telepon, tidak. Hand phone, tidak. Kunjungi Bali, Indonesia, tidak. Ibu bisa pergi saja. Tidak keperluan pada ibunya. Tidak mau hubungan.

Pengertian saya adalah di pertemuan pertama setelah saya ditugaskan, yang saya merasa tanggal 15 Mei, dia hadir. Hasilnya, apa saja, lebih baik untuk Brenden. Okay. Yang berikutnya saya tahu, saya tahu tempatnya, yang hanya beberapa kilo dari kantor saya. Mereka ketemu di daerah parkir di restaurant mexico namanya Zendeja's. Bapak keluar dari mobil, tidak lakukan apa apa. Saya merasa anak-anak tidak mendekatinya, atau mereka bilang kita tidak

mau ketemu ibu, tidak mau kemana mana. Saya merasa Sean yang lebih banyak omong, sepertinya berdiri selama lima minute, dan tidak jadi, tidak ikut.

Pengadilan: Maaf harus putus penjelasan. Sudah jam 1200 lebih dua minute. Saya harus berhenti. Saya tidak mau putus penjelasan, saya setuju, setelah jam 1330 ini kasus pertama, dan kalian akan keluar dengan cepat karena saya ada sidang nanti.

Pak Kendall: Apakah Anda ingin pilih tanggal?

Pengadilan: Saya ingin Pak Barnitt teruskan penjelasannya. Saya merasa itu penting.

Ibu Duncan: Saya juga, Yang Mulia, terima kasih.

Pak Kendall: Saya merasa tidak ada yang mohon ibu ketemu sama anak anak antara saat ini dan bulan Juli.

Pengadilan: Saya mau ini di catatan, dan saya tidak mau penjelasan diputus.

(Jam 1230 istrahat sampai mulai lagi sidang siang.)

KASUS NOMOR	KD073003
NAMA:	JATI VS DONNELLY
POMONA, CALIFORNIA	HARI RABU, 4 JUNI 2008
DEPARTMENT B	HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM
PANITERA	CAROL S HERRARA, CSR NO 8735
HADIR:	(SEPERTI CATATAN DULU)

Pengadilan: Kita kembali di catatan nomor 19 Jati vs Donnelly, KD073003. Petitioner tidak hadir, tetapi pengacaranya hadir. Respondent hadir dengan pengacaranya. Dan pengacara khusus anak-anak hadir, Pak Patrick Barnitt dan pengacara Petitioner Ibu Duncan, benar?

Ibu Duncan: Benar, Yang Mulia.

Pengadilan: Maaf, Pak Barnitt. Saya hentikan Anda tadi sebelum istrahat makan siang.

Pak Barnitt: Tidak apa apa. Saya merasa saya tadi menjelaskan bahwa dia tidak mau – maksudnya Sean tidak mau hubungan sama sekali saat ini.

Pengadilan: Sama sekali?

Pak Barnitt: Yah. Dia – saya tidak bermaksud seperti psychologist, tetapi keabdiannya dan rasa kepercayaan adalah – saya merasa saya tidak bisa terlalu menekan sangat kuat. Dia tidak mau apa apa dengan ibunya. Saya lihat ada e-mail rupanya dari Sean pada ibunya yang panjangnya sekitar tiga kalimat, dan itulah –

Pak Kendall: Yang Mulia, saya belum pernah lihat itu. Saya tidak tahu apa apa tentang itu.

Pengadilan: Tidak apa apa. Asal pengacaranya sudah lihat.

Pak Barnitt: Itu mendukung posisinya bahwa dia tidak mau hubungan apa apa saat ini.

Pengadilan: Dengan ibunya?

Pak Barnitt: Benar. Jadi dia sisa satu, ada yang paling mudah dari dua anak yang masih ingin hubungan sedikit dengan ibunya dan mungkin siap kembali atau kembali ke Bali untuk kunjungan pada keluarga dan teman selain ketemu ibu, tidak punya rasa takut bahwa ibunya mau melukainya, atau melukai kakaknya atau melukai bapaknya atau menculiknya.

Dan dari saat ini dari ibunya, saya mengerti dia tidak mau ikut dengan 730. Saya tidak pasti apakah dia mengerti apa prosesnya, bahwa ini tidak akan menyebab stress pada dua anak anak ini, tetapi dia tidak mau bertengkar itu.

Pengadilan: Tetapi saya sudah memerintah 730 itu.

Pak Barnitt: Saya mengerti. Saya merasa dia sedang mengatakan "kalau anak anak mau tinggal disini, saya hanya ingin ketemu mereka." Saya merasa itu ringkasan paling singkat.

Maka pertanyaan yang kita harus pikirkan dari pandangan kesejatrahaan anak anak adalah yang seperti kita pernah mengatakan, Indonesia atau Bali bukan negara undang undang Hague convention. Hanya satu hal yang saya bisa menawar adalah ide bahwa mungkin Brenden dikasih kesempatan kembali. Ibu bayar ticketnya dari Amerika serikat ke Bali dan dari Bali kembali ke Amerika Serikat, pulang pergi. Pengadilan bisa memerintah ongkosnya dibagi antara orang tuanya dan ibu harus bayar sesuatu sebagai depo, mungkin semacam garansi. Mungkin dia harus depo paling sedikit 10 atau 15 percent, sekitar $100,000. Itu saja yang saya bisa pikirkan.

Saya mengerti dari Pak Kendall bahwa – saya tidak tahu apakah anak anak ikut sekolah musim panas. Saya merasa di catatan saya ada satu yang, saya merasa Brenden, mengatakan dia ikut sekolah musim panas, didasarkan percakapan saya sama dia, hanya supaya

bisa maju lebih cepat. Tetapi bahwa Pak Kendall mengatakan, saya merasa asal dari Pak Donnelly, bahwa mereka tidak bebas, satu atau dua duanya, sampai tenggahan Juli. Saya merasa minggu 21. Mereka tidak bebas sampai tanggal 21 atau 23. Bapak bilang tanggal 23 Juli. Dan, tentu, saya merasa ada rasa cemas dari bapak bahwa mungkin Brenden sampai kesana dan sangat menikmat pengalaman sama keluarga, teman-teman, tempat dia tinggal dulu, sama dengan ibu, dan ibu baru mengatakan "saya tidak kirim kamu pulang." Dan, tentu, saya merasa itu kecemasan pengadilan ini karena dia sudah jelas menerangkan kemauan bahwa saya sudah biasa dan suka tinggal di California selatan dan cara hidup disini dan budaya Amerika dan lain lain – tentu, saya belum pernah kesana, tetapi pasti sangat lain daripada di Bali.

Sean lebih menyulitkan. Ada sesuatu yang terjadi, tetapi pada dasarnya, selengkapnya. Bapak pernah mengatakan a, b, c dan dia percaya bahwa ibu ada kemampuan melukainya, melukai Brenden, dan melukai bapaknya. Maka saya lihat masalah ini sebagai saingan loyalitas. Dan kalau posisi pengadilan ini adalah saya ingin mengerti alasan dasar semua ini, kenapa anak ini merasa begini dan anak lain merasa begitu dan apa yang benar terjadi antara ibu ini dan bapak ini, maka saya merasa seorang seperti Bob Suiter – Dr Suiter adalah doktor sebaik bisa untuk belajar ada apa di dasar, atau alasan lain, apakah ada sesuatu yang ibu tidak mau menjelaskan yang baru terjadi dalam beberapa tahun ini di Bali selama dua atau tiga tahun ini sebelum mereka pindah ke California selatan. Atau apakah ini masalah dari pihak lain, dari bapak, dan apakah ada sesuatu lebih dari penjelasannya sampai sekarang didasarkan apa yang bapak mengatakan dan apakah ini hal halus, terbuka atau percobaan keras J.A.S. – yaitu Keasingan Anak-Anak oleh orang tua. Lalu saya merasa Anda memang perlu 730 lengkap.

Mereka ini bukan anak anak kecil. Satunya – mereka – satu di sekolah SMP, siap masuk SMA. Dan yang lain menuju sophmore – satu mau mulai sma akhir augustus, dan yang lain sophomore SMA. Maka saya tidak tahu apakah Anda bisa memutuskan supaya tidak ada siapapun ke mana mana. Saya tidak tahu apakah memang itu paling bagus untuk klienku kalau ada satu ingin kunjungi Bali. Bisa dia merobah akalnya, tetapi saya merasa saya cukup jelas jawaban di pertemuan pertama bahwa kalau dia kesana, ada rasa takut dia tidak bisa pulang lagi.

Saya tidak tahu apakah ada pilihan lain daripada mungkin seorang memegang passport-passport, bisa pengadilan ini. Saya

pernah memegang passport sambil kasus berjalan, dan waktu kasus itu selesai saya kembalikan passport itu dengan kwitansi tertulis dari panitera di department yang menangani kasus itu. Itulah kasus pengadilan kamar sebelah tentang – saya tidak pasti apakah itu negara tidak ikut Hague convention juga. Mungkin. Itulah atau negara timur tengah. Hakimnya commissioner Hughes, jadi tahunnya mungkin agak lama – saya merasa tahun 95-an yang saya menangani kasus itu, dan itu berjalan selama tiga atau empat tahun. Dan beberapa perjalanan terjadi dan kwitansi ditandatangani, dan passport selalu dikembalikan pada saya. Sekali lagi, bisa dipegang oleh pengadilan.

Hal lain yang saya mendapat dari Pak Kendall dan Ibu Duncan adalah pada saat ini tidak ada kasus di county Los Angeles, County Sheriff, kedutaan besar A.A., Department Keadilan, Imigrasi A.S., atau penyelidikan lain di Amerika, dan saya tidak bisa mengatakan tidak ada sesuatu berjalan di Bali, tetapi Ibu Duncan mengatakan bahwa menurut pengertiannya mungkin pernah ada penyelidikan, tentang tuntuan penculikan, hal hal berhubungan klien-klien saya atau laporan kekerasan lain, tetapi tidak pernah ada tuntutan formal pada siapa siapa, dan tidak ada yang aktif saat ini.

Ibu Duncan: Saya merasa kita mengatakan tidak ada penyelidikan tentang ancaman, ancaman dilaporkan, yang dia mungkin atau mungkin tidak mengeluarkan. Saya merasa bahwa terlampir pada penjelasan bapaknya ada – dia mengutip e-mail anonymous bahwa dia hanya menebak adalah dari klien saya yang dia belum pernah lihat sebelum penjelasan Pak Donnelly, dan ini dasarnya semua ketakutan yang dia menghujani pada anak anaknya atau mereka semestinya takut ibu mereka karena dia mengancam membunuh mereka.

Tidak ada penyelidikan di Bali tentang ini, dan tidak ada penyelidikan disini tentang ini. Ini cuma e-mail berdiri sendiri yang kita tidak tahu asal dari mana, dan saya merasa dia tidak bisa buktikan bahwa e-mail itu mengasal dari klien saya karena dia belum pernah lihat e-mail itu dulu. Dia baru lihat penjelasan itu di pengadilan ini.

Pak Barnitt: Satu hal lagi sebelum Pak Kendall siap omong. Posisi yang saya dapatkan dari membaca semua penjelasan dan percakapan singkat dengan Ibu Duncan dan kliennya, saya merasa mulai dari hari saya baru ditugaskan, karena dia disini --- dia disini dari luar negeri, adalah – saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini – Pak Donnelly adalah sangat pintar atau bisa buat apa apa dengan computer dan program computer, dan bahwa

dia terlibat dengan, saya merasa, dengan usaha mereka, yang saya mengerti adalah perusahan Pakaian yang sangat berhasil. Dan dari informasi terbatas yang saya punya mereka dulu – angka saya dapatkan adalah sekitar 527 karyawan. Saya tidak tahu apakah semua di Bali, tetapi di mana mana, seluruh dunia. Dan bahwa dia kirim e-mail dan informasi, mencoba telepon dan bahwa semua terhapus dari computernya, dan anak anak bilang mereka tidak berhubungan kecuali apa yang saya sudah menjelaskan tadi bahwa Brenden menerima satu atau dua. Itu saja. Dia menjawab satu e-mail, dan ada satu atau dua, tetapi itu saja.

Pengadilan: Tetapi tidak ada ancaman pada mereka.

Pak Barnitt: Tidak ada ancaman antara mereka langsung, bahwa mereka tidak menerima ancaman. Brenden tidak pernah mengatakan "saya menerima ancaman dari ibu sebagai jawaban pada e-mail yang saya kirim pada ibu." Tetapi adalah sesuatu – saya hanya mengatakan dengan kata singkat – ada mainan sesuatu dengan e-mail, computers, programs, sejarah, data diambil, dihapus, dihancurkan, apa saja istilahnya. Dan saya tidak begitu pintar tentang computer, tetapi paling sedikit itu posisi ibunya, maka kalau kita menyampai pada penjelasan titik awal atau sumber semua kejadian ini, saya hanya tahu dari dua dua anak adalah bapak mereka menyatakan bahwa pernah ada e-mail diterima oleh bapak yang dia akan dilukai, dan bahwa Sean dan Brenden juga diancam mau dilukai, dan bahwa ancaman ini atau ancaman di e-mail atau apa saja yang dikirim and disampaikan oleh ibu mereka, tik. Dan didasarkan itu, bapak bilang "kita tidak kembali ke Bali." Dan anak anak adalah – mereka penuh hormat. Mereka anak sangat baik. Mereka sangat ikut seperti semestinya, dan mereka seperti, okaylah, begitulah, dan mereka disini sejak itu.

Pengadilan: Okay, Pak Kendall. Saya merasa Anda mau mengatakan sesuatu.

Pak Kendall: Saya tidak mau putus tadi, tetapi kita agak kesamping tentang tuntutan atau penyelidikan apa sedang berjalan, maka saya hanya ingin menjelaskan pada hal itu saja tanpa menganggu yang lain –

Pengadilan: Sihlakan.

Pak Kendall: E-mail yang semua orang selalu menyebutkan sangat pendek. Itulah exhibit 2 dari pejelasan asli. Itu mengatakan kalau kamu tidak menutup Kayun, k-a-y-u-n, pada September, saya akan membunuh kamu, salah tulis hurufnya, dan keluargamu.

Dan waktu kita mengatakan tidak ada penyelidikan aktif, tidak

berarti otoritas tidak menerima ancaman ini sebagai ancaman kredibilitas tinggi. Klien saya ke kedutaan besar A.S. Dan melapor di FBI – menghubungi FBI. Mereka menganggap ini sebagai hal serious. Mereka mengusulkan supaya jangan keluar negeri. Dan ini hanya satu bagian dari pola masalah yang mulai sebelum e-mail ini.

Pengadilan: Boleh saya bertanya sesuatu? Saya sedang lihat pada exhibit 2 di penjelasan. Tertulis disana, saya serious – tidak ada apostrophe – tetapi saya merasa bahwa tulisanya adalah saya serious --- competitor.

Ada apa dengan e-mail ini yang menyebabkan klienmu untuk menyimpulkan e-mail ini asal dari Petitioner?

Pak Kendall: Pertama, dia sudah didorong keluar dari usaha keluarganya, perusahan garment. Biarlah, mereka bertengkar. Itu bagian dari perceraian. Biarlah. Tetapi tahap berikutnya adalah dia dan partnernya lain – bapak dan Ibu Donnelly punya partner di usaha restaurant, dan terjadi peristiwa bahwa 30 orang preman datang di restaurant, dan klien saya dan partnernya telepon pada polisi, dan naik kursi belakang mobil dan keluar.

Pengadilan: Ini di Bali?

Pak Kendall: Di Bali. Jadi dia telepon pada otoritas local, dan dia dan partnernya naik kursi belakang mobil, tinggalkan semuanya. Okay. Tidak pernah – dia tidak pernah masuk restaurant itu lagi. Maka waktu Anda mengatakan klien saya tidak beralasan takut, dia benar sangat takut.

Pengadilan: Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya bertanya ada apa dalam e-mail ini yang menyebabkan ini asal dari Petitioner. Itu saja yang saya menanyakan.

Pak Kendall: Polanya. Lalu dia menghubunginya. Dia mencoba menghubunginya berulang kali untuk bertanya – apakah kamu tahu tentang ini? Kenapa kita tutup – dan pentunjuk lagi adalah karena Kayun mau ditutup daripada hal lain. Jadi begitulah alasan klien saya merasa ancaman itu bisa dipercaya. Semuanya tertera di penjelasannya.

Pengadilan: Saya tidak bilang ancaman ini tidak bisa dipercaya. Saya tidak bilang itu. Saya hanya bertanya sekali lagi---

Pak Kendall: Bagaimana dia lompat logis itu?

Pengadilan: Saya tidak menyangkal ada masalah antara dia sama istrinya atau keluarganya, tetapi untuk mengatakan ini asal dari istri – Pak Kendall, saya dulu jaksa selama waktu panjang. Saya hanya – mari kita pikirkan kalau saya duduk di meja satu pagi,

dan saya kerja, dan seorang datang dengan e-mail seperti ini dan mereka mau menghubungi e-mail ini dengan istri atau mantan istri. Saya perlu hubungan itu disini. Saya mengerti mereka bertengkar, tetapi kedengaran juga seperti – dulu ada siaran televisi namanya "dallas" dan siapa menembak J.R. Kedengaran seolah ada banyak orang lain yang bisa marah padanya. Saya tidak mau bilang lebih marah daripada Petitioner. Saya hanya ingin tahu – masuk otaknya untuk mengerti darimana pola pikirnya.

Pak Kendall: Apakah Anda ingin saya suruh dia naik kursi saksi dan tanya langsung? Dia sangat inginkan kasih penjelasan.

Pengadilan: Dia tidak perlu naik kursi. Dia bisa mengasihtahu saya langsung.

Anda sudah disumpah, Pak Donnelly, benar?

Respondent: Hari ini tidak, tetapi saya masih omong yang benar.

Pengadilan: Kami bisa kasih sumpah.

Panitera: Tolong angkat tangan kanan.

Apakah Anda menyumpah bahwa keterangan yang Anda mau mengajukan hari ini dalam hal-hal yang ada didepan pengadilan adalah yang benar, benar lengkap, dan tidak lain dari yang benar, didepan tuhan yang maha esa?

Respondent: Saya sumpah.

Periksa langsung

Olek Pak Kendall:

T: Pak Donnelly, waktu e-mail ini dikirim pada Anda, Anda beralasan apa untuk percaya bahwa e-mail ini dari istri Anda?

J: Saya tidak tahu dengan pas apakah ini dari istri saya. Saya kira e-mail ini mengasal dari kelompok orang dekat istri saya. Hal-hal ini sudah berjalan selama beberapa tahun. Saya pernah menerima banyak ancaman dari dia sama kelompoknya.

Pengadilan: Tolong kasih saya bantuan disini. Siapa kelompok ini?

Saksi: Adik-adiknya, adik-adik ipar, anak buah, cowok yang pacar dari austria, pengacaranya.

Pengadilan: Bukan pengacara ini?

Saksi: Bukan, bukan yang ini.

Pengadilan: Bukan Ibu Duncan?

Saksi: Di Indonesia.

T: Oleh Pak Kendall: Apakah adik-adik ini sama dengan adik-adik yang pegang saham 20 percent atau lebih di perusahaan?

J: Benar.

T: Apa itu Kayun?

J: Kayun adalah perusahan yang saya coba berdirikan setelah saya ditendang keluar dari Uluwatu.

Pengadilan: Tolong ditulis.

Saksi: U-l-u-w-a-t-u.

Pengadilan: Apa--?

Saksi: Uluwatu adalah perusahaan yang istri saya sama saya beli dari perusahaan yang bangkrut. Kami beli perusahan itu tahun 1988 waktu kami pindah ke Bali dan bangkitkan perusahan itu bidang garment, toko-toko retail, bordir. Menjual barang kwalitet tinggi lux.

Pengadilan: Handmade lace, bordir kerajinan tangan, seperti rok dan Pakaian wanita dan lain lain?

Saksi: Benar.

Pengadilan: Dijual di Bali?

Saksi: Benar. Sangat berhasil.

Pengadilan: Saya – counsel, saya masih coba mengerti kita ditengah apa disini.

Ibu Duncan: Tentu.

T: Oleh Pak Kendall: Waktu mengatakan perusahaan Kayun ini, apakah itu sesuatu yang istrimu ada minat – apakah istrimu, ibu Made Jati, apa dia punya minat atau saham?

J: Tidak ada yang berminat. Padahal saya tidak tahu kenapa dia berminat – tetapi yah.

T: Kenapa dia berminat pada itu?

J: Dia merasa itu ancaman pada Uluwatu.

T: Mari saya bertanya dengan cara lain.

Pengadilan: Stop. Stop. Tunggu dulu. Silakan.

Ibu Duncan: Yang Mulia, hal pertama---

Pengadilan: Ini bukan sidang tentang surat perlindungan.

Ibu Duncan: Saya tahu. Tetapi supaya Anda tahu, waktu klien saya mengajukan jawabanya pada surat perlindungan, dia masukan sms dikutip langsung dari hp-nya yang dia bisa masukan nanti yang menyatakan bahwa dia bilang pada suaminya "kita harus ke polisi. Karena ada ancaman." Klienku mengatakan "mari ke polisi." Lalu jawabnya adalah "saya sudah bilang saya sudah ke polisi. Kamu tidak usah ikut sama saya."

Ini hanya—

Pengadilan: Saya sudah lihat itu. Saya sedang mencoba latar belakangnya. Mari saya menjelaskan tujuan saya. Ini pikiran saya.

Saya tidak cukup tahu tentang situasi mental anak anak, Brenden dan Sean, untuk mengerti kenapa mungkin satu percaya dan yang lain tidak percaya tentang hal ini. Bisa keasingan anak anak, bisa karena mereka berumur 13 dan 15, dan tahap emosi mereka yang belum dewasa, mereka tidak tahu apa yang mereka bisa percaya. Dan yang lebih besar, mungkin dia merasa "saya tidak mau dengar lagi semua hal-hal ini, jadi saya pergi saja," dan dengan perceraian dan semuanya, tidak mau pikir lagi. "ibu disana, saya disini. Saya tidak mau jadi bagian masalah ini lagi. Saya tidak mau drama lagi." Bisa keasingan anak anak, tetapi bisa juga karena anak berumur 15 tahun tidak mau lagi diganggu oleh dramanya.

Yang lebih mudah bisa semacam anak yang ingin coba, biar semua ancaman, dan ingin tahu saja. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Fakta bahwa yang jelas – apakah dari Ibu Jati apa tidak, saya tidak tahu apakah dia benar melakukan ini, tetapi saya prihatin keamanan dua anak ini. Biaren ancaman itu. Saya paling peduli fakta bahwa Indonesia dan Bali bukan negara Hague signatory. Saya sangat cemas itu.

Saya prihatin juga fakta bahwa saya mengerti Ibu Jati pegang ticket dan dia harus kembali ke Bali karena tidak mau kehilangan ticket itu.

Dan saya mengerti, counsel, bahwa mungkin Anda merasa bertanggung jawab sedikit karena bilang okay, dan saya menerima itu.

Ibu Duncan: Ditambah dia sudah empat bulan disini, dan semuanya sangat susah padanya.

Pengadilan: Susah, kecuali satu hal. Penting hari ini dia kembali pada pengadilan ini untuk omong pada saya. Saya selalu paham bahwa kalau ada orang tidak hadir, bahwa saya dianggap posisi paling rendah di hidup banyak orang. Tetapi dalam situasi ini, saya harus di posisi atas dan pusat. Bukan saya secara pribadi, susan lopez-giss. Saya tidak maksudkan itu. Saya maksudkan pengadilan dan kepentingan putusan kewalian.

Jadi kalau dia mengatakan pada Pak Barnitt "tidak apa apa. Saya tidak mau bertengkar, kamu tahu, dan saya hanya – saya hanya ingin ketemu anak anak saya," di sisi pertama bisa dilihat sebagai ibu mengatakan "okay, saya lepaskan." Dan di sisi lain, saya tidak tahu apa pada intinya dia mengatakan "okay, yang paling mudah mau datang, dan saya tidak ijinkan dia kembali lagi." Saya tidak tahu, dan tidak ada orang disini yang tahu –

Mari saya menjelaskan pikiran saya menuju kemana, apa saya

mau memerintah. Saya mau memerintah evaluasi kewalian. Saya akan memeritah itu. Saya mau menerimanya. Saya mau untuk saya sendiri. Saya mau itu karena saya mau Dr Suiter omong sama anak anak ini. Saya mau Dr Suiter omong sama Ibu Jati. Saya mau Dr Suiter omong sama Pak Donnelly. Saya ingin tahu apakah ada keasingan anak anak, tetapi saya tidak tahu apakah ini keasingan disebabkan oleh ide ancaman ancaman dan caranya dijelaskan pada anak anak dan apa yang diterima oleh anak anak, atau apakah itu keasingan berhubungan perceraian dan mereka mencoba ketemu sesuatu yang stabil untuk mereka sendiri.

Kemauan anak yang lebih mudah, Brenden, untuk kembali, saya merasa itu keinginin yang bagus, dan Seandainya semuanya lancar dan negara itu negara Hague signatory dan tidak banyak masalah masalah lain dan keluarga yang – dan mari saya menyatakan yang benar menakuti saya karena Anda seperti mau lopat keluar kulitmu. Biar saya selesai dulu. Sebentar lagi saya pamitkan Anda omong. Anda harus tahu pikiran saya dulu.

Ada keluarga disana. Mari kita mengkhayal bahwa Ibu Jati sama sekali tidak bersalah, tetapi dia punya beberapa meriam lepas kendali di keluarganya yang siap mengatakan "kamu milik kita, Brenden, dan kamu tidak boleh kembali lagi," dan Ibu Jati dikendalikan oleh keluarganya. Semua bisa terjadi, saya tidak tahu, tetapi saya cemas. Pak Barnitt tadi omong benar. Saya cemas. Pak Donnelly bebas kecemasan sendiri. Biar itu, saya guggup sendiri karena saya tidak mau Brenden kembali ke sana padahal saya secara intellectual dan formal merasa itu hal baik kalau Brenden mau ketemu ibunya dan keluarganya disana dan dia semestinya kesempatan itu. Saya tidak punya masalah dengan itu, belum punya. Saya mau evaluasi itu.

Ibu Duncan: Saya mengerti, Yang Mulia. Untuk menjawab tuntutan pada klien saya—

Pengadilan: Anda tidak perlu menjawab tuntutan, karena saya belum tahu.

Ibu Duncan: Benar. Dia tahu dia harus hadir disini tanggal 15 Juli. Ada acara mediasi. Dan, saya mengharap, kita bisa jadwalkan sidang lagi waktu dia disini lagi, dan saya mengharap, mungkin, ada hasil dari evaluasi saat itu, dan mungkin masih ada waktu untuk anak-anak ini bisa ketemu ibu mereka atau kembali di Bali untuk libur seperti Brenden mengatakan.

Pengadilan: Tidak sampai saya menerima evaluasi itu.

Ibu Duncan: Ada waktu antaranya. Kami omong satu setengah

bulan dari hari ini.

Pengadilan: Kalau dia datang, dan kalau dia disini, dan saya mau pegang passport passport mereka – saya mau passport passport mereka diserahkan, dan saya merasa tidak ada siapapun yang tidak setuju ibu ketemu anak anak. Saya tidak mau Paksa Sean harus ketemu ibunya sampai setelah omong sama Dr Suiter dulu, tetapi mereka harus ketemu Dr Suiter. Mereka tidak perjalanan ke Bali. Mungkin tidak sampai tahun depan.

Ibu Duncan: Tambah lagi, Yang Mulia, saya hanya ingin membuka hal ini yang saya merasa Yang Mulia merasa takut, tetapi bukan klien saya yang ambil anak anak dan tidak pernah kembali lagi. Dia hanya ingin ketemu mereka. Dia tidak ada hubungan sama mereka, dan sayangkali pada klienku, dia tinggal di negara yang menyebabkan semua orang takut karena kalau dia melakukan hal sama, tidak mungkin mereka bisa dikembalikan. Sangat nyeri dia dituntut hal yang dia tidak pernah melakukan. Dia sedang coba segalanya melalui jalur yang benar.

Pengadilan: Untuk arsipnya, saya belum memutuskan apa apa, apakah dia menyebabkan ancaman ini, apakah dia bertanggung jawab ancaman. Yang saya tahu adalah ada ancaman, dan didasarkan bukti yang saya pegang saat ini, saya tidak bisa memutuskan apa apa. Semestinya kita perlu sidang, tetapi saya tidak menuju kesana.

Ibu Duncan: Posisi kami – mungkin pengadilan tidak mau dengar ini pada saat ini. Posisi kami adalah bahwa tujuan Respondent untuk mengajak dua anak anak kesini saat ini adalah karena dia mau Pakai mereka sebagai umpan karena dia mau mengajukan kasus harta disini, karena di Bali sudah ada kasus terbuka, dan belum ada hasil hal hal itu disana.

Pengadilan: Okay.

Ibu Duncan: Dia mau semuanya disidangkan disini. Dia mau memaksa dia datang kesini. Dia mau dia diperiksa disini. Dia mau semuanya disini, tetapi pada dasarnya anak anak ini adalah umpan.

Pengadilan: Anda tahu? Ibu Jati berhak takut itu, tetapi saya mau menjelaskan sesuatu, supaya Anda bisa kembali pada klienmu dan menjelaskan posisi hakim, hal hal harta mungkin atau mungkin tidak nanti diperhatikan saya. Saat ini belum. Saat ini, saya menyangkut hal anak anak.

Ibu Duncan: Memang itu menenangkan kami, Yang Mulia, karena itu kegelisahan kami, dan saya hanya – setiap kali kita memutar punggung, mereka seperti mau memeriksa keuangannya. Mereka keluarkan semua mohonan informasi itu.

Pengadilan: Mereka boleh kirim apa saja kemauan mereka, dan kalau Anda keberatan, Anda memang bisa mengajukan keberatan itu pada pengadilan. Tetapi saya tidak mau dengar keberatan itu sekarang karena kalian harus ketemu dan merunding dulu. Anda harus menunjuk alasan baik untuk minta informasi atau keberatan untuk menolak pada pertanyaan itu. Tetapi yang saya punya dihadapan saya saat ini hanya sidang mengenai surat perlindungan, dan yang semestinya menjawab tidak hadir. Saya menerima penjelasan Anda. Saya tidak mau kena dengan sangksi karena itu. Tetapi saya mau jelas, evaluasi untuk kewalian tidak bisa negosiasikan. Saya memerintah itu. Saya sudan memerintah itu. Saya sudah memerintah caranya bayar ongkosnya. Pengadilan ini mau menerima evaluasi itu.

Pak Kendall: Tentang jadwal, pengadilan harus tahu bahwa Dr Suiter baru bebas ketemu tanggal 1 Juli jam 1445. Itu kesempatan pertama, dan dia menyuruh dua orang tua sekaligus ketemu sama dia. Begitu standard biasa.

Pengadilan: Ibu Jati harus kembali.

Ibu Duncan: Dia sudah tahu 15 Juli ada tanggal mediasi. Saya tidak tahu apakah itu penting lagi. Dia memang berniat kembali.

Pengadilan: Baiklah. Harus ketemu Dr Suiter, maka biar dia kembali—

Pak Kendall: Bolehkah kami menetapkan perjanjian itu dulu?

Ibu Duncan: Biar saya omong sama klienku dulu. Atau kami bisa yang berikut---

Pengadilan: Mengatakan dia diperintah kembali dan hadir pada perjanjian tanggal itu. Biar sederhana. Bisa saya sendiri yang keras.

Pak Barnitt: Tanggal 1 Juli, 1445 siang di kantor Dr Suiter. Itu rapat bersama sama, Pak Kendall, dua orang tua?

Pak Kendall: Benar. Orang tua diharuskan hadir dan bekerjasama dengan Dr Suiter.

Pengadilan: Apakah anak anak semestinya ikut juga?

Pak Kendall: Saya merasa mereka harus kesana, tapi bukan waktu itu.

Pengadilan: Okay.

Pak Kendall: Klien saya – saya ingin mengusulkan kita siapkan perintah formal yang memerintah bahwa dua orang tua diharuskan bekerjasama dengan Dr Suiter.

Pak Barnitt: Kalau counsel mau kasih saya surat kuasa terbatas, saya bisa menghubungi Dr Suiter dan menjelaskan jaraknya, daripada tiga pengacara yang lain terlibat mari bilang,

Dr Suiter, saya berpihak anak anak. Apa saja Anda bisa merubah atau pindah, ibu pasti hadir tanggal 1 Juli. Dan kita bisa mengurus sesuatu lain untuk forensic testing [ujian psychologis] atau bersama anak anak, atau seperti itu. Saya kan menghubunginya sebelum akhir minggu depan. Kalau kalian berdua setuju --- saya tidak mau ex parte dengan 730, kecuali counsel setuju.

Ibu Duncan: Baiklah.

Pengadilan: Anda setuju, Pak Kendall?

Pak Kendall: Undang undang selalu ijinkan counsel boleh menghubungi kantornya untuk mengurus jadwal—

Pak Barnitt: Saya selalu suka menerima surat kuasa terbatas diarsip supaya tidak ada yang bertanya.

Pak Kendall: Tidak masalah. Biar counsel menghubunginya tentang jadwal dan memperlancar evaluasi.

Ibu Duncan: Saya mengharap, kita berhasil menyampaikan pada Dr Suiter, bahwa kita harap sebanyak mungkin bisa diselesaikan dalam jangka waktu dua atau satu minggu, karena saya tidak tahu dia bisa disini berapa lama. Saya harap dia bisa tetap tinggal disini sampai selesai.

Pengadilan: Sekaligus dengan itu, saya akan mohon semua pihak ketemu dengan pengacara khusus anak anak waktu Ibu Jati disini, untuk mengatur waktu dia bisa ketemu dengan anak anak.

Nah, tentang hal Sean---

Pak Kendall: Yang Mulia tadi memerintah sementara tentang kunjungan anak anak. Saya merasa perintah itu adalah Sean tidak dipaksa.

Pengadilan: Benar.

Pak Kendall: Dan bahwa Brenden harus berhubungan sama ibunya sebelum sidang yang akan datang. Kami tidak keberatan dua dua perintah itu.

Pengadilan: Okay. Satu hal yang saya ingin Dr Suiter perhatikan adalah masalah Sean rupanya merasa keasingan dari ibunya. Apakah didasarkan hal-hal dia sendiri sama ibunya, apakah marah pada ibunya, dan kalau Dr Suiter bisa kasih usulan dan membantu, itu hal pantas diterima. Dia harus belajar jangan lari dari ibu. Kalau dia marah padanya, biar dia menangani itu seperti setiap anak lain, omong langsung pada mukanya, "saya punya masalah." Kalau didasarkan rasa ketakutan yang dia belum bisa menjelaskan, saya harus tahu tentang itu. Jadi pada kemungkinan ada rasa takut yang pantas atau benar – atau dia merasa ada alasan takut tentang keamanan, saya ingin tahu. Saya tidak mau bocoran informasi pribadi antara therapis dan klien, tetapi saya harus

tahu dulu.

Ibu Duncan: Darimana asalnya, apakah benar apa tidak.

Pengadilan: Saya mengatakan apakah dia merasa ketakutan.

Pak Barnitt: Saya akan menyampaikan pada Dr Suiter dengan surat yang saya kirim copy pada Pak Kendall dan Ibu Duncan tentang harapan pengadilan supaya ada evaluasi juga tentang rasa ketakutan, apakah benar apa tidak, dan keasingan anak anak dari orang tua.

Pengadilan: Benar.

Pak Kendall: Saya mau mohon perintah setelah sidang say siapkan nanti untuk diisi juga perintah bahwa semua perintah dari dulu masih tetap berjalan.

Pengadilan: Tentu.

Pak Kendall: Dan sejauh idenya bahwa passport-passport diserahkan pada pengacara khusus anak anak, pergertian saya adalah mereka mau exp--- mungkin mau expiry tidak lama lagi. Klien saya tidak mau ke mana mana. Anda bisa memerintah dia tetap tinggal. Kalau Anda ingin dia menyerah passport-passport, tidak keberatan.

Pengadilan: Begitulah.

Ibu Duncan: Dia bisa memperpanjang passport, supaya nanti kalau pengadilan merasa lebih enak setelah evaluasi itu dan salah satu anak bisa kunjungi –

Pengadilan: Kita akan menangani hal itu di sidang berikut. Saya mau mereka diserahkan jelas karena saya tidak mau mereka kehilangan dan mungkin diperpanjang dan kita menghadap masalah nanti ada passport hilang dan anak hilang. Kalau mereka expiry, tidak ada masalah.

Respondent: Sudah expiry.

Pengadilan: Kalau sudah expiry dan di kantor Pak Barnitt, saya tidak punya masalah. Sayangkali, masalah Anda dulu baru menjadi masalah saya, dan saya bisa sakit hati karena kecemasan.

Saya ingin Anda mengasihtahu klien Anda sesuatu, Ibu Duncan. Dr Suiter dan semua proses ini bisa menjadi teman paling akrab ada klienmu, atau menjadi mimpi paling buruk, tetapi fakta yang nyata adalah, dengan asumpsi bahwa dia memang sama sekali tidak bersalah, ini hanya bisa membukti bahwa dia tidak bersalah, dan hal hal berikutnya kita bisa menangani setelah itu. Okay?

Pak Kendall: Ada satu hal lagi, Yang Mulia. Saya perlu – saya merasa mulai nyata – untuk mengajukan mosi untuk mohon perintah deposisi. Kami tidak bisa – kami macet. Saya sudah mengajukan permohonan menunjuk alasan untuk tunjanggan anak anak, dan saya

tidak bisa jadwalkan deposisi bersama mereka baik disini baik di Indonesia sama counsel. Dia mengatakan dia tidak bisa, karena jadwalnya ketat, tidak bisa ketemu sebelum kliennya berangkat. Kliennya berangkat rupanya tanggal 2 Juli – 2 Juni padahal semestinya dia masih disini sampai tanggal 15 Juni. Sekarang sudah merobah. Maka kami harus mengajukan permohonan untuk deposisi Paksa, saya merasa begitu, karena counsel mengatakan tidak berotorisasi dari kliennya untuk setuju deposisi disini atau Indonesia. Maka saya perlu waktu lagi sedikit untuk siapkan permohonan itu.

Ibu Duncan: Itu tidak sepenuhnya benar. Saya dua sidang dari dulu—

Pengadilan: Apakah klien Anda siap bekerjasama ikut deposisi waktu dia disini?

Ibu Duncan: Masalahnya hanya bahwa dia punya pengacara di Bali, dan dia mengusulnya ---

Pengadilan: Bukan kewalian dan bukan kunjungan. Ini kewalian dan kunjungan dan tunjanggan anak anak, dan dia sudah secara rela menyerahkan diri pada yurisdiksi pengadilan ini. Maka apa saja masalah diri sendiri di Bali, terus terang, tetap pas begitulah dong, masalah diri sendiri. Saya tidak pedulikan pengacaranya di Bali. Anak anaknya adalah disini. Yurisdiksi disini, dan biar dia suka atau tidak suka, hal hal tunjangan anak anak adalah disini. Dan kalau memang itu hal yang menakutinya bahwa dengan cara ini itu Pak Donnelly sudah ambil anak anak dan dia cemas tunjangan anak anak disini, dia bisa naik ranjangnya setiap malam dan pikirkan ketakutan itu. Tetapi fakta begini, tebak apa?, karena anak anak disini dan dia punya tanggung jawab bayar tunjangan anak anak, haruslah.

Ibu Duncan: Yang Mulia, dia bertanya pada saya apa penawaran yang adil. Kami pernah omong tentang perintah tunjangan anak anak sementara. Yang cemaskan dia adalah kalau litigasi hal hal—

Pengadilan: Yah tahu? Peduli apa sih. Anda harus memberitahunya apa yang dikatakan pengadilan ini, peduli apa sih. Dia tidak bisa menghindari – Ibu Duncan, tolong, setiap kata saya – tidak ada apa apa dari kata saya yang menenangmu. Dari sikap badanmu begitu frustrasi dan kemarahan, dan tidak ada apa apa dari kataku yang semesti menyebabkan itu. Jadi saya tidak tahu darimana asal rasanya. Karena saya memberitahu pada Anda, bahwa klienmu mungkin sangat ketakutan, dan yah tahu?, dia benar. Dia sepenuhnya benar. Kalau dia harus menangani pertengkaran uang dan harta dan

usaha dengan keluarganya di Indonesia, dan keluarganya menekan dengan banyak hal keluarga dan usaha, saya mengerti.

Tetapi ketakutan orang orang itu dan kegelisahan mereka tetang Respondent disini tidak pengaruh pada saya satu tik pun, dan Anda harus memberitahunya begitu. Dia harus menghadapi fakta bahwa saya tahu dia terjepit antara batu dan tempat keras. Dia bertengkar sama keluarga. Anak anaknya disini. Dia ditengah situasi, tetapi dia yang melibatkan diri sendiri. Dia sendiri. Dia menempatkan diri sindiri disana karena –

Ibu Duncan: Karena dia mau ketemu anak anaknya.

Pengadilan: Tidak. Stop. Mundur jauh kebelakang. Tidak. Dia mau ketemu anak anak? Dia sudah – dia melibatkan diri dengan Respondent ini. Dia nikah. Dia lahirkan anak anak. Bagian itu orang cendurung lupa waktu mereka masuk pintu pintu pengadilan ini, bagian paling awal paling dasar, maksudnya menikah, melahirkan anak anak, yang terus terang saya menyatakan disini setiap hari, tidak mohon untuk dilahirkan, tidak mohon ceraian, tidak mohon keluarga itu di Bali, tidak mohon usaha itu, tidak mohon apa apa. Mereka dilahirkan. Mereka punya ibu bapak, yang saya hanya bisa menebak pernah dulu cinta pada anak anak mereka and kemungkinan besar, masih cinta pada mereka.

Fakta bahwa dia ingin ketemu anak anaknya, tentu dia ingin ketemu anak anaknya. Saya shok kalau dia tidak mau ketemu anak anaknya. Saya sangat cemas kalau dia tidak mau ketemu anak anaknya, tetapi usahanya disana sedang tariknya kembali. Dan saat ini tariknya – itu yang mengganggu saya karena tariknya, karena hal yang nyata dan benar adalah dia punya ticket; dia kembali. Dia punya usaha; dia kembali. Dia seolah sangat baik hati dari segi, okay, anak anak boleh datang kesini. Saya hanya ingin kadang kadang ketemu mereka. Saya tidak tahu. Dan Anda juga tidak tahu.

Ibu Duncan: Dia sudah disini empat bulan, Yang Mulia.

Pengadilan: Ibu Duncan, anak anaknya disini. Anak anaknya disini. Perjuangannya adalah di Indonesia. Saya tidak pedulikan perjuangan itu. Itu bukan masalah saya.

Ibu Duncan: Rumahnya di Indonesia juga.

Pengadilan: Rumahnya adalah dimana anak anaknya berada.

Ibu Duncan: Anak anaknya disana sampai tahun lalu, seluruh hidup mereka.

Pengadilan: Saya gagal komunikasi. Saya sedang mengalami kegagalan komunikasi sama Anda. Bagian besar ibu merasa dimana saja anak anak berada, itulah rumah ibu sendiri. Bagian besar ibu

merasa begitu. Contohnya anak anak saya. Saya bersama anak anak saya. Saya punya kareer. Saya punya posisi kerja – agak seperti posisi penting. Anak anak saya sudah dewasa. Mungkin orang lain bisa mengaggap saya diri tidak bisa diambil dari tempat ini, tetapi berdoa pada tuhan kalau ada yang terjadi pada anak saya, saya langsung keluar pintu. Saya lenyap.

Dan saya tidak mau bilang dia harus seperti saya diri. Harap jangan kurang paham. Saya hanya bilang dia terobek. Saya pernah mengatakan ini. Dia terobek. Dia terjepit antara batu dan tempat keras. Mungkin karena itulah saya kegagalan komunikasi sama Anda. Saya bisa lihat itu. Yang saya perlu Anda menjelaskan padanya –

Saya sedang kegagalan komunikasi. Dari sikap badanmu lagi saya bisa lihat kegagalan komunikasi. Kelihatan seperti Anda harus mengatakan sesuatu. Apa yang saya belum mengerti?

Ibu Duncan: Waktu dia disini, dia begitu dipukul pula, Yang Mulia, karena dari dua --- kunjungan pertama sama anak anaknya sangat lancar. Waktu dia berangkat, dia punya satu anak mengatakan "saya benci samamu. Saya tidak mau ketemu ibu." Dan dia tidak tahu apa terjadi. Ada yang tidak beres.

Pengadilan: Ibu Duncan, biar saya menjelaskan sesuatu. Mari kita bayangkan di imaginasi kita bahwa dua orang tua ini nikah, masih saling cinta gila, tidak masalah, tidak usaha, tidak Bali, semua tinggal disini. Anak yang berumur 15 tahun bisa satu hari mengatakan pada ibunya "saya benci padamu, saya tidak mau ketemu ibu. Saya tidak suka padamu," dan ibu merasa ada yang tidak beres. Saya tidak kenal orang tua di dunia ini yang tidak pernah pengalaman anak mengatakan sesuatu mirip itu sebelum dewasa. Dan yang tidak beres adalah anak itu berumur 15 tahun. Itulah yang tidak beres.

Saya tidak bisa terlaluan kalau anak mengatakan dia benci pada orang tuannya. Dan saya tidak bisa ketemu keasingan didasarkan itu saja. Tetapi ada begitu banyak yang sedang terjadi dengan dua anak ini. Mereka punya bapak disini, ibu di Bali. Jelas, mereka tahu tentang uang dan hartanya. Saya tidak keraguan sedikitpun bahwa mereka tahu tentang masalah perjuangan uang. Tidak keraguan sedikitpun mereka tahun tentang keluarga itu.

Apakah tidak mungkin Sean sudah muak semuanya, tidak mau ketemu lagi orang orang itu? Karena dia yang paling besar, apakah kemungkinan mereka menekan dia sebagai yang paling besar dan mengatakan itu tanggung jawab dia, dan dia tidak mau tanggung jawab itu? Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu bawha seringkali

kalau ada anak paling besar, semuanya dituang padanya. Mengenai Brenden, dia bayi. Dia bisa kesini kesana dimanja semua pihak, dan mereka tidak mengganggunya.

Apakah mungkin Ibu Jati sendiri menekan pada Sean? Saya merasa pasti dia bertindak begitu, dan saya merasa pasti dia tidak mengasihtahu pada Anda. Saya tidak tahu. Itulah alasan saya ingin Dr Suiter bisa masuk, supaya bisa omong sama anak anak ini. Karena itu saya ingin tahu apa yang benar terjadi disini. Saya tidak memutuskan bahwa klienmu bersalah sesuatu. Dia tidak bertindak bersalah. Saya belum putusan seperti itu.

Masalahnya saya punya satu orang sisi lain dunia ini, satu orang disini, dua anak disini. Pengacara mereka mengatakan mereka puas disini. Saya memang merasa anak anak semestinya ketemu dua dua orang tua. Saya mengatakan itu setiap hari di pengadilan ini. Saya mengucapkan beberapa kata perhatian sebelum saya mulai sidang, sebelum mulai kasus kasus. Saya bukan hakim berpihak ibu. Saya bukan hakim berpihak bapak. Saya hakim berpihak anak anak. Okay? Itu sumber awal saya. Semua kecemasannya tentang hartanya adalah masalah dia sendiri. Okay? Jadi mari saya bilang dulu, tolong. Itu seperti kena saraf dengan Anda. Itulah yang menyebab Anda mulai lompat.

Ibu Duncan: Itu karena dia disuruh oleh --- dia benar mau mendukung anak anak, Yang Mulia. Bukan itu inti masalahnya.

Pengadilan: Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya punya sidang lagi menunggu. Dan biar saya bilang ini, supaya saya bisa membantu Anda. Dia disuruh --- saya merasah bagian berikutnya kalimat tadi adalah – oleh pengacara di Indonesia blah blah blah, apa saja. Pengaracara pengacara itu di Indonesia boleh kasih perintah pagi dan malam. Saya tidak peduli. Pengacara di indonsesia tidak punya yurisdiksi pada saya atau pada anak anak ini atau pada hukum di Californiaatau tunjangan. Saya merasa dia mau menawar pada Anda, Pak Donnelly. Saya merasa dia mau melakukan apa saja dan mungkin siap bayar lebih dari semestinya karena dia mau semua arsipnya tetap tertutup. Saya bukan goblok polos. Saya mengerti. Saya mergerti tujuannya, tetapi masalah yang dia menghadapi, dan saya mau mengulang lagi, dia terjepit antara batu dan tempat keras. Dia terikat oleh saya. Dia berwajib menyerah semua arsip itu. Keluarganya mungkin sangat menekan karena mereka tidak mau Pak Donnelly lihat apa apa. Saya mengerti. Dan yang saya ingin mengatakan padamu adalah Anda harus duduk sama dia secara tenang dan menjelaskan padanya bahwa biar perintah apa

saja dari pengacara pengacara di Indonesia, atau apa saja tekanan itu, tidak berpengaruh disini, dan apakah Pak Donnelly menerima – apakah dia bisa berhasil sesuatu, mungkin bisa. Mungkin bisa. Dan kalau keluarganya tidak suka itu dan ingin beli segalanya dan membayarnya supaya bebas dari masalah, baiklah, mungkin itulah. Dan kalau itulah yang Anda menjelaskan pada saya –

Dan saya akan memberitahu hal lain, keberadaan Anda di pengadilan ini dan sikap badanmu sangat jelas dan lancar menyatakan lebih dari Anda menyadari tentang semua penderitaan dan kecemasan klien Anda. Kalau klien Anda punya kecemasan seperti itu, maka jelas kecemasan Pak Donnelly tentang orang orang ini – kalau klien Anda bisa menyebabkan rasa begitu cemas dalam diri Anda dari jarak setengah dunia jauh, jelas dia sudah menerangkan semua itu pada Anda dari dulu.

Saya sudah mengatakan ini tadi, saya lebih lama pengalaman duduk di sisi itu meja hakim daripada sisi ini. Saya tahu rasa ketakutan dan kecemasan yang klien bisa menanam dalam hati seorang pengacaranya. Saya dulu pengacara mempihak kota los angeles, saya pernah mengalami semua 13 anggota dewan kota teriak pada saya sekaligus di rapat tertutup suruh saya menangani kasus begitulah. Saya tahu apa tekanan itu dari klien. Tetapi biar saya mengasihtahu Anda sesuatu, kalau dia bisa menyebabkan rasa kecemasan begitu kuat dalam dirimu, saya bisa menyimpulkan dia sendiri punya kecemasan itu. Dan kalau dia begitu kecemasan, maka Pak Donnelly tidak salah bertakut karena uang itu – dan itulah yang saya dengar. Dia tidak disini karena dia punya rumah disana, dan dia punya usaha disana. Rumah tunggal yang dia bisa punya adalah usaha itu. Dia punya keluarganya. Mereka menekannya. Dia diperintah, Anda bilang begitu. Saya menyimpulkan bahwa dia ikut bendera lain yang lebih cemaskan -- bahwa semuanya didasarkan uang untuk keluarga itu, dan saya tidak kenal orang orang itu. Saya tidak tahu apakah mereka hanya mengong gong waktu makan malam dan hanya mengong gong, atau apakah mereka benar kegelisahan orang bisa ambil uangnya yang besar. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mari tinggalkan begitu.

Ibu Duncan: Ada sejarah panjang antara mereka berdua. Kalau omong sama suami, dia bilang hitam. Kalau omong sama istri, dia bilang putih. Dan itu masalahnya.

Pengadilan: Kenapa lain dari kasus kasus lain? Okay. Mari saya memilih tanggal. Apakah tanggal 15 Juli bebas?

Ibu Duncan: Saya bisa minggu berikutnya.

Pengadilan: Tanggal 31 Juli. Dia harus hadir. Dia harus disini seluruh bulan Juli.

Pak Barnitt: Tanggal itu bagus.

Ibu Duncan: Terima kasih, Yang Mulia.

Pengadilan: Ibu Duncan, saya tidak cemburu posisi Anda disini hari ini. Tidak punya klien hadir, tetapi mendukung, sejauh saya bisa lihat, kemauan klienmu dengan sangat setia, sangat baik tanpa klien. Saya hanya ingin mengatakan saya menghargai usaha Anda hari ini.

Ibu Duncan: Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Kendall: Yang Mulia, supaya arsip jelas, maksudnya perintah menunjukan alasan yang didaftarkan tanggal 30 Mei 2008, dipindah maju pada hari ini dan dijadwakal lagi pada tanggal 30 Juli 2008?

Pengadilan: Benar.

Pak Barnitt: Tanggal 31.

Pengadilan: Tanggal 31.

Pak Kendall: Dan lagi, -- saya merasa kita punya dari ibu, Petitioner, perintah menunjukan alasan mengenai kewalian dan kunjungan, dll. Itu juga untuk tanggal sama, dan lagi – tentang surat perlindungan kekerasan rumah tangga dijadwalkan juga tanggal itu.

Pengadilan: Semua permohonan – saya tidak punya semua tanggalnya. Perintah menunjukan alasan dari Respondent tentang surat perlindunan dilanjutkan pada tanggal itu. Semua perintah tetap. Saya tidak punya permohonan dari Petitioner kecuali untuk pengacara khusus anak anak. Itu sudah didaftarkan –

Ibu Duncan: Permohonan Petitioner yang kita baru menangani hari ini, Yang Mulia. Saya merasa – kami berdua sudah mengajukan permohonan.

Pengadilan: Petitioner ada permohonan untuk pengacara khusus anak anak.

Pak Kendall: Itu sudah diajukan tanggal 9 April, maka sudah selesai. Dan kami ada permohonan untuk surat perlindungan diajukan tanggal 19 Maret.

Pengadilan: Itu saja yang saya punya hari ini. Terima kasih

(JAM 1452 SELESAI)

Julie A Duncan
Pengacara
245 Fischer Avenue, Suite A-1
Costa Mesa, California 92626
Telepon (714) 526-6015

Pengacara untuk
MADE JATI

YANG ASLI
DIDAFTARKAN RESMI
31 JUL 2008
PENGADILAN TINGGI

PENGADILAN TINGGI NEGARA BAGIAN CALIFORNIA

COUNTY LOS ANGELES, WILAYAH TIMUR

Kasus No. KD 073033

Mengenai kasus
NI MADE JATI
Petitioner
Vs
MICHAEL DONNELLY
Respondent

PENJELASAN JULIE A. DUNCAN
MENDUKUNG PERMOHONAN PUTUSAN

Dept: EA B
Jam:
Tanggal:

Saya, JULIE A. DUNCAN, menjelaskan:

1. Saya pengacara hukum dengan ijin praktek di semua pengadilan di Negara Bagian California dan saya pengacara terdaftar untuk Petitioner dalam kasus tersebut diatas. Penjelasan ini diajukan untuk mendukung permohonan Petitioner untuk mohon hentikan petitum kewalian yang diajukan tanggal 19 Maret 2008. Saya menjelaskan yang berikut dari ketahuan saya sendiri kecuali fakta-fakta yang disebutkan didasarkan informasi dan kepercayaan saya bahwa fakta-fakta tersebut adalah fakta benar. Kalau saya dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini, saya akan dan bisa menjelaskan sebagai berikut:

2. Pada awalnya kasus ini, Petitioner mempunyai tiga tujuan: pertama supaya belajar lokasi anak-anak yang diculik oleh Respondent dari rumah mereka di Bali, Indonesia; kedua, supaya ketemu lagi dengan anak-anaknya asal memastikan mereka selamat; ketiga, supaya mereka diperboleh kembali ke Bali, kalau memang itu keinginan mereka.

3. Dua sudah berhasil dalam dua tujuan pertama, padahal dengan beban berat baik emosi baik keuangan pada Petitioner dan semua keluarganya. Asal bisa ketemu lagi sama anak-anaknya yang dulu tinggal bersama dia (dan Respondent) sejak mereka dilahirkan sampai bulan Juli di Bali, Indonesia, Petitioner dipaksa pakai Penyedik Swasta untuk cari lokasi mereka lalu mengajukan permohonan kewalian di yurisdiksi yang sama

sekali asing padanya. Dia tidak di rumahnya, sama keluarganya, atau di usahanya di Bali dari sekitar bulan Desember sampai dia pulang lagi sekitar bulan Juni.

4. Setelah beberapa bulan emosi naik turun, Petitioner sangat berbahagia akhirnya bisa ketemu lagi sama anak-anaknya, padahal dia perlu perintah pengadilan (karena Respondent tidak ijinkannya ketemu anak-anak kecuali dengan perintah pengadilan, biarpun penjelasannya bahwa dia pernah menawar ketemu.) Pertemuan yang pertama, yang terjadi sekitar tanggal 8 Mei 2008, bisa mematah hati penonton. Dua dua anak, saat ketemu ibu mereka, kasih dia ciuman dan pelukan besar. Mereka tidak "takut" ibu mereka, seperti pernah dikatakan oleh Respondent. Pertemuan itu perjalan sangat baik. Setelah itu, Petitioner dan saya menumpang pulang bersama. Dia mematah hati saya karena menangis terus dengan gembiraan dan rasa lega karena berhasil ketemu anak-anaknya lagi setelah begitu banyak bulan.

5. Akan tetapi, di pertemuan ketiga, sudah jelas sikap anak-anak pada ibu mereka sudah merobah, paling jelas yang lebih besar, Sean. Saya dikasihtahu dan percaya dan oleh karena itu menjelaskan bahwa setelah Respondent membaca penjelasan saya tertanggal 15 Mei 2008, dimana saya menjelaskan pertemuan gembira itu secara terinci, dia masuk tangan untuk intervensi sama anak-anak secara tidak jelas. Saya pun pernah mengajukan foto-foto dari pertemuan itu untuk membukti dan melihatkan sikap gembira anak-anak sama ibu. Dari pertemuan ketiga atau keempat, Sean menyatakan kemarahan terbuka pada ibunya dan sangat menghina (atau kekerasan) pada ibunya tanpa alasan nyata.

6. Saat sama ini, klien saya menerima email dari Sean yang sama memusuhinya, mengatakan hal-hal ngeri seperti ".. saya tidak mau kamu, saya tidak cinta padamu…" Terlampir sebagai Exhibit A adalah copy email itu tertanggal 22 Mei 2008 dari Sean pada ibunya. Belakangan, dia mengatakan pada ibunya bahwa ini dimaksudkan sebagai balasan pada email dari "hotmail" account ibunya. Akan tetapi, Petitioner tidak pernah kirim email padanya karena Respondent sudah menutupi semua komunikasi sama anak-anak sejak bulan-bulan yang lalu. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa dia maksudkan.

7. Trauma karena kehilangan komunikasi sama anak-anaknya, lalu berhasil ketemu mereka lagi setelah begitu lama, dan setelah itu belajar bahwa pikiran anak-anaknya sedang diracuni terhadapnya sangat menguncang emosinya. Petitioner merasa bahwa kalau dia terus-menurus dengan permohonan ini untuk kewalian, anak-anak akan ditekan terus oleh Respondent dan ini akan lebih menyebabkan trauma pada anak-anak.

8. Waktu ketemu sama ibu mereka, mereka mengatakan pada ibunya bahwa mereka ingin tetap tinggal di San Dimas dan tetap disekolah dan mungkin ketemu ibu waktu mereka berlibur sekolah. Petitioner merasa mereka aman, dan padahal dia ingin mereka pulang di Bali, dia tidak bisa menahan litigasi yang jangka panjang, baik karena beban berat emosi baik keuangan.

9. Setelah pulang di Bali karena keluar negeri hampir enam bulan, usahanya sangat kacau. Dia terjepit antara batu dan tempat keras. Kalau dia tidak menangani

usahanya, dia tidak bisa membantu dengan masa depan anak-anaknya, pendidikan tinggi mereka, dll.

10. Saya dikasihtahu dan percaya dan karena itu menyatakan bahwa Respondent tidak kerja. Dari jumlah besar semua Penjelasan yang dia sudah mengajukan sejak awalnya kasus ini, jelas bahwa dia sangat buang waktu dengan pikiran terpusatkan pada kasus ini dengan mengupaya merusakan nama dan reputasi Petitioner dalam segala hal. Ini tidak ada tujuan lain kecuali menambah pada rasa keasingan dua dua pihak.

11. Petitioner merasa anak-anaknya aman. Akan tetapi, dia merasa litigasi lagi tidak membantu mereka. Dia tidak mau lihat anak-anaknya lagi ditekan dan dimainkan. Dia tidak punya rencana kembali di California lagi dalam waktu dekat. Dari pada itu, dia berencana tetap tinggal di Bali untuk membereskan rumah mereka, dan berkerja untuk masa depan mereka.

12. Dalam pertemuan singkat dengan anak-anaknya bulan Mei tahun ini, dia berhasil komunikasi pada mereka bahwa dia cinta pada mereka, merindu pada mereka, dan mereka selalu ada rumah di Bali sama ibu. Padahal dia tidak berhasil dengan tujuan ketiga, untuk menyampai pada tujuan itu terlalu mahal. Dia sudah menghabiskan ribuan jam mencoba memutuskan apakah lebih baik maju terus, tetapi akhirnya memutus bahwa untuk melanjutkan litigasi hanya lebih melukai anak-anaknya. Keperluan ibu kurang penting dibandingkan keperluan anak-anaknya. Padahal memang situasi paling baik untuk anak-anak adalah supaya mereka bisa bolak-balik bebas antara California dan rumah mereka di Bali, supaya bisa sama dua-dua orang tua, mereka tidak dibantu kalau litigasi ini dilanjutkan. Oleh karena itu, Petitioner memohon pada pengadilan supaya kasus ini dihentikan selengkapnya.

Saya sumpah dibawah hukum dan sadar hukum California terhadap keterangan palsu, bahwa informasi tertera diatas adalah benar. Dilangsungkan di Costa Mesa, California tanggal 30 Juli 2008

JULIE A. DUNCAN

hoo! Mail - madejati@yahoo.com http://us.f593.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=.

YAHOO! MAIL Classic

Print - Close Window

From: "made jati" <madejati@hotmail.com>

To: madejati@yahoo.com

Subject: FW: no more

Date: Thu, 22 May 2008 04:31:05 +0000

From: sean_donni@hotmail.com
To: madejati@hotmail.com
Subject: no more
Date: Tue, 20 May 2008 02:14:18 +0000

Alrite, no more, dont go to court and ask for anymore time with us, we dont want to be with you, you even want our opinion in front of you, ask for an hour with us and you will find out thats for sure. i dont want you in my life. this is enough, i know you arent going back to bali because you are wanted there, you have been lying to me all this time and i dont want to hear anymore. dont go back to the court for more time with us, i dont want you, i dont love you, and i dont have a mom for all i care. so be gone out of my life. and these are all my own words and thoughts, dad had nothing to do with this. so go somewhere away from us.

Keep your kids safer online with Windows Live Family Safety. Help protect your kids.

Share your beautiful moments with Photo Gallery. Windows Live Photo Gallery

Cukuplah, jangan lagi, jangan ke pengadilan lagi untuk mohon lebih banyak waktu sama kami. Kami tidak ingin bersama Ibu, kalau Ibu ingin tahu opini kami yang benar dihadapan kami, silahkan mohon satu jam bersama kami dan Ibu bisa tahu yang benar. Saya tidak ingin Ibu di hidup saya lagi, cukup sudah cukup. Saya tahu Ibu tidak kembali ke Bali hanya karena Ibu mau ditangkap, Ibu sudah lama membohong saya sejak dulu dan saya tidak mau dengar lagi. Jangan kembali ke pengadilan untuk mohon waktu bersama kami lagi, saya tidak ingin ketemu lagi, saya tidak cinta padamu, dan saya tidak punya ibu sejauh perasaan saya sendiri, maka keluar dari hidup saya ini, dan semua ini dari kata dan perasaan saya sendiri, Bapak sama sekali tidak terlibat dengan ini, maka pergilah ke tempat lain janga dekat lagi sama kami.

Email Sean tidak mau ketemu Ibu lagi

DV-130 Restraining Order After Hearing (Order of Protection)

Clerk stamps date here when form is filed.

FILED
LOS ANGELES SUPERIOR COURT
JUL 31 2008
JOHN A. CLARKE, CLERK
BY D. KISTLER, DEPUTY

Fill in court name and street address:
Superior Court of California, County of
SUPERIOR COURT
400 CIVIC CENTER PLAZA
POMONA, CALIFORNIA 91766

Clerk fills in case number when form is filed.
Case Number: KD073003

(1) Protected person's name: Michael (first) Patrick (middle) Donnelly (last)
Protected person's address (skip this if you have a lawyer): (If you want your address to be private, give a mailing address instead):
City: _____ State: _____ Zip: _____
Telephone number (optional): _____
Lawyer (if any): (Name, address, telephone number, and State Bar number): Thomas E. Kepple II, 143 Harvard Avenue, Claremont CA 91711

(2) List the full names of all other family or household members protected by this order:
Sean Donnelly
Brenden Donnelly

(3) Restrained person's name: Ni (first) Made (middle) Jati (last)
Description of that person: Sex: ☐ M ☒ F Height: 5'0" Weight: 120 Race: Indonesian
Hair Color: Black Eye Color: Black Age: 52 Date of Birth: 1/22/56
Relationship to protected person: Ex Wife

(4) THE COURT ORDERS are on pages 2 and 3 and attachment pages (if any).
The orders end on (date): 7/31/2011 at (time): Midnight
- If no date is written, the restraining order ends 3 years after the date of the hearing. The hearing was on (date): 7/31/08
- If no time is written, the restraining order ends at midnight on the end date.
- Note: Custody, visitation, child support, and spousal support orders have different end dates. Custody, visitation, and child support orders usually end when the children are 18.

(5) ☐ The people in (1) and (3) must return to this court/department on (date): _____
at (time): _____ ☐ a.m. ☐ p.m. to review (specify issues): _____

Certificate of Compliance With VAWA

This protective order meets all Full Faith and Credit requirements of the Violence Against Women Act, 18 U.S.C. § 2265 (1994) (VAWA). This court has jurisdiction over the parties and the subject matter; the restrained person has been afforded reasonable notice and an opportunity to be heard as provided by the laws of this jurisdiction. This order is valid and entitled to enforcement in all jurisdictions throughout the 50 United States, the District of Columbia, all tribal lands, and all U.S. territories, commonwealths, and possessions and shall be enforced as if it were an order of that jurisdiction.

This is a Court Order.

Surat Perlindungan Terhadap Made Jati

DV-130 Surat Perlindungan Hasil Sidang

TERDAFTAR

Pengadilan Tinggi Los Angeles

31 Juli 2007
John A Clarke, Panitera

Oleh D.Kistler, Wakil

1) Nama orang terlindung

Michael Patrick Donnelly

Pengacara

Thomas E. Kendall, 143 Harvard Avenue, Claremont CA 91771

PENGADILAN TINGGI

400 CIVIC CENTER PLAZA, POMONA, CALIFORNIA 91766

2) Nama orang lain di keluarga terlindung oleh surat perintah ini

Sean Donnelly
Brenden Donnelly

3) Nama orang terlarang

Kasus
KD 073003

Ni Made Jati

Ciri Khas Orang: Sex F Tinggi 5' 0", Berat 120, Asal dari Indonesia
Warna Rambut Hitam, Warna Mata Hitam, Umur 52 Tanggal Lahir 1/22/56
Hubungan dengan orang terlindung : mantan istri.

4) PESAN LENGKAP DARI PENGADILAN INI adalah di lembar 2 dan 3

Surat perintah ini mengakhir tanggal 7/ 31 / 2011 jam Tengah malam

Kalau tidak ada tanggal tertulis, surat perintah ini mengakhir 3 tahun setelah sedang ini. Sidang ini kejadian tanggal 7/ 31 / 2008

5) Hadir lagi di pengadilan ini……

INI PERINTAH RESMI DARI PENGADILAN

Lembar 1 dari 5

Surat Perlindungan Terhadap Made Jati

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF LOS ANGELES

Date	07-31-08			Dept:	EAB
Honorable	SUSAN LOPEZ-GISS	Judge	D. KISTLER	Deputy Clerk	
Honorable		Judge Pro Tem		Court Assistant	
16	T. MC CRAVEN	Deputy Sheriff	J. CUMMINGS #8618	Reporter	

8:30 am

KD073003

Made Jati (N/A)
VS.
Michael Donnelly (X)

Counsel For Petitioner: J. DUNCAN (X)

Counsel For Respondent: T. KENDALL (X)
P. BARNITT, MINOR'S COUNSEL (X)

NATURE OF PROCEEDINGS:

1. RESPONDENT'S OSC RE: TEMPORARY RESTRAINING ORDER (FILED 03-19-08)

2. COURT'S OSC RE: REVIEW/MINOR'S COUNSEL REPORT

3. RESPONDENT'S OSC RE: CHILD SUPPORT; ATTORNEY FEES AND COSTS (FILED 5-30-08)

The matter is called for hearing.

There is no appearance by the Petitioner.

The Respondent is sworn to testify.

Minor's Counsel gives an oral report/recommendation to the Court.

The Court grants Petitioner's request for restraining orders, and makes its orders pursuant to the Order After Hearing (CLETS), signed and filed this date.

TRO expires on 7-31-11.

DEPT: EAB

MINUTES ENTERED
07-31-08
COUNTY CLERK

Perintah Pengadilan California Dalam Sidang

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF LOS ANGELES

Date	07-31-08			Dept: EAB
Honorable	SUSAN LOPEZ-GISS	Judge	D. KISTLER	Deputy Clerk
Honorable		Judge Pro Tem		Court Assistant
16	T. MC CRAVEN	Deputy Sheriff	J. CUMMINGS #8618	Reporter

8:30 am

KD073003

Made Jati (N/A)
VS.
Michael Donnelly (X)

Counsel For Petitioner: J. DUNCAN (X)

Counsel For Respondent: T. KENDALL (X)
P. BARNITT, MINOR'S COUNSEL (X)

The Respondent is awarded sole legal and physical custody of the minor children Sean Donnelly (dob 3-17-93) and Brenden Donnelly (dob 9-17-94).

The Petitioner may have visitation with the minor children as arranged by the parties or further order from this Court.

The Petitioner must cooperate with the Respondent in a 730 Child Custody Evaluation if she wishes to modify the child custody/visitation order made this date.

The Petitioner is not to remove the minor children from the United States without further order from this Court.

Each party is to pay ½ of the balance of Minor's Counsel fees.

Minor's Counsel is relieved for the balance of today's hearing.

DEPT: EAB

MINUTES ENTERED
07-31-08
COUNTY CLERK

Perintah Pengadilan California Dalam Sidang

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF LOS ANGELES

Date	07-31-08			Dept: EAB
Honorable	SUSAN LOPEZ-GISS	Judge	D. KISTLER	Deputy Clerk
Honorable		Judge Pro Tem		Court Assistant
16	T. MC CRAVEN	Deputy Sheriff	J. CUMMINGS #8618	Reporter

8:30 am

KD073003

Made Jati (N/A)
VS.
Michael Donnelly (X)

Counsel For Petitioner: J. DUNCAN (X)

Counsel For Respondent: T. KENDALL (X)
P. BARNITT, MINOR'S COUNSEL (X)

The Court makes the following temporary order without prejudice:

The Petitioner is to pay the Respondent Child Support in the amount of $4,028.00 per month for the minor child Sean Donnelly (dob 3-17-93) and $6,719.00 per month for the minor child Brenden Donnelly (dob 9-17-94) for a total of $10,747.00 per month payable 1/2 on the 1st and 15th of each month commencing on 8-1-08 and continuing pursuant to statute or further order from this Court

Said orders are retroactive to 6-1-08. Arrears are set in the amount of $21,494.00. Arrears are to be paid in the amount of $1,000.00 per month payable 1/2 on the 1st and 15th of each month commencing on 8-1-08 and continuing until paid in full.

All orders are retroactive to 6-1-08.

Each party is to bear their own costs.

DEPT: EAB

MINUTES ENTERED
07-31-08
COUNTY CLERK

Perintah Pengadilan California Dalam Sidang

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF LOS ANGELES

Date	07-31-08			Dept:	EAB
Honorable	SUSAN LOPEZ-GISS	Judge	D. KISTLER	Deputy Clerk	
Honorable		Judge Pro Tem		Court Assistant	
16	T. MC CRAVEN	Deputy Sheriff	J. CUMMINGS #8618	Reporter	

8:30 am

KD073003

Made Jati (N/A)
VS.
Michael Donnelly (X)

Counsel For Petitioner: J. DUNCAN (X)

Counsel For Respondent: T. KENDALL (X)
P. BARNITT, MINOR'S COUNSEL (X)

The Court reserves jurisdiction over the issues of Sanctions and Attorney Fees to the date of Trial.

Respondent's Counsel shall prepare the Order After Hearing.

DEPT: EAB

MINUTES ENTERED
07-31-08
COUNTY CLERK

Perintah Pengadilan California Dalam Sidang

PENGADILAN TINGGI CALIFORNIA, COUNTY LOS ANGELES

Tanggal	31 Juli 08			Dept EAB
Yth	Ibu SUSAN LOPEZ-GISS	Hakim	D. KISTLER	Panitera / Clerk
Yth				
	Bpk T. MC CRAVEN	Wakil Sheriff	J. CUMMINGS #8618	Panitera

KD073003
Made Jati (Tidak Hadir)
Vs
Michael Donnelly (Hadir)

Counsel Petitioner: J. DUNCAN (Hadir)

Counsel Respondent: T. KENDALL (Hadir)
P. BARNITT, UNTUK ANAK ANAK (Hadir)

Jam 08:30

Ringkasan Sidang:

1. RESPONDENT'S OSC (Perintah Menunjuk Alasan) RE: SURAT PERLINDUNGAN SEMENTARA (diajukan 19 MAY 08)

2. PENGADILAN OSC RE: MENERIMA LAPORAN PENGACARA KHUSUS ANAK ANAK.

3. RESPONDENT OSC RE: TUNJANGAN ANAK ANAK; BIAYA PENGACARA DAN BIAYA LAIN (diajukan 30 Mei 08)

Sidang buka.

Petitioner (Made Jati) tidak mucul.

Respondent (Michael Donnelly) disumpah.

Pengacara Khusus Anak Anak mengajukan laporan / rekomendasi lisan pada Pengadilan.

Pengadilan kabulkan permohonan Respondent untuk Perintah Perlindungan dan mengaitkan perintah ini dengan Perintah Setelah Sidang, ditandatangani dan dimasukan catatan hari ini.

TRO (Surat Perlindungan) expiry tanggal 31 Juli 2011.

Bagian EAB	Dicatat 31 Jul 08

PENGADILAN TINGGI CALIFORNIA, COUNTY LOS ANGELES

Tanggal	31 Juli 08			Dept EAB
Yth	Ibu SUSAN LOPEZ-GISS	Hakim	D. KISTLER	Panitera / Clerk
Yth				
	Bpk T. MC CRAVEN	Wakil Sheriff	J. CUMMINGS #8618	Panitera

KD073003
Made Jati (Tidak Hadir)
Vs
Michael Donnelly (Hadir)

Counsel Petitioner: J. DUNCAN (Hadir)

Counsel Respondent: T. KENDALL (Hadir)
P. BARNITT, UNTUK ANAK ANAK (Hadir)

Jam 08:30

Respondent dikabulkan kewalian tunggal baik fisik baik hukum pada anak anak dibawah umur Sean Donnelly (lahir 17 Maret 1993) dan Brenden Donnelly (lahir 17 September 1994).

Petitioner boleh ketemu anak anak sesuai dengan persetujuan dua dua pihak atau perintah baru dari Pengadilan ini.

Petitioner harus bekerjasama dengan Respondent di evaluasi 730 [psychologis] tentang Kewalian Anak Anak kalau dia ingin merobah perintah Kewalian / Hak Ketemu yang dikabulkan tanggal ini.

Petitioner tidak boleh pindah anak anak dari Amerika Serikat tanpa perintah lagi dari Pengadilan ini.

Setiap pihak akan bayar ½ saldo biaya Pengacara Khusus Anak Anak.

Pengacara Khusus Anak Anak dilepaskan dari sisa sidang hari ini.

Bagian EAB	Dicatat 31 Jul 08

PENGADILAN TINGGI CALIFORNIA, COUNTY LOS ANGELES

Tanggal	31 Juli 08			Dept EAB
Yth	Ibu SUSAN LOPEZ-GISS	Hakim	D. KISTLER	Panitera / Clerk
Yth				
	Bpk T. MC CRAVEN	Wakil Sheriff	J. CUMMINGS #8618	Panitera

KD073003
Made Jati (Tidak Hadir) — Counsel Petitioner: J. DUNCAN (Hadir)
Vs
Michael Donnelly (Hadir) — Counsel Respondent: T. KENDALL (Hadir)
P. BARNITT, UNTUK ANAK ANAK (Hadir)

Jam 08:30

Pengadilan memerintah sebagai berikut untuk sementara tanpa mengaitkan diri untuk putusan tetap:

Petitioner harus bayar pada Respondent Tunjangan Anak Anak jumlah $4,028.00 per bulan untuk anak Sean Donnelly (lahir 17 Maret 1993) dan $6,719.00 per bulan untuk anak Brenden Donnelly (lahir 17 September 1994) dihitung jumlah $10,747.00 per bulan untuk dibayar ½ pada tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan mulai 1 Augustus 2008 dan dilanjutkan sesuai undang undang atau perintah lagi dari Pengadilan ini.

Perintah tersebut dihitung mundur sampai 1 Juni 2008. Saldo belum dibayar dihitung $21,494.00. Saldo belum dibayar diperintah dibayar $1,000.00 perbulan dibayar ½ pada tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan mulai tanggal 1 Augustus 2008 dan dilanjutkan sampai dibayar sepenuhnya.

Semua perintah pengadilan mundur pada tanggal 1 Juni 2008.

Setiap pihak untuk bayar ongkos hukum sendiri.

Bagian EAB	Dicatat 31 Jul 08

PENGADILAN TINGGI CALIFORNIA, COUNTY LOS ANGELES

Tanggal	31 Juli 08			Dept EAB
Yth	Ibu SUSAN LOPEZ-GISS	Hakim	D. KISTLER	Panitera / Clerk
Yth				
	Bpk T. MC CRAVEN	Wakil Sheriff	J. CUMMINGS #8618	Panitera

KD073003
Made Jati (Tidak Hadir)
Vs
Michael Donnelly (Hadir)

Counsel Petitioner	J. DUNCAN (Hadir)
Counsel Respondent	T. KENDALL (Hadir) P. BARNITT, UNTUK ANAK ANAK (Hadir)

Jam 08:30

Pengadilan masih pegang hak yurisdiksi atas hal hal Denda dan Biaya Pengacara sampai Sidang Terakhir.

Counsel Respondent disuruh siapkan Perintah Setelah Sidang

Bagian EAB	Dicatat 31 Jul 08

Perintah Pengadilan California Dalam Sidang

P U T U S A N

No. 2322 K/PDT/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan Pengembak No. 12, Sanur, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maharidzal, S.H. dan Mangasi G. Simangunsong, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sidakarya Perum Kalista Karya Indah Blok A No. 4, Denpasar, Bali, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada IDA BAGUS WIKANTARA, S.H., Advokat, berkantor di Perum Nuansa Penatih F2, Denpasar, Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

d a n :

KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DATI II BADUNG, berkedudukan di Jalan Surapati No. 2, Denpasar, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan di Kota Laos Angeles, County Angeles California, Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan upacara menurut agamanya dan adat Bali tahun 1994 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/ 2005 tertanggal 6 April 2005;

bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I ke Indonesia tahun 1983, maka pada tanggal 25 Mei 1994 Penggugat masuk Agama Hindu dengan

semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MICHAEL PATRICK DONNELLY** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 26/PDT/2007/ PT.DPS. tanggal 11 April 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 191/PDT.G/2006/PN.DPS. tanggal 29 September 2006;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles, County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar dan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah;
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/ surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada;
5. Menyatakan penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta Perkawinan No. 299/ 1996 kepada Tergugat II;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2008** oleh **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ,

Ttd.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.
NIP. : 040030169

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

DEPARTMENT B HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM

NI MADE JATI
PETITIONER

Kasus No KD073003

VS

MICHAEL DONNELLY
RESPONDENT

REKAMAN PANITERA TENTANG SIDANG DILANGSUNGKAN

8 AUGUSTUS 2008

HADIR:

UNTUK PETITIONER: JULIE A. DUNCAN
PENGACARA HUKUM

UNTUK RESPONDENT: THOMAS E. KENDALL
PENGACAR HUKUM

MELINDA DELGADO, CSR NO. 6652
PANITERA RESMI

KASUS NOMOR	KD073003
NAMA:	MADE JATI VS MICHAEL DONNELLY
POMONA, CALIFORNIA	8 AUGUSTUS 2008
DEPARTMENT B	HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM
PANITERA	MELINDA J. DELGADO, CSR NO. 6652

(Tiga halaman tentang jadwal sidang dan deposisi dll)

HAKIM: Saya mau memerintah deposisi. Kalau dia mau bekin persetujuan atau perjanjian sama Respondent dulu, baik. Tetapi saya merasa putusan saya dalam hal deposisi ini bukan masalah dimana deposisi dilangsungkan, asal dilangsungkan.

IBU DUNCAN: Yah. Dan seperti saya mengatakan dulu, saya sudah mengasihtahu Petitioner kalau dilangsungkan, kemungkinan besar bisa dilangsungkan di Indonesia. Hanya – sepertinya segalanya begitu asing padanya. Dan saya mengerti, Ibu Hakim, Anda sudah berulang kali mengasihtahu saya, dia sudah menyerahkan diri dan setuju diri pada yurisdiksi sini, dia harus ikut dengan undang-undang disini; dan saya mengerti itu. Tetapi ini hanya –

HAKIM: Saya tetap merasa hormat pada Anda seratus percent. Saya sudah mengatakan itu. Dan saya mau mengatakan lagi. Saya merasa Anda memang menusahakan sebaik-baiknya padahal tanpa klien.

IBU DUNCAN: Yah, saya mengharap –

HAKIM: Ada garis tepis antara pembelaan dan hearsay (kabar angin).

IBU DUNCAN: Benar. Dan, Yang Mulia – apa Anda selesai? Saya tidak mau putus kalimat Anda dulu —

HAKIM: Yah, silahkan.

IBU DUNCAN: Saya mengharap Ibu Jati mau hentikan perilakunya itu – hanya masalah dia sangat, seperti saya mengatakan dulu, dia trauma

karena anak-anaknya memutar sikap mereka dalam dua minggu saja. Dan, maksud saya, saya sendiri menyaksikan emosi dia, naik dan turun, karena tidak punya anak-anaknya begitu lama dan hanya ketemu mereka sebentar disini.

HAKIM: Dia bisa datang kesini.

IBU DUNCAN: Benar. Tetapi hanya – dia sudah enam bulan tidak di rumah. Dan saya tahu Anda pernah mengatakan usahanya tidak penting, tetapi kalau tidak ada usaha – tidak bisa tunjangan anak-anak.

HAKIM: Tetapi biar saya mengasihtahu Anda sesuatu, Ibu Duncan.

IBU DUNCAN: Tidak –

HAKIM: Dengan itu kita sudah melewat batasan antara pembelaan dan hearsay. Dan biarkan saya mengasihtahu Anda apa yang saya lihat – pengadilan ini lihat. Saya lihat seorang yang sulit dipercaya karena kredibilitas rendah. Dan alasan dia susah dipercaya – bukan Anda, maksud saya klien Anda. Dalam waktu singkat yang saya bisa ketemunya disini, di satu pihak dia – Anda membela dia seolah dia begitu terguncang tentang anak-anaknya; di pihak lain, saya tahu didasarkan apa yang saya lihat sendiri bahwa ada sesuatu – ada banyak uang disini. Dan ada pertanyaan berapa tetap milik dia dan berapa ada di tangan-tangan keluarganya sekarang. Tetapi masalah pengadilan ini adalah masalahnya bahwa rupanya dia begitu dipengaruhi karena uang itu, pendapat pengadilan ini, bahwa dia menelantarkan anak-anak dan tinggalkan anak-anak itu. Tidak ada seorang yang tarik anak-anak darinya.

IBU DUNCAN: Itu opini Anda. Saya menghormat –

HAKIM: Wah, itu bukan opini saya saja. Kalau Anda bingung kenapa anak-anak ini bertindak begitu terhadapnya – ibu mana saja akan datang dan hadir disini. Dan kalau dia punya – yang saya bisa lihat adalah dia begitu cemas tentang uangnya sampai dia berjalan melenyap pergi saja.

IBU DUNCAN: Dan saya mengerti itu cara Anda lihat pada itu.

HAKIM: Mana lagi bisa saya menerimanya? Ada cara apa selain itu untuk lihat pada situasinya?

IBU DUNCAN: Wah, anak-anaknya ditarik darinya lebih dari satu tahun yang lalu.

HAKIM: Tidak. Maaf. Dia bisa datang pada negara ini. Dia tidak

akan dihentikan di batasan negara. Dia pernah hadir di pengadilan ini. Dan, sejelasnya, saya sudah menyatakan sepenuhnya bahwa saya ingin anak-anak itu untuk ketemu dua-dua orang tuanya. Maksud saya, saya sangat menekan itu setiap pagi.

IBU DUNCAN: Saya setuju dengan itu, Yang Mulia.

HAKIM: Dan Anda tahu kapan saatnya dia mulai cemas? Dia mulai cemas waktu mulai pertanyaan tentang uang. Saat itu yang saya bisa lihat sendiri kepercayaan saya pada kredibilitasnya – dia menutup diri. Ini bukan hal tentang anak-anaknya. Itulah yang saya lihat sendiri.

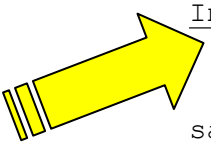

IBU DUNCAN: -- Saya paham – pertanyaan apa saja waktu di kursi saksi dia pasti merasa cemas.

HAKIM: Tetapi dia baik-baik saja dulu. Dia dulu menjawab dengan baik.

IBU DUNCAN: Dia menjawab satu pertanyaan saja.

HAKIM: Dia duduk di pengadilan ini sambil kita omong tentang anak-anaknya dan dia baik saja.

IBU DUNCAN: Yah.

HAKIM: Dan ada pertanyaan lain sebelum dia naik kursi kesakitan selama sidang itu. Dia baik-baik saja. Tetapi baru kitu mulai omong tentang uangnya, saat itu – itu yang saya lihat – yang benar, dua orang bisa lihat situasi sama –

IBU DUNCAN: Benar.

HAKIM: -- bisa pendapat berbeda. Sayangkali untuk dia, saya hakim disini yang bertugas menembus pada fakta.

IBU DUNCAN: Dan saya mengerti itu. Saya sudah menjelaskan begitu padanya.

HAKIM: Kenapa dia menolak kembali?

IBU DUNCAN: Wah, mungkin dia datang lagi. Saya mau mengatakan bahwa yang benar menganggunya bukan pendapat pengadilan ini – adalah karena anaknya pernah kirim email jelek dua minggu setelah kunjungan mereka yang pertama dan menolak ikut sama Ibu pada kunjungan kedua padahal sejauh ketahuannya – dia tidak pernah mengatakan apa-apa pada mereka. Karena itu dia - dia terguncang waktu anak pertamanya sama sekali menolaknya tanpa alasan nyata waktu dia mau ketemu mereka.

HAKIM: Yah tahu? Pengalaman saya duduk disini di kursi hakim dan selain itu pengalaman sebagai manusia biasa adalah dua orang bisa saling bercinta gila dan nikah dan semua baik; dan anak-anak mereka bisa marah pada sesaat, kurang sopan dan omong jelek. Dan apakah orang tuanya bersama atau berpisah jarang ada seorang dunia ini yang tidak pernah mengalami anak marah dan mengatakan hal-hal jelek.

Okay, tunggu dulu.

Dan saya bisa menerima penjelasan tadi kecuali itu saatnya untuk membukti diri. Dan itu saatnya seorang semestinya kembali lagi. Itu saatnya seorang semestinya mengatakan, yah tahu? Saya mau tinggal di Amerika Serikat selama enam bulan atau tujuh bulan, atau berapa lamanya. Saya ingin kerja dengan counseling. Saya ingin bekerja mengerti anak saya ini. Saya ingin tahu kenapa pikiran begitu. Saya ingin bekerja menuju hubungan baik dengan anak saya ini. Dan kalau dia mau kembali dan dia mengatakan "saya mau ke counseling dengan anak-anak saya ini" saya akan perintah begitu.

IBU DUNCAN: Saya mengerti.

HAKIM: Saya merasa itu bukan hal paling baik untuk anak-anak kalau tidak bisa selesaikan ini. Dan untuk arsipnya saja, Respondent saat ini mengangguk persetujuannya dengan ini.

Maka saya tidak lihat bahwa – saya berpendapat tidak ada siapa-siapa mencoba ambil anak-anak ini darinya.

IBU DUNCAN: Benar. Tidak.

HAKIM: Dia punya kisah buatan dia sendiri, kalau itu kata yang benar, pada ini; pengertian saya ada hal lain. Tetapi saya akan mengatakan pada Anda, karena dia tidak mau kesini lagi, itu masalah. Pada titik akhirnya, saya akan ijinkan deposisi itu.

IBU DUNCAN: Baik, Yang Mulia.

(Lima lembar lagi tentang jadwal dan ongkos deposisi di Bali Hyatt)

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

DEPARTMENT B HON. SUSAN LOPEZ-GISS, HAKIM

Kasus No KD073003

NI MADE JATI
PETITIONER

VS

MICHAEL DONNELLY
RESPONDENT

MELINDA DELGADO, CSR NO. 6652
PANITERA RESMI

Julie A. Duncan
Attorney at Law
245 Fischer Avenue, Suite A-1
Costa Mesa, California 92626

Telephone: (714) 546-6015

Attorney for Petitioner
MADE JATI

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA
FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES. EAST DISTRICT

NI MADE JATI Petitioner Vs MICHAEL DONNELLY Respondent	CASE No. KD073003 DECLARATION OF IDA BAGUS WIKANTARA, SH, ADVOCATE FOR MADE JATI IN THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CASE NO 343PK/ PDT/2008 Date: 01/09/2009 Time: 8:30 a.m. Dept. EA "B"

DECLARATION OF IDA BAGUS WIKANTARA

Please refer to next page.
///
///

IDA BAGUS WIKANTARA, SH
ADVOCATE
Perum Nuansa Penatih F2 Denpasar, Bali
Mob: +62 (0) 811399791 Fax: +62 (0) 361- 292444
Email: ibwikantarashadvocate@gmail.com

TO WHOM IT MAY CONCERN

The undersigned, **IDA BAGUS WIKANTARA, SH**, advocate having address at Perum Nuansa Penatih F2 Denpasar, in this matter acts as the legal counselor/advocate for and on behalf of **NI MADE JATI**, female, businesswoman, having address at Jalan Pengembak Gg. rid No. 29, Br. Tanjung, Sanur, Denpasar.

I hereby clarify the matters related to the progress of legal status of NI MADE JATI as Follows:

1. That the divorce between NI MADE JATI and MICHAEL PATRICK DONNELLY has occurred in accordance with the Adjudication of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1428 K/PDT/2006 dated 10 April 2007. In relation to the said adjudication, my client has taken an extraordinary legal procedure namely JUDICIAL REVIEW through me as the legal counselor/advocate so that the Divorce Case between NI MADE JATI and MICHAEL PATRICK DONNELLY in Indonesia is still open and is currently being examined in the extraordinary legal procedure namely JUDICIAL REVIEW (copy of the letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 08343/343PK/PDT/2008 dated 28 August 2008 addressed to the Presiding Judge of Denpasar District Court in Denpasar is attached).

2. That because the divorce case between my client NI MADE JATI and MICHAEL PATRICK DONNELLY is currently in progress in the extraordinary legal procedure namely JUDICIAL REVIEW as referred to above, I, the legal counselor with due respect to the law and court of justice, may not provide any advice in relation to the data and documents and may not issue any verbal and written declaration or disposition as a statement that I obtained from my client, NI MADE JATI for the civil case concerning Rights of Guardianship and Taking Care of Children in the Superior Court of California, County of Los Angeles.

The reasons not to provide the data and documents and not to issue any declaration are to defend and protect the legal interests of my client NI MADE ANTI in the civil case that is currently in progress (judicial Review) within the legal jurisdiction on of the Republic of Indonesia's Court of Justice.

3. That regarding the accusation that my client NI MADE JATI has involved in and exposed to a criminal case as stated by the other party, I hereby declare that the accusation is not true and we decline it under the reasons as follows:

3.1 The investigation process for a criminal case included in the police report filed by Mr. Michael Patrick Donnelly as stated in the police report No. Pol. LP/81/III/2006/Dit. Reskrim, in the Bali Police Headquarters (Polda Bali) dated 14 March 2006 and the Investigation Order No. Pol. SP. Sidik/90/III/2006/Dit. Reskrirn dated 16 March 2006 concerning a criminal act accusation as stipulated in article 263 with the alternative of article 266 or article 378 of the Indonesian Criminal Code (concerning criminal act to counterfeit or falsify a document, to intentionally use a fake document or counterfeited document and to cause to include false information in an authentic deed or to deceive) has been ceased based on the Police Ruling No. Pol. S.Tap/12/IX/2007/Dit. Reskrim dated 3 September 2007 concerning the Investigation Cease and SP3 (Notice of Investigation Cease) No. B/127/IX/2007/Dit. Reskrim dated 3 September 2007 (attached) because there were not sufficient evidences to forward the prosecutions to the Provincial Attorney General's Office of Bali in Denpasar.

That because of this investigation cease, Michael Patrick Donnelly through his legal counselor has taken a legal procedure in form of PRETRIAL namely to sue the Ball Police through the District Court of Denpasar for the illegitimate investigation cease that has been ruled by the Bali Police due to the case lacked of sufficient evidences as stated in the PRE-TRIAL case No. 03/Pid.Pra/2007^tPN Dps.

That the District Court of Denpasar has adjudicated to confirm the Bali Police Ruling at the first and final level as included in the Adjudicaffon No. 03/Pid.Pra/2007/PN.Dps issued on Monday, 12 November 2007 and the said adjudication has permanent legal power since 20 November 2007 which in principle confirmed that the Investigation Cease ruled by the Bali Police is valid at law.

3.2 In the investigation process of criminal case included in the police report by Mr. Michael Patrick Donnelly in the police report No. Poi.: LP/80/N/2007 dated 27 April 2007 in the Police Resort Station of Tabanan concerning a criminal act accusation as stipulated in article 263 with the alternative of article 266 or article 378 of the Indonesian Criminal Code (concerning criminal act to counterfeit or falsify a document, to intentionally use a fake document or counterfeited document and to cause to include false information in an authentic deed or to deceive) has been ceased based on the Police Ruling No. S. Tap/26.a/VIII/2Q08/RESKRIM dated 6 August 2008 and SP3 (the Notice of Investigation Cease) No. Pol.: SP.DIK/26.a/VIII/2008/RESKRIM (attached) because the matters stated in the report were not able to be forwarded to the Regional Attorney General's Office of Tabanan for prosecutions considering the time for such purpose has lapsed or expired at law.

3.3 That furthermore to confirm the legal status of my client NI MADE JATI I hereby attach you the Certificate of Good Conducts issued by the Bali Police Headquarters as included in the Certificate of Good Conducts No. Pol.: SKCI~/YANMIN/3507/X/2008/INTELKAM dated 8 October 2008.

4. That my client NI MADE JATI clarified to me as her legal counselor in Indonesia concerning history of her civil case that is currently in progress at the Los Angeles County of California as follows:

4.1 That her intention to leave for Los Angeles, California, USA is to look for her two children namely SEAN WAYAN DONNELLY and BRENDEN SURYA DONNELLY because they did not return to Bali after being taken by their father MICHAEL PATRICK DONNELLY for a school holiday to see their grandparents in Los Angeles. However, they did not return to Bali even after their school holiday ended and they had to go to school.

4.2 That my client NI MADE JATI had been waiting anxiously and perplexedly while she was looking for information concerning the children's arrivals from USA. She had come to the Immigration Office and Consulate of the United States of America in Denpasar - Bali for the said information.

4.3 That at the Immigration Office of Denpasar, my client had been informed that her children's leaving for the USA had been previously planned which was evidenced by the permit issued to SEAN WAYAN DONNELLY to leave the territory of the Republic of Indonesia without the permission from/signature of my client NI MADE JATI as the child's legal sponsor under the Immigration Law of the Republic of Indonesia.

4.4 That my client is as the sponsor of her children upon their births. In addition, my client NI MADE JATI is also as their birth mother who brings them into the world.

4.5 That my client NI MADE JATI protested and had objections to the exit permit issuance for the child by the Head of Immigration Office of Denpasar where the permit issuance was only based on the declaration that in principle to invite the children to have one month

holiday to visit their grandparents in the United States of America and will return on 15 August 2007.

According to the applicable Laws in the Republic of Indonesia, the application for the said exit permit should have been lodged by my client NI MADE JATI as the sponsor's of their children. Being asked whether there was any legal basis for the issuance of the said exit permit to the child, the Head of Immigration Office of Denpasar could not provide the answer to the question. We suspected that there might be improper and unreasonable relationships with the Immigration Office so that to allow the children to leave for an overseas country without a clear legal procedure.

That up to now both children as referred to above have not returned to Indonesia. Therefore, my client is going to report Michael Patrick Donnelly to the Bali Police because of criminal allegations of deceiving the Denpasar Immigration Office Authorities and illegally taking my client's children to overseas without my client's permission as the sponsor of those children.

4.6 That upon the arrival to the United States of America, my client did not have any knowledge regarding the children's whereabouts and address, but my client without desperation hired a private detective to search for information regarding the children's whereabouts and finally my client managed to get their home and school addresses.

4.7 That my client does not have any knowledge and information regarding the applicable laws in Los Angeles, California and thus my client contacted a lawyer to assist her to meet her children that she loves very much exceeding anything else on this earth and to avoid any legal problems.

4.8 That my client's interest and purpose are to know the children's whereabouts because they have been separated mercilessly and inhumanely for approximately nine months up to that time.

4.9 That after trying and struggling hard, finally my client managed to meet her children while being accompanied by two local sheriffs in order to make sure that she was not alleged and accused of violating any existing laws on her visit to the United States of America to meet and indulge her longing for her children that could not be expressed in words.

.10 That the first meeting was not in accordance with my client's dreams because two days after that my client was shocked with the summon to appear before the court because MICHAEL PATRICK DONNELLY requested the court for the temporary restraining order which later developed into the court sessions which are still in progress up to now in the Superior Court of Los Angeies County, California.

4.11 That as her legal counselor, I am regularly informed concerning the progress of the said case via telephone and internet for any legal matters filed or presented by MICHAEL PATRICK DONNELLY in the court sessions via his lawyer.

4.12 That the purpose of my client NI MADE JATI to Los Angeles was not to have a legal case. She came to Los Angeles only to meet her children and her ticket validity will soon expire. In order to avoid any legal problems to become wider and unfavorable to my client because of her visit to the United States of America without any preparation

for such purposes, **I, the legal counselor defending her case that is still in progress in Indonesia, do not want to any risks no matter how small it is that might be trumped up by MICHAEL PATRICK DONNELLY to corner my client which might later cause difficulties in defending her in Indonesia. Therefore, I advised my client to immediately return home to Indonesia.**

4.13 That apart from defending her interests in Indonesia, my client would also like to return home after hearing her second child's will namely BRENDEN SURYA DONNELLY that he would like to return home to Bali but not to leave his elder brother SEAN WAYAN DONNELLY alone in the United States of America. In addition, my client received an email from SEAN WAYAN DONNELLY which in principle stating that he does not intend to return home to Bali. It is odd that SEAN WAYAN DONNELLY unexpectedly could write an email with totally unbelievable words of himself because in the second meeting prior to my client received the email, my client and her children met warmly and happily without any burdens whatsoever. My client could not understand why her first child could suddenly and unexpectedly produce an email with those unbelievable words.

Realizing the conditions as referred to above, my client has decided to return home to Bali to reduce her two chlldren's psychological burdens

although she has to sacrifice her own feelings and self-esteem. For the sake of her children's happiness to stay and study in the United States of America, she has thereafter authorized her lawyer to request to the relevant Court in the United States of America to allow her to visit her beloved children on their school holidays or on Holidays' celebrations.

Those are my explanations to the parties concerned regarding the progress of legal status of my client NI MADE JATI It is hoped that there would be no
Misunderstandings regarding the current legal proceedings that are still in progress and hoped that these explanations are used accordingly.

Denpasar, 10 November 2008
Legal counselor to NI MADE JATI

IDA BAGUS WIKANTARA, SH.

Julie A Duncan
Pengacara
245 Fischer Avenue, Suite A-1
Costa Mesa, California 92626

Telepon (714) 526-6015

Pengacara untuk MADE JATI

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

Kasus Nomor KD 073003

Mengenai hal

NI MADE JATI
Petitioner

Vs

MICHAEL DONNELLY
Respondent

PENJELASAN DARI IDA BAGUS WIKANTARA, SH. ADVOKAT UNTUK MADE JATI DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KASUS NO 343PK/ PDT/ 2008

Dep: **EA B**
Jam: **08:30**
Tanggal: **9 JAN 2009**

PENJELASAN DARI IDA BAGUS WIKANTARA

Ke halaman berikut:
///
///
///

IDA BAGUS WIKANTARA, SH
ADVOKAT
Perum Nuansa Penatih F2 Denpasar, Bali
Mob: +62 (0) 811399794 Fax: +62(0) 361-292444
Email: ibwikantarashadvocate@gmail.com

Kepada Yang Kepentingan

Yang bertandatangan dibawah sini, **IDA BAGUS WIKANTARA, SH**, advocate beralamat di Perum Nuansa Penatih F2 Denpasar, dalam hal ini selaku penasihat hukum / advokat atas **NI MADE JATI**, orang perempuan, usahawan, beralamat di Jalan Pengembak Gg III No. 29 Br. Tanjung, Sanur, Denpasar.

Saya disini menerangkan hal-hal berhubungan dengan status hukum NI MADE JATI sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian antara NI MADE JATI dan MICHAEL PATRICK DONNELLY sudah dilangsungkan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1428/ K/ PDT/ 2006 tertanggal 10 April 2007. Berhubungan dengan putusan tersebut, klien saya sudah ambil tahap hukum luar biasa, yaitu yang disebutkan PENINJAUAN KEMBALI melalui saya sebagai penasihat hukum / advokat supaya Kasus Perceraian antara MI MADE JATI dan MICHAEL PATRICK DONNELLY di Indonesia masih terbuka dan sedang diperiksa dalam langkah luar biasa ini namanya PENINJAUAN KEMBALI (copy surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 08343/ 343PK/ PDT/ 2008 tertanggal 28 Augustus 2008 pada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar – Denpasar terlampir).

2. Bahwa oleh karena kasus perceraian antara klien saya NI MADE JATI dan MICHAEL PATRICK DONNELLY sedang diproses / masih berjalan dalam langkah luar biasa ini namanya PENINJAUAN KEMBALI seperti dijelaskan diatas, saya, penasihat hukum dengan hormat yang semestinya pada hukum dan pengadilan, tidak boleh menyampaikan penjelasan baik lisan baik tertulis sebagai penjelasan yang saya pernah menerima dari klien saya NI MADE JATI, untuk kasus sipil mengenai Hak Kewalian dan Pengasuhan Anak-Anak yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi California, County Los Angeles.

   Alasan tidak menyampaikan data-data atau document-document dan tidak mengeluarkan penjelasan adalah dengan tujuan membela dan menjaga kepentingan hukum klien saya NI MADE JATI di kasus sipil yang sedang berjalan (Penginjauan Kembali) di yurisdiksi Pengadilan Republik Indonesia.

3. Bahwa tentang tuntutan bahwa klien saya NI MADE JATI terlibat dan terekspos pada kasus kriminal seperti yang dijelaskan oleh pihak lain, saya disini menjelaskan bahwa tuntutan tersebut tidak benar dan kami menolak dengan alasan sebagai berikut:

   3.1. Penyedikan dalam kasus pidana yang dimasukan dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh Mr MICHAEL PATRICK DONNELLY seperti diajukan di laporan polisi No Pol. LP/ 81/ III/ 2006 Dit. Reskrim, di Reskrim Polda Bali tertanggal 14 Maret 2006 dan Surat Penyedikan No. Pol. SP. Sidik/ 90/ III/ 2006/ Dit. Reskrim tertanggal 16 Maret 2006 mengenai tindakan pidana seperti dimaksudkan di Pasal 263 dan / atau Pasal 266 atau Pasal 378 KUHP (tentang tindakan pidana untuk bekin surat palsu atau mengunakan surat palsu atau menyebabkan informasi palsu dimasukan di akte otentik atau penipuan) diberhentikan didasarkan Putusan Polda No. Pol. S. Tap/ 12/ IX/ 2007/ Dit. Reskrim tertanggal 3 September 2007 mengenai Keberhentian Penyidikan dan SP3 (Surat Berhentian) No. B/ 127/ IX/ 2007 Dit. Reskrim tertanggal 3 September 2007 (terlampir) karena bukti tidak cukup untuk dilimpahkan pada Kantor Jaksa Tinggi Denpasar Bali.

   Bahwa karena berhentian penyedikan tersebut, MICHAEL PATRICK DONNELLY, melalui penasihat hukumnya mengambil proses hukum ternama PRAPERADILAN tujunan menuntut Polda Bali melalui Pengadilan Negeri Denpasar karena penyedikan diberhentikan tanpa alasan yang sudah diputus oleh Polda Bali karena kasus belum cukup bukti sebagai dijelaskan di PRAPERADILAN No 03/ Pid. Pra/ 2007/ PN Dps.

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar sudah keluarkan putusan untuk mendukung putusan Polda Bali di tingkat pertama dan tetap sebagai dijelaskan di Putusan No 03/ Pid. Pra/ 2007/ PN.Dps dikeluarkan hari Senin, 12 Nopember 2007 dan putusan tersebut berkekuatan hukum sejak tanggal 20 Nopember 2007 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Surat Perhentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Bali adalah sah menurut hukum.

3.2. Penyedikan dalam kasus pidana yang dimasukan dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh Mr MICHAEL PATRICK DONNELLY seperti diajukan di laporan polisi No Pol. LP/ 80/ N/ 2007 tertanggal 27 April 2007 di Polsek Tabanan mengenai tuntutan tindakan pidana seperti yang dimaksudkan di Pasal 263 dan / atau Pasal 266 atau Pasal 378 KUHP (tentang tindakan pidana untuk bekin surat palsu atau mengunakan surat palsu atau menyebabkan informasi palsu dimasukan di akte oetentik atau penipuan) diberhentikan didasarkan Putusan Polisi No S. Tap/ 26.a/ VIII/ 2008/ RESKRIM tertanggal 6 August 2008 dan SP3 (Surat Berhentian Peyedikan) No. Pol.: SP.DIK/ 26.a/ VIII/ 2008/ RESKRIM (terlampir) karena hal-hal dilaporan tidak bisa dilimpahkan pada Kantor Kejaksaan di Tabanan untuk digugat karena batasan waktu untuk hal-hal itu sudah lewat atau lewat tempo.

3.3. Bahwa untuk menambah penjelasan status hukum klien saya NI MADE JATI, saya melampir disini Surat Pelakuan Baik dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Bali No. Pol.: SKCK/ YANMIN/ 3507/ X/ 2008/ INTELKAM tertanggal 8 Oktober 2008.

4. Bahwa klien saya NI MADE JATI pernah menjelaskan pada saya sebagai penasihat hukumnya di Indonesia tentang sejarah kasus sipil yang sedang berjalan di County Los Angeles California sebagai berikut:

4.1. Bahwa tujuannya waktu berangkat pada Los Angeles California AS adalah untuk mencari dua anaknya yaitu SEAN WAYAN DONNELLY dan BRENDEN SURYA DONNELLY karena mereka tidak kembali di Bali setelah diambil oleh bapaknya MICHAEL PATRICK DONNELLY untuk berlibur sekolah supaya bisa ketemu sama nenek kakek mereka di Los Angeles. Padahal itu, mereka tidak pernah kembali di Bali setelah akhirnya liburan sekolah dan mereka semestinya kembali di sekolah.

4.2. Bahwa klien saya NI MADE JATI menunggu cemas dan bingung sambil cari informasi mengenai kedatangan anak-anak dari AS. Dia mendatangi Kantor Imigrasi dan Kosulate Amerika Serikat di Denpasar – Bali untuk mendapat informasi itu.

4.3. Bahwa di Kantor Imigrasi Denpasar, klien saya diberitahu bahwa keberangkatan anak-anaknya ke AS sudah direncanakan, terbukti oleh ijin keberangatan wilayah Republik Indonesia (Exit Permit) yang dikeluarkan tanpa tandatangan klien saya NI MADE JATI sebagai sposor sah menurut Undang-Undang Imigrasi Republik Indonesia.

4.4. Bahwa klien saya adalah sponsor anak-anak waktu mereka dilahirkan. Ditambah lagi, klien saya NI MADE JATI adalah ibu kandung mereka.

4.5. Bahwa klien saya NI MADE JATI mengeluh dan keberatan pengeluaran Exit Permit oleh Kepala Kantor Imigrasi Denpasar dimana pengeluaran ijin itu hanya didasarkan penjelasan pada prinsip anak-anak mau diajak untuk berliburan satu bulan untuk berlibur sama nenek-kakek mereka di Amerika Serikat dan mau kembali tanggal 15 Augustus 2007.

4.6. Bahwa sesuai dengan undang-undang di Republik Indonesia, permohonan untuk Exit Permit itu semestinya diajukan oleh klien saya NI MADE JATI sebagai sponsor anak-anak. Waktu ditanyakaan tentang dasar hukum pengeluaran Exit Permit untuk anak itu, Kepala Kantor Imigrasi Denpasar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kami berdugaan ada perbuatan tidak benar dan hubungan tidak benar dengan Kantor Imigrasi untuk ijinkan anak-anak berangkat pada negara lain tanpa proses hukum yang jelas.

Bahwa sampai saat ini dua anak-anak tersebut tidak pernah kembali di Indonesia. Maka klien saya akan melaporkan MICHAEL PATRICK DONNELLY pada Polisi Bali dengan tuntutan penipuan pada Pejabat Kantor Imigrasi Denpasar dan secara melawan hukum ambil anak-anak klien saya keluar negeri tanpa ijin klien saya sebagai sponsor anak-anak.

4.7. Bahwa waktu tiba di Amerika Serikat, klien saya tidak tahu keberadaan atau alamat anak-anaknya, tetapi karena putus asa klien saya minta bantua Penyidik Suasta untuk mencari informasi tentang keberadaan anak-anaknya dan akhirnya klien saya berhasil mendapat alamat rumah dan sekolah mereka.

4.8. Bahwa klien saya tidak tahu mengetahui tentang hukum di Los Angeles, California, maka klien saya menghubungi lawyer untuk membantunya ketemu dengan anak-anaknya yang dia mencintai lebih dari segala hal di dunia ini dan untuk mencegah ada masalah hukum.

4.9. Bahwa tujuan klien saya adalah supaya tahu keberadaan anak-anaknya karena mereka dipisahkan tanpa rasa ampun dan dengan kejam sampai sekitar sembilan bulan sampai saat itu.

4.10. Bahwa setelah susah payah, akhirnya klien saya berhasil ketemu anak-anaknya sambil ditemani oleh dua prawira polisi setempat supaya memastikan dia tidak dituntut melanggar undang-undang sambil di Amerika Serikat supaya bisa ketemu dan memuaskan rasa kerinduan untuk anak-anaknya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.

4.11. Bahwa pertemuan pertama itu tidak seperti dikhayalkan dari dulu, karena dua hari setelah itu klien saya terkejut dengan panggilan pengadilan karena MICHAEL PATRICK DONNELLY sudah memohon pada pengadilan untuk Surat Perlindungan yang kemudian melaju terus sampai menjadi kasus keadilanan yang masih berjalan di Pengadilan Tinggi Los Angeles County, California.

4.12. **Bahwa sebagai penasihat hukumnya, saya terus menurus menerima laporan tentang kasus tersebut melalui telepon dan internet mengenai hal-hal hukum yang diajukan oleh MICHAEL PATRICK DONNELLY di pengadilan melalui lawyernya.**

4.13. Bahwa tujuan klien saya NI MADE JATI di Los Angeles bukan untuk masuk kasus hukum. Dia ke Los Angeles hanya karena mau ketemu anak-anaknya dan ticket pesawatnya sebentar lagi habis. Untuk mencegah semua masalah hukum yang bisa melebar dan jadi hal tidak diinginkan pada klien saya karena kunjungannya pada Amerika Serikat tanpa persiapan dulu untuk hal-hal tersebut, **saya, penasihat hukum yang membela kasusnya yang masih berjalan di Indonesia, tidak ingin dia mengambil risiko biar kecilpun yang bisa diperbesar oleh MICHAEL PATRICK DONNELLY untuk mempojokan klien saya yang mungkin nanti bisa menyebabkan masalah-masalah membela dia di Indonesia. Oleh karena itu, saya menyarankan pada klien saya supaya segera pulang langsung di Indonesia.**

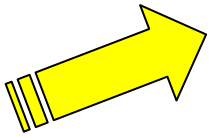

4.14. Bahwa selain membela kepentingannya di Indonesia, klien saya ingin pulang pula setelah mendengar anaknya nomor dua yaitu BRENDEN SURYA DONNELLY menjelaskan kemauannya untuk pulang di Bali tetapi tidak tinggalkan kakaknya SEAN WAYAN DONNELLY sendiran di Amerika Serikat. Tambah lagi, klien saya pernah menerima email dari SEAN WAYAN DONNELLY dimana pada prinsip dia menyatakan bahwa dia tidak mau pulang di Bali. Ganjil bahwa SEAN WAYAN DONNELLY tahu-tahu bisa menulis email dengan kata-kata tidak bisa dipercaya dari diri sendiri karena di pertemuan kedua sebelum klien saya menerima email, klien saya dan anak-anaknya betemu dengan hangat dan berbahagia tanpa dibebani apa saja. Klien saya tidak bisa mengerti kenapa anak pertamanya bisa tahu-tahu menulis email dengan kata-kata mengejutkan itu.

Karena sadar keadaan seperti tertera diatas, klien saya sudah memutuskan untuk pulang di Bali untuk mengurangi beban-beban psychologis mental pada anak-anaknya padahal dia harus korbankan perasaan dan kepentingan dia sendiri. Untuk kebahagiaan anak-anaknya supaya bisa tinggal dan bersekolah di Amerika Serikat, maka dia sudah mengijinkan lawyernya untuk memohon pada pengadilan di Amerika Serikat supaya dia diperbolehkan mengunjungi anak-anaknya yang tercintai pada liburan sekolah mereka.

Sekian penjelasan saya pada semua terpihak tentang status hukum klien saya NI MADE JATI. Diharapkan tidak ada selisih paham tentang hal-hal hukum yang masih berjalan dan diharapkan penjelasan-penjelasan ini akan dipakai seperti semestinya.

Denpasar, 10 Nopember 2008
Penasihat Hukum pada NI MADE JATI

(tanda tangan)

IDA BAGUS WIKANTARA, SH.

PENGADILAN TINGGI, NEGARA BAGIAN CALIFORNIA

COUNTY LOS ANGELES

DEPARTMENT B HON. SUSAN LOPEZ—GISS, HAKIM

MADE JATI,	)	
	)	
PETITIONER(S),	)	
	)	
VS.	)	KASUS NO. KDO73003
	)	
MICHAEL DONNELLY,	)	
	)	
RESPONDENT(S).	)	

REKAMAN TRANSKRIP SIDANG
SELASA , 17 MARET, 2009

HADIR:

FOR THE PETITIONER:
DUNCAN & ASSOCIATES
BY: JULIE A. DUNCAN, ESQ.
245 FISCHER AVENUE, SUITE A—I
COSTA MESA, CA 92626

FOR RESPONDENT:
KENDALL & GKIKAS
BY: THOMAS E. KENDALL, ESQ.
143 HARVARD AVENUE, 2ND FLOOR
CLAREMONT, CA 917I1

CAROL S. HERRERA, CSR NO. 8735
OFFICIAL REPORTER

KASUS NOMOR: KD073003

KASUS NAMA: JATI VS. DONNELLY

POMONA, CALIFORNIA SELASA , 17 MARET, 2009

DEPARTMENT B LOPEZ—GISS, HAKIM

REPORTER: CAROL S. HERRERA, CSR NO. 8735

TIME: A.M. SESSION

APPEARANCES:

PETITIONER, TIDAK HADIR, REPRESENTED BY

JULIE A. DUNCAN, ESQ.; THE RESPONDENT, HADIR,

REPRESENTED BY THOMAS KENDALL, ESQ.

Court: No. 6, Jati vs Donnelly, KD073033

Pak Kendall: Selamat pagi, Ibu Hakim yth. Thomas Kendall untuk Respondent yang hadir.

Ibu Duncan: Selamat pagi. Julie Duncan untuk Petitioner yang tidak hadir.

Court: Silahkan duduk. Anda sudah disumpah?

Respondent: Saya sudah disumpah.

Court: Hal ini hari ini mau disidangkan, dan Ibu Jati, si Petitioner, tidak hadir, dan pengadilan ini sudah mengatakan dia tidak bisa maju in absentia.

Apakah dia disini?

Ibu Duncan: Tidak, Yang Mulia.

Court: Anda ingin mulai, Pak Kendall?

Pak Kendall: Yah, Yang Mulia. Saya ingin menanyakan pada klien saya kalau boleh.

Court: Boleh.

Pak Kendall: Pak Donnelly, apakah Anda bapak pada Sean Wayan lahirkan 17 Maret ’98?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan pada Brenden Surya lahirkan 17 September ’94?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Apakah Anda pernah melangsungkan perkawinan sama Petitioner disini tahun 1985 di county Los Angeles?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Tentu anak-anak dilahirkan setelah itu, benar?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Apakah Anda sudah dibayar kembali uang depo Anda pada Dr Suiter?

Respondent: Tidak.

Pak Kendall: Apakah Anda percaya Anda akan menerima uang itu kembali kalau diminta?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Apakah Anda pernah dibayar kembali uang yang Anda sudah bayar pada Pak Barnitt?

Respondent: Tidak.

Pak Kendall: Anda sudah bayar depo $1000, benar?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan setengah biaya tambahan $664 untuk jasa sampai bulan Juli ’08, benar?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan Anda sekarang mau minta—

Court: Saya belum dapat biaya Pak Barnitt.

Pak Kendall: Dia dibayar sampai saat ini $1,332.75.

Court: $1,332.

Pak Kendall: Dan bahwa – saya tidak tahu apakah ada biaya tambahan sekarang setelah tanggal itu. Pak Barnitt diberitahun tentang sidang ini, tetapi dia tidak –

Court: Anda maksudkan Pak Rose.

Pak Kendall: Saya merasa Pak Barnitt.

Court: Silahkan, dia tidak hadir hari ini.

Pak Kendall: Tidak, dan saya diijinkan untuk hadir beberapa sidang yang baru lewat, padahal saya tidak langsung minta ijin hari ini—

Court: Saya tidak punya catatan darinya untuk biaya jasa tambahan.

Pak Kendall: Mungkin kita bisa simpan ruangnya.

Court: Saya simpan ruangan untuk biaya itu.

Pak Kendall: Apakah Anda ingin passport-passport anak-anak dikembalikan?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan sejauh ketahuan Anda, mereka sudah expiry, benar?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Apakah Anda ingin ijin dari pengadilan ini untuk perjalanan keluar A.S.?

Respondent: Yah.

Court: Dia boleh punya ijin perjalanan keluar A.S. Respondent tidak perlu ijin saya. Saya tidak punya yurisdiksi untuk menghindari perjalanannya. Apakah Anda maksudkan anak-anak?

Pak Kendall: Saya merasa ada perintah dulu bahwa anak-anak tidak boleh tinggal –

Court: Itu bukan pertanyaan yang Anda baru menanyakan. Anda menanyakan apakah dia ingin ijin --- dia ingin saya kasih dia ijin perjalanan. Apakah Anda bermaksud perjalanan sama-sama anak-anak?

Pak Kendall: Yah, Yang Mulia.

Court: Okay.

Pak Kendall: Apakah Anda ingin perjalanan sama anak-anak?

Court: Yah.

Court: Diluar negeri --- stop. Stop. Pak Donnelly, Anda tadi mengerti pertanyaan itu sama seperti saya sendiri, benar?

Respondent: Benar.

Court: Saya hanya ingin jelas. Anda tidak memohon pengadilan ini untuk memberi ijin pada Pak Donnelly untuk perjalanan kemana-mana. Saya tidak punya yurisdiksi untuk hentikan dia diperjalanan apa-apa.

Pak Kendall: Pertanyaan jelek, saya minta maaf.

Court: Tidak. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita kerja dari lembar sama. Benar?

Pak Kendall: Maka pertanyaan adalah apakah – apakah Anda memohon pada pengadilan ini supaya mengabulkan Anda ijin perjalanan –

Respondent: Ijin perjalanan sama anak-anak keluar A.S.

Court: Dan keluar negara bagian, tentu, kalau Anda mau.

Respondent: Yah.

Court: Saya minta maaf.

Pak Kendall: Termia kasih. Saya menghargai itu. Itu masalahnya terlalu cepat omong.

Baik. Apakah alasan asli Anda tidak kembali di Indonesia karena ancaman pembunuhan bulan augustus 2007?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan kalau hal itu dibereskan – kalau itu dibereskan dan kalau tetap, apakah Anda ingin anak-anak bisa ke Indonesia atau negara negara lain?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Sebelum semua ini, benarkah mereka kebiasan perjalanan keluar A.S. dan Indonesia?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Apakah posisi Anda hari ini bahwa istri Anda – Petitioner mengendalikan pendapatan kas lebih dari 61,600 –

Court: Anda harus pelan sedikit.

Pak Kendall: -- $61,600 per bulan?

Court: Yah.

Pak Kendall: Dan uang itu adalah di Indonesia?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Apakah itu didasarkan arsip dan fakta?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Apakah Anda pernah membantunya mengendalikan beberapa usaha?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan salah satunya adalah restaurant?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan yang satunya adalah serangkaian toko-toko di hotel-hotel bintang empat?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan usaha-usaha itu belum termasuk tanah lain yang semestinya bisa disewakan, benar?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan saat Anda tinggalkan Indonesia, apakah benar menurut tebakan Anda ada sekitar 350 karyawan pekerja di perusahaan-perusahaan dikendalikan oleh istri Anda?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan apakah Anda sudah mengajukan penjelasan terinci tentang ini pada pengadilan ini?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan penjelasan itu membentuk alasan Anda memohon tunjangan anak-anak dirobah didasarkan kemampuan dia untuk menghasilkan pendapatan sampai $61,600, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Anda memohon pengadilan ini untuk memerintah tunjangan anak-anak sampai $13,000 per bulan?

Respondent: Yah.

Court: Apakah Anda sudah kirim pemberitahuan permohonan ini pada pengacara Petitioner?

Pak Kendall: Ini – sudah di sidang pertama untuk tunjangan

anak-anak. Permohonan saat itu adalah untuk dua pilihan didasarkan 50 atau 61, dan Yang Mulia memutuskan perintah didasarkan 50, tetapi dengan simpan hak untuk merobah didasarkan 61 pada tanggal lain. Dan hal pilihan itu didasarkan apakah itu uang nyata atau uang dikendalikan – kemampuan menyewakan tanah berharga jutaan dollar yang dia memutus tidak mau disewakan.

Ibu Duncan: Tanah belum bangunan. Itu hanya tebakan.

Pak Kendall: Maka Anda simpan hak untuk menaikan tunjangan anak-anak didasarkan yang nyata –

Court: Saya mau setujui keberatan karena tebakan.

Pak Kendall: Maka, kalau begitu –

Court: Kapan tanggal paling baru Anda di Indonesia?

Respondent: Dua minggu yang lalu.

Court: Kapan tanggal paling baru Anda bisa lihat buku-buku perusahaan?

Respondent: Tahun 2005.

Court: Pak Kendall, saya ingin mengasihtaha Anda ini, saya akan memberi Anda banyak ruang kerja, tetapi saya masih diharuskan ikut sesuai hukum tentang bukti. Pada saat ini, saya mengerti bawha sekian pergertian and kepercayaan Anda, tetapi informasi itu diharuskan diberitahu duluan pada Petitioner supaya dia bisa, paling sedikit secara theoritis, bisa hadir hari ini, tetapi Anda tidak memberitahu dulu. Itu masalahnya. Tidak ada pemberitahuan dulu. Saya mengerti bahwa dulu pernah ada penjelasan tentang fakta-fakta ini.

Pak Kendall: Begitu posisinya sejak bulan Juli 2008.

Court: Posisi memang satu hal.

Pak Kendall: Dia pernah menajukan permohonan lengkap dengan bukti sekitar 50 lembar.

Court: Kalau Anda ingin tetap dengan itu, baik. Tetapi saya tidak mau menerima penjelasan baru hari ini.

Pak Kendall: Kami mengajukan hitungan sangat mirip pada saat perintah tunjangan anak-anak.

Court: Saya setuju, tetapi saya tidak mau apa saja yang lain. Kalau Anda ingin maju didasarkan penjelasan sudah diajukan dulu, baik.

Pak Kendall: Apakah semua penjelasan yang Anda mengajukan pada pengadilian ini benar dan sungguh?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Termasuk pendaftaran terinci tentang tanah-tanah yang bernilai jutaan dollar?

Respondent: Yah.

Court: Okay.

Pak Kendall: Selama kasus ini dilangsungkan, apakah benar posisi Anda bahwa perintah pengadilan ini dilanggar berulang kali terus-menurus?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Setepatnya, apakah Anda pernah menerima satu dollar pun tunjangan anak-anak sejak 31 Juli 2008?

Respondent: Tidak.

Pak Kendall: Sejak 1 Juni 2008?

Respondent: Tidak.

Pak Kendall: Sejak ancaman pembunuhan bulan Augustus 2007?

Respondent: Tidak.

Pak Kendall: Apakah dia pernah bayar satu dollar dari $1500 sebagai sangksi karena pelanggaran deposisi yang diperintah 8 Augustus 2008?

Respondent: Tidak.

Court: 1500?

Pak Kendall: Pernah diperintah. Yah.

Menurut hitungan Anda, berapa ongkosnya untuk semua permohonan dan biaya lain untuk deposisi yang akhirnya dia diperintah supaya muncul dideposisi di Indonesia tetapi dia tidak muncul?

Respondent: Sekitar $5000.

Court: Apakah Anda membayar pengacara Anda $5000 untuk biaya itu?

Respondent: Antara Thomas dan biaya di Indonesia, menyewa kamar di hotel, peralatan video dan lain lain.

Court: Baik.

Pak Kendall: Jumlah dibayar pada kantor saya, sudah ada penjelasan diajukan, dan di penjelasan itu dikatakan saya dibayar, Anda bayar – Anda sudah bayar pada saya $26,186 pada 20 2009 – dari bulan januari 2009.

Court: $26,000 –

Pak Kendall: $26,186 sampai 20 Januari 2009. Apakah itu benar?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Jumlah itu belum termasuk $3,600 karena macam-macam credit yang saya mengurangi karena bayaran pada waktu, benar?

Respondent: Benar.

Court: $3,600 sebagai credit?

Pak Kendall: Yah.

Court: Maka, $26,186 itu, yang benar dibayar, benar?

Pak Kendall: Yah.

Court: Dan apakah semestinya ada tambahan $3,600 itu, atau apakah utang itu semestinya lebih daripada itu. Apakah semestinya lebih dekat $30,000?

Pak Kendall: Semestinya lebih dekat $30,000 kalau dia tidak menerima credit.

Court: Okay, silahkan.

Pak Kendall: Dan selain itu, termasuk hari ini, Anda masih berutang $4,164 pada kantor saya tidak termasuk hari ini?

Respondent: Yah.

Court: Berapa?

Pak Kendall: $4,164.

Court: Baik. Saya harus memehon Anda jangan terlalu cepat karena saya harus bekin catatan angka-angka ini. Saya tidak bermasalah dengan hal-hal ini. Tetapi lebih pelan. 4,164?

Pak Kendall: Yah, Yang Mulia.

Court: Silahkan.

Pak Kendall: Jumlah itu sekitar $30,000 belum termasuk yang Anda bayar untuk Suiter, Barnitt, biaya luar negeri dengan video deposisi, sewa kamar hotel dan hal-hal seperti itu, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Anda memohon pada pengadilan supaya perintah semua biaya itu dibayar kembali, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Anda memohon ini didasarkan – karena beberapa alasan, antaranya karena berulangkali melanggar perintah pengadilan ini, benar?

Respondent: Yah.

Pak Kendall: Dan termasuk dalam pelanggaran perintah-perintah pengadilan adalah perintah bahwa Petitioner hadir hari ini tanggal 17 Maret untuk sidang, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Dan bahwa dia diperintah hadir merunding di mediasi tanggal 3 Maret, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Dan lagi bahwa dia diperintah hadir di deposisi di hotel Hilton di Indonesia, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Dan Anda mohon karena melanggar perintah pengadilan bayar $1500 sangksi, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Dan bahwa dia melanggar perintah pengadilan untuk ketemu dan bekerjasama dengan Dr Suiter sekitar jam 2:45 siang tanggal 1 Juli 2008, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Dan bahwa dia hadir di sidang tanggal 4 Juni 2008, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Dan bahwa dia bekerjasama seterusnya dengan Dr Suiter, benar?

Respondent: Benar.

Pak Kendall: Dan bahwa dia mengajukan copy kwitansi pajak yang dia pernah mengirim – yang semestinya dia mengirim atau pengacaranya pegang, benar?

Respondent: Benar.

Ibu Duncan: Keberatan, Yang Mulia. Saya tidak pernah memegang kwitansi laporan pajak.

Court: Saya merasa saya akan menerima keberatan itu, kalau itu keberatan, karena sangksi akan kena Petitioner, bukan pengacara Petitioner. Tidak pernah ada indikasi dengan bentuk apapun, Pak Kendall, bahwa counsel merahasiakan bukti.

Pak Kendall: Lembar 15 dari transkrip di sidang dimana diperintah tunjangan anak-anak ada omongan – ini Ibu Duncan. Ada laporan pajak. Ada macam-macam barang. Saya harus menerjermahkan mereka dan kasih mereka semua kepada counsel. Saya bisa cari transkrip lengkapnya.

Ibu Duncan: Saya menerima penjelasan pendapatan saja. Di bahasa Indonesia. Saya tidak tahu mereka apa-apa, sampai saya menerima penjelasan dari klien saya mereka kwitansi gaji.

Court: Apakah Anda pegang bukti?

Ibu Duncan: Kwitansi gaji.

Court: Apakah Anda menyerahkan kwitansi gaji itu pada Respondent?

Ibu Duncan: Saya bisa. Tidak masalah.

Court: Anda berwajib menyerahkan pada Respondent.

Ibu Duncan: Anda menyuruh saya supaya diterjermahkan, tetapi saya tidak menerima dana untuk itu, Yang Mulia.

Court: Baik.

Ibu Duncan: Mereka dalam bahasa Indonesia.

Court: Fakta tinggal bahwa pengadilan ini sudah mengumumkan akan ada sanksi penghabisan. Pengadilan ini sudah mengumumkan Petitioner melanggar perintah. Kasus Anda sudah jelas.

Pk: Terima kasih, Yang Mulia. Didasarkan itu, kami ingin memohon bahwa pengadilan ini kabulkan kewalian tunggal, baik kewalian hukum baik physical, perintah passport-passport dikembalikan, memerintah cabut perintah dulu bahwa klien saya harus tetap di California – dengan anak-anak, tertentu, dan perintah $30,000 sebagai biaya dan ongos dibayar oleh Petitioner sebelum tanggal untuk ditentukan.

Court: Untuk arsip, kasus ini ada hal kewalian yang diajukan oleh Petitioner pada tanggal 19 Maret 2008.

Sebelum saya memutus perintah saya, Ibu Duncan, apakah Anda punya jawaban?

Ibu Duncan: Tentang hal-hal yang dia tadi mengatakan?

Court: Benar. Apakah Anda punya – tidak ada bukti yang Anda belum pegang.

Ibu Duncan: Sama saja, posisi kami tetap bahwa dia menculikan anak-anak itu, dan klien saya dikasih nasihat oleh pengacaranya di Indonesia jangan bekerjasama karena tindakan dia di Indonesia dimana dia berulangkali mencoba dia ditangkap –

Court: Tetapi Anda tidak ada bukti mengenai itu.

Ibu Duncan: Saya mengerti.

Court: Maka, saya tidak punya bukti.

Ibu Duncan: Saya tidak bisa membelanya mengenai dia melanggar perintah-perintah pengadilan di yurisdiksi ini.

Court: Baik. Kasus ini diajukan atas permohonan Petitioner pada tanggal 19 Maret 2008. Dia mengatakan bahwa mereka bercerai di Jakarta tanggal 28 Pebruari 2008.

Tidak ada perintah tentang anak-anak dibawah umur, benar?

Respondent: Benar.

Court: Di petisinya, dia mengatakan bahwa anak-anak dibawah umur mengasal dari perkawinan ini dan Anda bapak mereka. Maka hak kebapakan sudah ditetapkan oleh Petitioner dengan kesadaran pelanggaran pidana kalau keterangan palsu.

Respondent mengajukan jawaban pada permohonan Petitioner untuk minta kewalian tunggal baik hukum baik physical dan mengatakan hak ketemu mau dijaga oleh pengawas professional.

Respondent lagi memohon peritah tentang perlindungan penculikan dan beberapa perintah lain yang menandai bahwa – bapak merasa putusan tetap di Indonesia mengabulkan kewalian pada bapak.

Apakah itu benar, pak?

Respondent: Pada saat itu begitu pengertian saya, benar. Penjelasan di putusan itu sangat kabur.

Court: Tetapi Anda tidak keberatan kalau pengadilan ini punya yurisdiksi tetap dan penemuan fakta bahwa anak-anak adalah dibawa yurisdiksi California tentang kewalian, hak ketemu, dan tunjangan.

Respondent: Tidak.

Court: Baik. Lalu perang mulai antara Petitioner dan Respondent. Dan saat Petitioner di sidang di pengadilan ini tanggal 7 Mei 2008, dua dua pihak bisa setuju hak ketemu anak-anak dimana bapak akan menerima hak pengasuhan dan kewalian dan ibu menerima hak ketemu yang layak mulai tanggal 12 Mei 2008, dengan semua perincian untuk diatur oleh dua belah pihak dengan merunding.

Ada persetujuan bahwa pengadlian ini punya yurisdiksi atas anak-anak karena California adalah domisili tetap mereka. Tempat tinggal kebiasaan mereka adalah negara Amerika Serikat dan dua dua pihak diingatkan bahwa kalau melanggar perintah pengadilan akan denda sipil atau pidana. Petitioner menandatangani perjanjian itu seperti Respondent.

Pada 15 Mei 2008, pengadilan ini menunjukan Pak Barnitt. Dan Petitioner hadir, dan pengadilan ini memerintah evaluasi psychologist berhubungan kewalian dengan dua pihak untuk bayar setengah setengah ongkos masing masing. Dan pengadilan ini perintah ketemuan lagi dengan anak-anak pada tanggal 24, dan 31 Mei 2008.

Pada tanggal 4 Juni 2008, Petitioner tidak hadir. Pengadilan ini lalu memerintah bahwa anak-anak dilarang ke Bali, dan passport-passport mereka disuruh diserahkan pada pengacara untuk anak-anak. Petitioner and Respondent diperintah bekerjasama dengan psychologist, dan sidang dilanjutkan sampai tanggal 31 Juli. Petitioner tidak hadir tetapi counselnya hadir.

Pada 31 Juli, Petitioner lagi tidak hadir. Pengadilan memerintah kewalian tunggal baik hukum baik physical atas anak-anak dibawah umur pada Respondent. Petitioner diijinkan hak ketemu sesuai dengan perjanjian antara dua dua pihak. Mereka masih diharusakn bekerjasama dengan psychologist. Petitioner tidak diijinkan tarik anak-anak dari Amerika Serikat tanpa perintah dari pengadilan ini. Ada perintah tunjangan anak-anak dengan jumlah $4,028 per bulan mulai 1 Augustus 2008 dan dihitung dibelakang

mulai tanggal 1 Juni 2008.

Pak Kendall: Yang Mulia, saya merasa Anda salah membaca jumlah itu.

Court: Maaf. $4,028 untuk Sean, $6,719 untuk Brenden, jumlahnya $10,747.

Pengadilan ini masih simpan hak yurisdiksi saat sidang. Lalu ada permohonan dari Respondent untuk deposisi. Pengadilan ini menyetujui permohonan itu untuk didengar di Bali bulan oktober 2008. Petitioner tidak hadir. Counsel Petitioner hadir. Pengadilan ini atas ide sendiri merubah perintah itu supaya sesuai dengan putusan kasus Beverly Hills National Bank and Trust, 195 cal. App 2nd 861.

Kasus dilanjutkan dari Desember sampai Januari 2009. Petitioner diperintah hadir – maaf – dan Petitioner tidak hadir. Pengadilan ini mengeluarkan perintah untuk menunjuk alasan terhadap Petitioner karena kegagalan hadir di sidang dan karena tidak kerjasama dengan menyerah bahan bukti. Respondent mohon sanksi untuk mengakhir sidang, yang dikabulkan untuk sementara. Pengadilan ini pengumumkan perundingan untuk tanggal 3 Maret 2009 dan sidang terakhir tanggal 17 Maret 2009. Petitioner diperintah hadir pada tanggal 3 Maret 2009.

Pada 3 Maret 2009 Petitioner tidak hadir. Pengadilan ini memerintah sanksi karena gagal hadir di deposisi dan bekerjasama hal-hal menyerah bukti dengan harga denda $1000. Pengadilan tetap simpan hak memutus batalkan permohonan Petitioner dan mengijinkan Respondent melanjutkan kasus satu pihak pada tanggal hari ini.

Pengadilan mencatat bahwa Petitioner tidak hadir. Petitioner tidak patut pada perintah pengadilan ini untuk menyerahkan bukti, untuk bekerjasama atau hadir di deposisi, untuk menyerah bukti, untuk hadir di sidang. Oleh karena itu, pengadilan ini mau cabut petisi Petitioner dan ijinkan Respondent untuk melanjutkan kasus ini satu pihak. Respondent mohon kewalian tunggal baik hukum baik physical di jawabannya yang saat ini baru menjadi petisinya sebagai jawaban pada petisi yang baru dicabut.

Pengadilan ini mau memerintah kelanjutan perintah pengadilan ini dulu, bahwa kewalian tunggal baik hukum baik physical adalah putusan tetap. Maka pengadilan ini memerintah Respondent untuk menerima kewalian tunggal baik hukum baik physical pada anak-anak dibawah umur. Pengadialan ini ijinkan Petitioner – maaf – Respondent menerima pada tangannya passport-passport anak-anak dibawah umur. Pengadilan ini memerintah cabut perintah dulu bahwa

anak-anak tidak diperboleh ditarik dari negara bagian California atau Amerika Serikat.

Pak Kendall: Mengenai Respondent saja.

Court: Mengenai Respondent saja. Petitioner boleh ketemu anak-anak dibawah pengawasan professional sesuai dengan perjanjian antara dua-dua pihak dan untuk dibayar oleh Petitioner.

Pak Kendall: Saya ingin menambah dengan itu bahwa Petitioner tidak boleh tarik anak-anak dari negara bagian California.

Court: Petitioner tidak boleh tarik anak-anak dari negara bagian California – dari county Los Angeles, negara bagian California, atau negara Amerika Serikat kecuali dengan surat perjanjian tertulis dan di notaris dengan ijin Respondent atau perintah selanjutnya dari pengadilan ini.

Pengadilan ini menolak permohonan Respondent untuk merubah tunjangan anak-anak. Tunjangan anak-anak mau tetap seperti sudah diperintah. Pengadilan ini perintah Petitioner untuk bayar semua biaya pengacara Respondent dengan jumlah $30,000 tidak lebih dari tanggal 31 Juli 2009. Pengadilan ini memerintah Petitioner untuk bayar kembali semua biaya jasa pengacara untuk anak-anaki dengan bayar pada Respondent 2,000 –

Pak Kendall: Saya merasa jumlahnya $1,332.75.

Court: 1,000 – reimburs Respondent $1,332.75 dan -- $32 atau $33?

Pak Kendall: $32 saya merasa.

Court: Mari 1,333 – pada tanggal sama 31 Juli 2009.

Dengan menyerah bukti pada counsel Petitioner tentang ongkos deposisi dengan kwitansi nyata dan bukti pembayaran, Petitioner diperintah bayar kembali pada Respondent untuk semua ongkos deposisi.

Pengadilan ini memutus semua perintah ini didasarkan fakta bahwa **Petitioner memulai kasus ini, mohon bantuan pengadilan ini, lalu lari yurisdiksi ini dan tidak pernah kembali. Tidak ada indikasi alasan, dan saya tahu bahwa Petitioner mencoba hentikan pengadilan ini dari hak yurisdiksi, sekaligus lupa fakta bahwa Respondent sudah menjawab dan mohon bantuan dari pengadilan ini. Petitioner pergi karena alasan tidak terbukti di pengadilan ini. Dan, sangat terus terang, pengadilan ini sudan memberi begitu banyak kesempatan untuk kembali pada pengadilan. Pengadilan ini kabulkan sebanyak mungkin hak ketemu setiap saat Petitioner berada di kota. Dan opini pengadilan ini bahwa, untuk alasan apa saja, Petitioner memilih untuk kembali pada keluarganya dan usaha-**

usahanya yang tidak bisa diragukan, di Bali. Pengadilan ini mengeluarkan pendapat bahwa dia menelantarkan anak-anaknya.

Sekaligus dengan itu, dia menyebabkan Respondent untuk keluarkan dana untuk mendapat bantuan yang Petitioner duluan cari untuk diri sendiri. Oleh karena itu – didasarkan itu bahwa pengadilan ini memutuskan bahwa dia sendiri pantas menerima beban seluruh ongkos kasus ini yang malang. Pengacara untuk anak-anak terlibat. Psychologist terlibat. Semua pada awalnya karena permohonan Petitioner, lalu dia pergi. Maka dengan sangat merasa enggan saya merasa dipaksa, didasarkan fakta bahwa Petitioner tidak memberi saya pilihan lain. Begitu putusan dan perintah pengadilan ini.

Pak Kendall: Terima kasih semua itu. Dulu kita percakapan apakah pantas cabut petisi seluruhnya.

Court: Saya sudah.

Pak Kendall: Memang itu yang Anda memerintah. Tetapi ada pilihan lain, dan saya ingin membahas itu sebentar. Lalu kalau Anda masih merasa pilihan benar, saya lepaskan.

Pilihan lain adalah batalkan halaman 5-a, 5-b, 6 dan 8—

Court: Saya tidak bisa melanjutkan petisi. Dia tidak hadir. Saya tidak bisa – dia tidak hadir. Saya tidak bisa melanjutkan dan ijinkan dia maju dengan petisi tanpa saya bisa periksa dengan pertanyaan langsung. Pantas cabut dan ijinkan dia (Respondent) melanjutkan dengan jawaban sebagai petisi.

Pak Kendall: Saya hanya tidak mau tinggalkan lobang kalau nanti kita mau minta dukungan lagi

Court: Tidak ada lobang.

Ibu Duncan: Terima kasih, Yang Mulia.

Court: Terima kasih. Kalau Anda perlu penjelasan lagi, Anda bisa kembali pada pengadilan. Saya merasa saya sudah seterang mungkin.

Pak Kendall: Sangat jelas, Yang Mulia.

Court: Pak Kendall, saya memerintah Anda siapkan putusan.

(JAM 10:42 SIDANG SELESAI)

PENGADILAN TINGGI, BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES

DEPARTMENT B HON. SUSAN LOPEZ—GISS, HAKIM

MADE'S ANGELS email from Anonymous, entered as evidence to California Superior Court by Made Jati

Dear members of our community,

We are a group of people – mothers, fathers, adults, children – Who have come together to support a dear friend of ours, Made Jati.

Let us begin in explaining the purpose of this email. We do not want to generate aggression or argument, invite hostility or anger – We merely want to inform the community of the TRUTH of Made Jati.

We would love to reveal who we are, but we must remain anonymous as we do not want to place our lives at risk. We have seen what Michael Donnelly is capable of and we must protect ourselves and family from any potential dangers. It is a fact that he has threatened to place certain people in jail should they not comply with assisting him in finding Made Jati.

Whether you choose to believe the words of this email is your own decision. However it is from the bottom of our hearts and of absolute sincerity that these words are honest and based upon evidence and facts that we have personally witnessed.

We are saddened by the following words of Michael Donnelly sent on Saturday the 24th of November. "*We are concerned about her whereabouts and we urgently need to locate her: over the last months she has progressively cut communication with her family, has ceased communicating with her own children for over two months, and has now been missing from her home for over 4 days while being sought actively by authorities in connection with important family issues that must be resolved immediately.*"

First and foremost, Ibu Made Is currently traveling abroad to meet with clients to mend any damage caused by the www.uluwatu.com website that was sabotaged by Michael Donnelly and turned into a public site dedicated to his views and opinions of their private divorce.

For the school holidays, Ibu Made brought her children to the airport to wish them well on what was thought to be a summer vacation with their father and his family. As a mother, Ibu Made would contact the children whom were staying with their grandparents just to make sure that they were well and to send them her love. This was already a great difficulty as Michael insisted she speak to the children through him.

Prior to the date in which Michael informed Made they would be returning, Made wanted to confirm the flight and dates. The information was minimal and hard to obtain as Michael and his family released little to no information, however Made set out to the airport to pick up her 2 sons on their original date of arrival. After several hours of waiting at the airport for the flight in which her sons were meant to be on, her sons never arrived. Still optimistic, thinking that perhaps she had mis-understood the dates, Made contacted the airline to see what flights would be arriving in Bali from L.A. For the next few days, Made waited at the airport – but had no luck.

DECLARATION FROM *MADE'S ANGELS*

Siaran Fitnah dari Organisasi Made Jati - Made's Angels

Made then attempted to call Michael whom was un-reachable and his home in Sanur had no information of her sons whereabouts. She then called Michaels parents (I witnessed this personally and only wish I had recorded the conversation) whom only answered with "We don't know where they are". Ibu Made pleaded as a mother to a mother that she at least be informed that the children are safe and happy, but Michaels mother was incredibly cold and released no information. Made continued to call and fax the parents home, but no response was given and Michael was completely un-reachable.

The first day of school arrived and the children were still not home. B.I.S sent out a letter to Made querying her sons absence, she had hoped Michael had contacted the school to inform them of her children's absence but no report was made. In extreme worry and upset, Ibu Made then contacted the U.S embassy and held several meetings to search for her sons, but being American Citizens, the boys are in their home-land and it is out of the hands of the U.S embassy in Bali.

Throughout this ordeal, it was revealed that the reason Michael and the boys remain hidden is due to a threat that was placed on Michael and his family, which includes Made Jati. Let it be known that Made insisted that they approach the police with the threat to protect themselves but more so, they're sons – Michael refused to go to the authorities with Made, thus Made had no evidence to prove the threat to the police. He also stated that "This is none of your business". We should think that her own safety and that of her children is very much so Made Jati's business.

To her delight, it was made known that Brenden, Made's 2nd son was in contact with several of his friends via SKYPE. After receiving this information, Ibu Made automatically joined and was able to have one short conversation with Brenden. Without wanting to place any stress on her son, she did not want to attack him with a million questions, she was so happy to simply be speaking to him but then of course she was aching to know where her son's were. But before the question could be answered, Brenden panicked and said "Im sorry mum, I have to go" and urgently logged off. From that day, we have witnessed Ibu Made online on a daily basis hoping and praying that one or both of her sons would appear on skype again just so she could know that they are o.k. Until this day, no word. It is clear that Michael has cut all communication, not only between his sons and their mother but also his sons and their friends.

We have also been informed that Brenden told a classmate online that his school resembled "a military school" and that he wanted to return home desperately. He also mentioned that he wanted to speak to his mother, but it was too painful and difficult. Little to know word has been heard about Sean.

This is merely an obvious "KIDNAPPING". We are in such awe and shock that Michael would turn the story around so drastically. On other matters we expect it, but in regards to his own children? His own flesh and blood? How can any parent toy with such a subject? To think that Ibu Made's children believe that she has abandoned them? What a horrible thought to put into their minds. Through this and more, it has been made clear to us that

Michael compulsively lies and has exhibited his lack of character and backbone as a father, human and gentleman.

We have seen the tears of Made Jati daily. Every time the kids at B.I.S or on Jln. Pengembak street are playing together and continue to ask Made where her son's are, she fights back the tears. Every time she returns home or goes to her office, their pictures stand proudly but only remind her of how empty her life is without Sean and Brenden and how she hopes and prays for their health and happiness. The absence of her children is the most pain Made has experienced. Perhaps some of you are parents yourselves. You can only imagine how you would feel to not know where your sons are and not have any line of communication to them. Not to mention, the father makes every effort to keep it that way.

If it is in fact true that Made is the one who has cut all communication, then we pleed for Michael to email Ibu Made a phone number or email address that can be reached and c.c it to us so we know that he has in-fact opened the bridge of communication and freely given access to the mother of his children to speak to them and understand what exactly is happening.

There has been no evidence of this supposed "Threat" and frankly, if there really is a threat, that doesn't change the fact that the Mother of Sean and Brenden should know of her children's whereabouts. The suggestion of the threat possibly coming from Made Jati is preposterous and absurd. Let's be realistic here.

Should any of you have an email address or phone number or better yet – an address of Made Jati's children, please email – madejati@hotmail.com. Any information will make this ordeal that much easier to bare and hopefully we can reunite a mother and her 2 children as soon as humanly possible. It is not fair on Sean and Brenden and a serious heart ache for Made Jati.

We ask for your utmost kindness in circulating this email to provide a clear and honest message to all of those who have been mis-informed and mis-lead in the midst of this chaos.

Should you have any words or wishes for Made, please feel free to email us and we will pass on the message. She will be delighted to know that she has such love and support around her during this difficult time.

If you have any contributions or information or would like to join our group, please contact us as soon as possible. Currently we have many members who are supporting Ibu Made and the TRUTH and standing up to Michael Donnelly who so in-appropriately and eagerly uses everything in his power to turn the community against an amazing woman. Lies can harm, but the truth will prevail.

With much love, light and faith....

Kepada yth anggota-anggota komunitas kita,

Kita ini kelompok orang – ibu, bapak, orang dewasa, anak-anak – yang berkumpul untuk mendukung teman kita sangat dicintai, Made Jati.

Mari kita mulai dengan penjelasan tujuan email ini. Kita tidak ingin mulai kekerasan atau selisah paham, atau minta kemarahan atau kemusuhan – kita hanya ingin memberitahu informasi pada komunitas kita tentang Made Jati yang BENAR.

Kita sebenarnya sangat ingin membuka rahasia identitas kita, tetapi kita harus tetap anonymous karena kita tidak ingin risko hidup kita. Kita sudah lihat apa kemampuan Michael Donnelly dan kita harus melindungi kita sendiri dan keluarga-keluarga kita dari bahaya. Fakta benar dia pernah mengancam penjarakan orang-orang tertentu kalau mereka tidak membantunya ketemu keberadaan Made Jati.

Apakah Anda memilih percaya kata kata email terserah Anda sendiri. Akan tetapi ini mulai dari lubuk hati kita yang paling dalam dan sepenuhnya menyumpah bahwa kata-kata ini benar dan didasarkan bukti dan fakta yang kita menyaksikan sendiri.

Kita sedih dengan kata-kata berikut yang dikirim oleh Michael Donnelly pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember. *"Kami pritain keberadaan dan sangat penting ketemu dia. Selama beberapa bulan yang lewat dia makin lama makin potong komuniskasi sama keluarganya, berhenti komunikasi sama anak-anaknya selama lebih dari dua bulan, dan sekarang tidak di rumah lebih dari 4 hari sambil dicari oleh pejabat umum berhubungan hal-hal keluarga penting yang harus diselesaikan secepatnya."*

Hal pertama, Made Jati sedang perjalanan diluar negeri untuk ketemu dengan klien-klien untuk menbereskan usaha yang dirusakan oleh www.uluwatu.com website yang disabotose oleh Michael Donnelly menjadi tempat umum dimaskudkan untuk mengekspos pandangan dan opini dia sendiri mengenai hal-hal perceraian pribadi.

Untuk liburan sekolah, Made Jati mengajak anak-anaknya ke bandara untuk ucapkan selamat berpisah untuk yang kiranya liburan musim panas sama bapak dan keluarganya. Sebagai ibu, Made akan menghubungi anak-anaknya yang tinggal sama nenek kakeknya untuk memastikan mereka sehat dan menyampaikan cintanya. Ini sudah susah karena Michael memaksa dia harus omong sama anak-anak melalui dia.

Sebelum tanggal dimana Michael memberitahu pada Made mereka ingin kembali, Made ingin memastikan pesawat dan tanggal. Informasi sedikit dan susah didapatkan karena Michael dan keluarganya hanya mau lepaskan informasi sedikit, maka Made ke bandara untuk jemput dua anaknya pada tanggal asli kedatangan. Setelah beberapa jam menunggu di bandara untuk pesawat yang semestinya pesawat anak-anaknya, mereka belum datang. Masih penuh harapan, dengan berpikir mungkin dia salah hitung tanggalnya, Made menghubungi airline untuk bertanya pesawat yang mana mau tiba dari L.A. Selama beberapa hari berikut Made menunggu di bandara – tetapi tidak beruntung.

Made lalu mengusahakan menelepon pada Michael yang tidak menjawab dan rumahnya di Sanur tidak ada informasi keberadaan anak-anaknya. Lalu dia menelepon ibu bapak Michael (saya menyaksikan ini sendiri dan sayangkali saya tidak bisa merekam percakapan itu) yang hanya menjawab dengan "Kami tidak tahu keberadaan mereka". Ibu Made memohon sebagai ibu pada

ibu supaya dikasihtahu saja bahwa anak-anaknya aman dan nyaman, tetapi ibu Michael luar biasa dingin dan tidak lepaskan informasi. Made terus menerus menelepon dan meng-fax rumah ibu bapak Michael, tetapi tidak menerima jawaban dan Michael tidak menjawab.

Menjelang hari pertama sekolah dan anak-anak belum pulang. B.I.S. mengirim surat pada Made untuk tanyakan absen anak-anaknya, dia mengharap Michael sudah menghubungi sekolah untuk menyampaikan berita absent anak-anak, tetapi tidak dilaporkan. Dengan sangat cemas dan takut, Ibu Made menghubungi Kedutaan Besar A.S. dan berulangkali ketemu untuk mencari anak-anaknya, tetapi karena warga negara A.S. anak-anak adalah di negara mereka sendiri dan tidak bisa ditangani oleh kedutaan A.S.

Selama pengalaman sulit ini, ternyata alasan Michael dan anak-anak tetap tersembunyi adalah karena ancaman pada Michael dan keluarganya yang termasuk Made Jati. Disini diumumkan, Made menekan bahwa mereka harus melapor pada polisi dengan ancaman itu supaya menerima pelindungan tetapi lebih lagi anak-anak mereka – Michael menolak ke polisi dengan Made, maka Made tidak punya bukti untuk membuktikan ancaman pada polisi. Dia lagi bilang “Ini bukan urusan kamu”. Menurut kami, keselamatan dia sendiri dan keselamatan anak-anaknya benar urusan dia sendiri.

Dengan gembira, dia diberitakan bahwa Brendan, anak Made nomor 2, sedang dalam komunikasi dengan beberapa temannya melalui Skype. Setelah menerima informasi itu, Ibu Made ikut automatis dan berhasil sekali saja omong pendek sama Brenden. Dengan tidak mau menekan pada anaknya, dam dia tidak mau menyerang dengan sejuta pertanyaan, dia sangat gembira bisa omong sama anaknya tetapi tentu dia ingin juga tahu lokasi mereka. Tetapi sebelum pertanyaan itu bisa dijawab, Brenden panik dan mengatakan “Maaf Bu, saya harus pergi” dan tahu-tahu tutup. Dari hari itu, kami menyaksi sendiri Made online setiap hari mengharap dan berdoa supaya satu atau dua dua anaknya akan muncul di Skype lagi hanya supaya dia bisa tahu mereka OK. Sampai saat ini, tidak satu katapun. Jelas Michael sudah potong semua komunikasi, tidak hanya antara anak-anak sama ibu, tetapi lagi antara anak-anak dan teman-teman.

Kami diinformasikan Brenden pernah mengatakan bahwa sekolahnya mirip “sekolah militaris” dan dia sangat ingin pulang. Dia juga menyebutkan bahwa dia ingin omong sama ibunya, tetapi terlalu susah dan pedih. Sedikit atau sama sekali tidak ada informasi dari Sean.

Ini nyata dan jelas “PENCULIKAN”. Kami begitu terkejut dan megangga bahwa Michael bisa begitu membalikan cerita itu. Dalam hal-hal lain kami mengharapkan itu, tetapi dalam hal-hal anaknya sendiri? Dari daging badannya? Bagaimana seorang bapak bisa main dengan hal-hal seperti itu? Sampai anak-anak Made sendiri mulai percaya bahwa dia yang meninggalkan mereka? Ide mengerikan untuk ditanam dalam pikiran mereka. Selama semua ini dan hal-hal lain, jelas pada kami bahwa Michael membohong secara kompulsif dan tidak punya karakter atau tulang punggung sebagai bapak, manusia, atau gentleman.

Kami sudah lihat air mata Made Jati sehari-harinya. Setiap kali anak-anak di B.I.S. atau Jalan Pengembak main bersama dan tanya pada Made dimana keberadaan anak-anaknya, dia mengusahakan tidak nangis. Setiap kali dia pulang atau ke kantor, foto-fotonya berdiri dengan bangga tetapi hanya ingatkan dia betapa kosong dan sepi hidupnya tanpa Sean dan Brenden dan betapa sering dia mengharap dan berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan mereka. Kehilangan anak-anaknya adalah penderitaan paling pedih yang Made pernah mengalami. Mungkin antara kalian ada yang ibu bapak juga. Anda bisa bayangkan saja bagaimana rasa tidak tahu keberadaan anak-anak dan tidak punya komunikasi lagi. Lebih lagi, bapak itu yang mengusahakan supaya tetap begitu.

Kalau benar bahwa Made sendiri yang putus semua komunikasi, kami memohon pada Michael supaya email pada Ibu Made nomor telepon atau email untuk menghubunginya dan cc tembusan pada kami supaya kami tahu dia sudah buka jembatan komunikasi dan kasih kesempatan terbuka pada ibu anak-anaknya supaya bisa omong sama mereka dan mengerti apa yang terjadi.

Tidak ada bukti tentang "ancaman" ini, dan terus terang kalau ada ancaman benar, ini tidak merubah fakta bahwa ibu Sean dan Brenden semestinya tahu lokasi keberadaan anak-anaknya. Ide ancaman bisa asal dari Made Jati konyol dan gila. Mari kami realistis disini.

Kalau ada seorang punya email atau nomor telepon atau lebih bagus lagi – alamat anak-anak Made Jati – tolong di-email pada madejati@hotmail.com. Informasi apa saja akan meringankan penderitaan ini dan kami mengharap ibu bisa kembali ketemu dengan dua anak-anaknya secepat mungkin. Ini tidak adil untuk Sean dan Brenden dan mematah hati Made Jati.

Kami mohon jasa dari hati yang lembut untuk meredar maximal email ini dengan tujuan kasih penjelasan yang benar dan jujur pada semua orang yang salah di-informasikan dalam hal kacau ini.

Kalau Anda punya ucapan atau doa restu untuk Made, harap merasa bebas email pada kami dan kami akan menyampaikan pesan Anda. Dia pasti sangat senang hati dengar dia didukung dengan cinta dalam pengalaman susah ini.

Kalau Anda punya sumbangan atau informasi atau ingin jadi anggota kelompok kami, tolong hubungi kami secepatnya. Saat ini kami banyak anggota yang mendukung Ibu Made dan KEBENARAN dan bediri terhadap Michael Donnelly yang begitu salah dan rela pakai setiap alatan dalam kuasanya untuk meracuni anggapan komunitas ini terhadap seorang perempuan yang begitu harus dikagumi. Kebohongan bisa melukai, tetapi kebenaranan akan menang.

Dengan cinta, cahaya dan kepercayaan…

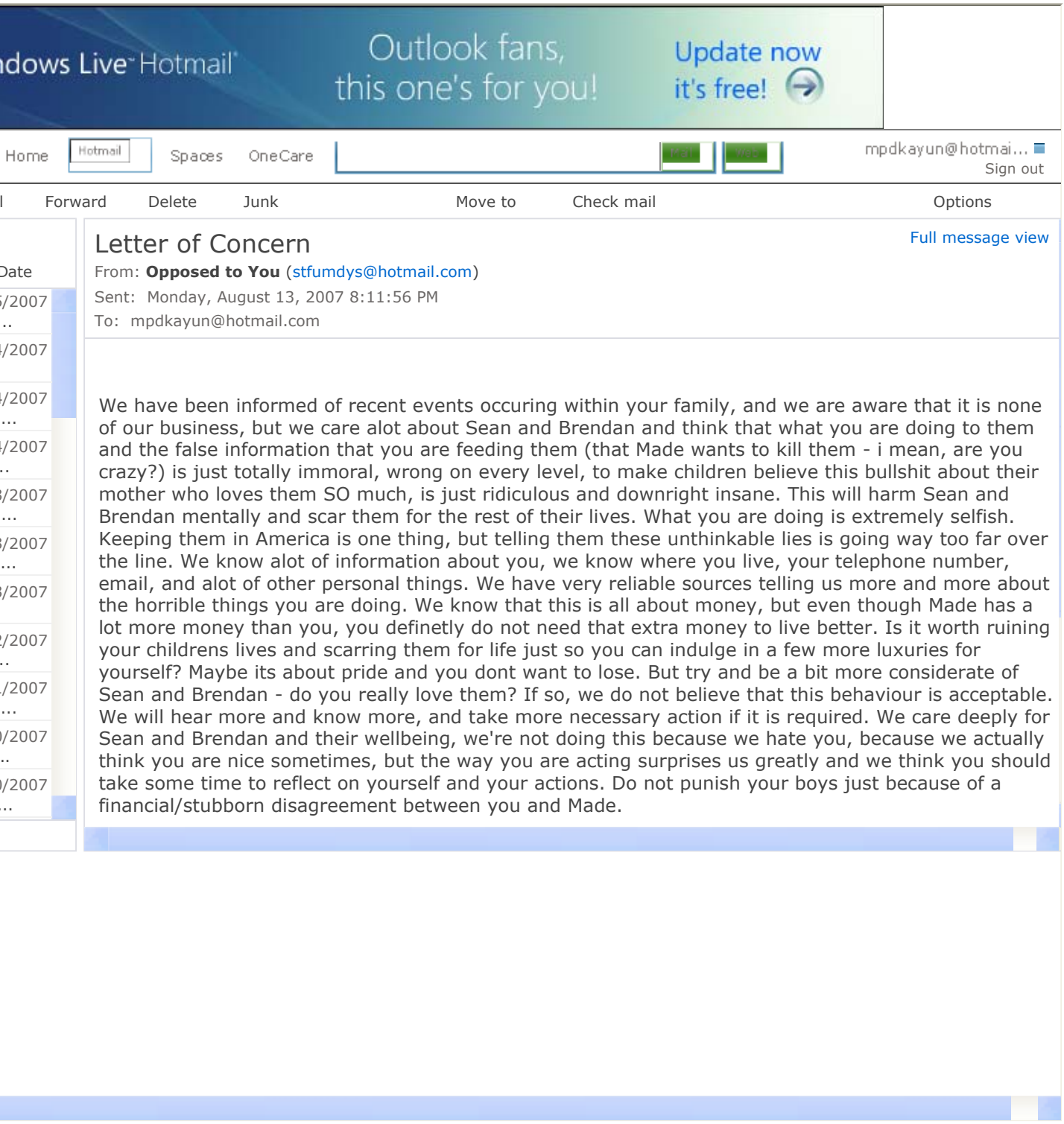

Email Ancaman dari Organisasi Made Jati

SURAT PRIHATIN

From: **Melawan Kamu** (stfumdys@hotmail.com)
You may not know this sender. Mark as safe | Mark as unsafe
Sent:
Monday, August 13, 2007 8:11:56 PM
To:
mpdkayun@hotmail.com

Kami dikasihtahu semua kejadian di keluargamu, dan kami tahu ini bukan urusan kami, tetapi kami sangat prihatin tentang Sean dan Brendan dan pikirkan apa kamu melakukan pada mereka dan informasi palsu yang kamu menyampaikan pada mereka (bahwa Made ingin membunuh mereka – maksud saya apakah kamu gila?) adalah sama sekali jahat, salah di setiap tingkat, bahwa memaksa anak-anak percaya pada tahi kuciing ini tentang ibu mereka yang bercinta pada mereka BEGITU banyak, adalah konyol dan sakit jiwa. Tindakan ini akan melukai Sean dan Brenden secara mental dan emosi selama-lamanya. Yang kamu lakukan sangat egois. Untuk tetap di Amerika adalah satu hal, tetapi untuk mengasihtahu mereka hal-hal ini yang bohongan adalah terlaluan. Kami tahu banyak hal tentang kamu, kami tahu dimana kamu tinggal, nomor telepon kamu, email, dan banyak hal pribadi lagi. Kami punya sumber sangat bisa dipercaya yang mengasihtahu kami tentang semua hal-hal jelek yang kamu lakukan. Kami tahu semua ini tentang uang, tetapi padahal Made jauh lebih banyak uang dari kamu, kamu past tidak perlu uang lebih dari sekarang untuk hidup yang baik. Apakah hancurkan hidup anak-anakmu dan melukai selama-lamanya tidak penting dibandingkan mendapat uang untuk beli tambah lagi beberapa barang lux mahal? Mungkin ini hal kebanggaan dan kamu tidak ingin kalah. Tetapi coba pikiran dulu Sean dan Brenden – apakah kamu benar cinta pada mereka? Kalau begitu, kami tidak percaya bahwa tindakan ini pantas diterima. Kami akan dengar lagi dan belajar lagi, dan kami bergerak bertindak kalau keperluan.
Kami sangat prihatin mereka dan sangat peduli kesejaterahaan mereka, kami tidak bertindak begini karena benci padamu, karena kami merasa kamu kadang kadang orang menyenangkan, tetapi tindakan kamu sangat mengagetkan kami dan kami merasa kamu semestinya pikir dulu tentang pelakuan dirimu. Harap jangan melukai anan-anakmu hanya karena masalah uang / keras kepala antara kamu dan Made.

Untuk mengasihtahu anak-anakmu bahwa ibu mereka ingin membunuh mereka adalah GILA. LUUUUAR BATASAN.

Terima kasih mendengar

Sebenarnya memang urusan kami karena kami cinta pada orang yang kamu melukai. Kami tidak sadar semua kejahatan yang kamu lakukan, percayalah pada kami, kami tahu.

Anonymous

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
BIRO ANALISIS
Jl. Trunojoyo No.3 Keb. Baru Jakarta Selatan

TANDA BUKTI LAPOR
No.Pol.: TBL/ 57 / II / 2009 / Siaga-I

Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/101/II/2009/Siaga-I tanggal 26 Pebruari 2009, dengan ini diterangkan bahwa :

1.	N a m a	:	**MICHAEL PATRICK DONNELLY**
2	Tempat / Tanggal lahir	:	California, 3 Nopember 1951
3.	Pekerjaan	:	Swasta
4.	Alamat	:	Jl. Sidakarya Perum Kalista Karya Indah Blok A/4 Denpasar
5.	Telah melapor di	:	Siaga Bareskrim Polri.
6.	Perkara	:	Tindak Pidana memberikan keterangan palsu dalam persidangan gugatan cerai Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP
7.	Waktu kejadian	:	Sekitar Bulan Mei thn 2005
8.	Tempat kejadian	:	Denpasar-Bali
9.	Terlapor	:	1. NI MADE JATI selaku mantan istri pelapor------ 2.NI NYOMAN SUTI Selaku saksi dari NI MADE JATI (mantan Istri pelapor)---------- 3. HERU WIDIYANTO, Selaku saksi dari NI MADE JATI (mantan Istri pelapor) ----------

Telah melaporkan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu dalam persidangan gugatan cerai Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP----------

Tanda tangan pelapor,

Jakarta, 26 Pebruari 2009
PA SIAGA-1

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA R.I.
STAF
BADAN RESERSE KRIMINAL

(MICHAEL PATRICK DONNELLY)

R. YUDIKA, SH
AKP NRP.71100524

Laporan Ps 242 Sedang Diselidiki

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110

Jakarta, 27 Februari 2009

No. Pol. : B/592 /RA/II/2009/Bareskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pelimpahan Laporan Polisi.

Kepada
Yth. KAPOLDA BALI
di
Denpasar

Up. Dir Reskrim Um.

1. Rujukan Laporan Polisi No.Pol.: LP/101/II/2009/Siaga-I tanggal 26 Februari 2009 A.n. pelapor **MICHAEL PATRICK DONNELLY** tentang Tindak memberikan keterangan palsu dalam persidangan gugatan cerai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr. NI MADE JATI, NI NYOMAN SUTI dan HERU WIDIYANTO.

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, mengingat locus delicty dan saksi korban serta saksi-saksi lainnya berada di wilayah hukum Polda Bali, bersama ini dilimpahkan kepada Dir Laporan Polisi dimaksud guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Agar ditentukan Penyidik yang menangani dan dituangkan dalam bentuk Sprin dengan tembusan kepada Kabareskrim Polri/ Wakabareskrim Polri dan **Karo Analisis sebagai pengawasan dan pengendalian.**

   b. Melaksanakan gelar perkara intern untuk menentukan waktu penyidikan sesuai dengan klasifikasi kasus.

   c. Apabila kekurangan Penyidik dapat meminta untuk disidik oleh Penyidik dari Sat/Dit lain sepengetahuan Kapolda dan dicatat pada buku register serta pengawasan/pengendalian oleh Direktorat /Sat yang meminta bantuan.

   d. Melaporkan hasil perkembangan penyidikan kepada Kabareskrim Polri/Wakabareskrim Polri.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KARO ANALISIS

Drs. ERIK T. PRIJANDONO
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kabareskrim Polri.
2. Kapolda Bali.
3. Sdr. Michael Patrick Donnelly (Pelapor).

Laporan Ps 242 Sedang Diselidiki

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

No. :11/Wkn.mj/VI/2009
Lamp : 1 set
Perihal : **JAWABAN TERGUGAT**

Kepada Yth.
Bapak Ketua Majelis Hakim Persidangan
Dalam Perkara Perdata No. 130/PDT/G/2009/PN. DPS
di.
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini, **IDA BAGUS WIKANTARA,SH** dan **I KT. ALIT PRIANA NUSANTARA, SH** para advokat yang beralamat di Jalan Sumandang IIIA/5A Batubulan, Gianyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **NI MADE JATI**, perempuan ,umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat, Jalan Pengembak Gg. III No. 29, Br. Tanjung, Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan , Kodya Denpasar dan oleh karenanya mengajukan **JAWABAN TERGUGAT** dengan uraian sebagai berikut :----------

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;----------

2. **TENTANG HUBUNGAN HUKUM**

   2.1. Bahwa hubungan hukum antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** adalah hubungan hukum perkawinan asing yaitu perkawinan antara **TERGUGAT** selaku Warga Negara Indonesia dan **PENGGUGAT** yang berkewarganegaraan Amerika.----------

   2.2. Bahwa Perkawinan asing sebagaimana dilakukan oleh para pihak adalah perkawinan asing yang dilangsungkan di luar negeri sudah tentu secara hukum adalah sangat berbeda dengan hubungan hukum perkawinan campuran yang dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia.----------

   2.3. Bahwa perbedaannya terletak pada pendaftaran dan pengakuan hukum Indonesia terhadap perkawinan tersebut. ----------
   Pada Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia secara mutandis mutandi langsung mendapatkan pengakuan dari hukum Indonesia beserta segala akibat hukum yang mengikutinya karena seketika setelah perkawinan itu dilangsungkan mendapatkan pendaftaran pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil di tempat dilangsungkannya perkawinan secara formalitas tersebut **sedangkan pada perkawinan campuran yang dilangsungkan diluar negeri harus mengikuti ketentuan**

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

imperative dari ketentuan pasal 56 ayat 2 UU No. 1 TH 1974 yang menyatakan **"DALAM WAKTU SATU TAHUN SETELAH SUAMI ISTERI ITU KEMBALI DI WILAYAH INDONESIA SURAT BUKTI PERKAWINAN MEREKA HARUS DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN TEMPAT TINGGAL MEREKA"** .----------

----------Klausula pasal 56 ayat 2 tersebut memberikan konsekwensi hukum atas mulai adanya pengakuan existensi/keberadaan dan kebenaran adanya perkawinan asing yang dilakukan diluar negeri tersebut yang untuk selanjutnya menentukan hubungan hukum baik menyangkut hubungan hukum public berkenaan dengan hak dan kewajibannya kepada Negara Indonesia maupun berkenaan dengan hukum privat yang menyangkut hak-hak keperdataan para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut terutama pengakuan Negara Republik Indonesia atas hak-hak kepemilikan benda tak bergerak sebagai harta bersama yang benar-benar diperoleh sebagai usaha bersama yang timbul selama perkawinan tersebut dilangsungkan jika dihubungkan dengan UU No. 5 TH 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria khususnya pasal 21 tentang Hak Milik terutama pada ayat 3 berkenaan dengan kepemilikan tanah menyangkut orang asing lebih terutama apabila atas perkawinan itu tidak ada dibuat perjanjian pisah harta selama perkawinan.----

2.4. **Bahwa pendaftaran /pencatatan perkawinan adalah memiliki arti yang sangat penting dalam hal titik mula adanya penundukan hukum dan adanya pertautan antara hukum asing dengan hukum Indonesia hal ini memberikan peluang kepada hukum /pengadilan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan berkenaan dengan perkawinan termaksud terbukti dari adanya kekuasaan mengadili dari Pengadilan Indonesia dalam hal ini Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan No.1428.K. PDT/2006 dalam perkara aquo yang menyatakan sah selanjutnya menyatakan perkawinan yang dilansungkan para pihak di luar negeri yaitu di Los Angeles,California Amerika Serikat itu putus karena perceraian beserta segala akibat hukum sebagai akibat pencatatan/pendaftaran perkawinan termaksud di Indonesia.**----------

2.5. Bahwa Mahkamah Agung RI/ Pengadilan Negara Republik Indonesia baru dapat / boleh / mempunyai hak mengadili perkawinan Campuran Asing yang dilakukan di luar negeri adalah dengan syarat apabila perkawinan termaksud sudah didaftarkan /dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil/ Perkawinan yang berwenang untuk itu karena secara perdata dan hukum public atas perkawinan dan hak-hak keperdataan yang mengikuti ---------

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

perkawinan secara hukum Amerika itu telah terjadi **PENUNDUKKAN DIRI** kepada stelsel/system hukum Indonesia perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri itu tidak/ belum dicatatkan /didaftarkan di wilayah hukum Indonesia dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil maka Pengadilan Indonesia / Mahkamah Agung dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa apalagi memutus sengketa/ gugatan perceraian tersebut oleh karena hakim Indonesia/ hukum Indonesia tidak berhak tidak mempunyai dasar hukum / alasan yuridis untuk mengadili dan atau menerima begitu saja product hukum Asing seperti halnya putusan pengadilan Asing di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia yang berdaulat dan merdeka ----------

2.6. Bahwa dengan demikian paparan diatas memberikan bukti bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri baru mempunyai muatan hukum /buiten efek/ akibat hukum termasuk salah satu didalamnya tentang adanya harta bersama dan timbulnya dwi kewarganegaraan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut berdasarkan UU kewarganegaraan Indinesia yang baru yaitu UU No. 12 Th 2006 di Indonesia adalah sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri termaksud didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil yang memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan itu .----------

2.7. **Bahwa demikian juga halnya dengan Mahkamah Agung RI yang dalam putusannya telah menyatakan perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah dan putus karena perceraian oleh karena Mahkamah Agung RI melihat adanya dasar hukum untuk itu yaitu adanya pendaftaran/pencatatan perkawinan termaksud pada tanggal 6 April 2005 (berdasarkan pertimbangan hukum putusan MA No.1428.K/PDT/2006 pada halaman 17 alinea ke-2). ---------- sebagai bukti adanya PENUNDUKKAN DIRI kepada system hukum Indonesia dan pengakuan adanya perkawinan yang diluar negeri sejak tanggal 6 April 2005 .---------- hal ini membuktikan bahwasanya pendaftaran / pencatatan atas perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri bukanlah sekedar masalah administrasi saja tapi mengandung kekuatan pendaftaran (kadaster van Rechten) untuk kepastian hukum dan sebagai bukti adanya titik awal mulainya penentuan titik pertautan hukum perdata Internasional di Indonesia, adanya titik awal mulainya penundukan diri kepada hukum Indonesia serta adanya kebenaran tentang telah dilangsungkan------**

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

perkawinan di luar negeri beserta adanya titik awal mulai adanya akibat hukum perkawinan tersebut di wilayah hukum Indonesia yaitu menyangkut mulai diakuinya keberadaan hak-hak keperdataan yang mengikuti perkawinan Campuran asing tersebut yang salah satunya adalah tentang harta bersama.----------

2.8. **Bahwa disamping itu juga mulai adanya kewenangan yurisdiksi hukum/aturan hukum Indonesia yang berhak menyelesaikan sengketa apabila perkawinan itu bermasalah di wilayah hukum Indonesia dan juga apabila ternyata ada harta bersama selama perkawinan itu baru diakui ada di Indonesia sejauh tidak menyimpang dengan aturan hukum public yang mengatur kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria terutama pada ayat 3.------**

3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 1 **TERGUGAT** tolak dengan keras karena posita gugatan pada angka 1 tersebut **mengandung tipu muslihat** oleh karena dalam posita tersebut seolah-olah perkawinan yang didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar adalah perkawinan yang dilangsungkan di Amerika pada tanggal 14 September 1985 dan dicatatkan di kantor Pencatatan Perkawinan di Los Angeles tertanggal 24 September 1985 " **seolah-olah dilanjutkan** dengan perkawinan yang dilaksanakan secara agama hindu pada tahun 1994 di jalan Pengembak Sanur Denpasar Bali **padahal** perkawinan yang dilaksanakan di Sanur Denpasar pada tahun 1994 tersebut adalah perkawinan yang berdiri sendiri dengan didahului penundukan diri secara khusus oleh **PENGGUGAT** dengan sebelumnya melakukan upacara-upacara dan surat-surat pendukung lainnya seperti perkawinan mana selanjutnya didaftarkan /dicatatkan sebagaimana terbitnya Akta Perkawinan No 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996.----------
PENGGUGAT secara licik berkehendak untuk menipu Majelis Hakim Persidangan untuk terjebak dalam pemikiran bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Amerika itu **dilanjutkan / lebih disahkan dengan adanya perkawinan secara Hindu** padahal perkawinan itu memang sengaja dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak diadakan untuk mendapatkan pendaftaran / pengesahan sebagai pilihan hukum untuk meneguhkan perkawinan mereka di Indonesia sebagaimana selanjutnya diterbitkan Akta No. 299/1996 yang di keluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Badung.----------
----------**Pendaftaran perkawinan sebagaimana termaksud dalam Reg. No.16/KDC/2005 tertanggal 6 April 2005 semata-mata hanyalah pendaftaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri tanpa keikutsertaan dari TERGUGAT selaku warganegara Indonesia atas perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak di Los Angeles, County Angeles, California, USA dan sekali lagi -----**

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

bukan pendaftaran atas perkawinan yang dilakukan di Sanur Bali pada tahun 1994.----------
Pendaftaran mana dilakukan setelah diantara para pihak telah terjadi permasalahan dalam perkawinan para pihak ----------

4. Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya telah mengakui dan menyatakan telah tunduk kepada stelsel hukum Indonesia yaitu dengan didaftarkannya perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua pihak di Los angeles ,County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 pada tanggal **6 April 2005** sebagai perkawinan yang dianggap sah secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan MA No. 1428 K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007. ----------
----------Hal ini berarti baru pada tanggal 10 April 2007 Putusan MA tersebut mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada tanggal 24 September 1985 sebagaimana didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal **6 April 2005** oleh karena MA RI memutuskan memilih Perkawinan yang dilangsungkan di Amerika adalah sah dibandingkan dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pihak di Bali, Indonesia sebagaimana Akta Perkawinan No.299/1996 tertanggal 30 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Badung.----------

5. **Bahwa pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Amerika pada tanggal 6 April 2005 tersebut membawa konsekwensi hukum /akibat hukum bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles,County Angeles, California, USA tersebut diangtgap ada secara hukum selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, Bangsa dan Negara Indonesia terlebih pada harta bersama adalah sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri /Amerika itu didaftarkan di wilayah hukum Indonesia / di Kantor pencatatan sipil Kodya Denpasar.----------**

6. Bahwa lebih mempertegas lagi bahwasanya perkawinan berdasarkan hukum Amerika tersebut baru dianggap ada oleh hukum dan Bangsa Indonesia yang memiliki Kedaulatan Yurisdiksi Hukum Indonesia adalah sejak tanggal 6 April 2005 beserta segala aspek dan akibat hukum yang mengikutinya yang salah satunya adalah harta bersama.----------

7. **Bahwa adalah patut secara hukum harta bersama selama perkawinan para pihak tentunya ada sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri itu (di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat itu dianggap ada secara sah dan diakui mempunyai kekuatan hukum di wilayah yurisdiksi hukum Negara Republik Indonesia yaitu sejak tanggal 6 April 2005 sampai dengan tanggal 10 April 2007 (Tanggal Putusan Perceraian dari Mahkamah Agung RI).----------**

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

8. Bahwa posita gugatan **PENGGUGAT** pada angka 3 yang menyatakan " Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa beberapa rumah, tanah, mobil,dan keuntungan perusahaan ,toko-toko usaha dibidang garment dan penjualan Tourist dan Ekspor yang dikenal dengan Uluwatu boutiqe dan restaurant/rumah makan dikenal dengan Kori Restaurant sebagaimana tersebut dibawah ini :" ---------- **adalah sama sekali keliru dan salah dalam persepsi dan pengertian akan amar putusan Mahkamah Agung No. 1428K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007 yang intinya berbunyinya sebagai berikut :** ----------

   - *Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di Br. Pengabetan, Desa Kuta Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 berikut perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum.;*

   - *Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles,County Angeles,California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles,County Angeles, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian* ;----------

   Hal ini menurut TERGUGAT mengandung pengertian bahwasanya perkawinan termaksud didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar, Bali, Indonesia pada tanggal 6 April 2005 sehingga perkawinan tersebut mulai mempunyai akibat hukum dan baru mulai diakui keberadaannya di Negara Indonesia sejak tanggal 6 April 2005 sehingga adalah tidak mungkin harta bersama itu diakui ada terlebih dahulu daripada hubungan hukum yang melatarbelakanginya yaitu perkawinan itu sendiri.----------

9. **Bahwa dalam perkara ini (perkara aquo) pendaftaran atas suatu perkawinan yang dilakukan diluar negeri (Perkawinan Asing) adalah bukan semata perbuatan administrative** tetapi pendaftaran tersebut mengandung/membawa konsekwensi hukum atas suatu azas hukum pendaftaran yang menimbulkan hak serta kewajiban hukum tertentu disamping sebagai suatu pengakuan atas suatu perkawinan yang dillakukan di luar negeri di mata hukum Indonesia (vide pasal 56 UU No. 1 TH 1974 Tentang Perkawinan).yang mengharuskan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan 1 satu tahun sejak mempelai tinggal menetap di Indonesia.----------

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

10. Bahwa Benar keterlambatan pendaftaran tidak menyebabkan batalnya perkawinan tersebut untuk diakui di Indonesia, pendaftaran hanyalah aspek administrasi (dalam pertimbangan hukum Putusan MA) tetapi dalan perkara aquo yaitu perkara berkenaan dengan ada atau tidaknya hartabersama hal ini tentu mempunyai makna yang sangat jauh berbeda.----------

----------**Pendaftaran perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 6 April tahun 2005 memberikan konsekwensi hukum bahwasanya perkawinan yang didaftarkan tersebut baru mulai ada dan baru mulai mengikat secara hukum kepada pihak ketiga dan hukum harta benda serta mendapat baru mendapat pengakuan atas existensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang Merdeka dan berdaulat dan mempunyai yurisdiksi hukum tersendiri.----------**

11. **Bahwa apabila ada suatu pemikiran yang mengarah pada suatu kesimpulan yang menganggap bahwasanya perkawinan yang dilakukan di Los Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 beserta akibat hukumnya tersebut diakui ada dan sah serta berlaku di Indonesia sejak dilangsungkannya perkawinan itu pada tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat sampai perkawinan itu dinyatakan sah dan dinyatakan putus karena perceraian pada tanggal 10 April 2007 oleh hukum Indonesia maka pendapat tersebut adalah tidak memiliki dasar hukum dan melawan yurisdiksi hukum Indonesia oleh karena adalah tidak mungkin hukum Indonesia dapat ditindih/dijajah oleh hukum asing dalam hal ini hukum perkawinan Amerika.----------**

----------**Dan bahkan adalah lebih tidak mungkin lagi hakim Indonesia dapat memutus perkara perceraian dengan dasar hukum perkawinan asing di Indonesia tanpa adanya PENUNDUKAN DIRI dan PENGAKUAN dari hukum Indonesia atas perkawinan yang dilakukan di luar negeri itu terlebih dahulu.----**

----------**PENUNDUKAN DIRI terhadap hukum Indonesia itu sejak tanggal pendaftaran perkawinan dimaksud yaitu pada tanggal 6 April tahun 2005 sebagaimana Reg No. 16 DKC/2005 di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar sebagaimana yang telah diakui oleh PENGGUGAT pada dalil gugatan angka 1** ----------

----------Sehingga dalil posita **PENGGUGAT** yang menyatakan selama perkawinan telah memperoleh harta kekayaan ....dst adalah dalil yang kabur, tidak jelas serta menyesatkan karena tidak secara jelas sejak kapan (kurun waktu) harta itu diperoleh apakah sejak perkawinan dilangsungkan di Amerika pada tahun 1985 (belum didaftarkan di Indonesia ataukah sejak perkawinan itu dinyatakan sah didaftarkan di wilayah Indonesia dengan segala konsekwensinya pada tanggal 6 April 2005 sampai pada putusnya perkawinan pada tanggal 10 April 2007 dan setelah inkracht van gewisde saat diberitahukannya putusan itu kepada **TERGUGAT** .----------

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

----------**Menurut TERGUGAT harta bersama yang ada secara hukum adalah harta yang diperoleh dalam kurun waktu sejak perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan sah dan diakui secara hukum Indonesia yaitu pada tanggal 6 April 2005 sebagai konsekwensi hukum pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles pada tanggal 24 September 1985 sampai dengan perkawinan itu dinyatakan sah selanjutnya serta merta dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1428. K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007.**----------

12. Bahwa sebagaimana telah terurai pada jawaban **TERGUGAT** pada angka 4 diatas secara eksplisit terlihat dengan jelas apa saja yang ada menjadi harta bersama selama masa kurun waktu perkawinan para pihak yang didasarkan pada hukum Amerika tersebut ada dan diakui oleh hukum dan bangsa Indonesia yaitu dari tanggal 6 April 2005 sampai dengan dinyatakan cerai dengan putusan Mahkamah Agung No. 1428K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007 .----------
Sebagai konsekwensi hukum dan logis / sebagai akibat hukum atas keterlambatan pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan para pihak di luar negeri pada tanggal 6 April 2005.----------
Sekali lagi untuk mempertegas dalam perkara a quo pendaftaran /pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri / di Los Angeles. County Angeles, Amerika dan selanjutnya didaftarkan /dicatatkan di Indonesia / Kantor Pencatatan Sipil Denpasar pada tanggal 6 April 2005 sebagaimana No. Reg. 16 K.DKC/2005 bukanlah sekedar pendaftaran tetapi sebaliknya pendaftaran itu mempunyai akibat hukum /buiten efek bagi para pihak terhadap pihak ketiga, Negara dan hukum Indonesia terutama menyangkut hak-hak keperdataan para pihak yang salah satunya adalah masalah harta bersama.----------

13. Bahwa posita gugatan **PENGGUGAT** pada angka 3 termasuk didalamnya angka 3.1 sampai dengan angka 3.13.7 secara tegas dan keras **TERGUGAT** tolak oleh karena keseluruhan posita itu tidak benar dan mengada-ada serta membesar-besarkan nilai .----------
Bahwa harta-harta tersebut **TERGUGAT** peroleh sebagai hasil usaha dan kerja keras membanting tulang sejak **TERGUGAT** masih remaja yaitu dengan berjualan pakaian dan makanan di pantai Kuta kemudian berkembang menjadi CV. ULuwatu pada tahun 1979 sebagai usaha konveksi /usaha pakaian bordiran khas buatan tangan selanjutnya **TERGUGAT** tingkatkan badan hukum **CV. Uluwatu tersebut menjadi PT. ULUWATU** berkembang pesat sampai sekarang tanpa bantuan dana dan keuangan dari **PENGGUGAT** sehingga dapat dilihat secara nyata bahwasanya perempuan Bali dapat berkarya dan menghasilkan dan hal ini selanjutnya akan **TERGUGA**T buktikan kebenarannya.----------

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

Dan yang terpenting harta-harta yang disebutkan secara tidak benar itu **BUKANLAH TERMASUK HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN** oleh karena harta tersebut adalah **TIDAK DIPEROLEH pada kurun waktu masa perkawinan** yang dilangsungkan antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 itu **SAH** dan **DIAKUI KEBERADAANNYA BESERTA AKIBAT HUKUM YANG MENGIKUTINYA di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2005** .----------

----------**Dengan kata lain tidak harta bersama apabila perkawinan itu sendiri tidak/belum diakui keberadaannya di Indonesia.** ----------

----------**Dan selanjutnya pula adalah sangat tidak mungkin berdasarkan logika hukum apabila perkawinan yang dilakukan di Amerika pada tanggal 14 September 1985 tersebut diakui secara hukum adalah sah di Indonesia sejak tanggal 14 September 1985 tanpa melalui pendaftaran/pencatatan perkawinan tersebut di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia sebagai penentuan titik tolak adanya pengakuan dan penundukkan diri terhadap hukum Indonesi.**----------

----------**Disisi lain ada kekuasaan mengadili oleh hukum Indonesia apabila terjadi permasalahan terhadap perkawinan sejak adanya pendaftaran perkawinan /penundukkan diri kepada hukum Indonesia .**----------

----------**Pendaftaran /pencatatan / penundukkan diri pada hukum Indonesia atas perkawinan itu sendiri baru dilakukan pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar sebagaimana register N0. 16 KDC/ 2006**.----------

14. Bahwa posita **PENGGUGAT** pada angka 10 yang menyangkut biaya nafkah anak-anak adalah sama sekali tidak relevan untuk diajukan dalam perkara aquo oleh karena perkara aquo menyangkut gugatan harta Gonogini (harta bersama) disamping itu gugatan **PENGGUGAT** pada angka 10 sama sekali tidak dengan jelas merinci isi materi dari kebutuhan/nafkah anak termaksud sehingga adalah sudah sepatutnya di dinyatakan ditolak demi hukum .----------

15. Bahwa pada gugatan angka 10 dan gugatan **PENGGUGAT** pada angka 13 adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum oleh karena **PENGGUGAT** menyebutkan dan bahkan mengkaitkan perkara aquo dengan **PUTUSAN HUKUM PENGADILAN LUAR NEGERI / ASING** yaitu PUTUSAN PENGADILAN Los Angeles,California, USA sebagaimana dimaksud dengan DV 130 dan DV 200 Tentang Perlindungan Anak.--------

---------- **PENGGUGAT** berkeinginan agar Pengadilan Indonesia serta merta mengadopsi dan selanjutnya melaksanakan keputusan hokum dari Pengadilan California, Amerika hal ini adalah sangat bertentangan dengan Kedaulatan hukum Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan bermartabat .----------

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

Bahwa agar tidak terdapat tumpang tindih hukum dalam perkara Aquo dapat **TERGUGAT** jelaskan sebagai berikut " ***Putusan Asing di Indonesia hanya akan dihormati dan tidak akan dilaksanakan .Sengketa yang diputus diluar negeri harus diperiksa ulang kembali dari proses awalnya. Putusan Asing hanya sekedar suatu fakta, berupa putusan yang tidak mengikat hakim di Indonesia. Rv masih menjadi pedoman di Indonesia. Pasal 436 Rv antara lain menyatakan bahwa...*** " keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan luar negeri ,tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia".(Huala Adole,SH.LLM,PH.D, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Terbitan tahun 2007 pada catatan kaki hal 103 s/d 104).----------Sehingga baik posita pada angka 10, 13 dan petitum **PENGGUGAT** pada angka 3 dan 4 adalah sudah sepatutnya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.----------

16. Bahwa kepergian dan tinggalnya anak-anak **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** di Los Angeles adalah melalui tipu muslihat yang sangat kejam. **PENGGUGAT** mengajak anak-anak pergi ke Amerika berdalih untuk berlibur menengok kakek dan neneknya di Amerika dan akan kembali 1 (satu bulan lagi) setelah liburan selesai sehingga demi kebahagiaan anak-anak **TERGUGAT** terpaksa melepaskan mereka untuk pergi ke Amerika namun setelah masa liburan berakhir anak-anak **TERGUGAT – PENGUGGAT** sampai saat ini tidak kembali sehingga **TERGUGAT** menyusulnya ke Amerika selanjutnya terjadi perkara di Pengadilan Los Angeles, California antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** menyangkut hak penguasaan anak .----------Oleh karena kepergiaan dan keberadaan anak di Amerika sampai saat ini adalah didasarkan pada tipu muslihat dan kebohongan dan yang terpenting dari semua itu bahwa segala sesuatunya adalah kehendak dan keinginan **PENGGUGAT** sendiri semata maka adalah sudah sewajarnya sebagai konsekwensi hokum dari pilihannya seperti itu maka keberadaan dan segala kebutuhan anak–anak **TERGUGAT – PENGGUGAT** di Amerika adalah merupakan tanggungjawab dari **PENGGUGAT** dan adalah sangat arogan dan tidak fair kiranya apabila semuanya di bebankan kepada **TERGUGAT.** Setidaknya **PENGGUGAT** harus bertanggungjawab atas keputusannya sendiri untuk seterusnya menetap di Amerika----------Disamping itu jika dihubungkan dengan UU No. 1 TH 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf b yang menyatakan " ***Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memnuhi kewajiban itu. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*** " hal tersebut sama sekali tidak ada relevansinya / tidak nyambung oleh karena **PENGGUGAT** sudah merasa sangat mampu sehingga membawa anak-anak ke Amerika menjauhkan dari kasih sayang dan cinta kasih seorang wanita yaitu **TERGUGAT** yang merupakan ibu kandungnya .----------Dan juga sebagai konsekwensi perkawinan campuran maka secara hukum perdata anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran adalah mengikuti status keperdataan ayahnya jadi terlebih lagi anak-anak ----------

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

TERGUGAT-PENGGUGAT adalah berkewarganegaraan Amerika dan kini semuanya berada di Amerika sehingga semuanya adalah menjadi tanggungjawab dari **PENGGUGAT** lalu kenapa sekarang berlagak seperti Bapak yang tidak mampu untuk mengurus dan menghidupi kedua anak **TERGUGAT – PENGGUGAT** jika memang tidak mampu sebagaimana posita gugatan **PENGGUGAT** pada angka 13 maka akan lebih baik kedua anak itu dibawa kembali pulang ke Bali dan selanjutnya seluruh kehidupan anak-anak itu menjadi tanggung jawab **TERGUGAT** seperti yang terjadi selama kehidupan rumah tangga antara **TERGUGAT – PENGGUGAT** selama ini dijalani dimana seluruh kebutuhan hidup baik anak-anak-**TERGUGAT-PENGGUGAT** maupun kehidupan **PENGGUGAT** sendiri adalah sepenuhnya dikeluarkan dari penghasilan **TERGUGAT** dan untuk itu karena cinta kasih kepada anak-anak dan keluarga, **TERGUGAT** sama sekali tidak mempermasalahkannya----------
Sebenarnya hal ini tidak perlu **TERGUGAT** sampaikan kehadapan Persidangan yang sangat mulia dan terhormat ini tapi perbuatan-perbuatan **PENGGUGAT** atas diri **TERGUGAT** dan anak-anak **TERGUGAT–PENGGUGAT** selama ini adalah sudah melewati batas yang dapat diterima akal sehat.----------

17. **Bahwa berdasarkan paparan serta uraian-uraian, sanggahan dan bantahan pada jawaban TERGUGAT diatas telah tampak jelas terlihat bahwasanya posita gugatan PENGGUGAT dari angka 3.1 sampai dengan 3.13 dan halaman 7 serta gugatan senada lain selebihnya adalah TERGUGAT tolak dengan tegas dan keras disamping posita tersebut secara keseluruhan tidak benar, dengan nilai yang terlalu mengada-ada /hiperbola adalah juga karena sangat tidak beralasan hukum dan atau berdasarkan hukum sehingga tidak perlu TERGUGAT tanggapi dan adalah sangat patut secara hukum untuk dikesampingkan dan selanjutnya dinyatakan ditolak secara hukum untuk seluruhnya.**----------

18. Bahwa petitum-petitum **PENGGUGAT** sebagaimana termaksud dalam halaman 9 s/d hal 10 yaitu pada angka 1 sampai dengan angka 10 kesemuanya adalah **TERGUGAT** tolak dengan tegas untuk seluruhnya oleh karena posita yang mendasari petitum itu tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak benar sehingga adalah patut dan adil secara hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sebagaimana telah terurai dalam uraian dalam dalil-dalil Jawaban **TERGUGAT**.----------

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah terurai dan telah dikemukakan /dipaparkan dalam **KONVENSI** mohon dipandang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang akan terurai dalam **REKONVENSI** ini .----------

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

2. Bahwa **DALAM REKONVENSI** sekarang kedudukan **TERGUGAT KONVENSI** menjadi **PENGGUGAT DALAM REKONVENSI**.----------

3. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** mendasarkan gugatannya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagaimana termaksud dalam Putusan MA No. 1428.K/PDT/2006 tertanggal 10 April 2007.----------

4. Bahwa Putusan MA No. 1428. K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007 adalah putusan hakim menyatakan, mengesahkan dan serta memilih diantara 2 (dua) perkawinan yang dilaksanakan oleh **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** yaitu perkawinan yang telah dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan perkawinan yang dilangsungkan di Bali sebagaimana akta No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan perkawinan mana didaftarkan di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia sebagaimana amanat pasal 56 (2) UU No.1 TH 1974 Tentang perkawinan yang mewajibkan/mengharuskan perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri didaftarkan/dicatatkan di tempat tinggal mempelai satu tahun setelah tinggal di Indonesia.----------
----------Ternyata **TERGUGAT REKONVENSI** mendaftarkan melalui kuasa hukumnya secara sepihak / sendiri tanpa mengikutsertakan **PENGGUGAT REKONVENSI** pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar sehingga menurut **PENGGUGAT REKONVENSI** pendaftaran tersebut secara administrative dan bertentangan dengan peraturan hukum berkenaan dengan tata cara pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri.----------
----------Hal ini adalah sangat bertentangan dengan azas personaliteit yang memberikan hak kepada warganegara Indonesia untuk mendaftarkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya diluar negeri untuk diketahui dan selanjutnya mendapat pengakuan dari Negaranya yaitu Indonesia berkenaan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukannya di Indonesia baik pertanggungjawaban **PENGGUGAT REKONVENSI** secara hukum public maupun status hukum privat menyangkut hak kebendaan selama perkawinannya sebagai konsekwensi perkawinan campuran antara WNI dengan warganegara asing.----------
----------Disini /dalam pendaftaran perkawinan termaksud **PENGGUGAT REKONVENSI** duga ada sesuatu yang tidak benar dan menyalahi prosedur hukum hukum sehingga pendaftaran perkawinan tersebut keluar dengan Reg No. 16 KdKC/2005 yang selanjutnya menurut **PENGGUGAT REKONVENSI** pendaftaran tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah semestinya pendaftaran tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.----------

5. Bahwa pendaftaran perkawinan tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu lebih dari masa waktu 1 tahun (kawin di USA pada tahun 1985 selanjutnya kembali dan tinggal /menetap di Bali sejak tahun 1987 dan selanjutnya pula baru didaftarkan pada tahun 2005) kurang lebih dalam

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

kurun waktu 18 tahun setelah kedua pihak yaitu **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** tinggal ,menetap dan hidup di Bali, Indonesia.----------
Secara hukum pendaftaran tersebut seharusnya baru dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil kodya Denpasar adalah setelah mendapatkan / melalui /dan atau **PENETAPAN HAKIM.**----------
sehingga menurut **PENGGUGAT REKONVENSI** pendaftaran tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah semestinya pendaftaran tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.----------

6. Bahwa kedua hal diatas tidak pernah disentuh dan atau dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan MA No. 1428.K/PDT/2006 dan oleh karena dalam perkara tersebut tiada ada kesempatan untuk mengadakan tuntutan rekonvensi oleh karena **PENGGUGAT REKONVENSI** berkedudukan sebagai **PENGGUGAT** disamping setelah perkara berjalan baru **PENGGUGAT REKONVENSI** ketahui adanya pendaftaran perkawinan seperti itu.----------

7. Bahwa Putusan MA No. 1428.K/2006 dalam amarnya **"Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di Br. Pengabetan, Desa Kuta Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 berikut perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum.**----------
----------Hal ini menurut **PENGGUGAT REKONVENSI** adalah amar putusan hakim yang tidak jelas, mengandung penyesatan serta tidak mempunyai kekuatan hukum baik dalam hal declaratoir maupun eksekutoir adapun yang menyebabkan kabur adalah kata-kata " **BERIKUT PERJANJIAN PRANIKAHNYA ADALAH BATAL DEMI HUKUM** " dalam perkara itu tidak ada yang namanya perjanjian pranikah keadaan yang benar adalah sebelum melangsungkan perkawinan di Bali sebagaimana Akta No. 299/1996 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996 dalam surat warkah akta tersebut diadakan **AKTA PERJANJIAN KAWIN** yang dibuat secara otentik dihadapan Notaris Ketut John K. Mulye (alm) sebagaimana Akta No. 50, tangggal 8 Pebruari tahun 1996 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Mei dibawah No.5 tahun 1996 ----------
----------Putusan hakim apalagi putusan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia semestinya **jelas,tepat lugas, tidak perlu ditafsirkan dan atau diartikan lagi maksud amar putusan tersebut** sehingga dengan demikian putusan tersebut tidak memiliki kekuatan declaratoir dan eksekutorial sehingga selanjutnya tidak dapat dipakai dasar/patokan dalam mengadili serta melanjutkan perkara ini oleh karena cacat hukum/kabur sehingga tidak dapat dilaksanakan.----------

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

----------Sebagai konsekwensi amar putusan yang sedemikian kabur maka secara mutatis mutandi Perkawinan antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** sebagaimana akta No.299/1996 **adalah masih sah** dan demikian pula **AKTA PERJANJIAN KAWIN** antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** adalah masih berlaku secara sah menurut hukum oleh karena amar putusan tersebut berada dalam satu alinea /satu kalimat sehingga apabila hal yang satu kabur maka juga akan berpengaruh kepada hal lainnya disamping itu tidak ada amar putusan yang menyatakan **AKTA PERJANJIAN KAWIN** yang diadakan para pihak dihadapan notaris selaku pejabat public oleh para pihak dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan atau cacat hukum **oleh pengadilan manapun.**----------Dengan demikian adalah tiada beralasan secara hukum **TERGUGAT REKONVENSI** mengajukan gugatan harta bersama seperti termaksud dalam konvensi sehingga sudah sepatutnya gugatan konvensi **TERGUGAT REKONVENSI** dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.----------

8. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** dalam gugatannya (di DALAM KONVENSI) menyatakan telah mengakui tunduk kepada stelsel hukum Indonesia yaitu dengan didaftarkannya perkawinan yang dilangsungkan di Los angeles ,County Angeles, California, USA pada tanggal **6 April 2005** dikantor pencatatan Sipil Kodya Denpasar yang dianggap sah secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan MA No. 1428 K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007. ----------
Putusan MA tersebut mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada tanggal 24 September 1985 sebagaimana didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal **6 April 2005.**----------

9. Bahwa pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Amerika pada tanggal 6 April 2005 tersebut membawa konsekwensi hukum /akibat hukum bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles,County Angeles, California, USA **tersebut dianggap ada secara hukum selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, Bangsa dan Negara Indonesia terlebih pada harta bersama adalah sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri /Amerika itu didaftarkan di wilayah hukum Indonesia / di Kantor pencatatan Sipil Kodya Denpasar.----------**
----------Lebih mempertegas lagi bahwasanya perkawinan berdasarkan hukum Amerika tersebut baru dianggap ada oleh hukum dan Bangsa Indonesia yang memiliki Kedaulatan Yurisdiksi Hukum Indonesia sejak tanggal 6 April 2005 beserta segala aspek dan akibat hukum yang mengikutinya yang salah satunya adalah harta bersama.----------

10. Bahwa dengan demikian menurut **PENGGUGAT REKONVENSI** dengan diakuinya perkawinan di Indonesia pada tanggal 6 April 2005 maka adalah sah berdasarkan hukum sejak tanggal 6 April 2006 mulai ada harta bersama sampai dengan perkawinan itu dinyatakan cerai berdasarkan putusan MA No. 1428.K.PDT/2006 tanggal 10 April 2007 dan sejak diberitahukan kepada **PENGGUGAT REKONVENSI** .----------

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas maka menurut **PENGGUGAT REKONVENSI** dalam hal ini **tidak ada harta bersama** dalam perkawinan antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** baik sebelum perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar oleh karena perkawinannya sendiri belum diakui oleh Negara Republik Indonesia maupun setelah perkawinan itu didaftarkan di Indonesia oleh karena selama masa perkawinan itu diakui para pihak tidak pernah menghasilkan harta .----------

12. **Bahwa harta–harta sebagaimana disebutkan oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam dalil-dalil konvensi gugatannya, harta mana tidak seluruhnya benar dan bukan merupakan harta bersama melainkan harta PENGGUGAT REKONVENSI sendiri yang PENGGUGAT REKONVENSI kumpulkan dengan kerja keras secara hukum sebagai konsekwensi perjanjian kawin (perjanjian pemisahan harta) yang tidak pernah dibatalkan dengan putusan hukum manapun dan juga sebagai konsekwensi dari keterlambatan pendaftaran yang dilakukan secara sepihak saja oleh TERGUGAT REKONVENSI---------- ---------- ----------Keterlambatan pendaftaran mana menyebabkan tidak diakuinya secara hukum Indonesia harta-harta yang sejatinya milik dan hak PENGGUGAT REKONVENSI sendiri oleh karena tidak ada harta bersama selama perkawinan.----------**

13. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah atas perkawinan telah terjadi menundukkan diri terhadap stelsel hukum Indonesia oleh karena pendaftaran perkawinan termaksud di Kantor Pencatatan Sipil Denpasar untuk memenuhi amanat yang diharuskan UU No. 1 TH 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 56 (2) yang menyatakan " **DALAM WAKTU SATU TAHUN SETELAH SUAMI ISTERI ITU KEMBALI DI WILAYAH INDONESIA SURAT BUKTI PERKAWINAN MEREKA HARUS DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN TEMPAT TINGGAL MEREKA"** sehingga adalah tidak berdasarkan hukum apabila dengan dalih penundukan diri pada hukum Indonesia dengan pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di Amerika pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Denpasar,**TERGUGAT REKONVENSI** berkeinginan **untuk memaksa Pengadilan mengakui perkawinan termaksud beserta harta perkawinan sejak dilangsungkannya perkawinan itu di Amerika pada tanggal 14 September 1985 sampai di putuskan cerai pada tanggal 10 April tahun 2007 tanpa mempertimbangkan kehormatan dan kedaulatan hukum**

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

Indonesia yang baru mengetahui perkawinan itu di wilayah Indonesia yaitu pada tanggal 6 April 2005.----------
----------Sehingga apabila hal demikian terjadi dimanakah kehormatan yurisdiksi hukum Indonesia ? apakah pengadilan Indonesia tidak akan mempertahankan kedaulatan hukum Negara Indonesia terutama mengenai Pengakuan Hukum Indonesia atas Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Negeri sebagaimana ketentuan imperative dari pasal 56 (2) UU No. 1 TH 1974 yang menyatakan keharusan perkawinan itu didaftarkan 1 tahun sejak kedua mempelai tinggal dan menetap di Indonesia .-
----------Dilain sisi hukum apakah yang melandasi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri apabila perkawinan luar negeri itu sendiri belum / tidak didaftarkan / belum menundukkan diri pada stelsel hukum Indonesia----------
----------Pengakuan atas perkawinan para pihak yang dilangsungkan di luar negeri itu sebagaimana pendaftaran pada tanggal 6 April 2005 membawa konsekwensi hukum atas harta-harta yang harus diakui ada dalam perkawinan termaksud sejak pendaftaran perkawinan itu di wilayah hukum Indonesia dan bila harta itu berbentuk harta yang tidak bergerak / tanah yang nota bene tunduk pada ketentuan tentang hak milik (vide pasal 21 UU No. 5 TH 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria terutama yang berhubungan dengan perkawinan dan orang asing).--------
---------- Maka sudah menurut hukum apabila harta itu baru ada mengikuti perkawinan yang baru diakui ada oleh Negara Indonesia pada tanggal 6 April 2005 sebagai konsekwensi keterlambatan pencatatan /pendaftaran di Indonesia.----------
----------Pencatatan/pendaftaran atas perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan ----------
----------Jika tidak penting yaitu menyangkut hak-hak keperdataan dan pengaturan Negara / hukum public di Indonesia (sebagai contoh tentang kehilangan/mendapatkan kewarganegaraan) mengapa pembuat undang-undang mencantumkan keharusan pendaftaran setelah 1 tahun kembali ke Indonesia secara khusus dan secara tegas dan jelas keharusan pendaftaran itu?----------
----------Tujuannya adalah sangat jelas yaitu supaya tidak terjadi keterlambatan karena keterlambatan itu jelas mendatangkan kerugian baik kepada para pihak maupun kepada Negara Indonesia terutama apabila atas perkawinan itu tidak ada perjanjian pemisahan harta.----------
----------Hal ini menyangkut upaya Negara dalam mempertahankan hak Negara / hukum public menyangkut kepemilikan benda tak bergerak seperti tanah sebagaimana yang dimaksud dengan UU No 5 TH 60 tentang Ketentuan Pokok Agraria pasal 21 (3) tentang hak milik yang berhubungan

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

dengan orang asing karena adanya percampuran harta akibat perkawinan.----------

14. Bahwa secara hukum keputusan Pengadilan Asing Pengadilan California Amerika Serikat yaitu sebagaimana dimaksud oleh **TERGUGAT REKONVENSI** sebagai DV 130 dan DV 200 pada petitum gugatannya angka 3 tidaklah dapat dimintakan pemenuhannya di Pengadilan Indonesia sehingga sudah sepatutnya gugatan **TERGUGAT REKONVENSI** untuk itu untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak demi hukum.----------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **TERGUGAT KONVENSI /PENGGUGAT DALAM REKONVENSI** mohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan untuk mengadili dan selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :----------

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;----------

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan hukum putusan Mahkamah Agung No. 1428. K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007 adalah diputus, dibuat dengan tidak cermat, tidak teliti, dan kabur sehingga tidak mempunyai kekuatan declatorial dan eksekutorial ;----------
3. Menyatakan hukum Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Badung tanggal 30 September 1996 adalah masih sah dan berlaku oleh karena pembatalan demi hukumnya berdasarkan putusan MA No. 1428.K/2006 tertanggal 10 April 2007 tersebut tidak jelas, tidak cermat dan sangat kabur;----------
4. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Kawin yang dibuat secara otentik dihadapan Notaris Ketut John K. Mulye (alm) sebagaimana Akta No. 50, tangggal 8 Pebruari tahun 1996 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Mei dibawah No.5 tahun 1996 adalah masih tetap sah dan masih tetap berlaku oleh karena tidak pernah dibatalkan secara hukum oleh putusan hakim pengadilan manapun.----------
5. Menyatakan hukum Pendaftaran /pencatatan atas Perkawinan yang dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2007 sebagaimana Reg No. 16 K.DKC/ 2005 adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak ketiga/public dan hukum perdata di Indonesia terhitung sejak tanggal 6 April 2005;----------

IDA BAGUS WIKANTARA,SH
Advokat
Jln. Sumandang IIIA/5A,
Batubulan, Gianyar
Telp. 0811399794,
E.Mail. ibwikantarashadvocate@gmail.com

6. Menyatakan hukum Pendaftaran/pencatatan atas Perkawinan yang dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2007 sebagaimana Reg No. 16 K.DKC/ 2005 merupakan titik awal adanya penundukkan diri pada system hukum Indonesia,merupakan titik awal pengakuan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh **PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI** dengan **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia dan juga merupakan titik awal mulai berlakunya ketentuan hukum keperdataan Indonesia mengikuti perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri setelah adanya penundukkan diri pada tanggal 6 April 2005 tersebut termasuk didalamnya mengenai harta bersama /gono gini.-------

7. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan oleh **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 baru diakui ada di Indonesia berdasarkan yurisdiksi hukum Indonesia selanjutnya mulai mempunyai akibat hukum sejak didaftarkannya di Indonesia yaitu sejak tanggal 6 April 2005 beserta segala akibat hukum yang mengikutinya termasuk didalamnya tentang harta bersama yang timbul selama masa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** ;----------

8. Menyatakan hukum Perkawinan yang dilangsungkan oleh **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 diakui hukum Indonesia dan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga , bangsa dan Negara Indonesia sejak tanggal pendaftaran perkawinan dimaksud pada tanggal 6 April 2005 sampai dengan putusan Perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1428.K/2006 tanggal 10 April 2007;----------

9. Menyatakan hukum Harta Bersama yang ada adalah harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 itu diakui hukum Indonesia dan selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia yaitu harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan termaksud didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005 sampai dengan putusan Perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1428.K/2006 tanggal 10 April 2007;----------

10. Menyatakan hukum tidak ada harta bersama selama perkawinan antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 oleh karena perkawinan tersebut baru diakui hukum Indonesia dan selanjutnya baru mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia sejak tanggal pendaftaran/pencatatan perkawinan dimaksud di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005 sebagaimana Reg. No.16 K.DKC/2005 sampai dengan adanya putusan Perceraian atas perkawinan termaksud berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1428.K/2006 tanggal 10 April 2007;----------

11. Menyatakan hukum putusan Pengadilan Asing yaitu Pengadilan California, Amerika Serikat sebagaimana yang dimaksud oleh **TERGUGAT REKONVENSI** sebagai DV 130 dan DV 200 tidak dapat dijadikan bukti dan juga tidak dapat dilaksanakan pemenuhannya /di eksekusi di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia .----------

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;----------

Atau ;----------
Apabila Pengadilan berpendapat lain;----------
Dalam Peradilan yang baik **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya ;----------

Gianyar, 27 Mei 2009
Hormat kuasa **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**

Ida Bagus Wikantara,SH **I KT. Alit Priana Nusantara, SH**

FL-250

Pengacara (Name, State Bar number, and address):	FOR COURT USE ONLY
Thomas E. Kendall, Esq. Certified Family Law Specialist Kendall & Gkikas, LLP. 143 Harvard Avenue, Second Floor Claremont, CA 91711 TELEPHONE NO.: 909-482-1422 FAX NO.: ATTORNEY FOR (Name): MICHAEL PATRICK DONNELLY	YANG ASLI TERDAFTAR ORIGINAL FILED OCT 0 1 2009 EAST DISTRICT
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF LOS ANGELES STREET ADDRESS: 400 Civic Center Plaza MAILING ADDRESS: Same CITY AND ZIP CODE: Pomona, CA 91766-3229 BRANCH NAME: East District	
PETITIONER: NI MADE JATI RESPONDENT: MICHAEL PATRICK DONNELLY	
JUDGMENT PUTUSAN	CASE NUMBER: KD 073003

1. ☐ This judgment ☐ contains personal conduct restraining orders ☐ modifies existing restraining orders.
   The restraining orders are contained in item(s): of the attachment.
   They expire on *(date)*: A CLETS form must be attached.
2. a. This matter proceeded as follows: ☐ Default or uncontested ☐ By declaration ☒ Ada 2 pihak melawan
   b. Date: 3/17/09 Dept.: B Room:
   c. Judicial officer *(name)*: SUSAN LOPEZ-GISS ☐ Temporary judge
   d. ☐ Petitioner present ☒ Attorney present *(name)*: JULIE DUNCAN
   e. ☒ Respondent present ☒ Attorney present *(name)*: THOMAS E. KENDALL
   f. **Petitioner** (1) ☐ The petitioner appeared without counsel and was advised of relevant rights.
   (2) ☐ The petitioner signed *Advisement and Waiver of Rights Re: Establishment of Parental Relationship* (form FL-235).
   (3) ☐ The petitioner is married to the Respondent, and no other action is pending.
   (4) ☐ The petitioner signed a Voluntary Declaration of Paternity.
   (5) ☐ There is a prior judgment of parentage in a family support, juvenile, or adoption court case.
   g. **Respondent** (1) ☐ The respondent appeared without counsel and was advised of relevant rights.
   (2) ☐ The respondent signed *Advisement and Waiver of Rights Re: Establishment of Parental Relationship* (form FL-235).
   (3) ☐ The respondent is married to the Petitioner, and no other action is pending.
   (4) ☐ The respondent signed a Voluntary Declaration of Paternity.
   (5) ☐ There is a prior judgment of parentage in a family support, juvenile or adoption court case.
   h. Other parties or attorneys present *(specify)*:
3. **THE COURT FINDS** PENDAPAT PENGADILAN
   Name: NI MADE JATI Ibu ☒ Mother ☐ Father
   Name: MICHAEL PATRICK DONNELLY Bapak ☐ Mother ☒ Father
   are the parents of the following children:

Child's name	Date of birth
SEAN DONNELLY	3/17/93
BRENDEN DONNELLY	9/17/94

4. **THE COURT ORDERS** PUTUSAN PENGADILAN
   Kewalian dan pengasuhan dan kunjungan seperti dijelaskan di pormulir terlampir
   a. ☒ Child custody and visitation are as specified in one or more of the attached forms:
   (1) ☐ *Child Custody and Visitation Order Attachment* (form FL-341)
   (2) ☐ *Stipulation for Order for Child Custody and/or Visitation of Children* (form FL-355)
   (3) ☒ Other *(specify)*: ATTACHMENT TO JUDGMENT
   LAMPIRAN PADA PUTUSAN

Putusan Pengadilan California

PETITIONER: NI MADE JATI	CASE NUMBER:
RESPONDENT: MICHAEL PATRICK DONNELLY	KD 073003

5. **THE COURT FURTHER ORDERS** PENDAPAT PENGADILAN TAMBAHAN

a. [X] Child support is as stated in one or more of the attached: Tunjangan anak-anak seperti terlampir:
   (1) [ ] *Child Support Information and Order Attachment* (form FL-342)
   (2) [ ] *Stipulation to Establish or Modify Child Support and Order* (form FL-350)
   (3) [X] Other *(specify):* ATTACHMENT TO JUDGMENT LAMPIRAN PADA PUTUSAN

b. Both parties must complete and file with the court a *Child Support Case Registry Form* (form FL-191) within 10 days of the date of this judgment. Thereafter, the parents must notify the court of any change in the information submitted, within 10 days of the change.

c. The form *Notice of Rights and Responsibilities—Health Care Costs and Reimbursement Procedures* and *Information Sheet on Changing a Child Support Order* (form FL-192) is attached.

d. [ ] The last names of the children are changed to *(specify):*

e. [ ] The birth certificates must be amended to conform to this court order by
   (1) [ ] adding the father's name.
   (2) [ ] changing the last name of the children.

f. [X] Attorney fees and costs are as stated in the attachment. Biaya pengacara seperti terlampir

g. [ ] Reasonable expenses of pregnancy and birth are as stated in the attachment.

h. [X] Other *(specify):* SEE ATTACHMENT TO JUDGMENT LAMPIRAN PADA PUTUSAN

[X] Continued on Attachment 3h. ATTACHMENT TO JUDGMENT
LAMPIRAN PADA PUTUSAN

6. Number of pages attached: 6

Date: XXXXXXXXXXX

JUDICIAL OFFICER

[X] SIGNATURE FOLLOWS LAST ATTACHMENT

XXXXXXXXXXX

NOTICE: Any party required to pay child support must pay interest on overdue amounts at the "legal" rate, which is currently 10 percent.

Putusan Pengadilan California

FL-190

ATTORNEY OR PARTY WITHOUT ATTORNEY (Name, State Bar number, and address):	FOR COURT USE ONLY
Thomas E. Kendall, Esq. Certified Family Law Specialist Kendall & Gkikas, LLP. 143 Harvard Avenue, Second Floor Claremont, CA 91711 TELEPHONE NO.: 909-482-1422 FAX NO. (Optional): E-MAIL ADDRESS (Optional): ATTORNEY FOR (Name): MICHAEL PATRICK DONNELLY	ORIGINAL FILED OCT 01 2009 EAST DISTRICT
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF LOS ANGELES STREET ADDRESS: 400 Civic Center Plaza MAILING ADDRESS: Same CITY AND ZIP CODE: Pomona, CA 91766-3229 BRANCH NAME: East District	
PETITIONER: NI MADE JATI RESPONDENT: MICHAEL PATRICK DONNELLY	
NOTICE OF ENTRY OF JUDGMENT	CASE NUMBER: KD 073003

You are notified that the following judgment was entered on *(date)*: OCT 01 2009

1. ☐ Dissolution
2. ☐ Dissolution—status only
3. ☐ Dissolution—reserving jurisdiction over termination of marital status or domestic partnership
4. ☐ Legal separation
5. ☐ Nullity
6. ☐ Parent-child relationship
7. ☐ Judgment on reserved issues
8. ☒ Other *(specify)*: Child custody, Child visitation, Child support

Date: OCT 01 2009

Clerk, by _____, Deputy

— NOTICE TO ATTORNEY OF RECORD OR PARTY WITHOUT ATTORNEY —

Under the provisions of Code of Civil Procedure section 1952, if no appeal is filed the court may order the exhibits destroyed or otherwise disposed of after 60 days from the expiration of the appeal time.

STATEMENT IN THIS BOX APPLIES ONLY TO JUDGMENT OF DISSOLUTION

Effective date of termination of marital or domestic partnership status *(specify)*: n/a

WARNING: Neither party may remarry or enter into a new domestic partnership until the effective date of the termination of marital or domestic partnership status, as shown in this box.

CLERK'S CERTIFICATE OF MAILING

I certify that I am not a party to this cause and that a true copy of the *Notice of Entry of Judgment* was mailed first class, postage fully prepaid, in a sealed envelope addressed as shown below, and that the notice was mailed at *(place)*: Pomona, California, on *(date)*: OCT 01 2009

Date: OCT 01 2009

Clerk, by _____, Deputy

Name and address of petitioner or petitioner's attorney

NI MADE JATI
C/O JULIE ANNE DUNCAN, ESQ.
245 FISCHER AVE, #A1
COSTA MESA, CA. 92626

Name and address of respondent or respondent's attorney

MICHAEL PATRICK DONNELLY
C/O THOMAS E. KENDALL, ESQ.
KENDALL & GKIKAS, LLP
143 N. HARVARD AVE., 2ND FLOOR
CLAREMONT, CA. 91711

Putusan Pengadilan California

Thomas E. Kendall, Esq. (State Bar #157891)
Certified Family Law Specialist
California State Bar Association
Board of Legal Specialization
Kendall & Gkikas, LLP
P.O. Box 877, 143 Harvard Ave, 2nd Floor
Claremont, CA 91711
(909) 482-1422
Attorney for: Michael Donnelly

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA

COUNTY OF LOS ANGELES, EAST DISTRICT

In re the Matter of: NI MADE JATI, Petitioner, vs. MICHAEL DONNELLY, Respondent.	~~Case No. KD 073003~~ ATTACHMENT TO JUDGMENT

WHEREAS: This matter came on for Trial on March 17, 2009 at 8:30 AM in Department B of the above-entitled court, the Honorable Susan Lopez-Giss, Judge presiding. The Respondent having appeared with counsel and Petitioner having not appeared, but represented by Julie Anne Duncan for Petitioner, Thomas E. Kendall for Respondent, and Patrick Barnitt having not appeared for the minor children and for good cause shown, it is hereby ordered as follows:

1. The Court finds that the Respondent and the Petitioner are the parents of two minor children, Sean Wayan Donnelly, born 3/17/93 and Brenden Surya Donnelley, born 9/17/94.

2. The court finds that these children were born subsequent to marriage here in Los Angeles, said marriage being in 1985.

3. The court grants Respondent sole legal and sole physical custody of said minor children, Sean Wayan Donnelly and Brenden Surya Donnelly.

4. Petitioner shall have only monitored visitation with the minor children and she shall pay 100% of the costs.

Thomas E. Kendall, Esq. (State Bar #157891)
Certified Family Law Specialist
California State Bar Association
Board of Legal Specialization
Kendall & Gkikas, LLP
P.O. Box 877, 143 Harvard Ave, 2nd Floor
Claremont, CA 91711
(909) 482-1422
Pengacara untuk: Michael Donelly

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA

COUNTY OF LOS ANGELES, EAST DISTRICT

Perihal:
NI MADE JATI,
Petitioner,
vs.
MICHAEL DONNELLY,
Respondent.

Case No. KD 073003

KELAMPIRAN PADA PUTUSAN

MENIMBANGKAN: Hal ini disidangkan pada tanggal 17 Maret 2009 jam 08:30 pagi Department B di pengadilan tersebut, didepan Hakim Terhormat Susan Lopez-Giss. Repondent hadir dengan counsel, dan Petitioner tidak hadir tetapi counselnya hadir untuk Petitioner, Thomas E. Kendall untuk Respondent, dan Patrick Barnitt tidak hadir untuk anak-anak dan dengan alasan yang baik, diputus sebagai berikut:

1. Pengadilan ini menemu fakta bahwa Respondent dan Petitioner adalah ibu bapak pada dua anak dibawah umur, Sean Wayan Donnelly, lahir 17 Maret 1993, dan Brenden Surya Donnelly, lahir 17 September 1994.

2. Pengadilan ini menemu fakta bahwa anak-anak ini dilahirkan setelah pernikahan disini di Los Angeles, perkawinan itu dilangsungkan tahun 1985.

3. Pengadilan ini mengabulkan pada Respondent kewalian dan pengasuhan tunggal secara sah baik hukum baik physical atas anak-anak dibawah umur tersebut, Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly.

4. Petitioner boleh ketemu anak-anak dibawah umur tersebut hanya dengan pengawasan dan penjagaan resmi dan dia harus bayar 100% biayanya.

5. Petitioner dilarang membawah anak-anak tersebut keluar County Los Angeles, negara bagian California, dan / atau negara Amerika Serikat kecuali dengan ijin surat tertulis dan

ditandatangai dan dinotaris oleh Respondent atau dengan perintah pengadilan ini selanjutnya.

6. Pengacara Untuk Anak-Anak, Patrick Barnitt, diperintah kembalikan passport-passport anak-anak pada Respondent.

7. Respondent boleh perjalanan bersama anak-anaknya diluar Negara Bagian California atau negara Amerika Serikat tanpa ijin atau perintah pengadilan ini selanjutnya.

8. Pengadilan ini berwewenang kabulkan kewalian dan pengasuhan dalam kasus ini didasarkan Undang-Undang Seragam Tentang Wewenang dan Kehukuman Hak Anak-Anak (Bagian 3 dari Undang-Undang California Tentang Keluarga mulai dengan Pasal 3048).

9. Artinya istilah "anak dibawah umur" dalam putusan ini bermaksudkan masing masing anak disebutkan diatas kecuali ada penjelasan lain dinyatakan ditempat tertentu di putusan ini.

10. Negara bagian dan tempat tinggal/ domisili kebiasaan masing-masing anak dibawah umur untuk segala alasan dan artinya, termasuk berhubungan kewalian dan pengasuhan antara bagian negara baik internasional, adalah California.

11. Dua-dua pihak diberitahu dan diberitahu dan diberi kesempatan untuk didengar sebagai dicantum dan dimaksudkan dalam undang-undang Negara Bagian California.

12. Negara kebiasaan dan sah tinggal anak-anak di kasus ini adalah Amerika Serikat. Kalau salah satu pihak melanggar perintah ini, pihak itu bisa dikena gugatan dan denda sipil, atau pidana, atau dua-duanya.

13. Pengacara Untuk Anak-Anak, Patrick Barnitt, dilepaskan tugas.

14. Pengacara Untuk Anak-Anak boleh mengajukan invoice penjelasan biaya jasanya pada pengadilan ini, dan pengadilan ini memerintah Petitioner diperintah bayar semua biaya tersebut pada Pak Barnitt pada atau sebelum tanggal 1 Juli 2009.

15. Petitioner diperintah bayar kembali pada Respondent jumlahnya $1,333 (sekitar Rp 13,000,000) yang dia sudah bayar pada Pak Barnitt sebagai biaya jasa Pengacara Untuk Anak-Anak pada atau sebelum tanggal 1 Juli 2009.

16. Sebagai dan untuk biaya jasa pengacara, biaya lain, dan sangksi, Petitioner diperintah bayar pada Respondent $30,000 (sekitar Rp 300,000,000) pada atau sebelum tanggal 1 Juli 2009.

17. Petitioner diperintah bayar pada Respondent sebagai dan untuk tunjangan anak-anak jumlahnya $4,029 (sekitar Rp 40,000,000) untuk Sean Wayan Donnelly, yang dilahirkan tanggal 17 Maret 1993, dan $6,719 (sekitar Rp 67,000,000) untuk Brenden Surya Donnelly, yang dilahirkan tanggal 17 September 1994, yaitu jumlah $10,747 (sekitar Rp 107,000,000) per bulan, mulai tanggal 1 Juni 2008 untuk dibayar setengah pada tanggal 1 dan setengah di tanggal 15 setiap

bulan dan selanjutnya setiap bulan sampai anak-anak masing-masing berumur delepanbelas (18) tahun dan lulus dari sekolah tinggi, atau berumur sembilanbelas (19) tahun, atau sampai perintah selanjutnya dari pengadilan ini, mana yang duluan.

18. Permohonan Respondent untuk perobahan perintah tunjangan anak-anak dulu ditolak, dan tunjangan anak-anak seperti dijelaskan diatas dan dikabulkan dari dulu tetap berjalan.

19. Putusan ini adalah putusan tetap mengenai kewalian dan pengasuhan, kunjungan anak-anak, tunjangan anak-anak, dan biaya pengacara.

20. Dengan Respondent mengajukan pada Petitioner perincian lengkap setiap biaya berhubungan deposisi, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya kamar hotel, notaris, dll, Petitioner diperintah bayar kembali pada Respondent semua ongkos benar untuk deposisinya, pada atau sebelum tanggal mana yang belakangan a) catatan diajukan pada pengacara Petitioner atau b) tanggal 31 Juli 2009.

21. Pengadilan ini menemu fakta bahwa Amerika Serikat dan Negara Bagian California adalah tempat domisili sah anak-anak dibawah umur.

22. Dua-dua pihak setuju dan menyerah pada yurisdiksi Pengadilan ini karena mereka berdua memohon putusan tetap dan menandatangani petisi mohon putusan tetap mengenai hak kunjungan anak-anak dan putusan lain.

23. Pengadilan ini membatalkan permohonan Petitioner dan mengijinkan Respondent untuk maju di sidang ini tanpa lawanan dari Respondent.

24. Pengadilan ini menemu fakta lagi bahwa Petitioner memohon bantuan Pengadilan Tinggi County Los Angeles, lalu berangkat tanpa alasan, yang tinggalkan Pengadilan ini tanpa pilihan selain memutuskan bahwa dia melantarkan anak-anaknya, dan dia harus bertanggungjawab atas semua ongkos hukum dalam hal ini.

25. Dua dua orang tua sudah diberitahu sepenuhnya tentang hak-hak mereka behubungan tunjangan anak-anak.

26. Dua dua pihak diharuskan mengisi dan mengajukan pada Pengadialan ini *Pormulir Pendaftaran Tunjangan Anak-Anak* dalam waktu tidak lebih dari sepuluh hari setelah Perintah ini didaftarkan. Setelah itu, masing masing pihak diharuskan memberitahu pada Pengadilan ini kalau ada perubahan informasi dalam waktu tidak lebih dari sepuluh hari setelah perubahan itu dengan mendaftarkan pormilir dengan informasi barunya.

27. Perintah dan fakta dalam putusan Pengadilan ini dan seperti dicantum dalam rekaman transkrip sidang yang dilangsungkan tanggal 17 Maret 2009 jam 08:30 pagi di Department B di pengadilan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

28. Pengadilan masih simpan hak untuk memerintah bayaran biaya tambahan untuk pengacara khusus anak-anak setelah tanggal 17 Maret 2009 karena pengadilan belum punya penjelasan dari pengacara khusus anak-anak apakah ada biaya tambahan.

29. Kasus ini diajukan sebagai permohonan kewalian oleh Petitioner pada tanggal 19 Maret 2008, dan dua-dua pihak bercerai di Jakarta tanggal 28 Pebruari 2008. Pengadilan tidak punya petunjuk apa-apa bahwa Respondent menculikan anak-anak. Tidak ada perintah tentang kewalian anak-anak dibawah umur di Indonesia.

30. Menurut Petisi Petitioner, dia mengatakan bahwa anak-anak dibawah umur mengasal dari perkawinan ini dan Respondent adalah bapak mereka. Maka hak kebapakan sudah ditetapkan oleh Petitioner dengan kesadaran Petitioner mengenai pelanggaran pidana kalau keterangan palsu.

31. Respondent mengajukan Jawaban pada Permohonan Petitioner untuk minta kewalian tunggal baik hukum baik physical dan mengatakan hak ketemu mau dijaga oleh pengawas professional.

32. Respondent memohon pula peritah tentang perlindungan penculikan dan beberapa perintah lain. Respondent tidak keberatan kalau pengadilan ini punya yurisdiksi tetap dan setuju pendapat Pengadilan bahwa anak-anak adalah dibawa yurisdiksi California tentang kewalian, hak ketemu, dan tunjangan.

33. Lalu perang mulai antara Petitioner dan Respondent di pengadilan. Saat Petitioner di sidang di pengadilan ini tanggal 7 Mei 2008, dua dua pihak setuju hak ketemu anak-anak dimana bapak akan menerima hak pengasuhan dan kewalian dan ibu menerima hak ketemu yang layak mulai tanggal 12 Mei 2008, dengan semua perincian untuk diatur oleh dua belah pihak dengan merunding.

34. Mereka setuju secara sah bahwa pengadlian ini punya yurisdiksi atas anak-anak karena California adalah domisili tetap mereka. Tempat tinggal kebiasaan mereka adalah negara Amerika Serikat dan dua dua pihak diingatkan bahwa melanggar perintah pengadilan akan dikena denda sipil atau pidana. Petitioner menandatangani perjanjian itu seperti Respondent juga.

35. Pada 15 Mei 2008, pengadilan ini menunjukan Pak Barnitt. Dan Petitioner hadir, dan pengadilan ini memerintah evaluasi psychologist berhubungan kewalian dengan dua pihak untuk bayar setengah setengah ongkos masing masing. Dan pengadilan ini perintah kunjungan lagi dengan anak-anak pada tanggal 24 Mei dan 31 Mei 2008.

36. Pada tanggal 4 Juni 2008, Petitioner tidak hadir. Selanjutnya Pengadilan ini memerintah bahwa anak-anak dilarang perjalanan ke Bali, dan passport-passport mereka disuruh diserahkan pada pengacara untuk anak-anak. Petitioner and Respondent diperintah bekerjasama dengan

psychologist, dan sidang dilanjutkan sampai tanggal 31 Juli. Petitioner tidak hadir tetapi pengacaranya hadir.

37. Pada 31 Juli, Petitioner lagi tidak hadir. Pengadilan memerintah kewalian tunggal baik hukum baik physical atas anak-anak dibawah umur pada Respondent. Petitioner diijinkan hak kunjungan sesuai dengan perjanjian antara dua dua pihak. Mereka masih diharuskan bekerjasama dengan psychologist. Petitioner tidak diijinkan tarik anak-anak dari Amerika Serikat tanpa perintah dari pengadilan ini. Ada perintah tunjangan anak-anak dengan jumlah $10,747 per bulan, $4,028 untuk Sean, $6,719 untuk Brenden, jumlahnya $10,747.

38. Pengadilan ini masih simpan hak yurisdiksi saat sidang. Lalu ada permohonan dari Respondent untuk deposisi. Pengadilan ini menyetujui permohonan itu untuk didengar di Bali bulan Oktober 2008. Petitioner tidak hadir. Pengacara Petitioner hadir. Pengadilan ini atas ide sendiri merubah perintah itu supaya sesuai dengan putusan kasus Beverly Hills National Bank and Trust, 195 cal. App 2nd 861.

39. Kasus dilanjutkan dari Desember sampai Januari 2009. Petitioner diperintah hadir tetapi Petitioner gagal hadir. Pengadilan ini mengeluarkan perintah untuk menunjuk alasan terhadap Petitioner karena pelecehan pengadilan kegagalan hadir di sidang dan tidak kerjasama dengan menyerah bahan bukti. Respondent mohon sanksi untuk mengakhiri sidang dengan sanksi penutup, yang dikabulkan untuk sementara. Pengadilan ini pengumumkan perundingan mediasi untuk tanggal 3 Maret 2009 dan sidang terakhir tanggal 17 Maret 2009. Petitioner diperintah hadir pada tanggal 3 Maret 2009.

40. Pada 3 Maret 2009 Petitioner tidak hadir. Pengadilan ini memerintah sanksi karena gagal hadir di deposisi dan bekerjasama hal-hal menyerah bukti dengan harga denda $1000. Pengadilan tetap simpan hak memutus batalkan permohonan Petitioner dan mengijinkan Respondent melanjutkan kasus satu pihak.

41. Pengadilan mencatat bahwa Petitioner tidak hadir pada sidang haru Selasa 17 Maret 2009. Petitioner tidak patut pada perintah pengadilan ini untuk menyerahkan bukti. Petitioner tidak patut pada perintah pengadilan ini untuk bekerjasama atau hadir di deposisi. Petitioner tidak patut pada perintah pengadilan ini untuk bekerjasama dengan penjelasan bukti. Petitioner tidak patut pada perintah pengadilan ini untuk hadir di sidang. Oleh karena itu, pengadilan ini mau cabut petisi Petitioner dan ijinkan Respondent untuk melanjutkan kasus ini satu pihak.

42. Pengadilan ini memutus semua perintah ini didasarkan fakta bahwa Petitioner memulai kasus ini dengan petisi dia sendiri, mohon bantuan pengadilan ini, lalu lari yurisdiksi ini dan tidak pernah kembali. Tidak ada indikasi alasan, dan saya tahu bahwa Petitioner mencoba hentikan pengadilan ini dari hak yurisdiksi, sekaligus lupa fakta bahwa Respondent sudah menjawab

dan mohon bantuan dari pengadilan ini. Petitioner pergi karena alasan tidak terbukti dan tidak didukung di pengadilan ini. Dan, sangat terus terang, pengadilan ini sudan memberi begitu banyak kesempatan untuk kembali pada pengadilan. Pengadilan ini kabulkan sebanyak mungkin hak kunjungan setiap saat Petitioner berada di kota. Dan opini pengadilan ini bahwa, untuk alasan apa saja, Petitioner memilih untuk kembali pada keluarganya dan usaha-usahanya, yang tidak bisa diragukan, di Bali. Pengadilan ini mengeluarkan pendapat bahwa dia menelantarkan anak-anaknya.

43. Sekaligus dengan itu, dia menyebabkan Respondent untuk keluarkan dana untuk mendapat bantuan yang Petitioner duluan cari untuk diri sendiri. Oleh karena itu – didasarkan itu pengadilan ini memutuskan bahwa dia sendiri pantas menerima beban seluruh ongkos kasus ini yang malang. Pengacara untuk anak-anak terlibat. Psychologist terlibat. Semua pada awalnya karena permohonan Petitioner, lalu dia pergi. Petitioner tidak memberi pengadilan ini pilihan lain. Begitu putusan dan perintah pengadilan ini.

SETUJU MENGENAI BENTUK DAN ARTINYA

Tanggal:

Julie Duncan, Pengacara Petitioner

Tanggal: (ttg)

29 Maret 2009 Patrick Barnett, Pengacara Anak-Anak

SEKIAN DIPERINTAH

Susan L Lopez-Giss

Tanggal: HAKIM PENGADILAN TINGGI

01 Oktober 2009

the court's order to appear in court. So consequently the court proceeded to strike the Petitioner's Petition and allowed the Respondent to proceed by default.

42. The court makes these rulings based upon the fact that the Petitioner initiated the proceedings in this court, sought this court's assistance, and then left the jurisdiction never to return. There is no indication as to why, and the court knows that the Petitioner sought to stop the court from exercising jurisdiction forgetting the fact that the Respondent had filed a Response and sought relief of the court. The Petitioner left for reasons unproven or unsubstantiated with this court. And, quite frankly, the court gave the Petitioner so many opportunities to come back to court. The court gave the Petitioner as much visitation as possible every time the Petitioner was in town. And it is the court's opinion that, for whatever reason, the Petitioner chose to return to her family and her businesses, which was uncontroverted, in Bali. The court makes a finding that Petitioner abandoned her children.

43. In the meantime, she caused the Respondent to expend funds to obtain relief that she originally sought for herself. It is on that basis that the court determines that Petitioner should have to bear the cost of the entire litigation in this matter. Minor's counsel was involved; a court evaluator was involved; they were all involved initially by the initiation of the Petitioner, and she left. The Petitioner has given the court absolutely no recourse. That is the order of the court.

APPROVED AS TO FORM AND CONTENT:

Date:

Julie Duncan, Attorney for Petitioner

Date: 4/29/09

Patrick Barnitt, Attorney for Minor Children for custody & Visitation only

IT IS SO ORDERED.

Date: OCT 01 2009

Susan L. Lopez-Giss

JUDGE OF THE SUPERIOR COURT

Putusan Pengadilan California

Di sidang 5 Desember 2008, pengacara Julie Duncan memohon ijin mundurkan diri sebagai pengacara Petitioner Made Jati, karena katanya "saya harus melindungi saya sendiri." Permohonan itu ditunda oleh hakim sampai setelah sidang terakhir dijadwalkan 17 Maret 2009, lalu Julie Duncan diijinkan mundur dengan penjelasan "karena hubungan dan percayaan antara pengacara dan klien keberantakan total".

Dalam konteks persidangan, kemunduran pengacara untuk melindungi diri sendiri biasanya dipahami sebagai pengakuan dari pengacara bahwa klien pernah membohongi pengadilan dengan keterangan palsu, maka pengacara diharuskan mundurkan diri asal tidak mengalamai masalah kebatalan ijin praktek hukum, atau digugat pidana keterangan palsu di sidang.

Julie A Duncan SBN 160363
Duncan & Rekan
245 Fischer Avenue, Suite A-1
Costa Mesa, California 92626

Telepon (714) 526-6015

Pengacara untuk Petitioner

ASLI DIDAFTARKAN

03 Mar 2009

Los Angeles
Superior Court

PENGADILAN TINGGI BAGIAN NEGARA CALIFORNIA
COUNTY LOS ANGELES, BAGIAN TIMUR

Mengenai hal

NI MADE JATI
Petitioner

Vs

MICHAEL DONNELLY
Respondent

Kasus Nomor KD 073003

PENJELASAN DARI JULIE A. DUNCAN MENGENAI PERMOHONAN MUNDUR DIRI SEBAGAI PENGACARA

Saya, JULIE A. DUNCAN, menjelaskan:

1. Saya pengacara hukum dengan gelar dan ijin praktek dihadapan semua pengadilan Negara Bagian California dan saya pengacara Petitioner tersebut. Saya ketahuan langsung secara pribadi tentang hal-hal yang dijelaskan disini, dan kalau dipanggil sebagai saksi saya bisa menjelaskan sebagai berikutnya.
2. Penjelaskan ini tidak dimaksudkan, dan diharapkan tidak diterima, sebagai surat melepaskan hak-

hak kerahasiaan pengacara – klien. Hal-hal yang mau dijelaskan disini diketahui karena diluar hubungan istemewa itu. Saya tidak punya ijin dari klien untuk lepaskan kerahasiaan pengacara – klien, dan saya tidak maksudkan lepaskan kerahsiaan disini.

3. Hubungan dan kepercayaan antara pengacara – klien sama sekali rusak karena keberantakan total, sampai sangat sulit meneruskan hubungan pengacara – klien. Karena kerahasiaan pengacara – klien, saya tidak bebas menjelaskan perincian keberantakan itu. Saya sudah menghubungi Petitioner melalui telepon untuk menjelaskan langsung bahwa saya tidak bisa melanjutkan posisi saya sebagai pengacaranya.

4. Saya sudah membantu klien dalam semua hal-hal yang diperlukan. Petitioner masih punya waktu untuk ketemu pengaraca lain dalam hal-hal berikutnya. Dia tidak dirugikan karena kemunduran saya. Saya akan menyerah semua document yang diperlukan pada pengacara baru. Klien tidak menghadapi masalah diberatkan karena kemunduran pengacara. Masih tinggal waktu untuk cari pengacara baru atau siapkan diri untuk menghadapi hal-hal berikut.

5. Alamat tetap dan nomor telepon Petitioner adalah Jl Pengembak, Gang 3, No 29, Sanur, Indonesia; telepon (62) 361 728 605.

6. Dengan hormat, dimohon pada Pengadilan bahwa permohonan saya untuk mundur sebagai pengacara Petitioner dikabulkan.

Saya sumpah dibawah hukum dan sadar hukum California terhadap keterangan palsu, bahwa informasi tertera diatas adalah benar.

Tertanggal: 27 Februari 2009

JULIE A. DUNCAN